



DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA



**RENCANA STRATEGIS
DPD RI
TAHUN 2025-2029**



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

JL Jenderal Gatot Subroto No.6 Senayan Jakarta 10270

**PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2025 - 2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 3 Peraturan Presiden, Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang Rencana Strategis Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2025 - 2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029;
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;

6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA STRATEGIS DEWAN PERWAKILAN PAERAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 - 2029.

Pasal 1

Rencana Strategis Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

Pasal 2

Rencana Strategis Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2025-2029 yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2020-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2025
SEKRETARIS JENDERAL

MOHAMMAD IQBAL
NRP. 70070207



LAMPIRAN
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13
TAHUN 2025 TENTANG RENCANA
STRATEGIS DEWAN PERWAKILAN
DAERAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN
2025 - 2029

RENCANA STRATEGIS DPD RI TAHUN 2025 - 2029

DAFTAR ISI

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 - 2029

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	11
1.1 Kondisi Umum.....	11
1.2 Potensi dan Permasalahan.....	254
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DPD RI	257
2.1 Visi DPD RI.....	257
2.2 Misi DPD RI	257
2.3 Tujuan DPD RI	258
2.4 Sasaran Strategis DPD RI	258
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	273
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	273
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi DPD RI	279
3.3 Kerangka Regulasi	286
3.4 Kerangka Kelembagaan	288
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	289
4.1 Target Kinerja	289
4.2 Kerangka Pendanaan	324
BAB V PENUTUP	331
Lampiran :	
1. Lampiran I. Matriks Kinerja dan Pendanaan	
2. Lampiran II. Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas Kementerian/Lembaga	
3. Lampiran III. Usulan Kerangka Regulasi	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Capaian Output Strategis Tahun 2020 – 2024 Sekretariat Jenderal DPD RI	15
Tabel 2	Analisa SWOT	255
Tabel 3	Identifikasi Risiko beserta Indikasi Perlakuan Risiko dan Indikasi Penanggung Jawab Perlakuan Risiko	269
Tabel 4	Sasaran Prioritas Nasional 1 Lingkup DPD RI 2025 - 2029	273
Tabel 5	Rincian Output Prioritas Nasional 1 Lingkup DPD RI 2025-2029 ..	277

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Persentase ASMASDA Agenda Prioritas dan Bidang Tugas Komite Lainnya Masa Sidang I Tahun 2020 – 2021	41
Gambar 2	Jumlah ASMASDA Agenda Prioritas berdasarkan Komite dan BULD Masa Sidang I Tahun 2020 – 2021	42
Gambar 3	Jumlah ASMASDA berdasarkan Komite dan BULD Masa Sidang I Tahun 2020 – 2021	42
Gambar 4	Jumlah Distribusi ASMASDA berdasarkan Provinsi Masa Sidang I Tahun 2020 – 2021	42
Gambar 5	Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite I Masa Sidang I Tahun 2020 – 2021	43
Gambar 6	Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite I per Provinsi Masa Sidang I Tahun 2020 – 2021	43
Gambar 7	Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite II Masa Sidang I Tahun 2020 – 2021	45
Gambar 8	Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite II per Provinsi Masa Sidang I Tahun 2020 – 2021	45
Gambar 9	Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite III Masa Sidang I Tahun 2020 – 2021	48
Gambar 10	Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite III per Provinsi Masa Sidang I Tahun 2020 – 2021	48
Gambar 11	Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite IV Masa Sidang I Tahun 2020 – 2021	51
Gambar 12	Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite IV per Provinsi Masa Sidang I Tahun 2020 – 2021	52
Gambar 13	Persentase ASMASDA Agenda Prioritas dan Bidang Tugas Komite Lainnya Masa Sidang II Tahun 2020 – 2021	54
Gambar 14	Jumlah ASMASDA Agenda Prioritas berdasarkan Komite dan BULD Masa Sidang II Tahun 2020 – 2021	55
Gambar 15	Jumlah ASMASDA berdasarkan Komite dan BULD Masa Sidang II Tahun 2020 – 2021	55
Gambar 16	Jumlah Distribusi ASMASDA berdasarkan Provinsi Masa Sidang I Tahun 2020 – 2021	56
Gambar 17	Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite I Masa Sidang I Tahun 2020 – 2021	57
Gambar 18	Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite I per Provinsi Masa Sidang II Tahun 2020 – 2021	57
Gambar 19	Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite II Masa Sidang II Tahun 2020 – 2021	59
Gambar 20	Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite II per Provinsi Masa Sidang II Tahun 2020 – 2021	60
Gambar 21	Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite III Masa Sidang II Tahun 2020 – 2021	61
Gambar 22	Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite III per Provinsi Masa Sidang II Tahun 2020 – 2021	61
Gambar 23	Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite IV Masa Sidang I Tahun 2020 – 2021	63
Gambar 24	Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite IV per Provinsi Masa Sidang II Tahun 2020 – 2021	63
Gambar 25	Persentase ASMASDA Agenda Prioritas dan Bidang Tugas Komite Lainnya Masa Sidang III Tahun 2020 – 2021	67
Gambar 26	Jumlah ASMASDA Agenda Prioritas berdasarkan Komite dan BULD Masa Sidang III Tahun 2020 – 2021	67
Gambar 27	Jumlah ASMASDA berdasarkan Komite dan BULD Masa Sidang III Tahun 2020 – 2021	68

Gambar 28	Jumlah Distribusi ASMASDA berdasarkan Provinsi Masa Sidang III Tahun 2020 – 2021	68
Gambar 29	Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite I Masa Sidang III Tahun 2020 – 2021.....	69
Gambar 30	Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite I per Provinsi Masa Sidang I Tahun 2020 – 2021	69
Gambar 31	Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite II Masa Sidang III Tahun 2020 – 2021	71
Gambar 32	Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite II per Provinsi Masa Sidang III Tahun 2020 – 2021.....	72
Gambar 33	Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite III Masa Sidang III Tahun 2020 – 2021	73
Gambar 34	Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite III per Provinsi Masa Sidang III Tahun 2020 – 2021	74
Gambar 35	Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite IV Masa Sidang III Tahun 2020 – 2021.....	75
Gambar 36	Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite IV per Provinsi Masa Sidang III Tahun 2020 – 2021.....	75
Gambar 37	Persentase ASMASDA Agenda Prioritas dan Bidang Tugas Komite Lainnya Masa Sidang IV Tahun 2020 – 2021.....	78
Gambar 38	Jumlah ASMASDA Agenda Prioritas berdasarkan Komite dan BULD Masa Sidang IV Tahun 2020 – 2021	79
Gambar 39	Jumlah ASMASDA berdasarkan Komite dan BULD Masa Sidang IV Tahun 2020 – 2021.....	79
Gambar 40	Jumlah Distribusi ASMASDA berdasarkan Provinsi Masa Sidang IV Tahun 2020 – 2021.....	80
Gambar 41	Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite I Masa Sidang IV Tahun 2020 – 2021.....	80
Gambar 42	Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite I per Provinsi Masa Sidang IV Tahun 2020 – 2021.....	81
Gambar 43	Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite II Masa Sidang I Tahun 2020 – 2021.....	83
Gambar 44	Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite II per Provinsi Masa Sidang IV Tahun 2020 – 2021.....	83
Gambar 45	Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite III Masa Sidang IV Tahun 2020 – 2021.....	84
Gambar 46	Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite III per Provinsi Masa Sidang IV Tahun 2020 – 2021.....	84
Gambar 47	Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite IV Masa Sidang IV Tahun 2020 – 2021.....	85
Gambar 48	Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite IV per Provinsi Masa Sidang IV Tahun 2020 – 2021.....	86
Gambar 49	Persentase ASMASDA Agenda Prioritas dan Bidang Tugas Komite Lainnya Masa Sidang V Tahun 2020 – 2021	88
Gambar 50	Jumlah ASMASDA Agenda Prioritas berdasarkan Komite dan BULD Masa Sidang V Tahun 2020 – 2021	88
Gambar 51	Jumlah ASMASDA berdasarkan Komite dan BULD Masa Sidang V Tahun 2020 – 2021	88
Gambar 52	Jumlah Distribusi ASMASDA berdasarkan Provinsi Masa Sidang I Tahun 2020 – 2021	89
Gambar 53	Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite I Masa Sidang V Tahun 2020 – 2021	89
Gambar 54	Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite I per Provinsi Masa Sidang V Tahun 2020 – 2021	90
Gambar 55	Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite II Masa Sidang V Tahun 2020 – 2021	92
Gambar 56	Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite II per Provinsi Masa Sidang V Tahun 2020 – 2021	92

Gambar 57	Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite III Masa Sidang V Tahun 2020 – 2021	94
Gambar 58	Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite III per Provinsi Masa Sidang V Tahun 2020 – 2021	94
Gambar 59	Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite IV Masa Sidang V Tahun 2020 – 2021	96
Gambar 60	Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite IV per Provinsi Masa Sidang V Tahun 2020 – 2021	96
Gambar 61	Persentase ASMASDA Agenda Prioritas dan Bidang Tugas Komite Lainnya Masa Sidang I Tahun 2021 – 2022	99
Gambar 62	Jumlah ASMASDA Agenda Prioritas berdasarkan Komite dan BULD Masa Sidang I Tahun 2021 – 2022	99
Gambar 63	Jumlah ASMASDA berdasarkan Komite dan BULD Masa Sidang I Tahun 2021 – 2022	99
Gambar 64	Jumlah Distribusi ASMASDA berdasarkan Provinsi Masa Sidang I Tahun 2021 – 2022	100
Gambar 65	Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite I Masa Sidang I Tahun 2021 – 2022	100
Gambar 66	Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite I per Provinsi Masa Sidang I Tahun 2021 – 2022	101
Gambar 67	Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite II Masa Sidang I Tahun 2021 – 2022	103
Gambar 68	Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite II per Provinsi Masa Sidang I Tahun 2021 – 2022	103
Gambar 69	Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite III Masa Sidang I Tahun 2021 – 2022	105
Gambar 70	Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite III per Provinsi Masa Sidang I Tahun 2021 – 2022	105
Gambar 71	Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite IV Masa Sidang I Tahun 2021 – 2022	107
Gambar 72	Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite IV per Provinsi Masa Sidang I Tahun 2021 – 2022	107
Gambar 73	Persentase ASMASDA Agenda Prioritas dan Bidang Tugas Komite Lainnya Masa Sidang II Tahun 2021 – 2022	109
Gambar 74	Jumlah ASMASDA Agenda Prioritas berdasarkan Komite dan BULD Masa Sidang II Tahun 2021 – 2022	109
Gambar 75	Jumlah ASMASDA berdasarkan Komite dan BULD Masa Sidang II Tahun 2021 – 2022	110
Gambar 76	Jumlah Distribusi ASMASDA berdasarkan Provinsi Masa Sidang II Tahun 2021 – 2022	110
Gambar 77	Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite I Masa Sidang II Tahun 2021 – 2022	111
Gambar 78	Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite I per Provinsi Masa Sidang II Tahun 2021 – 2022	111
Gambar 79	Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite II Masa Sidang II Tahun 2021 – 2022	113
Gambar 80	Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite II per Provinsi Masa Sidang I Tahun 2021 – 2022	114
Gambar 81	Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite III Masa Sidang II Tahun 2021 – 2022	115
Gambar 82	Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite III per Provinsi Masa Sidang II Tahun 2021 – 2022	116
Gambar 83	Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite IV Masa Sidang II Tahun 2021 – 2022	118
Gambar 84	Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite IV per Provinsi Masa Sidang II Tahun 2021 – 2022	118
Gambar 85	Persentase ASMASDA Agenda Prioritas dan Bidang Tugas Komite Lainnya Masa Sidang III Tahun 2021 – 2022	120

Gambar 86	Jumlah ASMASDA Agenda Prioritas berdasarkan Komite dan BULD Masa Sidang III Tahun 2021 – 2022	121
Gambar 87	Jumlah ASMASDA berdasarkan Komite dan BULD Masa Sidang III Tahun 2021 – 2022.....	121
Gambar 88	Jumlah Distribusi ASMASDA berdasarkan Provinsi Masa Sidang III Tahun 2021 – 2022.....	122
Gambar 89	Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite I Masa Sidang III Tahun 2021 – 2022.....	122
Gambar 90	Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite I per Provinsi Masa Sidang III Tahun 2021 – 2022.....	123
Gambar 91	Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite II Masa Sidang III Tahun 2021 – 2022.....	125
Gambar 92	Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite II per Provinsi Masa Sidang III Tahun 2021 – 2022.....	125
Gambar 93	Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite III Masa Sidang III Tahun 2021 – 2022.....	127
Gambar 94	Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite III per Provinsi Masa Sidang III Tahun 2021 – 2022.....	127
Gambar 95	Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite IV Masa Sidang I Tahun 2021 – 2022.....	128
Gambar 96	Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite IV per Provinsi Masa Sidang I Tahun 2021 – 2022.....	129
Gambar 97	Persentase ASMASDA Agenda Prioritas dan Bidang Tugas Komite Lainnya Masa Sidang IV Tahun 2021 – 2022.....	131
Gambar 98	Jumlah ASMASDA berdasarkan Komite dan BULD Masa Sidang IV Tahun 2021 – 2022	131
Gambar 99	Jumlah Distribusi ASMASDA berdasarkan Provinsi Masa Sidang IV Tahun 2021 – 2022.....	132
Gambar 100	Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite I Masa Sidang IV Tahun 2021 – 2022.....	132
Gambar 101	Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite I per Provinsi Masa Sidang IV Tahun 2021 – 2022.....	133
Gambar 102	Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite II Masa Sidang IV Tahun 2021 – 2022.....	134
Gambar 103	Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite II per Provinsi Masa Sidang IV Tahun 2021 – 2022.....	135
Gambar 104	Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite III Masa Sidang IV Tahun 2021 – 2022.....	136
Gambar 105	Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite III per Provinsi Masa Sidang IV Tahun 2021 – 2022.....	137
Gambar 106	Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite IV Masa Sidang IV Tahun 2021 – 2022.....	138
Gambar 107	Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite IV per Provinsi Masa Sidang IV Tahun 2021 – 2022.....	138
Gambar 108	Persentase ASMASDA Agenda Prioritas dan Bidang Tugas Komite Lainnya Masa Sidang V Tahun 2021 – 2022.....	140
Gambar 109	Persentase ASMASDA Agenda Prioritas berdasarkan Komite dan BULD Masa Sidang V Tahun 2021 – 2022.....	140
Gambar 110	Jumlah ASMASDA berdasarkan Komite dan BULD Masa Sidang V Tahun 2021 – 2022.....	141
Gambar 111	Jumlah Distribusi ASMASDA berdasarkan Provinsi Masa Sidang I Tahun 2021 – 2022.....	141
Gambar 112	Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite I Masa Sidang V Tahun 2021 – 2022.....	142
Gambar 113	Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite I per Provinsi Masa Sidang V Tahun 2021 – 2022.....	142
Gambar 114	Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite II Masa Sidang V Tahun 2021 – 2022.....	144

Gambar 115	Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite II per Provinsi Masa Sidang V Tahun 2021 – 2022.....	144
Gambar 116	Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite III Masa Sidang V Tahun 2021 – 2022.....	145
Gambar 117	Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite III per Provinsi Masa Sidang V Tahun 2021 – 2022.....	146
Gambar 118	Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite IV Masa Sidang V Tahun 2021 – 2022.....	147
Gambar 119	Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite IV per Provinsi Masa Sidang V Tahun 2021 – 2022.....	147
Gambar 120	Persentase ASMASDA Agenda Prioritas dan Bidang Tugas Komite Lainnya Masa Sidang I Tahun 2022 – 2023.....	148
Gambar 121	Persentase ASMASDA Agenda Prioritas berdasarkan Komite dan BULD Masa Sidang I Tahun 2022 – 2023.....	149
Gambar 122	Jumlah ASMASDA berdasarkan Komite dan BULD Masa Sidang I Tahun 2022 – 2023	149
Gambar 123	Jumlah Distribusi ASMASDA berdasarkan Provinsi Masa Sidang I Tahun 2022 – 2023	150
Gambar 124	Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite I Masa Sidang I Tahun 2022 – 2023.....	150
Gambar 125	Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite I per Provinsi Masa Sidang I Tahun 2022 – 2023	151
Gambar 126	Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite II Masa Sidang I Tahun 2022 – 2023.....	153
Gambar 127	Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite II per Provinsi Masa Sidang I Tahun 2022 – 2023	153
Gambar 128	Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite III Masa Sidang I Tahun 2022 – 2023.....	154
Gambar 129	Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite III per Provinsi Masa Sidang I Tahun 2022 – 2023	155
Gambar 130	Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite IV Masa Sidang I Tahun 2022 – 2023.....	156
Gambar 131	Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite IV per Provinsi Masa Sidang I Tahun 2022 – 2023	156
Gambar 132	Persentase ASMASDA Agenda Prioritas dan Bidang Tugas Komite Lainnya Masa Sidang II Tahun 2022 – 2023.....	158
Gambar 133	Persentase ASMASDA Agenda Prioritas berdasarkan Komite dan BULD Masa Sidang II Tahun 2022 – 2023.....	158
Gambar 134	Jumlah ASMASDA berdasarkan Komite dan BULD Masa Sidang II Tahun 2022 – 2023	159
Gambar 135	Jumlah Distribusi ASMASDA berdasarkan Provinsi Masa Sidang II Tahun 2022 – 2023	160
Gambar 136	Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite I Masa Sidang II Tahun 2022 – 2023	161
Gambar 137	Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite I per Provinsi Masa Sidang II Tahun 2022 – 2023	161
Gambar 138	Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite II Masa Sidang II Tahun 2022 – 2023	163
Gambar 139	Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite II per Provinsi Masa Sidang II Tahun 2022 – 2023	163
Gambar 140	Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite III Masa Sidang II Tahun 2022 – 2023	165
Gambar 141	Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite III per Provinsi Masa Sidang II Tahun 2022 – 2023	165
Gambar 142	Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite IV Masa Sidang I Tahun 2022 – 2023	167
Gambar 143	Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite IV per Provinsi Masa Sidang I Tahun 2022 – 2023	167

Gambar 144	Persentase ASMASDA Agenda Prioritas dan Bidang Tugas Komite Lainnya Masa Sidang III Tahun 2022 – 2023.....	169
Gambar 145	Persentase ASMASDA Agenda Prioritas berdasarkan Komite dan BULD Masa Sidang III Tahun 2022 – 2023.....	169
Gambar 146	Jumlah ASMASDA berdasarkan Komite dan BULD Masa Sidang III Tahun 2022 – 2023.....	169
Gambar 147	Jumlah Distribusi ASMASDA berdasarkan Provinsi Masa Sidang III Tahun 2022 – 2023	170
Gambar 148	Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite III Masa Sidang I Tahun 2022 – 2023.....	170
Gambar 149	Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite I per Provinsi Masa Sidang III Tahun 2022 – 2023.....	171
Gambar 150	Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite II Masa Sidang III Tahun 2022 – 2023.....	173
Gambar 151	Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite II per Provinsi Masa Sidang III Tahun 2022 – 2023.....	173
Gambar 152	Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite III Masa Sidang III Tahun 2022 – 2023.....	174
Gambar 153	Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite III per Provinsi Masa Sidang III Tahun 2022 – 2023.....	175
Gambar 154	Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite IV Masa Sidang III Tahun 2022 – 2023.....	176
Gambar 155	Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite IV per Provinsi Masa Sidang III Tahun 2022 – 2023.....	176
Gambar 156	Persentase ASMASDA Agenda Prioritas dan Bidang Tugas Komite Lainnya Masa Sidang IV Tahun 2022 – 2023.....	178
Gambar 157	Persentase ASMASDA Agenda Prioritas berdasarkan Komite dan BULD Masa Sidang IV Tahun 2022 – 2023	178
Gambar 158	Jumlah ASMASDA berdasarkan Komite dan BULD Masa Sidang IV Tahun 2022 – 2023.....	178
Gambar 159	Jumlah Distribusi ASMASDA berdasarkan Provinsi Masa Sidang IV Tahun 2022 – 2023.....	179
Gambar 160	Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite I Masa Sidang IV Tahun 2022 – 2023.....	179
Gambar 161	Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite I per Provinsi Masa Sidang IV Tahun 2022 – 2023.....	180
Gambar 162	Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite II Masa Sidang IV Tahun 2022 – 2023.....	182
Gambar 163	Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite II per Provinsi Masa Sidang IV Tahun 2022 – 2023.....	182
Gambar 164	Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite III Masa Sidang IV Tahun 2022 – 2023.....	184
Gambar 165	Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite III per Provinsi Masa Sidang IV Tahun 2022 – 2023.....	185
Gambar 166	Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite IV Masa Sidang IV Tahun 2022 – 2023.....	186
Gambar 167	Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite IV per Provinsi Masa Sidang IV Tahun 2022 – 2023.....	187
Gambar 168	Persentase ASMASDA Agenda Prioritas dan Bidang Tugas Komite Lainnya Masa Sidang V Tahun 2022 – 2023.....	189
Gambar 169	Persentase ASMASDA Agenda Prioritas berdasarkan Komite dan BULD Masa Sidang V Tahun 2022 – 2023	189
Gambar 170	Jumlah ASMASDA berdasarkan Komite dan BULD Masa Sidang V Tahun 2022 – 2023.....	189
Gambar 171	Jumlah Distribusi ASMASDA berdasarkan Provinsi Masa Sidang V Tahun 2022 – 2023.....	190
Gambar 172	Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite I Masa Sidang V Tahun 2022 – 2023.....	190

Gambar 173	Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite I per Provinsi Masa Sidang V Tahun 2022 – 2023.....	191
Gambar 174	Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite II Masa Sidang V Tahun 2022 – 2023.....	193
Gambar 175	Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite II per Provinsi Masa Sidang I Tahun 2022 – 2023	194
Gambar 176	Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite III Masa Sidang V Tahun 2022 – 2023.....	196
Gambar 177	Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite III per Provinsi Masa Sidang V Tahun 2022 – 2023.....	197
Gambar 178	Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite IV Masa Sidang V Tahun 2022 – 2023.....	198
Gambar 179	Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite IV per Provinsi Masa Sidang V Tahun 2022 – 2023.....	198
Gambar 180	Persentase ASMASDA Agenda Prioritas dan Bidang Tugas Komite Lainnya Masa Sidang I Tahun 2023 – 2024.....	201
Gambar 181	Persentase ASMASDA Agenda Prioritas berdasarkan Komite dan BULD Masa Sidang I Tahun 2023 – 2024.....	202
Gambar 182	Jumlah ASMASDA berdasarkan Komite dan BULD Masa Sidang I Tahun 2023 – 2024	202
Gambar 183	Jumlah Distribusi ASMASDA berdasarkan Provinsi Masa Sidang I Tahun 2023 – 2024	203
Gambar 184	Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite I Masa Sidang I Tahun 2023 – 2024.....	203
Gambar 185	Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite I per Provinsi Masa Sidang I Tahun 2023 – 2024	204
Gambar 186	Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite II Masa Sidang I Tahun 2023 – 2024.....	207
Gambar 187	Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite II per Provinsi Masa Sidang I Tahun 2023 – 2024	207
Gambar 188	Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite III Masa Sidang I Tahun 2023 – 2024.....	208
Gambar 189	Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite III per Provinsi Masa Sidang I Tahun 2023 – 2024	209
Gambar 190	Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite IV Masa Sidang I Tahun 2023 – 2024.....	210
Gambar 191	Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite IV per Provinsi Masa Sidang I Tahun 2023 – 2024	211
Gambar 192	Persentase ASMASDA Agenda Prioritas dan Bidang Tugas Komite Lainnya Masa Sidang III Tahun 2023 – 2024.....	212
Gambar 193	Persentase ASMASDA Agenda Prioritas berdasarkan Komite dan BULD Masa Sidang III Tahun 2023 – 2024	213
Gambar 194	Jumlah ASMASDA berdasarkan Komite dan BULD Masa Sidang III Tahun 2023 – 2024	213
Gambar 195	Jumlah Distribusi ASMASDA berdasarkan Provinsi Masa Sidang III Tahun 2023 – 2024	214
Gambar 196	Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite I Masa Sidang III Tahun 2023 – 2024.....	214
Gambar 197	Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite I per Provinsi Masa Sidang III Tahun 2023 – 2024	215
Gambar 198	Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite II Masa Sidang III Tahun 2023 – 2024.....	218
Gambar 199	Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite II per Provinsi Masa Sidang III Tahun 2023 – 2024.....	218
Gambar 200	Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite III Masa Sidang III Tahun 2023 – 2024.....	220
Gambar 201	Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite III per Provinsi Masa Sidang III Tahun 2023 – 2024.....	221

Gambar 202	Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite IV Masa Sidang III Tahun 2023 – 2024.....	223
Gambar 203	Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite IV per Provinsi Masa Sidang III Tahun 2023 – 2024.....	223
Gambar 204	Persentase ASMASDA Agenda Prioritas dan Bidang Tugas Komite Lainnya Masa Sidang IV Tahun 2023 – 2024.....	225
Gambar 205	Persentase ASMASDA Agenda Prioritas berdasarkan Komite dan BULD Masa Sidang IV Tahun 2023 – 2024.....	226
Gambar 206	Jumlah ASMASDA berdasarkan Komite dan BULD Masa Sidang IV Tahun 2023 – 2024.....	226
Gambar 207	Jumlah Distribusi ASMASDA berdasarkan Provinsi Masa Sidang IV Tahun 2023 – 2024.....	227
Gambar 208	Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite I Masa Sidang IV Tahun 2023 – 2024.....	227
Gambar 209	Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite I per Provinsi Masa Sidang IV Tahun 2023 – 2024.....	228
Gambar 210	Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite II Masa Sidang IV Tahun 2023 – 2024.....	230
Gambar 211	Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite II per Provinsi Masa Sidang IV Tahun 2023 – 2024.....	230
Gambar 212	Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite III Masa Sidang IV Tahun 2023 – 2024.....	232
Gambar 213	Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite III per Provinsi Masa Sidang IV Tahun 2023 – 2024.....	232
Gambar 214	Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite IV Masa Sidang IV Tahun 2023 – 2024.....	234
Gambar 215	Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite IV per Provinsi Masa Sidang I Tahun 2023 – 2024	235
Gambar 216	Persentase ASMASDA Agenda Prioritas dan Bidang Tugas Komite Lainnya Masa Sidang V Tahun 2023 – 2024.....	238
Gambar 217	Persentase ASMASDA Agenda Prioritas berdasarkan Komite dan BULD Masa Sidang V Tahun 2023 – 2024	239
Gambar 218	Jumlah ASMASDA berdasarkan Komite dan BULD Masa Sidang V Tahun 2023 – 2024	239
Gambar 219	Jumlah Distribusi ASMASDA berdasarkan Provinsi Masa Sidang V Tahun 2023 – 2024	240
Gambar 220	Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite I Masa Sidang V Tahun 2023 – 2024	240
Gambar 221	Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite I per Provinsi Masa Sidang V Tahun 2023 – 2024	241
Gambar 222	Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite II Masa Sidang V Tahun 2023 – 2024	245
Gambar 223	Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite II per Provinsi Masa Sidang V Tahun 2023 – 2024	245
Gambar 224	Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite III Masa Sidang V Tahun 2023 – 2024	247
Gambar 225	Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite III per Provinsi Masa Sidang V Tahun 2023 – 2024	247
Gambar 226	Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite IV Masa Sidang V Tahun 2023 – 2024	250
Gambar 227	Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite IV per Provinsi Masa Sidang V Tahun 2023 – 2024	250

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Tahun 1998 menjadi salah satu tahun bersejarah bagi Indonesia. Reformasi memberikan nafas demokrasi bagi bangsa Indonesia dan menghasilkan kekuatan politik yang menghendaki dilakukannya perubahan UUD 1945 dengan semangat mewujudkan supremasi konstitusi dan membangun sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis dan produktif.

Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pada bulan November 2001 telah melahirkan lembaga negara baru yaitu bernama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Ide pembentukan DPD RI dalam kerangka sistem parlemen Indonesia untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat di daerah, memperluas serta meningkatkan semangat dan kapasitas partisipasi daerah dalam kehidupan nasional, serta untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan tujuan tersebut diharapkan proses yang terjadi di lembaga perwakilan dapat diselenggarakan dengan sistem *double check* yang memungkinkan representasi seluruh rakyat secara relatif dapat disalurkan dengan basis sosial yang lebih luas. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai *political representation* dan DPD RI sebagai *regional representation*.

Anggota DPD RI sebagai wakil daerah yang berjumlah 4 (empat) orang yang terpilih dari setiap provinsi memiliki tugas dan kewenangan untuk mewakili dan mengafirmasi kepentingan daerah dalam wilayah NKRI, mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik terutama dalam hal-hal yang berkaitan langsung dengan daerah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22C, Pasal 22D, Pasal 22E UUD 1945, DPD RI mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Kelembagaan DPD RI terus mengalami evolusi dan perkembangan dari pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Susduk), yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) dan selanjutnya menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. DPD RI (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia) memiliki tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan, yaitu :

Tugas Pokok DPD RI:

1. Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
2. Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah

3. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
4. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.

Fungsi DPD RI:

1. **Fungsi Legislasi;** Mengajukan dan membahas RUU tertentu dengan DPR.
2. **Fungsi Pertimbangan;** Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pembuatan undang-undang tertentu.
3. **Fungsi Pengawasan;** Mengawasi pelaksanaan undang-undang tertentu dan menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR.
4. **Fungsi Perwakilan** Mewakili kepentingan daerah di tingkat nasional dalam rangka memperkuat sistem *checks and balances*.

Fungsi DPD RI tersebut dilakukan oleh Anggota DPD RI dalam Alat Kelengkapan yang terdiri atas 12 (dua belas) Alat Kelengkapan yang bersifat tetap yakni Pimpinan, Panitia Musyawarah, Komite I, Komite II, Komite III dan Komite IV, Panitia Perancang Undang-Undang, Panitia Urusan Rumah Tangga, Badan Kehormatan, Badan Akuntabilitas Publik, Badan Kerjasama Parlemen, Badan Urusan Legislasi Daerah serta 1 (satu) Alat Kelengkapan yang bersifat *ad hoc* yaitu Panitia Khusus, maupun secara perseorangan yang dilaksanakan dalam format menampung, menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat serta memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada masyarakat di daerah yang diwakilinya.

Guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPD maka dibentuk Sekretariat Jenderal DPD RI yang memberi dukungan teknik administratif dan keahlian, mencakup organisasi Sekretariat Jenderal DPD RI di ibu kota negara dan kantor Sekretariat Jenderal DPD RI di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia yang dikelola sebagai satu kesatuan sistem pendukung pelayanan kerja parlemen secara terpusat.

Sekretariat Jenderal DPD RI dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2005 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPD RI. Selanjutnya dengan meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal DPD RI dan adanya perubahan nomenklatur serta tambahan Alat Kelengkapan, dilakukan pengembangan struktur organisasi Sekretariat Jenderal DPD RI yang ditetapkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPD RI dan yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 08 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPD RI.

UU MD3 mengatur bahwa Anggota DPD RI dalam menjalankan tugasnya berdomisili di daerah pemilihannya dan mempunyai kantor di ibu kota provinsi daerah pemilihannya dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Pasal 227 ayat (4) UU MD3 tersebut, telah dibentuk kantor DPD RI di Provinsi, dengan persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/2230/M.PAN-RB/09/2011 tanggal 21 September 2011. Selanjutnya, ditetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor DPD RI di Provinsi.

Sekretariat Jenderal DPD RI merupakan unsur pendukung kerja DPD RI yang berkedudukan sebagai kesekretariatan lembaga negara. Ketentuan mengenai Sekretariat Jenderal DPD RI ini diatur dalam ketentuan Pasal 413 sampai dengan Pasal 416 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditegaskan dalam Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Pasal 300 sampai dengan Pasal 311. Tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DPD RI secara rinci diatur dalam Peraturan DPD RI tentang Tata Tertib, antara lain :

- 1) Memberi dukungan administratif, operasional, keahlian dan pengelolaan kantor DPD RI di ibu kota provinsi; dan
- 2) Melaporkan secara tertulis pelaksanaan tugasnya selama tahun sidang sebelumnya kepada pimpinan pada setiap permulaan tahun sidang dalam Sidang Paripurna.

Dukungan teknis administratif meliputi:

- 1) Penyelenggaraan administrasi dan keprotokolan lembaga dan hal-hal yang berkaitan dengan dukungan kelembagaan, keanggotaan dan seluruh kegiatan DPD;
- 2) Perencanaan program dan anggaran untuk kegiatan DPD;
- 3) Pelaksanaan pengelolaan anggaran DPD;
- 4) Penyiapan seluruh dukungan dalam rangka kegiatan sidang dan rapat-rapat;
- 5) Pelaksanaan tata kelola kearsipan dan risalah
- 6) Pemberian dukungan referensi dan jaringan kerja;
- 7) Pengelolaan dan pemberian informasi sesuai kebutuhan masyarakat berkenaan dengan informasi kegiatan DPD seperti hasil-hasil keputusan DPD, penerimaan kunjungan anak sekolah dan masyarakat yang ingin mengetahui tentang DPD dan lain-lain yang relevan dalam ruang lingkup tugas Sekretariat Jenderal;
- 8) Penyiapan dukungan pelaksanaan tugas sarana dan prasarana;
- 9) Penyiapan dukungan teknologi informasi;
- 10) Penyiapan jaringan kerja;
- 11) Penyiapan materi atau bahan bagi pimpinan dalam rangka konsultasi dan koordinasi antar lembaga; dan
- 12) Tugas lain-lain menurut kebutuhan pimpinan dan lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dukungan keahlian meliputi:

- 1) Penyusunan usul Prolegnas DPD dengan menyiapkan kajian yang berupa makalah kebijakan berdasarkan jangka tahunan dan jangka 5 (lima) tahunan Prolegnas yang berkaitan dengan kewenangan DPD;
- 2) Analisis yang digunakan untuk Prolegnas dilakukan pada awal masa jabatan Anggota DPD;
- 3) Analisis yang digunakan untuk Prolegnas sebagai bahan masukan untuk Komite dan Panitia Perancang Undang-Undang dalam menentukan prioritas Prolegnas tahunan;
- 4) Penyusunan dokumen naskah akademik dan draf naskah Rancangan Undang-Undang;
- 5) Perancangan draf Rancangan Undang-Undang sesuai dengan ide atau gagasan dari pemrakarsa;
- 6) Pemberian dukungan keahlian kepada alat kelengkapan pada saat sidang atau rapat pembahasan di DPD dan DPR;
- 7) Pemberian dukungan teknis kepada Komite dan/atau Panitia Perancang Undang-Undang pada saat sidang atau rapat di daerah;
- 8) Penyiapan bahan materi kepada alat kelengkapan yang ditugaskan oleh Pimpinan DPD untuk melakukan koordinasi dalam rangka pengelolahan sarana dan prasarana dalam kawasan gedung perkantoran MPR, DPR dan DPD;
- 9) Penampungan hasil diskusi, curah pendapat, atau penjelasan ide atau gagasan mengenai perlunya disusun Rancangan Undang-Undang;
- 10) Penelaahan dan penelusuran informasi yang diperlukan melalui diskusi, seminar, aspirasi masyarakat, lokakarya, dan bentuk-bentuk pertemuan lainnya; dan
- 11) Pelaksanaan tugas keahlian lainnya dalam rangka pelaksanaan wewenang dan tugas DPD.

Dalam melaksanakan dukungan fungsi administratif, operasional, keahlian berdasarkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/392.1/M.KT.01/2017 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPD RI tanggal 28 Juli 2017, telah diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal DPD RI meliputi 2 (dua) Eselon I yang terdiri dari 2 (dua) Deputi, yaitu Deputi Bidang Administrasi dan Deputi Bidang Persidangan, 11 (sebelas) Eselon II yang terdiri dari 8 (delapan) Biro, 2 (dua) Pusat dan 1 (satu) Inspektorat, 37 Bagian/Bidang dan 74 Subbagian/Subbidang.

Selain itu, berdasarkan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/2230/M.PAN.RB/09/2011 tanggal 21 September 2011 telah disusun Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di Provinsi dengan jabatan Kepala Kantor Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di Provinsi adalah setingkat Eselon III.

Rencana Strategis DPD RI Tahun 2020 – 2024 terdiri atas 11 (sebelas) sasaran strategis DPD RI, 12 (dua belas) indikator kinerja sasaran strategis, 13 (tiga belas) sasaran program, 19 (sembilan belas) indikator kinerja sasaran program, 33 (tiga puluh tiga) sasaran kegiatan dengan 36 (tiga puluh enam) indikator kinerja kegiatan.

Berdasarkan klasifikasi penerima manfaat, sasaran strategis yang bersifat teknis terdiri atas 7 (tujuh) sasaran strategis, 8 (delapan) indikator kinerja sasaran strategis, 8 (delapan) sasaran program, 8 (delapan) indikator kinerja program, 17 (tujuh belas) sasaran kegiatan dan 20 (dua puluh) indikator kinerja kegiatan, sedangkan sasaran strategi yang bersifat generik terdiri atas 4 (empat) sasaran strategis, 4 (empat) indikator kinerja sasaran strategis, 6 (enam) sasaran program, 12 (dua belas) indikator kinerja program, 16 (enam belas) sasaran kegiatan dan 16 (enam belas) indikator kinerja kegiatan.

Dalam kurun waktu pelaksanaan Renstra DPD RI Tahun 2020 -2024, Sekretariat Jenderal DPD RI telah memberikan dukungan administrasi dan keahlian dengan pencapaian output prioritas atas pelaksanaan sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan yang bersifat teknis berdasarkan klasifikasi penerima manfaat sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 1 Capaian Output Strategis Tahun 2020 – 2024 Sekretariat Jenderal DPD RI

No	Sasaran Strategis	Uraian	Satuan	Output Strategis				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Terselenggaranya dukungan fungsi legislati	RUU dari DPD RI (RUU Inisiatif) Pandangan/Pendapat dan Pertimbangan DPD RI	RUU RUU	5 5	5 9	6 12	5 11	5 13
2	Terselenggaranya dukungan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang sesuai wewenang DPD RI	Pengawasan atas Pelaksanaan UU Pemantauan dan Evaluasi Ranperda dan Perda, Pemantauan dan Peninjauan UU	UU UU/Rekomendasi/Kegiatan	15 1	24 4	14 3	22 3	16 2
3	Terselenggaranya dukungan fungsi anggaran serta produk DPD RI lainnya	Pertimbangan Anggaran Pertimbangan atas RUU Pajak, Pendidikan dan Agama Produk DPD RI lainnya	UU UU UU/Rekomendasi/Kegiatan	2 - 14	2 1 19	2 1 21	2 - 20	2 - 21
4	Terselenggaranya dukungan kajian, perancangan dan data peraturan perundang-undangan serta data dan informasi anggaran, hubungan pusat dan daerah, sumber daya	Penyusunan Kebijakan dalam program pembangunan dan keuangan negara Rencangan Perundang-undangan dan analisis kebijakan hukum juga informasi hukum	Rekomendasi Kebijakan Rekomendasi Kebijakan	8 4	10 12	5 5	9 4	4 12
5	Terselenggaranya dukungan pengelolaan aspirasi masyarakat dan Daerah yang optimal	Pengelolaan Aspirasi Masyarakat dan Daerah	Rekomendasi Kebijakan	8	5	5	5	5
6	strategis Meningkatnya kepuanan Anggota DPD RI terhadap dukungan administrasi dan keahlian Sekretariat Jenderal DPD RI	Asmasda oleh Anggota DPD RI	Tabulasi data asmasda	5	5	5	5	5

Dengan penjelasan atas output berdasarkan sasaran strategis tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- a. Sasaran strategis **terselenggaranya dukungan fungsi legislasi**, terdiri atas 2 (dua) output strategis dengan rincian per tahun pelaksanaan sebagai berikut :
 1. Tahun 2020, dengan realisasi output sebagai berikut :
 - a) RUU dari DPD RI terdiri atas :
 - 1) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 35/DPD RI/IV/2019-2020 Tentang Rancangan Undang-Undang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
 - 2) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 8/DPD RI/I/2020-2021 Tentang Rancangan Undang-Undang Inisiatif DPD RI tentang Keolahragaan
 - 3) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 16/DPD RI/II/2020-2021 Tentang Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tentang Badan Usaha Milik Desa
 - 4) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 17/DPD RI/II/2020-2021 Tentang Rancangan Perubahan atas Undang-Undang No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah;
 - 5) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 21/DPD RI/II/2020-2021 Tentang Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tentang Penanaman Modal di Daerah;
 - b) Pandangan/Pendapat dan Pertimbangan DPD RI, terdiri atas :
 - 1) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 31/DPD RI/III/2019-2020 Tentang Pandangan DPD RI Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Pelindungan Data Pribadi;
 - 2) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 32/DPD RI/III/2019-2020 Tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - 3) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 39/DPD RI/IV/2019-2020 Tentang Pertimbangan DPD RI terhadap Hasil Pemeriksaan Semester (HAPSEM) II BPK RI Tahun 2019
 - 4) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 4/DPD RI/I/2019-2020 Tentang Pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019
 - 5) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 22/DPD RI/II/2020-2021 Tentang Hasil Pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2020;
 2. Tahun 2021, dengan realisasi output sebagai berikut :
 - a) RUU dari DPD RI terdiri atas :
 - 1) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 49/DPD RI/V/2020-2021 Tentang Rancangan Undang-Undang tentang Pelayanan Publik
 - 2) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 8/DPD RI/I/2021-2022 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
 - 3) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 11/DPD RI/I/2021-2022 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

- 4) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 16/DPD RI/I/2021-2022 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Kesejahteraan Sosial
- 5) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 17/DPD RI/I/2021-2022 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Pinjaman Daerah
- b) Pandangan/Pendapat dan Pertimbangan DPD RI, terdiri atas :
 - 1) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 32/DPD RI/IV/2020-2021 Tentang Pandangan DPD RI terhadap RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
 - 2) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 36/DPD RI/IV/2020-2021 Tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap RUU tentang Praktik Psikologi
 - 3) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 42/DPD RI/V/2020-2021 Tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
 - 4) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 48/DPD RI/V/2020-2021 Tentang Pertimbangan DPD RI Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2020
 - 5) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 55/DPD RI/V/2020-2021 Tentang Pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Pemilihan Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Periode 2021-2026
 - 6) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 4/DPD RI/I/2021-2022 Tentang Pertimbangan DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban APBN Tahun Anggaran 2020
 - 7) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 14/DPD RI/I/2021-2022 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
 - 8) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 18/DPD RI/I/2021-2022 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
 - 9) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 24/DPD RI/II/2021-2022 tentang Pandangan DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara
3. Tahun 2022, dengan realisasi output sebagai berikut :
 - a) RUU dari DPD RI terdiri atas :
 - 1) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 41/DPD RI/IV/2021-2022 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
 - 2) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 48/DPD RI/V/2021-2022 Tentang Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Digital
 - 3) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 52/DPD RI/V/2021-2022 Tentang Rancangan Undang-Undang tentang Energi
 - 4) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 58/DPD RI/V/2021-2022 Tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
 - 5) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 14/DPD RI/I/2022-2023 tentang RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

- 6) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 22/DPD RI/II/2022-2023 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- b) Pandangan/Pendapat dan Pertimbangan DPD RI, terdiri atas :
- 1) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 35/DPD RI/III/2021-2022 tentang Pandangan DPD RI terhadap 7 (tujuh) RUU tentang Provinsi yaitu RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat, RUU tentang Provinsi Kalimantan Selatan, RUU tentang Kalimantan Timur, RUU tentang Provinsi Sulawesi Selatan, RUU tentang Provinsi Sulawesi Tenggara, RUU tentang Provinsi Sulawesi Tengah, dan RUU tentang Provinsi Sulawesi Utara
 - 2) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 37/DPD RI/III/2021-2022 tentang Pertimbangan DPD RI dalam Pemilihan Calon Anggota BPK RI Masa Jabatan Periode 2022-2027
 - 3) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 38/DPD RI/III/2021-2022 tentang Pertimbangan DPD RI terhadap Tindak Lanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2021 BPK RI
 - 4) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 50/DPD RI/V/2021-2022 Tentang Pandangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Terhadap 5 (Lima) Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi Yaitu: Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi Sumatera Barat, Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi Riau, Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi Jambi, Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur
 - 5) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 51/DPD RI/V/2021-2022 Tentang Pandangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Terhadap 3 (Tiga) Rancangan Undang-Undang Tentang Pemekaran Provinsi Papua Yaitu: Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, Dan Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan
 - 6) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 59/DPD RI/V/2021-2022 Tentang Pertimbangan DPD RI terhadap Calon Anggota BPK RI
 - 7) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 61/DPD RI/V/2021-2022 Tentang Pertimbangan DPD RI terhadap Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2021
 - 8) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 8/DPD RI/I/2022-2023 Tentang Pertimbangan DPD RI terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN TA 2021
 - 9) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 10/DPD RI/I/2022-2023 tentang Pandangan DPD RI terhadap RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya
 - 10) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 13/DPD RI/I/2022-2023 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap RUU tentang Energi Baru dan energi Terbarukan
 - 11) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 23/DPD RI/II/2022-2023 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE)
 - 12) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 26/DPD RI/II/2022-2023 tentang Pertimbangan DPD RI terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2022

4. Tahun 2023, dengan realisasi output sebagai berikut :

- a) RUU dari DPD RI terdiri atas :
 - 1) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 45/DPDRI/V/2022-2023 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pengelolaan Sumber Daya Alam
 - 2) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 47/DPDRI/V/2022-2023 tentang Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta Raya
 - 3) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 50/DPDRI/V/2022-2023 tentang RUU tentang Perikanan
 - 4) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 55/DPDRI/V/2022-2023 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Pelestarian Kebudayaan Kerajaan
 - 5) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 58/DPDRI/V/2022-2023 tentang Rancangan Undang Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan
- b) Pandangan/Pendapat dan Pertimbangan DPD RI, terdiri atas :
 - 1) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 32/DPD RI/III/2022-2023 tentang Pandangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap 8 (delapan) RUU tentang Provinsi yaitu: RUU tentang Sumatera Utara, RUU tentang Provinsi Sumatera Selatan, RUU tentang Provinsi Jawa Barat, RUU tentang Provinsi Jawa Tengah, RUU tentang Provinsi Kalimantan Tengah, RUU tentang Provinsi Bali dan RUU tentang Provinsi Maluku
 - 2) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 38/DPDRI/IV/2022-2023 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Rancangan Undang-undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak
 - 3) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 40/DPDRI/IV/2022-2023 tentang Pertimbangan DPD RI dalam pemilihan Calon Anggota BPK RI Masa Jabatan Periode 2023 – 2028
 - 4) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 51/DPDRI/V/2022-2023 tentang Hasil Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Desain Industri
 - 5) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 59/DPDRI/V/2022-2023 tentang Pertimbangan DPD RI terhadap Tindak Lanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2022
 - 6) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 8/DPDRI/I/2023-2024 tentang Pertimbangan DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022
 - 7) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 11/DPDRI/I/2023-2024 tentang Pandangan DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
 - 8) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 13/DPDRI/I/2023-2024 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga
 - 9) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 20/DPDRI/II/2023-2024 tentang Pandangan DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - 10) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 21/DPDRI/II/2023-2024 tentang Pandangan DPD RI terhadap 27 Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota

- 11) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 27/DPDRI/II/2023-2024 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
5. Tahun 2024, dengan realisasi output sebagai berikut :
- a) RUU dari DPD RI terdiri atas :
 - 1) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 47/DPDRI/V/2023-2024 tentang Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
 - 2) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 48/DPDRI/V/2023-2024 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - 3) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 52/DPDRI/V/2023-2024 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
 - 4) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 55/DPDRI/V/2023-2024 tentang Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
 - 5) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 59/DPDRI/V/2023-2024 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Aset Daerah
 - b) Pandangan/Pendapat dan Pertimbangan DPD RI, terdiri atas :
 - 1) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 32/DPDRI/IV/2023-2024 tentang Pertimbangan DPD RI terhadap Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2023 BPK RI
 - 2) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 36/DPDRI/IV/2023-2024 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
 - 3) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 40/DPDRI/III/2023-2024 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.
 - 4) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 49/DPDRI/V/2023-2024 tentang Pandangan DPD RI terhadap 26 (dua puluh enam) RUU tentang Kabupaten/Kota
 - 5) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 53/DPDRI/V/2023-2024 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten
 - 6) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 58/DPDRI/V/2023-2024 tentang Pandangan dan Pendapat terhadap RUU usul DPR RI tentang Pengawasan Obat & Makanan
 - 7) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 60/DPDRI/V/2023-2024 tentang Pertimbangan DPD RI terhadap Tindak Lanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2023
 - 8) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 63/DPDRI/V/2023-2024 tentang Pertimbangan DPD RI terhadap Pemilihan Calon Anggota BPK RI Masa Jabatan Periode 2024-2029
 - 9) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 64/DPDRI/V/2023-2024 tentang Pertimbangan DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023

- 10) Keputusan DPD RI Nomor 67/DPDRI/V/2023-2024 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap 79 (tujuh puluh sembilan) RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Banten, D.I. Yogyakarta, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat
 - 11) Keputusan DPD RI Nomor 68/DPDRI/V/2023-2024 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
 - 12) Keputusan DPD RI Nomor 69/DPDRI/V/2023-2024 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 13) Keputusan DPD RI Nomor 70/DPDRI/V/2023-2024 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- b. Sasaran strategis **Terselenggaranya dukungan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang sesuai wewenang DPD RI**, terdiri atas 1 (satu) output strategis dengan rincian per tahun pelaksanaan sebagai berikut :
1. Tahun 2020, dengan realisasi output sebagai berikut :
 - a) Pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang
 - 1) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 28/DPD RI/II/2019-2020 Tentang Hasil Pengawasan atas Persiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020
 - 2) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 29/DPD RI/II/2019-2020 Tentang Hasil Pengawasan DPD RI Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan
 - 3) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 36/DPD RI/IV/2019-2020 Tentang Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
 - 4) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 37/DPD RI/IV/2019-2020 Tentang Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
 - 5) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 38/DPD RI/IV/2019-2020 Tentang Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Berkenaan Dengan Penyelenggaraan Evaluasi Pendidikan dan Implikasinya
 - 6) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 6/DPD RI/I/2020-2021 Tentang Hasil Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - 7) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 9/DPD RI/I/2020-2021 Tentang Hasil Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
 - 8) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 10/DPD RI/I/2020-2021 Tentang Hasil Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
 - 9) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 11/DPD RI/I/2020-2021 Tentang Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM
 - 10) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 12/DPD RI/I/2020-2021 Tentang Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

- 11) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 18/DPD RI/II/2020-2021 Tentang Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
 - 12) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 19/DPD RI/II/2020-2021 Tentang Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani
 - 13) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 20/DPD RI/II/2020-2021 Tentang Hasil Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Khususnya Berkaitan dengan Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kesehatan Masyarakat
 - 14) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 23/DPD RI/II/2020-2021 Tentang Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
 - 15) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 24/DPD RI/II/2020-2021 Tentang Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
- b) Pemantauan dan Evaluasi Ranperda dan Perda dan Pemantauan dan Peninjauan UU
- 1) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 41/DPD RI/IV/2019-2020 Tentang Rekomendasi DPD RI atas Hasil Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum Daerah dalam rangka Penanganan Covid-19 di Daerah

2. Tahun 2021, dengan realisasi output sebagai berikut :

- a) Pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang
 - 1) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 25/DPD RI/III/2020-2021 Tentang Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020
 - 2) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 26/DPD RI/III/2020-2021 Tentang Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Khususnya berkaitan dengan Optimalisasi Upaya Perlindungan Anak Di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 - 3) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 27/DPD RI/III/2020-2021 Tentang Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan;
 - 4) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 28/DPD RI/III/2020-2021 Tentang Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

- 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang yang di Fokuskan Pada Pengawasan Atas Manfaat Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pada Sektor Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- 5) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 33/DPD RI/IV/2020-2021 Tentang Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
 - 6) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 34/DPD RI/IV/2020-2021 Tentang Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
 - 7) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 35/DPD RI/IV/2020-2021 Tentang Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Khususnya Berkennen dengan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19
 - 8) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 37/DPD RI/IV/2020-2021 Tentang Pengawasan atas Pelaksanaan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
 - 9) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 38/DPD RI/IV/2020-2021 Tentang Pengawasan atas Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
 - 10) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 43/DPD RI/V/2020-2021 Tentang Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
 - 11) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 44/DPD RI/V/2020-2021 Tentang Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
 - 12) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 45/DPD RI/V/2020-2021 Tentang Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
 - 13) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 46/DPD RI/V/2020-2021 Tentang Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
 - 14) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 9/DPD RI/I/2021-2022 tentang Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - 15) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 10/DPD RI/I/2021-2022 tentang Pengawasan atas Pelaksanaan program Reformasi Agraria Khususnya terkait Konflik Pertanahan/Agraria
 - 16) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 12/DPD RI/I/2021-2022 tentang Pengawasan DPD RI Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air Serta Perubahannya Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 - 17) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 13/DPD RI/I/2021-2022 tentang Pengawasan DPD RI Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Holtikultura Serta Perubahannya Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
 - 18) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 15/DPD RI/I/2021-2022 tentang Hasil Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

- 19) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 23/DPD RI/II/2021-2022 tentang Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Khususnya terkait Pelaksanaan Pemerintahan Selama Pandemi Covid-19
 - 20) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 25/DPD RI/II/2021-2022 tentang Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 - 21) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 26/DPD RI/II/2021-2022 tentang Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta Perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 - 22) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 27/DPD RI/II/2021-2022 tentang Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Perubahannya dalam Undang-Undang Cipta Kerja
 - 23) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 28/DPD RI/II/2021-2022 tentang Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional Ke-XX Tahun 2021 di Papua
 - 24) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 29/DPD RI/II/2021-2022 tentang Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
- b) Pemantauan dan Evaluasi Ranperda dan Perda dan Pemantauan dan Peninjauan UU
- 1) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 30/DPD RI/III/2020-2021 Tentang Rekomendasi DPD RI tentang Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 Berkaitan Dengan Ketertiban Umum Dan Inovasi Daerah
 - 2) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 50/DPD RI/V/2020-2021 Tentang Hasil Pemantauan dan Peninjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - 3) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 53/DPD RI/V/2020-2021 Tentang Rekomendasi DPD RI tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Ranperda dan Perda tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Daerah (Terkait Kebijakan Daerah Mengenai Tata Ruang Wilayah)
 - 4) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 30/DPD RI/II/2021-2022 tentang Rekomendasi DPD RI atas Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah sehubungan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Khususnya terkait Perijinan dan Investasi di daerah serta Pertanahan
3. Tahun 2022, dengan realisasi output sebagai berikut :
- a) Pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang
 - 1) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 42/DPD RI/IV/2021-2022 tentang Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik

- 2) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 49/DPD RI/V/2021-2022 Tentang Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
- 3) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 53/DPD RI/V/2021-2022 Tentang Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 4) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 54/DPD RI/V/2021-2022 Tentang Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 5) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 55/DPD RI/V/2021-2022 Tentang Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 6) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 57/DPD RI/V/2021-2022 Tentang Hasil Pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- 7) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 9/DPD RI/I/2022-2023 tentang Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Program Reforma Agraria
- 8) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 11/DPD RI/I/2022-2023 tentang Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 9) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 12/DPD RI/I/2022-2023 tentang Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- 10) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 15/DPD RI/I/2022-2023 tentang Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, khususnya berkenaan dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443H/2022M
- 11) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 16/DPD RI/I/2022-2023 tentang Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
- 12) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 17/DPD RI/I/2022-2023 tentang Hasil Pengawasan DPD RI terhadap Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2021 terkait Indikasi Kerugian Negara
- 13) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 24/DPD RI/II/2022-2023 tentang Hasil Pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- 14) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 25/DPD RI/II/2022-2023 tentang Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, difokuskan pada Penyaluran Dana Desa Tahun 2022
- b) Pemantauan dan Evaluasi Ranperda dan Perda dan Pemantauan dan Peninjauan UU
- 1) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 44/DPD RI/IV/2021-2022 tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Atas Hasil Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah terkait Kewenangan dan Urusan Pemerintah Daerah Utamanya di Daerah Otonomi Khusus, Daerah Istimewa, dan Daerah Kepulauan
 - 2) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 64/DPD RI/V/2021-2022 Tentang Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Ranperda dan Perda terkait kewenangan dan urusan di Bidang Pertanahan
 - 3) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 28/DPD RI/II/2022-2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah terkait Perizinan di Sektor Pertambangan, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup
4. Tahun 2023, dengan realisasi output sebagai berikut :
- a) Pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang
 - 1) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 31/DPD RI/III/2022-2023 tentang Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
 - 2) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 33/DPD RI/III/2022-2023 tentang Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
 - 3) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 34/DPD RI/III/2022-2023 tentang Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
 - 4) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 35/DPD RI/III/2022-2023 tentang Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
 - 5) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 36/DPD RI/III/2022-2023 tentang Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas Penindaklanjutan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2022 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Terkait Indikasi Kerugian Negara/Daerah
 - 6) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 39/DPDRI/IV/2022-2023 tentang Hasil Pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
 - 7) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 48/DPDRI/V/2022-2023 tentang Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 - 8) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 49/DPDRI/V/2022-2023 tentang Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - 9) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 52/DPDRI/V/2022-2023 tentang Hasil Pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

- Lintas dan Angkutan Jalan serta Perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
- 10) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 53/DPDRI/V/2022-2023 tentang Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta Perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 - 11) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 54/DPDRI/V/2022-2023 tentang Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
 - 12) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 56/DPDRI/V/2022-2023 tentang Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
 - 13) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 57/DPDRI/V/2022-2023 tentang Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Berkenaan dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444H/2023M
 - 14) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 12/DPDRI/I/2023-2024 tentang Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - 15) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 14/DPDRI/I/2023-2024 tentang Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 yang difokuskan pada Kebijakan Transfer ke Daerah
 - 16) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 15/DPDRI/I/2023-2024 tentang Hasil Pengawasan DPD RI atas Tindak Lanjut Iktisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2022 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang Berindikasi Kerugian Negara
 - 17) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 19/DPDRI/II/2023-2024 tentang Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait Tahapan Persiapan Pemilu Serentak Tahun 2024.
 - 18) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 22/DPDRI/II/2023-2024 tentang Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Serta Perubahannya Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
 - 19) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 23/DPDRI/II/2023-2024 tentang Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Serta Perubahannya Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
 - 20) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 24/DPDRI/II/2023-2024 tentang Hasil Pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

- 21) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 25/DPDRI/II/2023-2024 tentang Hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang difokuskan pada pengelolaan Barang/asset Milik Daerah.
- 22) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 26/DPDRI/II/2023-2024 tentang Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- b) Pemantauan dan Evaluasi Ranperda dan Perda dan Pemantauan dan Peninjauan UU
- 1) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 61/DPDRI/V/2022-2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
 - 2) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 18/DPDRI/II/2023-2024 tentang Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
 - 3) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 28/DPDRI/II/2023-2024 tentang Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

5. Tahun 2024, dengan realisasi output sebagai berikut :

- a) Pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang
- 1) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 33/DPDRI/IV/2023-2024 tentang Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
 - 2) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 37/DPDRI/IV/2023-2024 tentang Hasil Pengawasan DPD RI Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terkait Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.
 - 3) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 38/DPDRI/III/2023-2024 tentang Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Dalam rangka Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024);
 - 4) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 39/DPDRI/III/2023-2024 tentang Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
 - 5) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 41/DPDRI/IV/2023-2024 tentang Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

- 6) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 43/DPDRI/IV/2023-2024 tentang Hasil Pengawasan DPD RI Atas Tindak Lanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2023 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Terkait Indikasi Kerugian Negara.
 - 7) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 50/DPDRI/V/2023-2024 tentang Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024
 - 8) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 51/DPDRI/V/2023-2024 tentang Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
 - 9) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 54/DPDRI/V/2023-2024 tentang Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran serta Perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
 - 10) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 56/DPDRI/V/2023-2024 tentang Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
 - 11) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 57/DPDRI/V/2023-2024 tentang Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
 - 12) Keputusan DPD RI Nomor 66/DPDRI/V/2023-2024 tentang Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana yang telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 khususnya terkait Tahapan Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2024
 - 13) Keputusan DPD RI Nomor 71/DPDRI/V/2023-2024 tentang Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
 - 14) Keputusan DPD RI Nomor 72/DPDRI/V/2023-2024 tentang Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
 - 15) Keputusan DPD RI Nomor 73/DPDRI/V/2023-2024 tentang Hasil Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi
 - 16) Keputusan DPD RI Nomor 74/DPDRI/V/2023-2024 tentang Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN Tahun Anggaran 2024 yang difokuskan pada Transfer ke Daerah
- b) Pemantauan dan Evaluasi Ranperda dan Perda dan Pemantauan dan Peninjauan UU

- 1) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 42/DPDRI/IV/2023-2024 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Daerah Tentang Ketahanan Pangan
 - 2) Keputusan DPD RI Nomor 76/DPDRI/V/2023-2024 tentang Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Terkait Pariwisata
- c. Sasaran strategis **Terselenggaranya dukungan fungsi anggaran serta produk DPD RI lainnya**, terdiri atas 1 (satu) output strategis dengan rincian per tahun pelaksanaan sebagai berikut :
1. Tahun 2020, dengan realisasi output sebagai berikut :
 - a) Pertimbangan Anggaran
 - 1) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 40/DPD RI/IV/2019-2020 Tentang Pertimbangan DPD RI terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal serta Dana Transfer ke Daerah dalam RUU APBN Tahun 2021
 - 2) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 5/DPD RI/I/2020-2021 Tentang Pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2021.
 - b) Pertimbangan atas RUU Pajak, Pendidikan dan Agama
 - 1) -
 - c) Produk DPD RI lainnya
 - 1) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 26/DPD RI/II/2019-2020 Tentang Iuran Dana Bantuan Kemanusiaan Untuk Korban Bencana
 - 2) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 27/DPD RI/II/2019-2020 Tentang Perubahan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPD RI
 - 3) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 30/DPD RI/II/2019-2020 Tentang Perubahan Keanggotaan Panmus DPD RI
 - 4) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 33/DPD RI/III/2019-2020 Tentang Perpanjangan Masa Kerja Panitia Khusus Papua
 - 5) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 34/DPD RI/III/2019-2020 Tentang Perpanjangan Masa Kerja Panitia Khusus Tata Tertib
 - 6) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 42/DPD RI/I/2020-2021 Tentang Keanggotaan Alat Kelengkapan DPD RI Tahun Sidang 2020-2021
 - 7) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 43/DPD RI/I/2019-2020 Tentang Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI Tahun Sidang 2020-2021
 - 8) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 44/DPD RI/I/2020-2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan DPD RI Keanggotaan Panitia Musyawarah DPD RI Tahun Sidang 2020-2021
 - 9) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1/DPD RI/I/2020-2021 Tentang Perubahan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPD RI Tahun Sidang 2020-2021
 - 10) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2/DPD RI/I/2019-2020 Tentang Perubahan Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI Tahun Sidang 2020-2021
 - 11) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 3/DPD RI/I/2020-2021 Tentang Perubahan Keanggotaan Panitia Musyawarah DPD RI Tahun Sidang 2020-2021
 - 12) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 13/DPD RI/I/2020-2021 Tentang Rekomendasi DPD RI atas Penindaklanjutan Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun

- 2019 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terkait Kerugian Negara
- 13) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 14/DPD RI/I/2020-2021 Tentang Perubahan Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
 - 14) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 15/DPD RI/I/2020-2021 Tentang Perubahan Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

2. Tahun 2021, dengan realisasi output sebagai berikut :

- a) Pertimbangan Anggaran
 - 1) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 47/DPD RI/V/2020-2021 Tentang Pertimbangan DPD RI Terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) serta Dana Transfer Daerah dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 dan Rekomendasi DPD RI terhadap Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022
 - 2) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 5/DPD RI/I/2021-2022 Tentang Pertimbangan DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2022
- b) Pertimbangan atas RUU Pajak, Pendidikan dan Agama
 - 1) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 19/DPD RI/I/2021-2022 tentang Pertimbangan DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- c) Produk DPD RI Lainnya
 - 1) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 29/DPD RI/III/2020-2021 Tentang Rekomendasi DPD RI tentang Laporan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Atas Penindaklanjutan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2020 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Terkait Indikasi Kerugian Daerah Masa Sidang III Tahun Sidang 2020-2021
 - 2) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 31/DPD RI/III/2020-2021 Tentang Perubahan Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
 - 3) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 39/DPD RI/V/2020-2021 Tentang Perubahan Kelima atas Keputusan DPD RI Nomor 42/DPD RI/I/2020-2021 tentang Keanggotaan Alat Kelengkapan DPD RI Tahun Sidang 2020-2021
 - 4) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 40/DPD RI/V/2020-2021 Tentang Panitia Khusus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer
 - 5) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 41/DPD RI/V/2020-2021 Tentang Usul Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Untuk Perubahan Ke-5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Secara Terbatas
 - 6) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 51/DPD RI/V/2020-2021 Tentang Rekomendasi DPD RI atas Penindaklanjutan Pengaduan Masyarakat terkait Permasalahan Tuntutan Kebun Plasma dan Kesejahteraan Masyarakat serta Tumpang Tindih Kepemilikan Lahan PT. Gunung Maras Lestari dengan Kawasan Hutan di Kabupaten Bangka , Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - 7) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 52/DPD RI/V/2020-2021 Tentang Rekomendasi DPD RI atas Penindaklanjutan Pengaduan Masyarakat terkait Pembangunan Jaringan Listrik di Dusun Sumber Sari I dan Dusun Sumber Sari II, Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu

- Selatan dalam Kawasan Konservasi Taman Wisata Alam (TWA) Holiday Resort Provinsi Sumatera Utara
- 8) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 54/DPD RI/V/2020-2021 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 4/DPD RI/I/2019-2020 tentang Pemilihan Pimpinan Kelompok DPD di MPR RI Tahun Sidang 2019-2020
 - 9) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1/DPD RI/I/2021-2022 Tentang Keanggotaan Alat Kelengkapan DPD RI selain Panmus Periode 2021-2022
 - 10) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2/DPD RI/I/2021-2022 Tentang Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI Periode 2021-2022
 - 11) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 3/DPD RI/I/2021-2022 Tentang Keanggotaan Panitia Musyawarah DPD RI Periode 2021-2022
 - 12) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 6/DPD RI/I/2021-2022 Tentang Perubahan Keputusan DPD RI Nomor 1/DPD RI/I/2021-2022 tentang Keanggotaan Alat Kelengkapan DPD RI selain Panmus Periode 2021-2022
 - 13) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 20/DPD RI/I/2021-2022 tentang Rekomendasi DPD RI atas Penindaklanjutan IHPS II Tahun 2020 BPK RI terkait Indikasi Kerugian Daerah
 - 14) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 21/DPD RI/I/2021-2022 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan DPD RI Nomor 1/DPD RI/I/2021-2022 tentang Keanggotaan Alat Kelengkapan DPD RI selain Panmus Periode 2021-2022
 - 15) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 22/DPD RI/II/2021-2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan DPD RI Nomor 1/DPD RI/I/2021-2022 tentang Keanggotaan Alat Kelengkapan DPD RI selain Panmus Periode 2021-2022
 - 16) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 31/DPD RI/II/2021-2022 tentang Rekomendasi atas Hasil Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer
 - 17) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 32/DPD RI/II/2021-2022 tentang Panitia Khusus PCR
 - 18) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 33/DPD RI/II/2021-2022 tentang Panitia Khusus BLBI
 - 19) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 34/DPD RI/II/2021-2022 tentang Panitia Khusus Cipta Kerja

3. Tahun 2022, dengan realisasi output sebagai berikut :

- a) Pertimbangan Anggaran
 - 1) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 60/DPD RI/V/2021-2022 Tentang Pertimbangan DPD RI terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dalam RUU APBN Tahun 2023
 - 2) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 7/DPD RI/I/2022-2023 Tentang Pertimbangan DPD RI terhadap RUU tentang APBN TA 2023
- b) Pertimbangan atas RUU Pajak, Pendidikan dan Agama
 - 1) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 36/DPD RI/III/2021-2022 tentang Pertimbangan DPD RI terhadap RUU tentang Pendidikan Kedokteran
- c) Produk DPD Lainnya
 - 1) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 39/DPD RI/III/2021-2022 tentang Panitia Khusus Asuransi Jiwasraya

- 2) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 40/DPD RI/III/2021-2022 tentang Hasil Rekomendasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas Penindaklanjutan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2021 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terkait Indikasi Kerugian Daerah Masa Sidang III Tahun Sidang 2021-2022
- 3) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 40A/DPD RI/IV/2021-2022 tentang Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus Asuransi Jiwasraya
- 4) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 43/DPD RI/IV/2021-2022 tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Atas Penindaklanjutan Pengaduan Masyarakat Terkait Hak Pengelolaan Lahan Oleh Pemerintah Kota Surabaya di Atas Tanah Yang Telah Dihuni Masyarakat Yang Memiliki Izin Pemakaian Tanah (IPT) atau Surat Ijo di Provinsi Jawa Timur
- 5) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 45/DPD RI/III/2021-2022 tentang Pengajuan Uji Materil Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 6) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 46/DPD RI/V/2021-2022 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan DPD RI Nomor 1/DPD RI/I/2021-2022 tentang Keanggotaan Alat Kelengkapan DPD RI selain Panmus Periode 2021-2022
- 7) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 47/DPD RI/V/2021-2022 Tentang Perubahan atas Keputusan DPD RI Nomor 3/DPD RI/I/2021-2022 tentang Keanggotaan Panitia Musyawarah DPD RI Periode 2021-2022
- 8) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 56/DPD RI/V/2021-2022 Tentang Rekomendasi Atas Hasil Pelaksanaan Tugas Pansus DPD RI tentang Cipta Kerja
- 9) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 62/DPD RI/V/2021-2022 Tentang Rekomendasi DPD RI terkait Permasalahan Kompensasi Ganti Rugi Lahan di Blok Salawati, Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat
- 10) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 63/DPD RI/V/2021-2022 Tentang Rekomendasi DPD RI terkait tindak lanjut pengaduan masyarakat permasalahan ganti rugi dan kompensasi pembangunan jaringan transmisi SUTT/SUTET di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara
- 11) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 65/DPD RI/V/2021-2022 Tentang Rekomendasi Atas Hasil Pelaksanaan Tugas Pansus DPD RI tentang PCR
- 12) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 66/DPD RI/V/2021-2022 Tentang Sikap Politik DPD RI terhadap 7 (Tujuh) Rekomendasi MPR RI dalam Keputusan MPR RI Nomor 8/MPR/2019 tentang Rekomendasi MPR RI Masa Jabatan 2014-2019
- 13) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 67/DPD RI/V/2021-2022 Tentang Perpanjangan Masa Kerja Pansus BLBI
- 14) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1/DPD RI/I/2022-2023 Tentang Keanggotaan Alat Kelengkapan selain Panmus Periode 2022-2023
- 15) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 4/DPD RI/I/2022-2023 Tentang Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI Periode 2022-2023

- 16) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 5/DPD RI/I/2022-2023 Tentang Pimpinan Kelompok DPD di MPR Periode 2022-2023
- 17) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 6/DPD RI/I/2022-2023 Tentang Keanggotaan Panitia Musyawarah DPD RI Periode 2022-2023
- 18) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 18/DPD RI/I/2022-2023 tentang Rekomendasi atas Hasil Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
- 19) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 19/DPD RI/I/2022-2023 tentang Rekomendasi atas Hasil Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus Jiwasraya
- 20) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 20/DPD RI/I/2022-2023 tentang Perubahan atas Keputusan DPD RI Nomor 1/DPD RI/I/2022-2023 tentang Keanggotaan Alat Kelengkapan selain Panmus Periode 2022-2023
- 21) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 21/DPD RI/I/2022-2023 tentang Perubahan atas Keputusan DPD RI Nomor 6/DPD RI/I/2022-2023 tentang Keanggotaan Panitia Musyawarah Periode 2022-2023

4. Tahun 2023, dengan realisasi output sebagai berikut :

- a) Pertimbangan Anggaran
 - 1) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 60/DPDRI/V/2022-2023 tentang Pertimbangan DPD RI terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal serta Transfer ke Daerah dalam RUU APBN Tahun Anggaran 2024
 - 2) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 7/DPDRI/I/2023-2024 tentang Pertimbangan DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024
- b) Pertimbangan atas RUU Pajak, Pendidikan dan Agama
- c) Produk DPD Lainnya
 - 1) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 29/DPD RI/III/2022-2023 tentang Perubahan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPD RI Tahun Sidang 2022-2023
 - 2) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 30/DPD RI/III/2022-2023 tentang Perubahan Keanggotaan Panmus DPD RI Tahun Sidang 2022-2023
 - 3) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 37/DPD RI/III/2022-2023 tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Atas Pengelolaan BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Daerah
 - 4) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 41/DPDRI/IV/2022-2023 tentang Panitia Khusus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Jilid 2
 - 5) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 42/DPDRI/IV/2022-2023 tentang Panitia Khusus Tata Tertib
 - 6) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 43/DPDRI/IV/2022-2023 tentang Keanggotaan Panitia Khusus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Jilid 2
 - 7) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 44/DPDRI/IV/2022-2023 tentang Keanggotaan Panitia Khusus Tata Tertib
 - 8) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 62/DPDRI/V/2022-2023 tentang Rekomendasi DPD RI terkait Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Pada Masa Sidang V Tahun Sidang 2022-2023

- 9) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 63/DPDRI/V/2022-2023 tentang Materi Perubahan UUD 1945 sebagai pandangan DPD RI dengan tujuan "untuk memperkuat sistem bernegara sesuai rumusan para pendiri bangsa, yaitu UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945" yang akan dilakukan penyempurnaan dan penguatan melalui teknik adendum
- 10) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1/DPDRI/I/2023-2024 tentang Keanggotaan Alat kelengkapan DPD RI Periode 2023-2024
- 11) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2/DPDRI/I/2023-2024 tentang Komposisi Pimpinan Kelompok DPD RI di MPR RI Periode 2023-2024
- 12) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 3/DPDRI/I/2023-2024 tentang Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI Periode 2023-2024
- 13) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 4/DPDRI/I/2023-2024 tentang Pimpinan Kelompok DPD di MPR RI Periode 2023-2024
- 14) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 5/DPDRI/I/2023-2024 tentang Keanggotaan Panitia Musyawarah DPD RI Periode 2023-2024
- 15) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 6/DPDRI/I/2023-2024 tentang Perubahan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPD RI Periode 2023-2024
- 16) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 9/DPDRI/I/2023-2024 tentang Penyusunan RUU Inisiatif DPD RI Tahun 2024
- 17) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 10/DPDRI/I/2023-2024 tentang Program Penyusunan Peraturan DPD RI Tahun 2024
- 18) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 16/DPDRI/I/2023-2024 tentang Rekomendasi atas Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)
- 19) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 17/DPDRI/I/2023-2024 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Panitia Musyawarah perwakilan Provinsi Gorontalo
- 20) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 29/DPDRI/II/2023-2024 tentang Perpanjangan Masa Kerja Pansus Tatib terhitung mulai Desember 2023 sampai dengan Februari 2024

5. Tahun 2024, dengan realisasi output sebagai berikut :

- a) Pertimbangan Anggaran
 - 1) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 61/DPDRI/V/2023-2024 tentang Pertimbangan DPD RI terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dalam Rancangan APBN TA 2025
 - 2) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 65/DPDRI/V/2023-2024 tentang Pertimbangan DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang APBN Tahun Anggaran 2025
- b) Pertimbangan atas RUU Pajak, Pendidikan dan Agama
 -
- c) Produk DPD Lainnya
 - 1) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 30/DPDRI/III/2023-2024 tentang Perubahan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPD RI atas nama Hafid Asrom
 - 2) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 31/DPDRI/III/2023-2024 tentang Posko Pengaduan Dugaan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024
 - 3) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 31/DPDRI/III/2023-2024 tentang Pengawasan Atas Pelaksanaan Pemilu Secara Serentak oleh Komite I, II, III, dan IV

- 4) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 34/DPDRI/IV/2023-2024 tentang Pembentukan Panitia Khusus Dugaan Pelanggaran Pemilu
- 5) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 35/DPDRI/IV/2023-2024 tentang Perubahan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPD RI (Gede Ngurah Ambara Putra, S.H.)
- 6) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 44/DPDRI/IV/2023-2024 tentang Rekomendasi DPD RI Atas Pengaduan Masyarakat Terkait Pembangunan PLTU di Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali Oleh PT. PLN (Persero) dan PT. General Energy Bali.
- 7) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 45/DPDRI/IV/2023-2024 tentang Pencabutan tugas Pansus Dugaan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 dan selanjutnya dilaksanakan oleh Komite I dengan membentuk Tim Kerja sekaligus untuk mengantisipasi pelaksanaan Pemilukada Tahun 2024.
- 8) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 46/DPDRI/IV/2023-2024 tentang Pembentukan Panitia Khusus Rencana Strategis DPD RI
- 9) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 62/DPDRI/V/2023-2024 tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas Pengaduan Masyarakat terkait Pemilikan Hak atas Tanah Eks lahan Konsensi PT. Pertamina (Persero) RU III Plaju, Desa Sungai Gerong, Kelurahan Mariana, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan
- 10) Keputusan DPD RI Nomor 75/DPDRI/V/2023-2024 tentang Rekomendasi DPD RI Atas Pengaduan Masyarakat Terkait Permasalahan Pertanahan di Indonesia
- 11) Keputusan DPD RI NOMOR 1/DPD RI/I/2024-2025 tentang Kelompok Anggota Provinsi Masa Jabatan 2024-202
- 12) Keputusan DPD RI Nomor : 2/DPD RI/I/2024-2025 tentang Jadwal Dan Acara Persidangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Awal Masa Jabatan 2024-2029
- 13) Keputusan DPD RI Nomor : 3/DPD RI/I/2024-2025 tentang Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Masa Jabatan 2024-2029
- 14) Keputusan DPD RI Nomor : 4/DPD RI/I/2024-2025 tentang Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Masa Jabatan 2024-2025
- 15) Keputusan DPD RI Nomor : 5/DPD RI/I/2024-2025 Tentang Pimpinan Kelompok DPD Di MPR
- 16) Keputusan DPD RI Nomor : 6/DPD RI/I/2024-2025 tentang Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun Sidang 2024-2025
- 17) Keputusan DPD RI Nomor : 7/DPD RI/I/2024-2025 tentang Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun Sidang 2024-2025
- 18) Keputusan DPD RI Nomor : 8/DPD RI/I/2024-2025 tentang Keanggotaan Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun Sidang 2024-2025
- 19) Keputusan DPD RI Nomor : 9/DPD RI/I/2024-2025 tentang Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 6/DPD RI/I/2024-2025 Tentang Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun Sidang 2024-2025
- 20) Keputusan DPD RI Nomor : 10/DPD RI/I/2024-2025 tentang Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPD Tahun 2025
- 21) Keputusan DPD RI Nomor : 12/DPD RI/I/2024-2025 tentang Mitra Kerja Alat Kelengkapan DPD RI


- d. Sasaran strategis **Terselenggaranya dukungan kajian, perancangan dan data peraturan perundang-undangan serta data dan informasi anggaran, hubungan pusat dan daerah, sumber daya**, terdiri atas 2 (dua) output strategis dengan rincian per tahun pelaksanaan sebagai berikut :
1. Tahun 2020, dengan realisasi output sebagai berikut :
 - a) Rekomendasi Kebijakan dalam program pembangunan dan keuangan negara
 - 1) Implementasi kebijakan otonomi daerah dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Indonesia
 - 2) Analisis terhadap perencanaan strategis sistem penyuluhan perikanan dalam mewujudkan perikanan berkelanjutan
 - 3) Arah perencanaan ketenagakerjaan dan pengaturan alih daya di Indonesia
 - 4) Membangun strategis pentahelix dalam pemanfaatan aset milik daerah menuju kemandirian fiskal daerah
 - 5) Kajian pokok-pokok kebijakan fiskal dan arah kebijakan ekonomi makro dalam rencana kerja Pemerintah tahun 2021
 - 6) Kajian kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2021
 - 7) Kajian perubahan postur dan rincian APBN tahun anggaran 2020
 - 8) Kajian terhadap rancangan undang-undang tentang APBN tahun 2021
 - b) Analisis kebijakan hukum juga informasi hukum
 - 1) Politik Hukum Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2021
 - 2) Posisi DPD Dalam Pembahasan RUU Tentang Cipta Kerja Bersama Dengan DPR Dan Pemerintah
 - 3) Pola Hubungan Kelembagaan DPD dan DPR Pasca Perubahan UU MD3 Dan UU P3
 - 4) Kebijakan UMKM Provinsi Banten di masa pandemi
 2. Tahun 2021, dengan realisasi output sebagai berikut :
 - a) Rekomendasi Kebijakan dalam program pembangunan dan keuangan negara
 - 1) Persepsi dan evaluasi publik terhadap kinerja DPD RI
 - 2) Persepsi dan evaluasi publik terhadap media DPD RI
 - 3) Implikasi pemindahan ibukota negara terhadap Provinsi DKI Jakarta
 - 4) Strategis pengembangan bisnis lembaga keuangan mikro dalam mendukung ekosistem UMKM
 - 5) Kajian singkat pusat kajian daerah dan anggaran terhadap naskah akademik dan rencana undang-undang tentang ibukota negara
 - 6) Kajian terhadap rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara 2022
 - 7) Kajian usulan pokok-pokok kebijakan pembangunan daerah dalam rencana kerja pemerintah tahun 2022
 - 8) Kajian terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2022
 - 9) Kajian tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun 2020
 - 10) Beban berat APBN dan dilema daerah dalam menjaga optimisme di tengah pandemi
 - b) Analisis kebijakan hukum juga informasi hukum
 - 1) Konsep Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Lembaga Keuangan Mikro
 - 2) Konsep Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Energi
 - 3) Konsep Kajian Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
 - 4) Politik Hukum Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2022

- 5) Analisis dan Pemantauan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja "materi pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2021 tentang perizinan berusaha di daerah"
 - 6) Analisis Dan Pemantauan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 - 7) Telaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
 - 8) Rekonstruksi peraturan serta penyesuaian peran lembaga keuangan mikro
 - 9) Potensi dan tantangan energi nuklir di Indonesia
 - 10) Strategi pemanfaatan dan pengembangan energi baru terbarukan
 - 11) Urgensi perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, untuk ketahanan, kedaulatan, dan kemandirian energi nasional
 - 12) Latar belakang perubahan sosial dalam undang-undang serikat pekerja/ serikat buruh, pemikiran dalam rangka perubahan UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh
3. Tahun 2022, dengan realisasi output sebagai berikut :
- a) Rekomendasi Kebijakan dalam program pembangunan dan keuangan negara
 - 1) Kajian Pembangunan Daerah Pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023
 - 2) Kajian Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2023
 - 3) Kajian Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (P2APBN) Tahun Anggaran 2021
 - 4) Kajian Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun
 - 5) Kajian tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 terkait Dana Perimbangan atas Usulan Pembentukan Prov. Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan Tengah
 - b) Analisis kebijakan hukum juga informasi hukum
 - 1) Konsep Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pelestarian Budaya Adat Istiadat Kerajaan
 - 2) Konsep Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
 - 3) Rekomendasi Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 - 4) Kajian Hasil Pemantauan dan Evaluasi Ranperda dan Perda Sektor Pertambangan Kehutanan dan Lingkungan Hidup
 - 5) Analisis Politik Hukum Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2023
4. Tahun 2023, dengan realisasi output sebagai berikut :
- a) Rekomendasi Kebijakan dalam program pembangunan dan keuangan negara
 - 1) Analisis usulan pokok-pokok kebijakan pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024
 - 2) Analisis tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun 2024
 - 3) Analisis tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun 2022
 - 4) Analisis terhadap RUU APBN 2024
 - 5) Analisis atas pengelolaan aset milik daerah
 - 6) Analisis penyempurnaan dan penguatan sistem bernegara sesuai dengan rumusan pendiri bangsa

- 7) Analisis penyempurnaan dan penguatan sistem bernegara sesuai dengan rumusan pendiri bangsa (penataan sistem ekonomi pada pasal 33 UUD Tahun 1945)
 - 8) Analisis dengan tema siapakah utusan golongan di MPR ? membedah siapa saja utusan golongan MPR dan bagaimana pengisianya
 - 9) Analisis dengan tema Perlunya peserta pemilu unsur perseorangan di DPR RI
 - b) Analisis kebijakan hukum juga informasi hukum
 - 1) Konsep Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
 - 2) Analisis Politik Hukum Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Untuk Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2024
 - 3) Analisis & Kajian Pemantauan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Dan Rancangan Peraturan Daerah Sektor Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah berdasarkan Undang – undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
 - 4) Kajian Tentang Pemantauan Dan Peninjauan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
5. Tahun 2024, dengan realisasi output sebagai berikut :
- a) Rekomendasi Kebijakan dalam program pembangunan dan keuangan negara
 - 1) Usulan Pokok-Pokok kebijakan Pembangunan Daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah(RKP) Tahun 2025
 - 2) Dampak Kebijakan Fiskal Dan Moneter Terhadap Postur Apbn 2025 Dalam Perspektif Kebijakan Ekonomi Makro & Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2025
 - 3) Kajian terhadap Pelaksanaan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023
 - 4) Analisis Dan Telaahan Terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2025
 - 5) Analisis Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 – 2029
 - 6) Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara Sebagai Kawasan Strategis Nasional
 - 7) Analisis Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - b) Analisis kebijakan hukum juga informasi hukum
 - 1) Peraturan Dewan Perwakilan Daerah (berdasarkan perintah atribusi dan pendelegasian kewenangan undang-undang)
 - 2) Peran tata tertib dalam membangun Dewan Perwakilan Daerah yang ideal
 - 3) Menggali pentingnya dukungan internal dan peran media untuk menciptakan DPD yang bermartabat
 - 4) Optimalisasi peran DPD RI dalam mempresentasikan kepentingan daerah melalui program legislasi nasional
 - 5) Upaya penguatan fungsi legislasi DPD RI dalam sistem ketatanegaraan indonesia
 - 6) Transformasi fungsi legislasi DPD : menuju penguatan DPD dalam pembentukan kebijakan publik
 - 7) Peran Dewan Perwakilan Daerah RI dalam mewujudkan otonomi daerah yang efektif dan berkelanjutan
 - 8) Optimalisasi peran Sekretariat Jenderal DPD RI sebagai supporting system DPD RI
 - 9) Penguatan peran dan keterwakilan Perempuan Anggota DPD RI Periode 2024 – 2029
 - 10) Refleksi 20 tahun DPD ; Penguatan fungsi legislasi atau penguatan fungsi pengawasan


- 11) Tantangan dan peluang DPD RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan
- 12) Analisis kewenangan DPD RI dalam melakukan pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah.
- e. Sasaran strategis **Terselenggaranya dukungan pengelolaan aspirasi masyarakat dan Daerah yang optimal**, terdiri atas 1 (satu) output strategis dengan rincian per tahun pelaksanaan sebagai berikut :
1. Tahun 2020, dengan realisasi output sebagai berikut :
 - a) Pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah
 - 1) Penyusunan tabulasi aspirasi masyarakat dan daerah (Periode reses 13 Desember 2019 s.d 4 Januari 2020)
 - 2) Penyusunan tabulasi aspirasi masyarakat dan daerah (Periode reses 28 Februari s.d 22 Maret 2020)
 - 3) Penyusunan tabulasi aspirasi masyarakat dan daerah (Periode reses 13 Mei s.d 14 Juni 2020)
 - 4) Penyusunan tabulasi aspirasi masyarakat dan daerah (Periode reses 23 Juli s.d 14 Agustus 2020)
 - 5) Penyusunan tabulasi aspirasi masyarakat dan daerah (Periode reses 10 Oktober s.d 1 November 2020)
 - 6) Pemetaan dan sinkronisasi aspirasi masyarakat dan daerah gugus Pulau Sumatera
 - 7) Pemetaan dan sinkronisasi aspirasi masyarakat dan daerah gugus Pulau Bali dan Nusa Tenggara
 - 8) Pemetaan dan sinkronisasi aspirasi masyarakat dan daerah gugus Pulau Maluku dan Papua
 2. Tahun 2021, dengan realisasi output sebagai berikut :
 - a) Pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah
 - 1) Penyusunan tabulasi aspirasi masyarakat dan daerah (Periode reses 12 Desember 2020 s.d 4 Januari 2021)
 - 2) Penyusunan tabulasi aspirasi masyarakat dan daerah (Periode reses 12 Februari s.d 7 Maret 2021)
 - 3) Penyusunan tabulasi aspirasi masyarakat dan daerah (Periode reses 16 April s.d 5 Mei 2021)
 - 4) Penyusunan tabulasi aspirasi masyarakat dan daerah (Periode reses 17 Juli s.d 12 Agustus 2021)
 - 5) Penyusunan tabulasi aspirasi masyarakat dan daerah (Periode reses 9 Oktober s.d 31 Oktober 2021)
 3. Tahun 2022, dengan realisasi output sebagai berikut :
 - a) Pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah
 - 1) Penyusunan tabulasi aspirasi masyarakat dan daerah (Periode reses 17 Desember 2021 s.d 9 Januari 2022)
 - 2) Penyusunan tabulasi aspirasi masyarakat dan daerah (Periode reses 19 Februari s.d 13 Maret 2022)
 - 3) Penyusunan tabulasi aspirasi masyarakat dan daerah (Periode reses 15 April s.d 16 Mei 2022)
 - 4) Penyusunan tabulasi aspirasi masyarakat dan daerah (Periode reses 9 Juli s.d 14 Agustus 2022)
 - 5) Penyusunan tabulasi aspirasi masyarakat dan daerah (Periode reses 8 Oktober s.d 31 Oktober 2022)
 4. Tahun 2023, dengan realisasi output sebagai berikut :
 - a) Pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah
 - 1) Penyusunan tabulasi aspirasi masyarakat dan daerah (Periode reses 17 Desember 2022 s.d 9 Januari 2023)
 - 2) Penyusunan tabulasi aspirasi masyarakat dan daerah (Periode reses 19 Februari s.d 13 Maret 2023)
 - 3) Penyusunan tabulasi aspirasi masyarakat dan daerah (Periode reses 15 April s.d 16 Mei 2023)
 - 4) Penyusunan tabulasi aspirasi masyarakat dan daerah (Periode reses 9 Juli s.d 14 Agustus 2023)

- 5) Penyusunan tabulasi aspirasi masyarakat dan daerah (Periode reses 8 Oktober s.d 31 Oktober 2022)
5. Tahun 2024, dengan realisasi output sebagai berikut :
- Pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah
 - Penyusunan tabulasi aspirasi masyarakat dan daerah (Periode reses 3 Februari s.d 3 Maret 2024)
 - Penyusunan tabulasi aspirasi masyarakat dan daerah (Periode reses 6 Februari s.d 5 Maret 2024)
 - Penyusunan tabulasi aspirasi masyarakat dan daerah (Periode reses 6 April s.d 5 Mei 2024)
 - Penyusunan tabulasi aspirasi masyarakat dan daerah (Periode reses 13 Juli s.d 11 Agustus 2024)
- f. Sasaran strategis **Meningkatnya kepuasan Anggota DPD RI terhadap dukungan administrasi dan keahlian Sekretariat Jenderal DPD RI**, terdiri atas 1 (satu) output strategis dengan rincian per tahun pelaksanaan sebagai berikut :
- Tahun 2020, dengan realisasi output sebagai berikut :
 - Aspirasi masyarakat dan daerah oleh anggota DPD RI Masa Sidang I Tahun 2020 – 2021 yang diserap adalah sebanyak 880 aspirasi, dimana 25% atau sebanyak 224 aspirasi merupakan agenda prioritas Komite dan BULD, sedangkan 75% atau sebanyak 656 aspirasi merupakan agenda bidang tugas komite lainnya.




Gambar 1 Persentase ASMASDA Agenda Prioritas dan Bidang Tugas Komite Lainnya Masa Sidang I Tahun 2020 – 2021

Dari 224 aspirasi yang merupakan agenda prioritas Komite dan BULD, Persentase aspirasi bidang tugas Komite II sebesar 47%, disusul Komite IV sebesar 25%, Komite I sebesar 17% dan Komite III sebesar 10% dan BULD sebesar 1%.




Gambar 2 Jumlah ASMASDA Agenda Prioritas berdasarkan Komite dan BULD Masa Sidang I Tahun 2020 – 2021

Dari total 880 aspirasi, sebanyak 263 aspirasi merupakan bidang tugas aspirasi Komite III, 256 aspirasi Komite I, 240 aspirasi Komite II, 118 aspirasi Komite IV dan 3 aspirasi bidang tugas BULD.



Gambar 3 Jumlah ASMASDA berdasarkan Komite dan BULD Masa Sidang I Tahun 2020 – 2021


Dari total 880 aspirasi tersebut diatas berdasarkan hasil aspirasi masyarakat dari 34 Provinsi dengan rincian sebagaimana grafik dibawah ini :



Gambar 4 Jumlah Distribusi ASMASDA berdasarkan Provinsi Masa Sidang I Tahun 2020 – 2021


1) Komite I

- Persentase aspirasi bidang tugas Komite I sebagaimana grafik di bawah ini :



Gambar 5 Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite I Masa Sidang I Tahun 2020 – 2021

- Jumlah provinsi dan jumlah laporan aspirasi berdasarkan bidang tugas Komite I sebagaimana grafik dibawah ini :



Gambar 6 Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite I per Provinsi Masa Sidang I Tahun 2020 – 2021

- Isu strategis berdasarkan agenda prioritas terdiri atas :
 - ✓ Pengawasan atas pelaksanaan Undang – undang Pemerintah Daerah, terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam masa pandemi Covid-19 terdiri atas :
 - Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat pandemi Covid – 19 kurang tersosialisasi hingga ke daerah-daerah sehingga kurang diketahui oleh masyarakat luas termasuk pengusaha atau kalangan swasta
 - Kebijakan pemerintah daerah terkait dengan pembangunan harus menyesuaikan dengan konsep New Normal dalam menghadapi pandemi
 - Pemerintah pusat harus lebih intens mengawaswi pelaksanaan pembangunan supaya rencana belanja pemerintah terserap optimal untuk menjaga


- perekonomian daerah tetap tumbuh meski di masa pandemi
- Kebijakan penanganan covid sangat sentralistik sehingga membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam melakukan diskresi kebijakan terkait covid 19
 - Pemerintah pusat harus terus melakukan monitoring pelaksanaan pembangunan di daerah, walalupun dalam situasi pandemi Covid – 19 dan harus konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Kepala Gugus Tugas. Pemerintah Daerah yang melakukan upaya nyata agar rencana belanja Pemerintah yang sudah dialokasikan dalam DPA-SKPD dapat segera direalisasikan untuk menjaga agar perekonomian tetap tumbuh ditengah perlambatan ekonomi akibat dampak pandemi Covid 19
 - ✓ Pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang Penataan Ruang, terdiri atas :
 - Pengklasteran tiap desa mempermudah Pemerintah Kabupaten dan Provinsi dalam menetapkan tata ruang. DPD RI perlu melakukan pengawasan terdapat permasalahan tumpang tindih tata ruang wilayah.
 - Banyak terjadi tumpang tindih dalam penataan ruang wilayah antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian terkait, termasuk lokasi dan luasannya.
 - Masih rendahnya koordinasi TKPRD sehingga banyak Program Pemanfaatan Ruang belum sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 116 Tahun 2017, yakni satu kali dalam 3 (tiga) bulan dan diharapkan agar Bupati/Walikota rutin melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan TKPRD kepada Gubernur satu kali dalam satu tahun.
 - Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang dan pemantauan secara periodik melalui instrumen regulasi teknis
 - Perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit 30% dari luas wilayah kota, yang diisi oleh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
 - ✓ Program reforma agraria dan masalah pertanahan di daerah
 - Reforma agraria perlu mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah, guna menggenjot pelaksanaan percepatan pembangunan kesejahteraan di daerah.
 - Isu strategis berdasarkan bidang tugas lainnya, yaitu :
 - ✓ Hubungan Pusat – Daerah
 - Masih terjadi tumpang – tindih data yang mengakibatkan penerimaan Bansos tidak tepat sasaran, oleh karena itu perlu dilakukan sinkronisasi data Bansos Desa, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat
 - ✓ Aparatur Sipil Negara
 - Program meningkatkan kapasitas dan karakter pegawai perlu diagendakan pemerintah agar ASN terbentuk karakter sebagai pelayanan masyarakat semakin bagus.
 - Mohon dorongan untuk percepatan pembahasan revisi UU ASN yang hingga kini belum selesai, selain itu juknis lebih lanjut berkaitan PPPK hingga saat ini masih belum jelas.
 - ✓ Desa
 - Masa pandemi Covid 19 menjadikan desa bagai tumpuan ekonomi masyarakat, untuk itu perlu dilakukan pemberdayaan potensi desa melalui pengelolaan sumber daya terpadu guna penyiapan komoditi eksport pertanian

berbasis kawasan. Guna meningkatkan produksi perlu adanya perhatian khusus dengan mendampingi BUMDesa yang sudah ada di desa. BUMDesa selama ini banyak yang mati suri, karena pembangunan desa terpusat pada pembangunan fisik.

- Selain itu, penguatan pedesaan menjadi hal yang harus diutamakan, pemerintah memiliki tanggungjawab untuk mengangkat pedesaan menjadi poros pembangunan manusia, infrastruktur, ekonomi dan sosial.


2) Komite II

- Persentase aspirasi bidang tugas Komite II sebagaimana grafik di bawah ini :



Gambar 7 Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite II Masa Sidang I Tahun 2020 – 2021

- Jumlah provinsi dan jumlah laporan aspirasi berdasarkan bidang tugas Komite II sebagaimana grafik dibawah ini :



Gambar 8 Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite II per Provinsi Masa Sidang I Tahun 2020 – 2021


- Isu strategis berdasarkan agenda prioritas terdiri atas :
 - ✓ Pengawasan atas pelaksanaan Undang – undang Perkebunan, terdiri atas
 - Banyaknya program-program yang tidak sesuai dengan isu atau permasalahan yang sedang terjadi di daerah. Daerah tidak lagi memiliki kewenangan karena sistem yang sentralistik, perencanaan program di setiap daerah disamaratakan hingga penamaan program pun tidak menyesuaikan dengan isu daerah dan lebih fokus kepada program-program di sektor pertanian.
 - Pemerintah Pusat dianggap hanya memperhatikan serapan anggaran dan realisasi anggaran tanpa melihat kebutuhan dan kendala yang dialami oleh daerah.
 - Masalah yang paling nyata dihadapi adalah persoalan pupuk dan peralatan modern. Masalah usaha perkebunan lebih kepada soal pemasaran hasil perkebunan itu sendiri (harga yang kurang stabil pasca panen), kondisi pekerja lebih diperparah dengan usaha persoalan permodalan sehingga untuk peningkatan hasil sangat berpengaruh ditambah lagi para pekerja perkebunan dihadapkan oleh tekanan ekonomi yang kompleks.
 - Peremajaan terhadap 77 Ha perkebunan sawit, program ini diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan dan ditingkatkan terutama dalam sisi pendampingan maupun permodalan
 - Berharap adanya program replanting atau peremajaan kelapa sawit karena masih sulit diakses oleh petani terkait pendanaan dan akses modal awal. Selain itu, diperlukan substitusi sumber pendapatan bagi petani sawit yang sedang melakukan peremajaan sawit dikarenakan aktivitas peremajaan sawit akan menurunkan jumlah produksi sawit harian.
- Isu strategis berdasarkan bidang tugas lainnya adalah :
 - ✓ Pengawasan atas pelaksanaan Undang – Undang Perlindungan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, terdiri atas :
 - Permasalahan utama adalah terkait dengan sampah yagn setiap harinya dihasilkan dari limbah rumah tangga, toko maupun industri. Oleh karena itu perlu adanya kontrol yang intensif dan peningkatan kesadaran dari semua pihak dalam menjaga lingkungan terkait dengan pelaksanaan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus menjadi dasar dan sekaligus benteng yang kokoh dalam menjaga kondisi lingkungan hidup. Penanganan pengelolaan sampah dan juga pemeliharaan lingkungan harus menjadi prioritas utama.
 - Bahwa sejatinya UU Cipta Kerja telah mengurangi hal-hal prinsip dalam pengelolaan lingkungan, yakni penyediaan akses untuk informasi, partisipasi dan keadilan.
 - Aktivitas lingkungan hidup meminta kepada Pemerintah untuk tidak mengeluarkan izin operasi bagi perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara berkekuatan 2 x 100 Megawatt. Perusahaan PLTU tersebut dinilai berpotensi merusak lingkungan karena teknologi yang digunakan perusahaan untuk mengolah batubara menjadi energi listrik tersebut adalah teknologi lamayang dapat mencemari lingkungan dan meningkatkan polusi udara seperti NO₂, SO₂ dan logam berat lainnya seperti arsenik, timbal dan mercuri.

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) hendaknya segera mengakomodir usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dalam rangka reviu Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
- Masih banyak perusahaan tambang yang tidak melaksanakan kegiatan reklamasi dan reboisasi, setelah selesai ditinggalkan begitu saja. Selain itu, kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan dapat menghambat program-program Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Dibutuhkan kurang leibh 18 (delapan belas) pengawas agar pengawasan terhadap pencemaran udara dapat dimaksimalkan, kendala lain adalah terbatasnya anggaran pengawasan yang tersedia, serta terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengawasan terutama untuk wilayah yang jauh dan sulit dijangkau.
- Peranan dan kontribusi Pemerintah Daerah dalam pengawasan hal ini (perkebunan/lingkungan hidup) cukup baik dalam penanganannya tetapi sangat terbatas disebabkan oleh faktor finansial dan armada serta peralatan.
- Terkait efektifitas penyusunan RPPLH di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi telah dipahami oleh masing-masing OPD terkait namun belum sampai ke tingkat masyarakat secara umum. Implementasi yang dilakukan melalui sosialisasi dan rapat koordinasi RPPLH pada dasarnya memiliki fungsi yang mengarah pada pengendalian kondisi lahan hutan serta lingkungan hidup. Sosialisasi terhakim RPPLH yang telah dilakukan telah sampai kepada unsur stakeholders terkait namun perlu adanya tindak lanjut terkait penajaman isi RPPLH.
- ✓ Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri atas :
 - Jaminan turunnya tarif dasar listrik bagi masyarakat serta adanya kelangkaan kembali tabung gas elpiji 12 Kg.
 - Besarnya tarif dasar listrik yang baik secara subsidi maupun non subsidi luar biasa besar pada masa pandemi, sehingga masyarakat berharap adanya penurunan atas tarif dasar listrik tersebut.
- ✓ Kehutanan dan Lingkungan Hidup, terdiri atas :
 - Perizinan pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun (B3) yang perizinannya kini telah diambil alih oleh Pemerintah Pusat
 - Penurunan kualitas air, lahan kritis, perambahan hutan, longsor, banjir dan lainnya, pada beberapa provinsi yang rawan akan hal tersebut.
 - Terkait permasalahan sampah, saat ini telah menjadi masalah yang sangat berlarut-larut dikarenakan banyaknya sampah limbah plastik, organik dan lain sebagainya. Terutama sampah plastik, dimana penggunaan plastik di masyarakat masih sangatlah banyak, yang membuat sampah plastik menjadi semakin memprihatinkan.
 - Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masing-masing kabupaten/kota dapat dikatakan masih belum efektif dalam mengatasi permasalahan sampah tersebut. Setidaknya dapat dikatakan 90% kabupaten/kota di indonesia belum pernah menynggung kembali ataupun merevisi bahkan belum menerbitkan peraturan daerah terkait pengelolaan sampahnya semenjak Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 efektif berlaku pada tahun 2013.
 - Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Daerah

- UMKM selalu menganggap modal tunai yang menjadi permasalahan utama, namun berdasarkan hasil riset, masalah utama UMKM adalah sumber daya manusia (SDM).
- Pada masa pandemi pengembangan terhadap UMKM sangat sulit dilakukan.
- Sulitnya mendapat modal serta turunnya harga jual produk lokal menjadi hambatan tersendiri untuk menunjang kinerja UMKM
- Berkurangnya jaringan yang baik dari pelaku usaha UMKM merupakan salah satu kendala tersendiri dalam pendistribusian barang yang dijual. Disisi lainnya pun terdapat beberapa pelaku usaha, justru mengalami kesulitan dalam memasarkan apa yang mereka mau jual

3) Komite III

- Persentase aspirasi bidang tugas Komite III sebagaimana grafik di bawah ini :



Gambar 9 Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite III Masa Sidang I
Tahun 2020 – 2021

- Jumlah provinsi dan jumlah laporan aspirasi berdasarkan bidang tugas Komite III sebagaimana grafik dibawah ini :



Gambar 10 Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite III per Provinsi Masa Sidang I
Tahun 2020 – 2021


- Isu strategis berdasarkan agenda prioritas terdiri atas :
 - ✓ Pengawasan atas pelaksanaan Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya berkenaan dampak covid-19 terhadap kesehatan masyarakat, yang terdiri atas :
 - Tantangan dan kendala yang dihadapi gugus tugas covid 19 di daerah antara lain masih rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan sehingga menyebabkan upaya pencegahan, pengendalian dan penanganan penularan wabah belum maksimal dilakukan. Keterbatasan sarana penunjang kesehatan dan akses transportasi bagi daerah-daerah terpencil menjadi masalah tersendiri bagi gugus tugas.
 - Keterbatasan sumber daya manusia khususnya tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan atau penanganan pasien covid 19 sangat terbatas mengingat pelayanan umum harus tetap dilakukan kepada masyarakat.
 - ✓ Pengawasan atas pelaksanaan Undang – undang Guru dan Dosen, berkaitan dengan penerbitan Peraturan Presiden tentang Gaji dan Tunjangan Pekerja Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pengayaan materi terkait pendidikan dalam penyelenggaraan proses belajar dan mengajar selama masa pandemi covid 19 di tahun ajaran 2020 – 2021, yang terdiri atas :
 - Perlu adanya pengawasan terhadap proses pengangkatan PPPK agar tidak terjadi KKN, kemudian Pemerintah segera dapat menindaklanjuti proses pengangkatan PPPK dengan melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah untuk menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penerbitan SK agar PPPK yang bekerja di instansi daerah segera mendapatkan kepastian.
 - Pemerintah Pusat (Kementerian Agama RI) diharapkan mengevaluasi peningkatan kebijakan pemberian insentif kepada guru honorer agama, penyuluh agama yuarg sangat rendah.
 - ✓ Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Ajaran 2020/2021 di masa pandemi covid 19, yang terdiri atas :
 - Perlu peran Pemerintah Pusat dalam mendorong Pemerintah Daerah maupun dinas terkait untuk melakukan pendataan dan kemudian memberikan bantuan kepada siswa yang tidak memiliki HP Android/Laptop/Smarphone, serta dilakukan inventarisasi sekolah yang kesulitan mengakses internet, piranti untuk pembelajaran jarak jauh serta pemerataan kuota gratis dari Kemendikbud sehingga proses belajar dan mengajar anak sekolah hingga mahasiswa dapat berjalan dengan lancar.
 - Perlu adanya evaluasi terkait kondisi psikis siswa dan orang tua selama pembelajaran jarak jauh, dimana siswa kesulitan konsentrasi belajar dari rumah dan mengeluhkan beratnya penugasan soal dari guru. Peningkatan rasa stress dan jenih akibat isolasi berkelanjutan berpotensi menimbulkan rasa cemas dan depresi bagi anak.

- ✓ Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak, berkenaan dengan optimalisasi upaya perlindungan anak di masa pandemi covid – 19 yang diwujudkan melalui Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), yang terdiri atas :
 - Masih minimnya aksesibilitas sumber-sumber pendanaan karena belum adanya perencanaan, pembiayaan dan penganggaran khusus untuk PATBM, kesibukan para aktivis atau kader dengan tugas/pekerjaan dan urusan keluarga yang sangat menyita waktu sehingga kegiatan PATBM belum optimal.
- Isu strategis berdasarkan bidang tugas lainnya :
 - ✓ Kesehatan, terdiri atas :
 - Masih terhadap puskesmas yang kondisinya belum baik secara sarana dan fasilitas, rumah sakit di beberapa sudah tersedia namun pembangunan untuk konstruksi yang menjadi permasalahannya, diharapkan adanya solusi dari pemerintah terkait hal ini
 - Terdapat kendala jumlah RSUD yang terbatas di beberapa Kabupaten/Kota, ada beberapa daerah yang belum terpenuhi kebutuhan fasilitas kesehatannya, dengan jumlah penduduk tiap kecamatan tersebut kurang lebih mencapai 500.000 jumlah penduduknya maka sudah layak untuk memiliki RSUD baik itu Tipe C atau D, maka perlu kiranya fasilitas kesehatan dibangun untuk memenuhi kebutuhan kesehatan.
 - Kebutuhan tenaga medis ditengah wabah covid 19 sangat dibutuhkan, seperti dokter gigi, dokter umum dan tenaga rekam medis.
 - Meminta Pemerintah Pusat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi perawat dalam hal status kepegawaian dan perlindungan dalam tugas berupa penghargaan dalam tunjangan profesi berdasarkan sifat baik, beban kerja dan risiko kerja dan kebijakan pemberian insentif/imbal jasa/jasa pelayanan keperawatan yang adil dan wajar dalam sistem skema JKN dan BPJS, serta mendesak Pemerintah mengeluarkan regulasi uji kompetensi perawat nasional.
 - ✓ Kesejahteraan Sosial, terdiri atas :
 - Adanya kendala data DTKS dan non DTKS dan non NIK dalam penyaluran bantuan sosial, adanya disharmonisasi data yang diberikan pemerintah desa melalui kecamatan namun ditingkat Kabupaten/Kota sampai Pusat apakah sesuai dengan data terbaru dari desa atau tidak. Oleh sebab itu dimana para Kepala Desa menjadi sasaran masyarakat karena data yang diajukan dengan penerima manfaat berbeda. Di satu daerah masih sekitar 15.000 kepala keluarga menerima bantuan secara ganda. Hal ini dikarenakan data yang dipakai adalah data pusat yang dipakai di DTKS dimana sudah ada masyarakat yang sudah menerima PKH, hal ini disebabkan karena tidak adanya koordinasi kementerian dengan daerah, bahkan daerah tidak dilibatkan dalam verifikasi data penerima bantuan. Hal ini terjadi pada bansos tahap pertama dan tahap kedua, data DTKS perlu segera disinkronkan.

- ✓ Pendidikan, terdiri atas :
 - Ada permasalahan PJJ seperti kuota internet, dan tidak semua orang tua murid bisa mendampingi anaknya setiap hari. bantuan kuota internet dari Kemendikbud dinilai mubazir. Sebab, kuota 30 GB tidak seluruhnya terpakai oleh siswa untuk belajar di masa pandemi Covid-19. Kemendikbud memberikan 30 GB kuota belajar dan 5 GB kuota umum ke setiap siswa. Kuota belajar hanya bisa digunakan pada platform digital yang ditentukan pemerintah. Sementara, kuota umum digunakan untuk mengakses berbagai macam platform digital.
 - Pendidikan dimasa pandemic covid-19 memang berubah drastis, selain adanya kurikulum darurat yang diberlakukan pada masa covid-19. Namun pelaksanaan belajar mengajar tidak dapat terlaksana dengan sempurna. Permasalahan pendidikan dengan cara daring tidak semua siswa dapat mengikuti dengan berbagai kendala yang dihadapi (jaringan internet, fasilitas HP dan kemampuan mengoperasikan alat). Ada beberapa daerah yang masih terkendala dengan jaringan internet, jadi pada disarnya kita belum siap untuk PJJ.
 - Perbaikan sistem pembelajaran masa pandemi untuk anak SD, pembelajaran daring untuk anak SD kurang efektif, justru malah memberikan dampak buruk lainnya seperti penggunaan HP/laptop diluar kendali, anak lebih fokus kepada selain pembelajaran daring serta penggunaan medsos yang berlebihan.
 - Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Tahun Ajaran 2020/2021 di masa pandemi Covid-19 masih mengalami kendala seperti; minimnya fasilitas jaringan internet dan kurangnya fasilitas gawai/gadget berupa (handphone android, laptop, komputer) bagi guru dan siswa di berbagai daerah terpencil, terluar, dan tertinggal. Hal ini sangat menyulitkan para siswa dalam melaksanakan program Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).


4) Komite IV

- Persentase aspirasi bidang tugas Komite IV sebagaimana grafik di bawah ini :



Gambar 11 Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite IV Masa Sidang I
Tahun 2020 – 2021

- Jumlah provinsi dan jumlah laporan aspirasi berdasarkan bidang tugas Komite IV sebagaimana grafik dibawah ini :




Gambar 12 Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite IV per Provinsi Masa Sidang I
Tahun 2020 – 2021

- Isu strategis berdasarkan agenda prioritas terdiri atas :
 - ✓ Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi covid 19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, yang terdiri atas :
 - Fokus agenda restrukturisasi dan relaksasi kredit bagi koperasi dan UMKM
Program relaksasi dan restrukturisasi kredit UMKM di daerah belum optimal, tidak efektif dan belum tepat sasaran dikarenakan kurangnya koordinasi dan konsolidasi antara Dinas Koperasi dan UKM Provinsi dan Kabupaten/Kota dan restrukturisasi dan relaksasi kredit terkendala oleh izin usaha mikro dan kecil (IUMK) dikarenakan kurangnya sosialisasi terkait legalitas IUMK.
 - Fokus agenda realisasi relaksasi kredit bagi nasabah Ultra Mikro (Umi) Mekaar yang berasal dari Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan dikelola oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Kurangnya sosialisasi bantuan presiden produktif sampai ke tingkat desa
 - Fokus agenda realisasi penyaluran kredit oleh HIMBARA dan Asbanda
Pemerintah diharapkan memperhatikan kesetaraan antara perbankan, lembaga pembiayaan dan Lembaga Keuangan Mikro dalam distribusi relaksasi dan restrukturisasi kredit, selama ini distribusi masih di dominasi oleh pihak bank dan lembaga pembiayaan
 - Fokus agenda koordinasi pengendalian inflasi di daerah bersama BI Perwakilan di seluruh Indonesia.
PSBI (Program Sosial Bank Indonesia) merupakan perwujudan tanggung jawab sosial BI dalam mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dari berbagai pertemuan, banyak komunitas atau kelompok yang sangat memerlukan bantuan ini, tidak mengetahui program yang baik ini.


- ✓ Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik dan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Realisasi sensus penduduk tahun 2020 dan program Satu Data Indonesia untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di daerah, yang terdiri atas :
 - Besarnya pemotongan anggaran BPS daerah menjadi kendala dalam pelaksanaan sensus dan program Satu Data Indonesia
 - Lemahnya koordinasi lintas instansi dalam proses validasi data
 - Minimnya respon Kepala Daerah dalam sosialisasi sesnsu penduduk berakibat pada kurangnya pemahaman masyarakat terkait proses Tahun 2020.
- ✓ Pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah yang berkaitan dengan penanganan covid 19 serta upaya pemulihan sosia masyarakat di daerah, yang terdiri atas :
 - Harapannya Pemda diberikan kewenangan lebih terhadap program Banpres, sehingga penyalurannya lebih mengena dan efektif melalui Perda khusus berkaitan dengan penanganan Covid-19 di Daerah. Karena BanPres dapat dijadikan upaya pemulihan sosial ekonomi masyarakat di daerah. Sampai Agustus-September BanPres Produktif ini telah tersalurkan dengan nilai Rp 15,93 T dengan jumlah pelaku usaha mikro sebanyak 6,63 Juta. Cukup besar anggaran BanPres Produktif ini. Tetapi disayangkan, Pemerintah Daerah hanya sebagai pengusul pelaku usaha mikro tersebut, bukan sebagai penentu mendapatkannya.
 - Pelaksanaan Perda tentang kebiasaan baru agar lebih diperketat dalam pelaksanaannya, penegakan sanksi dan denda bagi para pelaku pelanggar peraturan dikarenakan sekarang makin longgar dalam perilaku menjaga diri dari covid 19. perlu kesadaran masyarakat yang sangat tinggi.
- Isu strategis berdasarkan bidang tugas lainnya, terdiri atas :
 - ✓ Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 - Masyarakat sangat terbantu dengan program BLT, namun ditemukan permasalahan penyaluran Dana Desa yang belum optimal, dibutuhkan pengawasan ketat dari Pemerintah Pusat dalam distribusi dana desa.
 - Persoalan implementasi JPS belum optimal. Perlu adanya sentralisasi data penerima bantuan pusat dan daerah untuk menghindari penerima ganda. Proses pencairan bantuan masih terkendala, minimnya sosialisasi baik dari pemprov, pemkab maupun pemdes terkait bantuan sampai ke tingkat masyarakat bawah. Persoalan nilai bantuan yang dinilai masih rendah.
 - ✓ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - Bantuan Presiden (BanPres) Produktif tidak tepat, sasaran karena Pemda tidak dapat menentukan pelaku usaha mikro yang berhak menerima bantuan. Diharapkan alokasi anggaran banpres dimasukan dalam APBD sehingga Pemda dapat terlibat dalam pengelolaan bantuan agar penyalurannya sesuai dengan kebutuhan prioritas daerah.

- ✓ Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil
 - Perlu adanya transparansi dan sosialisasi menyeluruh ke publik terkait banpres, UMKM baik oleh dinas provinsi, kabupaten maupun desa. Perlu ada penetapan kuota penerima banpres dari pemerintah pusat untuk menghindari gejolak di UMKM. Masih banyak pelaku UMKM yang belum tersentuh oleh banpres UMKM. Penerima bantuan belum tepat sasaran. UMKM rekomendasi dinas telah mendapat bantuan, namun UMKM yang direkomendasikan oleh DPD RI belum ada realisasi dari Kementerian UMKM.
 - UMKM membutuhkan dukungan permodalan, pelatihan dan pemasaran terlebih dalam situasi ditengah pandemi. UMKM kecil harus diberi bantuan tanpa syarat sebagaimana ketentuan pemerintah pusat. Perlu memperbanyak pelatihan terkait pemberdayaan UMKM berbasis keluarga prasejahtera dan pelatihan pengurusan ijin usaha.
- b) Aspirasi masyarakat dan daerah oleh anggota DPD RI Masa Sidang II Tahun 2020 – 2021 yang diserap adalah sebanyak 934 aspirasi, dimana 19% atau sebanyak 180 aspirasi merupakan agenda prioritas Komite dan BULD, sedangkan 81% atau sebanyak 754 aspirasi merupakan agenda bidang tugas komite lainnya.




Gambar 13 Persentase ASMASDA Agenda Prioritas dan Bidang Tugas Komite Lainnya Masa Sidang II Tahun 2020 – 2021

Dari 180 aspirasi yang merupakan agenda prioritas Komite dan BULD, Persentase aspirasi bidang tugas Komite IV sebesar 29%, disusul Komite III sebesar 26%, Komite I sebesar 22% dan Komite II sebesar 20% dan BULD sebesar 3%.




Gambar 14 Jumlah ASMADSA Agenda Prioritas berdasarkan Komite dan BULD Masa Sidang II Tahun 2020 – 2021

Dari total 934 aspirasi, sebanyak 248 aspirasi merupakan bidang tugas aspirasi Komite I, 171 aspirasi Komite II, 326 aspirasi Komite III, 184 aspirasi Komite IV dan 5 aspirasi bidang tugas BULD.



Gambar 15 Jumlah ASMADSA berdasarkan Komite dan BULD Masa Sidang II Tahun 2020 – 2021


Dari total 934 aspirasi tersebut diatas berdasarkan hasil aspirasi masyarakat dari 34 Provinsi dengan rincian sebagaimana dibawah ini :



Gambar 16 Jumlah Distribusi ASMASDA berdasarkan Provinsi Masa Sidang I Tahun 2020 – 2021


1) Komite I

- Persentase aspirasi bidang tugas Komite I sebagaimana grafik di bawah ini :



Gambar 17 Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite I Masa Sidang I
Tahun 2020 – 2021

- Jumlah provinsi dan jumlah laporan aspirasi berdasarkan bidang tugas Komite I sebagaimana grafik dibawah ini :



Gambar 18 Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite I per Provinsi Masa Sidang II
Tahun 2020 – 2021


- Isu strategis berdasarkan agenda prioritas terdiri atas :
 - ✓ Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang tentang Desa, dengan rincian sebagai berikut :
 - Adanya perubahan aturan di Kementerian Desa dan PDPT yang sering mengalami perubahan, namun kurangnya sosialisasi ke daerah sehingga seringkali menyulitkan aparatur Desa menyesuaikan dengan aturan tersebut.
 - Aplikasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat (Kementerian) kerap sulit diterapkan di daerah. Banyaknya aplikasi yang dikeluarkan oleh Kemenkeu, Kemendes dan Kemendagri yang sebenarnya mempunyai tujuan yang sama sehingga menjadi kurang efektif untuk waktu penyelenggarannya, misalnya SIPED, SIKEUDES, dll. Hal ini sering menyulitkan operator di daerah.

- Secara umum, faktor-faktor penghambat pengelolaan Dana Desa dalam masa pandemi Covid-19 antara lain :
 - Masih terbatasnya kualitas SDM.
 - Masih terbatasnya sarana dan prasarana pada pemerintah desa, baik gedung kantor desa maupun peralatan pendukung.
 - Belum maksimalnya partisipasi masyarakat untuk membangun dan memajukan Desa.
 - Masih kurangnya koordinasi berjenjang untuk mengelola DD.
- ✓ Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang tentang Cipta Kerja khususnya terkait kluster pertanahan, tata ruang dan administrasi pemerintah, terdiri atas :
 - Perlunya persiapan dan tata aturan khusus yang terkait dengan bank tanah "land bank".
 - Wilayah Desa Adat dan kawasan situs budaya lokal seharusnya masuk dalam Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
 - Banyak terjadi tumpang tindih dalam penataan ruang wilayah antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian terkait, termasuk lokasi dan luasannya.
 - Masalah-masalah tentang Penguasaan dan Kepemilikan tanah sebenarnya dapat diminimalisir apabila pencatatan tentarig riwayat tanah khususnya tanah-tanah yang belum memiliki sertifikat dilakukan identifikasi terlebih dahulu oleh pihak desa/kelurahan baik itu tentang peralihan jual beli, waris, hibah secara cermat sehingga dapat meminimalisir masalah-masalah yang akan timbul di kemudian hari dalam hal penguasaan bidang tanah tersebut
- ✓ Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah, khususnya mengenai penataan daerah, terdiri atas :
 - Otonomi daerah di indonesia belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah. Daerah kurang inisiatif dan inovatif dalam mengoptimalkan potensi yang ada untuk meningkatkan PAD nya. Akibatnya, ketergantungan fiskal daerah terhadap pusat masih tetap tinggi.
 - Dalam melaksanakan kebijakan, pemerintah daerah sering kali mengabaikan aturan dan kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Pusat sehingga banyak kebijakan yang dibuat oleh daerah tidak sinkron dengan kebijakan pusat.
 - Belum ada sistem koordinasi yang terintegrasi berbasis digital antara pusat dan daerah sehingga kebijakan yang diambil oleh daerah seringkali tidak *update* terhadap perubahan kebijakan yang telah dibuat oleh pusat.
- Isu strategis berdasarkan bidang tugas lainnya, yaitu :
 - ✓ Komunikasi dan Informasi
 - Undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik masih belum tersosialisasikan dan diimplementasikan dengan baik di tengah maraknya penyalahgunaan teknologi informasi, termasuk penyampaian informasi yang tidak benar baik oleh masyarakat maupun pemerintah sendiri.
 - Masih minimnya infrastruktur bidang komunikasi dan informasi di daerah

- ✓ Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - Laju urbanisasi yang semakin tinggi menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat lokal karena, jika tidak diantisipasi, banyak pendatang yang membawa paham yang radikal sehingga berpotensi mengganggu ketentraman masyarakat lokal daerah tujuan urban
 - Masih banyak nya oknum aparat keamanan yang melakukan pekerjaan tidak mengedepankan profesionalisme bahkan beberapa ada isu aparat keamanan berurus dengan Komnas HAM
 - Dalam rangka menjaga persatuan dan silaturahim serta menangkal aliran yang membahayakan keutuhan bangsa dan umat, pemerintah perlu melestarikan kegiatan sosial keagamaan. Saat ini, dukungan pemerintah untuk kegiatan tersebut masih perlu ditingkatkan


2) Komite II

Persentase aspirasi bidang tugas Komite II sebagaimana grafik di bawah ini :



Gambar 19 Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite II Masa Sidang II Tahun 2020 – 2021

- Jumlah provinsi dan jumlah laporan aspirasi berdasarkan bidang tugas Komite II sebagaimana grafik dibawah ini :



Gambar 20 Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite II per Provinsi Masa Sidang II Tahun 2020 – 2021

- Isu strategis berdasarkan agenda prioritas terdiri atas :
 - ✓ Pengawasan atas pelaksanaan Undang – undang tentang Penyuluhan Pertanian, terdiri atas
 - BPP di tingkat kecamatan, secara umum belum mampu melaksanakan tugas, peran dan fungsinya secara optimal karena dihadapkan pada minimnya dukungan sarana dan prasarana
 - Semakin kecilnya dukungan biaya operasional dari pemerintah daerah. Berbeda dengan sebelum adanya UU No 16 Tahun 2006 yang mendapat dukungan dana dari pemerintah pusat.
 - Pemerintah Daerah masih membutuhkan tambahan tenaga penyuluhan pertanian swadaya untuk menyebarkan berbagai informasi tentang pertanian kepada petani.
 - Program KostraTani yang digunakan untuk meningkatkan kinerja petani didampingi penyuluhan melalui pendekatan teknologi informasi dan inovasi teknologi pertanian terkendala listrik, minimnya sarana prasarana, insentif pelatihan dan jaringan internet yang belum merata.
 - Jaminan Ketersediaan sarana dan prasarana untuk menyelenggarakan penyuluhan pertanian sangat tidak memadai sehingga pelaksanaan penyuluhan tidak optimal.
 - Eksistensi dan pelaksanaan tugas dan fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian baik di tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota belum memadai
- Isu strategis berdasarkan bidang tugas lainnya adalah :
 - ✓ Penyuluhan Pertanian, terdiri atas :
 - Eksistensi dan pelaksanaan tugas dan fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian baik di tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota belum memadai.
 - Keberadaan Tenaga Penyuluhan Pertanian dari sisi kuantitas dan kualitas belum memadai.
 - Ketersediaan sarana dan prasarana untuk menyelenggarakan penyuluhan pertanian sangat tidak memadai sehingga pelaksanaan penyuluhan tidak optimal
 - Perlu adanya pelatihan kepada petani untuk menambah pengetahuan petani baik dari sisi produksi hingga pemasaran.
 - ✓ Kelembagaan Pertanian dan Perikanan
 - Baik petani maupun nelayan berharap kepada pemerintah untuk mendirikan lembaga khusus yang dapat memberikan permodalan atau kredit lunak untuk memajukan usaha pertanian dan perikanan.
 - ✓ Sarana dan Prasarana Pertanian
 - Petani membutuhkan bibit jagung karena disaat musim penghujan banyak tanaman yang rusak dan ambruk. Selain itu petani membutuhkan alat untuk meningkatkan hasil produksi.
 - Para petani mengharapkan pengadaan traktor di Desa dengan tujuan membantu meringankan petani dalam tahap pengelolaan.
 - Petani mengharapkan kuota pupuk bersubsidi ditambah dan harga pupuk non subsidi tidak terlalu mahal.
 - ✓ Infrastruktur, terdiri atas :
 - Guna menunjang pengembangan pertanian, diperlukan pembangunan infrastruktur jalan sentra produksi petani secara masif di desa-desa

- Pengembangan infrastruktur pariwisata diharapkan dapat terus dilanjutkan hingga mencakup seluruh kawasan.
- Masih banyak jalan penghubung antar desa dan/atau kelurahan yang tidak memadai.
- ✓ Sarana dan Prasarana Perikanan
 - Nelayan berharap pemerintah dapat mengembangkan industri maritim. Pengembangan ini dinilai penting agar nelayan tidak selalu hidup dalam berbagai keterbatasan di tengah potensi maritim yang sedemikian besar.
 - Mengingat besarnya resiko melaut saat gelombang tinggi terjadi di Samudera Hindia, maka nelayan meminta kepada pemerintah untuk memperbanyak pemberian subsidi alat pelindung diri seperti pelampung.


3) Komite III

Persentase aspirasi bidang tugas Komite III sebagaimana grafik di bawah ini :



Gambar 21 Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite III Masa Sidang II Tahun 2020 – 2021

Jumlah provinsi dan jumlah laporan aspirasi berdasarkan bidang tugas Komite III sebagaimana grafik dibawah ini :



Gambar 22 Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite III per Provinsi Masa Sidang II Tahun 2020 – 2021

- Isu strategis berdasarkan agenda prioritas terdiri atas :
 - ✓ Rencana inisiasi penyusunan Rancangan Undang – Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang terdiri atas :

- Kebutuhan immaterial seperti spiritual dan social dibutuhkan agar masyarakat dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri.
- Sertifikasi Kompetensi Dan Akreditasi Kelembagaan Penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial perlu ditunjang ketersediaan tenaga profesional dan kelembagaan kesejahteraan sosial yang kompeten.
- Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Kesejahteraan Sosial. Melalui sistem ini diharapkan menjadi fondasi kuat terbangunnya sistem layanan sosial satu pintu yang komprehensif dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial secara tepat sasaran, cepat, responsif, dan terintegrasi.
- ✓ Penyusunan hasil pengawasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 berkenaan dengan kesiapan daerah dalam rangka implementasi SKB Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keagamaan RI dan Menteri Kesehatan RI tentang Panduan penyelenggaraan pembelajaran tahun ajaran 2020/2021 di masa pandemi covid 19, yang terdiri atas :
 - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI diharapkan mampu memberikan pembiayaan tes swab yang dilakukan oleh para tenaga pendidik, kependidikan dan siswa sebelum mengikuti pembelajaran tatap muka.
 - Dalam implementasi BSU masih terkendala dengan waktu cairnya karena verifikasi dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
 - Pihak Dinas Kesehatan siap melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan dalam menjaga kesehatan para siswa/siswi, agar PTM mampu berjalan dengan maksimal atau optimal.
- ✓ Penyusunan hasil pengawasan Undang-Undang tentang Wabah Penyakit Menular, yang terdiri atas :
 - Penguatan puskesmas dalam kerangka penanggulangan wabah pandemi Covid-19 yaitu dengan pelaksanaan Bimbingan teknis, supervisi dan koordinasi secara berjenjang.
 - Puskesmas tidak memiliki kewajiban melakukan *rapid test* maupun swab-PCR terhadap penduduk di wilayah kerja puskesmas sehingga tidak ada target pelaksanaannya, *rapid test* dilakukan hanya pada pasien indikasi tertentu dengandiberikan hasil test tersebut.
 - Diharapkan agar peraturan mengenai tata cara penanggulangan wabah, dan penyeragaman pelaksanaan kebijakan yang ada, sehingga pelayanan dapat berjalan dengan baik. Jika ada perubahan peraturan diharapkan sosialisasi dapat dilakukan segera sehingga tenaga di lapangan dapat bekerja dengan baik.
- Isu strategis berdasarkan bidang tugas lainnya :
 - ✓ Kesejahteraan Sosial, terdiri atas :
 - Masih Bantuan sosial harus dilakukan secara transparan, data penerima bantuan sosial dan jenis-jenis bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat seharusnya dapat terpublikasi dengan baik.
 - Sejumlah keluhan masyarakat terkait bantuan sosial yakni adanya bantuan sosial yang dinilai tidak tepat sasaran. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau yang biasa disebut BDT (Basis Data Terpadu). Ini adalah database yang berisi data kesejahteraan sosial dengan

berbagai macam kriteria pada masing-masing Individu dan rumah tangga.

✓ Kesehatan , terdiri atas :


- Beratnya tugas puskesmas dalam melakukan tracing pasien, keluarga pasien, menjadi tolak ukur keberhasilan penanganan pandemi covid 19. Peran puskesmas harus lebih dimaksimalkan untuk menjaga wilayahnya. Tidak hanya tracing, puskesmas juga harus menyiapkan call center khusus pasien isolasi mandiri di rumah
- Vaksin Covid bagi warga kurang mampu harus bisa difasilitasi oleh pemerintah. Selama masa pandemi, perekonomian masyarakat semakin sulit. Belum lagi ditambah kewajiban untuk rapid/swab tes bagi masyarakat.

✓ Pendidikan, terdiri atas :

- Perlu mendapat kejelasan bagaimana kesiapan Sekolah khususnya tenaga pengajar dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka tahun 2021
- Kesiapan pembelajaran tatap muka dari sisi orang tua, menyangkut jam belajar, syarat untuk test covid, dsb
- Selama ini pengangkatan PNS dari kalangan guru honorer pendidikan agama islam (PAI) sangat jarang dilakukan padahal mereka sudah cukup lama mengabdi.


4) Komite IV

- Persentase aspirasi bidang tugas Komite IV sebagaimana grafik di bawah ini :



Gambar 23 Persentase ASMADSA berdasarkan Bidang Tugas Komite IV Masa Sidang I
Tahun 2020 – 2021

- Jumlah provinsi dan jumlah laporan aspirasi berdasarkan bidang tugas Komite IV sebagaimana grafik dibawah ini :




Gambar 24 Jumlah ASMADSA Bidang Tugas Komite IV per Provinsi Masa Sidang II
Tahun 2020 – 2021

- Isu strategis berdasarkan agenda prioritas terdiri atas :
 - ✓ Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid 19, yang terdiri atas :
 - Fokus agenda implementasi dan sinkronisasi Dana Desa dengan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Penanganan Dampak Covid 19
 - Perlu pengawasan pola penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dengan mengikutsertakan tokoh masyarakat desa setempat, LSM, dan BPKP Pemda agar tepat sasaran
 - Revitalisasi BUMDesa dari anggaran dana desa diharapkan dilaksanakan secara menyeluruh baik sumber daya fisik (lahan, bangunan dll) dan sumber daya manusia.
 - Penggunaan Dana Desa diharapkan dalam bentuk Padat Karya Tunai Desa (PKTD) baik infrastruktur produktif maupun ekonomi produktif.
 - Perlu pengawasan pola penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dengan mengikutsertakan tokoh masyarakat desa setempat, LSM, dan BPKP Pemda agar tepat sasaran
 - Dalam rangka pemberdayaan UMKM, sebaiknya pembangunan infrastruktur dapat dilaksanakan oleh UMKM sehingga pengembangan UMKM dapat menyeluruh baik UMKM yang berbasis produksi barang maupun UMKM
 - Persoalan berbagai aturan kebijakan pengelolaan alokasi dana desa mengakibatkan tumpang tindih kewenangan yang berimbang pada terhambatnya penyerapan anggaran pembangunan desa.
 - Fokus agenda peranan lembaga keuangan Perbankan dan Non Perbankan untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
 - Dalam melakukan percepatan terealisasinya PEN, peran perbankan di daerah sangat signifikan. Tetapi dalam kenyataan di daerah, perbankan di daerah (himbara) sangat tergantung dari kebijakan pusat, kebijakan sentralistik
 - Ditemukan indikasi bahwa dana bantuan sosial yang ditampung oleh lembaga perbankan Himbara, tidak langsung disalurkan kepada masyarakat. Diharapkan agar seluruh bank Himbara mematuhi kesepakatan dengan Pemerintah bahwa dana bantuan sosial harus segera diberikan kepada masyarakat untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat.
 - Minimnya keberadaan program untuk percepatan PEN di daerah. Sejauh ini baru ada dua program yaitu PSBI Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan Program CSR oleh PT Timah. Komite IV diharapkan dapat mendorong penguatan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional dampak pandemi di daerah.
 - Dibutuhkan sosialisasi menyeluruh terkait peran dan fungsi Satgas PEN dikarenakan banyak terjadi kesalahpahaman dan ketakutan terkait keberadaan Satgas PEN

- Mendorong penguatan Bank-Bank Umum di daerah dengan sosialisasi yang intensif dan masif dalam rangka peningkatan pertumbuhan *market shared* syariah di daerah.
 - Masih kurangnya koordinasi atau sosialisasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait program PEN karena ternyata masih ada dinas di Pemda yang belum mengetahui tentang program PEN dampak pandemi Covid-19.
 - Pertumbuhan kinerja Bank Himbara dan Non-Himbara di Kepulauan Bangka Belitung tidak menunjukkan sumbangan yang signifikan bagi pembangunan perekonomian karena penyaluran kreditnya menyusut. Berbeda jika dilihat dari kepentingan korporasi, Bank non-Himbara memiliki pertumbuhan cukup baik dari peningkatan aset.
 - Data LJK Oktober 2020 menunjukkan Babel dapat dijadikan acuan pembentukan Bank Syariah Indonesia (BSI). Selain didukung penuh oleh regulator yaitu BI dan OJK, keberadaan BSI juga harus didukung dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara maksimal terutama untuk menyasar segmen UMKM.
 - Mengharapkan Komite IV memberikan himbauan kepada Pemprov untuk segera membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) dalam rangka mendukung program K/PMR (Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir) yang dicanangkan oleh OJK sebagai solusi bagi para pelaku UMKM di desa yang banyak terjebak dengan lembaga keuangan non Bank yang ilegal seperti rentenir, lintah darat, dan bank keliling. Saat ini banyak daerah yang masih belum membentuk TPAKD.
 - Ditemukan 105 *financial technology peer to peer lending* dan 99 entitas penawaran investasi tanpa izin dari otoritas yang berwenang. Dibutuhkan dukungan berbagai pihak seperti kepolisian, Pemda (melalui Diskominfo), serta pihak perbankan bersama dengan OJK untuk mengatasi persoalan ini.
- ✓ Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, dengan fokus pada peranan lembaga penjaminan dalam kebijakan perbankan pada masa pandemi, yang terdiri atas :
- Jamkrida harus lebih menyentuh lapisan paling bawah dari pelaku UMKM, seperti ibu rumah tangga pelaku UMKM dengan memberikan sosialisasi dan pelatihan pengelolaan UMKM termasuk modal yang diperoleh dari pinjaman.
 - Belum semua pelaku UMKM mendapatkan pembinaan dalam rangka pengembangan baik sumber daya manusia maupun pengembangan usaha. Bahkan masih banyak UMKM yang belum menerima dana pinjaman modal usaha.
 - Peranan Lembaga Penjaminan PT Jamkrindo dalam kebijakan Perbankan pada masa pandemi sudah cukup baik.
- ✓ Pemantauan Ranperda dan Perda yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi daerah dalam menghadapi tatanan hidup baru
- Perlunya Raperda tentang upaya pemulihan ekonomi di Daerah, peningkatan Peran UMKM dan BUMDesa


- Presiden mengeluarkan Perpres No 109 Thn 2020 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional, dengan mengumumkan 201 proyek strategis nasional, Pemda harus segera membenahi diri dengan membuat Perda yang berorientasi pada pemenuhan dan kemudahan bagi proyek nasional dan investasi bagi pengusaha. Peran Bappeda sebagai penyusun renstrada dan peran PMPTSP sebagai garda depan investasi harus lebih diberdayakan, diperkuatkan dan diselaraskan dengan kepentingan nasional dan internasional sehingga Pemda bisa menjadi daerah yang layak untuk proyek nasional dan investasi global
 - Galeri KUMKM dapat dijadikan model dalam pengentasan pelaku KUMKM dampak pandemi Covid-19 ini. Galeri akan berupaya menampung produk dan berusaha menjualnya sehingga ada perputaran usaha di galeri. Galeri dapat bekerjasama dengan dinas dan lembaga terkait, baik itu permodalan bagi usaha yang potensial, juga pendampingan terhadap bahan baku dan proses yang baik agar didapat produk yang berkualitas prima. Tentunya hal ini akan memulihkan sosial masyarakat di Daerah karena adanya perputaran ekonomi. Pemerintah Pusat dan Daerah harus menyikapi fenomena ini dengan baik dalam rangka salah satu upaya pemulihan sosial ekonomi.
- Isu strategis berdasarkan bidang tugas lainnya, terdiri atas :
- ✓ Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 - Diperlukan penambahan anggaran dalam rangka peningkatan kuota penerima banpres UMKM mengingat tingginya permintaan pendaftaran dan minimnya realisasi penerima bantuan.
 - Tahun 2021 diharapkan kuota penerima banpres perlu ditambahkan agar semua UMKM yang terdata dapat diberikan Banpres UMKM dan tidak hanya sekedar menutup yang sudah terdaftar saat ini saja.
 - ✓ Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
 - Daerah membutuhkan kepastian jumlah kuota penerima banpres produktif UMKM. Hal ini dikarenakan mayoritas pelaku UMKM memiliki pemahaman bahwa mereka pasti memperoleh banpres apabila telah mendaftar dan memenuhi kriteria persyaratan.
 - Daerah mengharapkan agar pola penyaluran banpres produktif adalah berupa kuota, sekaligus diberikan wewenang untuk menyeleksi dan memilih calon penerima bantuan sehingga daerah bisa lebih mengatur jumlah yang pasti akan mendapatkannya.
 - ✓ Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
 - Perbaikan data Penerima BLT DD di tingkat nasional harus segera dilakukan oleh pemerintah supaya tidak terjadi tumpang tindih dengan BLT lainnya seperti BLT UMKM dan sejenisnya.
 - Tahun 2021 diharapkan sudah dilakukan koordinasi dan sinkronisasi antar pemerintah sehingga BLT yang diberikan kepada masyarakat hanya satu jenis dan tidak lagi pembedaan BLT Pusat, BLT Provinsi, BLT Kabupaten, BLT Desa baik jumlah maupun waktu pendistribusian. BLT perlu diwujudkan dalam bentuk dan formulasi yang berbeda.

- Diharapkan kedepan bentuk BLT DD ini bisa berupa padat karya atau bisa juga para penerima BLT DD diprasyaratkan untuk ikut aktif dalam menjaga kebersihan dan pembangunan lingkungan sekitarnya atau bentuk lain yang bermanfaat untuk kepentingan bersama
 - Aspirasi masyarakat dan daerah oleh anggota DPD RI Masa Sidang II Tahun 2020 – 2021 yang diserap adalah sebanyak 934 aspirasi, dimana 19% atau sebanyak 180 aspirasi merupakan agenda prioritas Komite dan BULD, sedangkan 81% atau sebanyak 754 aspirasi merupakan agenda bidang tugas komite lainnya.
- c) Aspirasi masyarakat dan daerah oleh anggota DPD RI Masa Sidang III Tahun 2020 – 2021 yang diserap adalah sebanyak 968 aspirasi, dimana 16% atau sebanyak 159 aspirasi merupakan agenda prioritas Komite dan BULD, sedangkan 84% atau sebanyak 809 aspirasi merupakan agenda bidang tugas komite lainnya.




Gambar 25 Persentase ASMASDA Agenda Prioritas dan Bidang Tugas Komite Lainnya Masa Sidang III Tahun 2020 – 2021

Dari 159 aspirasi yang merupakan agenda prioritas Komite dan BULD, Persentase aspirasi bidang tugas Komite II sebesar 38%, disusul Komite I sebesar 24%, Komite IV sebesar 21% dan Komite III sebesar 17%.




Gambar 26 Jumlah ASMASDA Agenda Prioritas berdasarkan Komite dan BULD Masa Sidang III Tahun 2020 – 2021

Dari total 968 aspirasi, sebanyak 256 aspirasi merupakan bidang tugas aspirasi Komite I, 271 aspirasi Komite II, 210 aspirasi Komite III, 230 aspirasi Komite IV dan 1 aspirasi bidang tugas BULD.



Gambar 27 Jumlah ASMASDA berdasarkan Komite dan BULD Masa Sidang III Tahun 2020 – 2021


Dari total 968 aspirasi tersebut diatas berdasarkan hasil aspirasi masyarakat dari 34 Provinsi dengan rincian sebagaimana grafik dibawah ini :



Gambar 28 Jumlah Distribusi ASMASDA berdasarkan Provinsi Masa Sidang III Tahun 2020 – 2021


1) Komite I

- Persentase aspirasi bidang tugas Komite I sebagaimana grafik di bawah ini :



Gambar 29 Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite I Masa Sidang III
Tahun 2020 – 2021

- Jumlah provinsi dan jumlah laporan aspirasi berdasarkan bidang tugas Komite I sebagaimana grafik dibawah ini :



Gambar 30 Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite I per Provinsi Masa Sidang I
Tahun 2020 – 2021


- Isu strategis berdasarkan agenda prioritas terdiri atas :
 - ✓ Perubahan Undang-Undang tentang Desa, dengan rincian sebagai berikut :
 - Banyaknya perubahan status desa menjadi kelurahan sebagai dampak dari adanya dana desa.
 - Beberapa kades kebingungan, di satu sisi pemerintah menginginkan BUMDesa ini sebagai roda penggerak bahkan penopang ekonomi di desa, tapi pemerintah dirasakan masih setengah hati untuk memberdayakan BUMDesa.
 - Masih banyaknya desa dengan kemampuan dan pengawasan aparatur pemerintahan desa yang terbatas membawa implikasi pada penyelenggaran pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;

- Kualitas perangkat desa masih rendah dalam hal kemampuan perencanaan dan pemanfaatan teknologi informasi, serta penganggaran pengelolaan keuangan/dana desa. Oleh karena itu, Pelatihan peningkatan kualitas SDM aparatur perangkat desa yang kontinu sangat diperlukan;
- Dengan adanya beberapa kementerian yang menangani desa, lalu melahirkan indikator keberhasilan yang berbeda-beda yang berimplikasi pada beragamnya data yang dihasilkan terkait evaluasi pembangunan desa.
- ✓ Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khususnya terkait kluster pertanahan, tata ruang dan administrasi pemerintah, terdiri atas :
 - Belum diaturnya secara spesifik terkait peraturan turunan tentang bank tanah yang menjadi program pemerintah pusat sehingga membingungkan daerah.
 - Perlu sinkronisasi menyeluruh dengan pemerintah daerah dan instansi-instansi terkait untuk menyelesaikan masalah pertanahan di masyarakat.
 - Perlunya wilayah desa adat untuk masuk dalam perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
 - Perlu adanya informasi secara nyata dan jelas terkait e-Sertifikat sehingga diharapkan tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
 - One Map Policy yang masih tumpang tindih terkait kewenangan menteri dan pemerintah daerah dalam menjalankan atau membentuk peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan kewenangan presiden dirasa sangat berat dilaksanakan oleh daerah.
- ✓ Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, khususnya mengenai penataan daerah, terdiri atas :
 - Perlu adanya pemantapan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah khususnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya yang dimiliki dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik.
 - Sudah sepantasnya daerah-daerah yang wilayahnya berbatasan dengan negara lain bisa diprioritaskan menjadi provinsi atau kabupaten/ kota baru dalam desain besar penataan daerah. Ini tidak semata untuk meningkatkan kesejahteraan warga dan Pelayanan publik di daerah perbatasan, tetapi juga sebagai bagian membangun pertahanan di perbatasan.
 - Tuntutan pemekaran sebagaimana banyak dikumandangkan pada dasarnya karena alasan ketimpangan kesejahteraan dan rendahnya kualitas pelayanan publik.
 - Pemerintah Pusat di harapkan agar tidak “menganaktirikan” daerah- daerah yang seharusnya sudah mulai mandiri dengan sumber daya yang dimiliki, namun masih “dipersulit” birokrasinya oleh pemerintah pusat.
 - Pemekaran beberapa daerah yang sudah sangat lama sekali diajukan oleh komite percepatan pemekaran di daerah masing-masing, perlu dipertimbangkan secara obyektif, bukan dari sisi politis, sehingga mampu mandiri setelah dimekarkan.

- Isu strategis berdasarkan bidang tugas lainnya, yaitu :
 - ✓ Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - Masih besarnya potensi konflik sosial antara kelompok minoritas dan mayoritas, maka negara harus memandang dan memberikan perhatian terhadap kelompok minoritas seperti etnis Tionghoa dan masyarakat pengikut Konfusianisme yang pada beberapa waktu lalu merayakan Imlek.
 - Negara juga perlu menentukan sikap terhadap kelompok manapun yang melanggar peraturan terutama pada masa pandemi ini, tanpa memandang status etnis, agama, sosial dan ekonomi.
- ✓ Permasalahan Daerah di Wilayah Perbatasan
 - Saat ini, akses jalur darat masyarakat perbatasan yang terlalu terbuka demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, sejumlah pihak mengkhawatirkan akan timbulnya permasalahan baru yang berpotensi mengancam generasi muda (misalnya peredaran narkoba), Permasalahan tersebut terjadi karena kurangnya kontrol lalu lintas


2) Komite II

- Persentase aspirasi bidang tugas Komite II sebagaimana grafik di bawah ini :



Gambar 31 Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite II Masa Sidang III Tahun 2020 – 2021

- Jumlah provinsi dan jumlah laporan aspirasi berdasarkan bidang tugas Komite II sebagaimana grafik dibawah ini :




Gambar 32 Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite II per Provinsi Masa Sidang III
Tahun 2020 – 2021

- Isu strategis berdasarkan agenda prioritas terdiri atas :
 - ✓ Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang tentang Ketenagalistrikan dan Perubahannya dalam Undang-Undang Cipta Kerja, terdiri atas
 - Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan belum berjalan dengan optimal
 - Ketergantungan pasokan listrik dari luar negeri sebagai akibat dari pemanfaatan sumber daya alam yang belum optimal
 - Belum adanya pemahaman kesamaan strategi penyediaan tenaga listrik dengan menggunakan data rasio elektrifikasi
 - Perubahan UU Ketenagalistrikan dalam UU Cipta kerja berdampak
 - pada kurangnya kesadaran dari Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyampaikan data rasio elektrifikasi akibat keterbatasan kewenangan
 - ✓ Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan dan Perubahannya dalam Undang-Undang Cipta Kerja
 - Undang-undang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan dan perubahannya dalam Undang-Undang Cipta Kerja
 - Masyarakat masih kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi
 - Penghasilan para petani karet tidak memadai akibat rendahnya harga jual karet
- Isu strategis berdasarkan bidang tugas lainnya adalah :
 - ✓ Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri atas :
 - Ketersediaan jaringan pembangkit listrik/gardu listrik masih terbatas dan belum merata sampai ke wilayah pelosok perdesaan
 - Munculnya persoalan terkait pencadangan arela pertambangan rakyat
 - ✓ Kelembagaan Pertanian dan Perikanan

- Masyarakat masih mengeluhkan ketersediaan air bersih untuk kebutuhan pertanian dan perkebunan
- Masih terjadi kekurangan tenaga penyuluhan pertanian swadaya untuk menyebarkan berbagai informasi tentang pertanian kepada petani
- Masyarakat mengeluhkan masih terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan penambangan batu bara, hal tersebut mengakibatkan menyempitnya lahan pertanian
- ✓ Kehutanan dan Lingkungan Hidup
 - Dibutuhkan dukungan pemerintah berupa pelatihan SDM, dukungan sarana prasarana dan biaya operasional Badan Pemadam Kebakaran Swasta untuk mengatasi permasalahan kebakaran hutan dan lahan yang seringkali terjadi
 - Persoalan daerah yang masuk dalam katagori tertinggal dan miskin namun memiliki potensi yang luar biasa baik itu potensi alam, pariwisata, laut dan budaya untuk dikembangkan dalam rangka pemerataan kesejahteraan rakyat.


3) Komite III

- Persentase aspirasi bidang tugas Komite III sebagaimana grafik di bawah ini :



Gambar 33 Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite III Masa Sidang III Tahun 2020 – 2021

- Jumlah provinsi dan jumlah laporan aspirasi berdasarkan bidang tugas Komite III sebagaimana grafik dibawah ini :




Gambar 34 Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite III per Provinsi Masa Sidang III
Tahun 2020 – 2021

- Isu strategis berdasarkan agenda prioritas terdiri atas :
 - ✓ Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap RUU tentang Praktek Psikologi, yang terdiri atas :
 - Menyetujui RUU Praktik Psikologi dengan catatan memberi payung hukum bagi praktik psikologi, melindungi masyarakat dan profesi psikolog, harmonisasi dengan undang-undang sebelumnya
 - Praktek psikologi memenuhi standar layanan, kompetensi dan pendidikan psikologi
 - ✓ Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang terdiri atas :
 - Perlunya lobing dengan Pemerintah Saudi untuk mendapatkan kuota haji tahun 2021
 - Ibadah haji tahun 2021 dipersiapkan dengan protokol yang sangat ketat
 - Vaksinasi gratis bagi calon jamaah haji
 - Besaran BPIH agar tidak naik dan memberatkan masyarakat
 - ✓ Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang terdiri atas :
 - Pendapatan dari pariwisata merosot, anggaran rendah, pembagunan sarana dan prasarana pariwisata tertunda
 - Diperlukan hibah dan stimulus ekonomi bagi usaha penunjang pariwisata
 - Diperlukan sosialisasi dan penerapan protokol CHSE secara terstandar dan merata
 - Diperlukan inovasi promosi pariwisata, *travel bubble*, aplikasi terpadu pemerintah darah, *virtual tour*, promosi di media sosial
 - Perlu ada pendampingan kepada kelompok sadar wisata tentang kapasitas, peran, inisiatif masyarakat.
- Isu strategis berdasarkan bidang tugas lainnya :
 - ✓ Kesehatan, terdiri atas :
 - Masyarakat mempertanyakan pelaksanaan vaksinasi covid 19 untuk umum, lansia dan pelaku pariwisata
 - Pemberian vaksin diharapkan merata

- Perlu komunikasi publik dari pemerintah mengenai pentingnya vaksin bagi masyarakat
- ✓ Pariwisata , terdiri atas :
 - Potensi objek wisata di beberapa daerah sangat membutuhkan perhatian berupa dana dan promosi wisata
 - Belum ada kegiatan pemerintah untuk peningkatan kualitas SDM pendukung pariwisata
 - Belum ada formulasi kelembagaan pariwisata yang mensinergikan masyarakat sipil, pemerintah, pengusaha dan pihak lainnya untuk berkolaborasi mengembangkan pariwisata
- ✓ Pendidikan, terdiri atas :
 - Sarana dan prasarana pendidikan di daerah terluar masih buruk
 - Distribusi guru tidak merata


4) Komite IV

- Persentase aspirasi bidang tugas Komite IV sebagaimana grafik di bawah ini :



Gambar 35 Persentase ASMADSA berdasarkan Bidang Tugas Komite IV Masa Sidang III Tahun 2020 – 2021

- Jumlah provinsi dan jumlah laporan aspirasi berdasarkan bidang tugas Komite IV sebagaimana grafik dibawah ini :




Gambar 36 Jumlah ASMADSA Bidang Tugas Komite IV per Provinsi Masa Sidang III Tahun 2020 – 2021

- Isu strategis berdasarkan agenda prioritas terdiri atas :
 - ✓ Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang terdiri atas :
 - Fokus agenda permasalahan sumber daya manusia (SDM)
 - Pesatnya perkembangan perbankan syariah di indonesia tidak diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, terutama SDM yang memiliki latar belakang disiplin ilmu perbankan syariah dan mengerti manajemen keuangan syariah.
 - Fokus agenda permodalan perbankan syariah
 - Terbatasnya modal bank syariah membatasi kedalaman serta fasilitas layanan perbankan syariah untuk bersaing dengan bank konvensional
 - Terbatasnya aspek permodalan ini juga berimbas pada keterbatasan ruang gerak, skala bisnis, serta segmen usaha yang dapat dilayani oleh perbankan syariah indonesia.
 - Fokus agenda gerakan edukasi dan inklusi perbankan syariah
 - Gerakan edukasi dan inklusi perbankan syariah kepada masyarakat sehingga BSI dapat dikenal masyarakat dan terjadi peningkatan kinerja dan pertumbuhan yang pesat.
 - Sosialisasi tentang PEN OJK telah melakukan sosialisasi terkait kebijakan stimulus kepada pelaku jasa keuangan (Perbankan dan IKNB). Juga telah melakukan diskusi dengan pemerintah daerah, stakeholder terkait kebijakan stimulus diantaranya kepada pelaku UMKM, pelaku industri pariwisata, dan pelaku transportasi online
 - Fokus Agenda Pengaturan terhadap UUS yang secara korporasi masih berada dalam satu entitas dengan Bank Konvensional sehingga pengaturan tersendiri bagi Perbankan Syariah merupakan hal yang mendesak dilakukan
 - ✓ Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang terdiri atas :
 - Fokus agenda pengawasan atas penyaluran LPDB kepada koperasi
 - Program BPUM yang lagi marak digelontorkan oleh Pusat, ditemui permasalahan bagi Dinas Kop & UKM yaitu mereka tidak menerima SK Penetapan nama penerima tahun 2020. Kami mengimbau agar Kemenkop & UKM memperhatikan hal ini, sehingga sebaiknya Kemenkop & UKM memberikan SK Penetapan nama penerima untuk semua tahap sebagai pengawasan melekat di daerah terhadap program yang mulia ini.
 - Tidak adanya konsolidasi dan koordinasi antara lembaga pengusul khususnya dinas Koperasi dan UKM dengan lembaga penyalur (pihak Bank). Kami melihat ada indikasi bahwa lembaga penyalur lebih dominan menentukan calon penerima.
 - Aspirasi dari beberapa daerah kepada Pemerintah Pusat untuk memasukkan juga lembaga penyalur BPUM adalah BPD dan Koperasi di daerah yang kredibel.

- Fokus agenda hambatan yang dihadapi dalam pendirian dan usaha koperasi dalam masa pandemi covid-19
 - Perkembangan dan pertumbuhan koperasi di daerah, terkhusus di masa pandemi Covid-19 tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan. Meskipun telah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini disebabkan oleh guncangan yang dirasakan oleh para pelaku usaha yang terhimpun dalam perkoperasian terlalu kuat
 - Dalam program penyaluran stimulus, sistemnya masih dilakukan secara terpusat di kementerian koperasi. Diharapkan pemerintah daerah melalui dinas terkait diberikan kewenangan untuk melakukan proses seleksi karena lebih mengetahui kondisi koperasi dan UMKM di daerah.
- Fokus agenda kondisi perkembangan kooperasi di daerah pasca penetapan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (jumlah koperasi terkait perubahan persyaratan pendirian)
 - Koperasi yang baru tumbuh bisa mendapatkan bantuan stimulus ekonomi apabila sudah beroperasi selama minima dua tahun, aturan ini menjadi kendala sendiri bagi koperasi yang baru
- Fokus agenda pengawasan penyaluran alokasi dana PEN kepada sektor koperasi dan UMKM,
 - Pengalokasian anggaran kepada sektor KUMKM masih sangat minim. Maka Pemerintah perlu secara serius memperhatikan dan mendorong sektor koperasi dan UMKM tumbuh sebagai tulang punggung ekonomi nasional dengan cara memberikan porsi APBN yang besar
 - Perlunya Program kerja perlindungan dan pemulihan UMKM di tengah pandemi Covid-19 dengan menjadikan kementerian, BUMN, dan Pemda sebagai penyangga dan "oftaker" bagi hasil produksi para pelaku Koperasi & UMKM
- ✓ Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 - Fokus agenda penanggulangan pandemi covid 19
 - Dukungan pusat kepada pemerintah daerah terdampak covid 19 sangat dibutuhkan
 - Persiapan anggaran untuk protokol kesehatan bagi sekolah yang akan memulai pengajaran secara tatap mukda
 - Fokus agenda rencana pengembangan kewilayahan tahun 2022
 - Pemetaan potensi unggulan daerah, ditetapkan kota pangkal pinang yang sebagai pusat jasa, perdagangan dan industri perlu dikaji mengingat lahan yang sempit untuk daerah perindustrian
 - Peningkatan kualitas SDM lebih digalakkan
 - Fokus agenda musrenbang
 - Belum semua elemen masyarakat dilibatkan secara langsung dalam musrenbang
 - Sinkronisasi secara utuh antara program RKPD dan RKP sulit dilakukan, karena terdapat kondisi dan permasalahan daerah yang berbeda dengan asumsi pemerintah pusat.


- Isu strategis berdasarkan bidang tugas lainnya, terdiri atas :
 - ✓ Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 - Kebijakan *refocussing* dan realokasi anggaran dalam APBD membuat pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian skala prioritas proyek strategis daerah
 - Kementerian Keuangan perlu melakukan perubahan atas mekanisme perpjakan terhadap pelaku UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah, karena aspirasi ini banyak muncul dari hasil reses anggota DPD RI di daerah pemilihannya.
 - ✓ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - Kondisi PAD yang selalu bergantung pada dana TKDD dan Hibah harus segera dicari solusi penyelesaiannya. Pemerintah daerah pada tahun 2021 dapat menggalakkan sektor UMKM secara intensif dan masif serta menarik investasi skala Nasional untuk meningkatkan PAD, sehingga terjadi keseimbangan antara Pendapatan Daerah dengan TKDD dan Hibah.
 - ✓ Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
 - Pemerintah Pusat diharapkan dapat memberikan penjelasan yang mendasar dan objektif terkait adanya asumsi dari Pemerintah Daerah mengenai penurunan anggaran DAU yang diterima dalam APBN 2021 dibandingkan DAU dalam APBN 2020. Penjelasan yang jelas dan komprehensif mengenai formulasi penetapan DAU akan memberikan rasa tenang dan kepercayaan stakeholder di daerah kepada pemerintah Pusat.
- d) Aspirasi masyarakat dan daerah oleh anggota DPD RI Masa Sidang IV Tahun 2020 – 2021 yang diserap adalah sebanyak 594 aspirasi, dimana 33% atau sebanyak 196 aspirasi merupakan agenda prioritas Komite dan BULD, sedangkan 67% atau sebanyak 398 aspirasi merupakan agenda bidang tugas komite lainnya.

e)




Gambar 37 Persentase ASMASDA Agenda Prioritas dan Bidang Tugas Komite Lainnya Masa Sidang IV Tahun 2020 – 2021

Dari 196 aspirasi yang merupakan agenda prioritas Komite dan BULD, Persentase aspirasi bidang tugas Komite I sebesar 61%, disusul Komite II sebesar 18%, Komite III sebesar 11% dan Komite IV sebesar 10%.




Gambar 38 Jumlah ASMADA Agenda Prioritas berdasarkan Komite dan BULD Masa Sidang IV Tahun 2020 – 2021

Dari total 594 aspirasi, sebanyak 205 aspirasi merupakan bidang tugas aspirasi Komite I, 129 aspirasi Komite II, 106 aspirasi Komite III, dan 152 aspirasi Komite IV dan BULD terdapat 2 Aspirasi



Gambar 39 Jumlah ASMADA berdasarkan Komite dan BULD Masa Sidang IV Tahun 2020 – 2021


Dari total 594 aspirasi tersebut diatas berdasarkan hasil aspirasi masyarakat dari 34 Provinsi dengan rincian sebagaimana grafik dibawah ini :



Gambar 40 Jumlah Distribusi ASMASDA berdasarkan Provinsi Masa Sidang IV Tahun 2020 – 2021


1) Komite I

- Persentase aspirasi bidang tugas Komite I sebagaimana grafik di bawah ini :



Gambar 41 Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite I Masa Sidang IV Tahun 2020 – 2021

- Jumlah provinsi dan jumlah laporan aspirasi berdasarkan bidang tugas Komite I sebagaimana grafik dibawah ini :




Gambar 42 Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite I per Provinsi Masa Sidang IV
Tahun 2020 – 2021

- Isu strategis berdasarkan agenda prioritas terdiri atas :
 - ✓ Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang tentang Desa, dengan rincian sebagai berikut :
 - Perlu aturan tentang penghargaan bagi kepala Desa atau penghargaan masa kerja atau dalam bentuk lain.
 - Keterlibatan warga marginal dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pengawasan berbagai program pembangunan Desa, masih sangat minim. Seringkali terjadi program-program pembangunan yang dibuat Pemerintah Desa belum senafas dengan kehendak dan aspirasi warga desa.
 - Hasil pemantauan, Program-program pembangunan yang dibuat Pemerintah Desa belum senafas dengan kehendak dan aspirasi warga desa; Sejak UU No 6 Tahun 2014 disahkan, fokus perhatian publik masih sebatas isu dana desa yang sebenarnya hanya sebagian kecil dari amanat UU Desa.
 - Perangkat Desa mengharapkan nomor induk perangkat desa dan peningkatan penghasilan tetap yang diusulkan dalam rangka menjamin keberlansungan kerja sebagai perangkat desa dan peningkatan kesejahteraan.
 - Terdapatnya kendala bagi pemerintah desa dalam penggunaan alokasi Dana Desa dikarenakan sering terjadi tumpang tindih regulasi antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa PDTT.
 - ✓ Masalah Pertanahan, terdiri atas :
 - Persoalan sengketa tanah atau lahan yang sering terjadi di tengah masyarakat, konflik lahan terjadi antara masyarakat dengan koorporasi
 - Proses pengurusan sertifikat tanah yang begitu lama dan menyulitkan masyarakat
 - Realisasi TORA di Kalimantan Tengah masih sangat rendah
 - Perlu segera dilakukan peninjauan kembali atas Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang RTRW Provinsi Kalimantan

- Tengah, dengan melakukan Reviu secara keseluruhan atas penggunaan ruang.
- Sengketa/konflik lahan antara masyarakat dengan pihak swasta dan pemerintah daerah yang diklaim masuk hutan lindung seperti di beberapa desa di Kabupaten Kupang, Kabupaten TTS, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Rote Ndao, dll, yang hingga saat ini belum terselesaikan, karena permasalahan yang sangat kompleks, maka perlu diselesaikan secara lintas sektoral oleh Pemerintah Daerah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian ATR BPN.
 - Dari sisis kelembagaan, desa berada dibawah Kementerian Desa PDTT dan Kementerian Dalam Negeri, namun regulasi dan implementasinya kerap kali tumpang tindih dan membingungkan aparat dan perangkat desa.
- Isu strategis berdasarkan bidang tugas lainnya, yaitu :
- ✓ Pemerintahan Daerah
 - Peran Pemerintah Daerah dalam pelayanan publik, khususnya dalam pemberian vaksin, proses vaksin sudah berjalan kini terlihat macet, tidak ada lagi proses pemberian vaksin secara besar-besaran.
 - ✓ Hubungan Pusat dan Daerah
 - Keberadaan Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan status Aparatur Sipil Negara terkadang menyebabkan rapat yang sering tertunda karena ketua dan anggotanya memiliki kesibukan masing-masing yang berakibatkan pada terlambatnya dalam pengambilan keputusan. Terlebih lagi keputusan yang terlambat tersebut terkadang terkait rencana anggaran pendapatan dan belanja desa.
 - Adanya informasi yang tidak selaras antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa terkait kelanjutan bantuan Covid-19
 - ✓ Pembentukan, Pemekaran dan Penggabungan Daerah
 - Sejumlah daerah mempertanyakan perkembangan DOB khususnya beberapa daerah yang sejak lama mengusulkan pemekaran
 - ✓ Politik, Hukum dan HAM
 - Banyak keluar masuk barang secara ilegal
 - Isu terorisme yang marak kembali terjadi
 - ✓ Pemukiman dan Kependudukan
 - Beberapa kawasan rawan banjir di beberapa titik di sejumlah daerah yang hingga saat ini belum ada realisasi untuk ditindaklanjuti baik oleh Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Provinsi.
 - ✓ Komunikasi dan Informasi
 - Masih banyak wilayah baik di desa ataupun kecamatan serta pulau-pulau di sejumlah daerah yang membutuhkan jaringan internet.
 - ✓ Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
 - Terdapat LSM dan NGO yang datang ke desa dan melakukan tindak pemerasan terhadap Kepala Desa dengan dalih pemeriksaan penggunaan Alokasi Dana Desa.

2) Komite II

Persentase aspirasi bidang tugas Komite II sebagaimana grafik di bawah ini :



Gambar 43 Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite II Masa Sidang I
Tahun 2020 – 2021

Jumlah provinsi dan jumlah laporan aspirasi berdasarkan bidang tugas Komite II sebagaimana grafik dibawah ini :




Gambar 44 Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite II per Provinsi Masa Sidang IV
Tahun 2020 – 2021

- Isu strategis berdasarkan agenda prioritas terdiri atas :
 - ✓ Inventarisasi materi pengawasan atas Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, terdiri atas :
 - Permasalahan yang sering ditemukan adalah terkait perizinan, penyelundupan dan kurangnya edukasi dari pemerintah kepada masyarakat sehingga masyarakat masih banyak memperjual-belikan dan mengkonsumsi sumberdaya alam hayati yang dilindungi karena terancam punah.
 - Hutan lindung semakin langka kecuali di desa-desa terpencil yang jauh dari perkebunan kapela sawit. Di hutan sekitar perkampungan masih dapat ditemui kayu ulin, leban, anggrek hutan dan kantong semar mesi sudah berkurang.
 - Kurangnya pengawasan dan pemberian izin yang mengabaikan lingkungan fungsi hidup mengakibatkan terjadinya konflik antara manusia dan binatang yang dilindungi serta orangutan, ikan bela, rusa, klimpau dan binatang yang terancam punah lainnya.
- Isu strategis berdasarkan bidang tugas lainnya adalah :
 - ✓ Pertanian dan Ketahanan Pangan, terdiri atas :

- Petani kesulitan mendapatkan akses pupuk, jika pu ada, harga pupuk sangat mahal
- Persoalan terkait proyek food estate perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah. Penetapan lokasi proyek *food estate* yang menggunakan lahan masyarakat tanpa melalui proses musyawarah dan tidak adanya kantor administrasi dilapangan perlu dilakukan pemeriksaan dan peninjauan lebih lanjut.
- ✓ Kelautan dan Perikanan
 - Masyarakat mengharapkan perhatian serius dari pemerintah akan nasib nelayan terutama pemberian bantuan dan subsidi untuk menunjang sarana dan prasarana nelayan
 - Potensi nelayan ubur-ubur sebagai alternatif pekerjaan, dapat memberikan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat, ubur-ubur hasil tangkapan nelayan di kecamatan Paloh di ekspor sampai ke Taiwan, Malaysia, Vietman, Jepang dan Kore auntuk bahan baku kosmetik.


3) Komite III

- Persentase aspirasi bidang tugas Komite III sebagaimana grafik di bawah ini :



Gambar 45 Persentase ASMADSA berdasarkan Bidang Tugas Komite III Masa Sidang IV Tahun 2020 – 2021

- Jumlah provinsi dan jumlah laporan aspirasi berdasarkan bidang tugas Komite III sebagaimana grafik dibawah ini :




Gambar 46 Jumlah ASMADSA Bidang Tugas Komite III per Provinsi Masa Sidang IV Tahun 2020 – 2021

- Isu strategis berdasarkan agenda prioritas terdiri atas :
 - ✓ Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dengan rincian sebagai berikut :

- Pemerintah Daerah agar memanfaatkan peluang ujian bagi guru honorer ini dengan optimal, mengajukan jumlah sesuai dengan kuota, tidak dibawa kuota yang diberikan Pusat.
- Pemerintah Daerah perlu menyiapkan database peserta yang akurat dan memfasilitasi kebutuhan (bimbingan dan tes uji coba) terkait pelaksanaan ujian seleksi ASN PPPK untuk guru honorer.
- ✓ Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang terdiri atas :
 - Pemerintah perlu menggencarkan sosialisasi larangan mudik dan kebijakan berwisata lokal sesuai domisili kepada masyarakat, baik dari unsur penyedia pariwisata, pengunjung dan stakeholder terkait.
- ✓ Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Haji, yang terdiri atas :
 - Masih belum ada kepastian mengenai keberangkatan haji tahun 2021, pemerintah agar proaktif melobi Pemerintah Arab Saudi.
 - Persiapan keberangkatan tetap dilaksanakan dengan beberapa skema, termasuk 8 (delapan) alur pemberangkatan haji yang disederhanakan tanpa mengurangi fokus keselamatan calon jamaah.
- Isu strategis berdasarkan bidang tugas lainnya :
 - ✓ Pendidikan, terdiri atas :
 - Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) membuat kualitas pendidikan merosot hingga 30%, akibat PJJ, efektifitas pembelajaran berkurang, belajar tatap muka dengan guru atau dosen saja tidak semua tertangkap pelajaran oleh siswa apalagi belajar jarak jauh.
 - Guru sulit untuk mengawasi atas tugas yang diberikan ke siswa serta permasalahan alat komunikasi perlu perhatian dari pemerintah
 - ✓ Pariwisata , terdiri atas :
 - Manfaat dan pentingnya mempersiapkan sertifikat CHSE bagi destinasi wisata sebagai syarat dibukanya wisata
 - Sertifikasi CHSE penting dalam menciptakan kepercayaan bagi para wisatawan untuk berkunjung ke Bali
 - Pentingnya dukungan dari seluruh pelaku usaha pariwisata untuk memiliki sertifikat CHSE agar mampu pariwisata Bali kembali berkembang.
 - CHSE sebagai jaminan kepada wisatawan dan masyarakat bahwa produk dan pelayanan yang diberikan sudah memenuhi protokol kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan.

4) Komite IV

- Persentase aspirasi bidang tugas Komite IV sebagaimana grafik di bawah ini :



Gambar 47 Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite IV Masa Sidang IV Tahun 2020 – 2021


- Jumlah provinsi dan jumlah laporan aspirasi berdasarkan bidang tugas Komite IV sebagaimana grafik dibawah ini :



Gambar 48 Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite IV per Provinsi Masa Sidang IV
Tahun 2020 – 2021


- Isu strategis berdasarkan agenda prioritas terdiri atas :
 - ✓ Pengawasan Inventarisasi Materi Prioritas Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah/Daerah Tahun 2022, yang terdiri atas :
 - Fokus agenda pengawasan perencanaan prioritas program daerah dalam kegiatan musrenbang provinsi tahun 2022 :
 - Disharmoni perencanaan dan penganggaran antara pusat dan daerah bisa menimbulkan tidak tercapainya tujuan pembangunan nasional dan jauhnya capaian sasaran pembangunan baik di tingkat pusat dan daerah, sehingga perlunya sinkronisasi dan sinergitas prioritas pembangunan nasional dan prioritas daerah, serta capaian sasaran pembangunan baik tingkat pusat maupun daerah.
 - Fokus agenda pengawasan atas perencanaan program daerah dalam rangka percepatan penanganan sosial ekonomi dampai pandemi covid 19
 - Ditemukan bahwa dalam RKP 2022, penanganan kesehatan tidak termasuk dalam prioritas, sedangkan didaerah covid 19 masih menjadi pandemi.
 - Fokus agenda pengawasan atas urgensi pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
 - Banyak daerah yang belum memanfaatkan pinjaman daerah, padahal pinjaman ini dapat berguna untuk pemerataan pembangunan daerah.
 - Fokus agenda pengawasan atas kepatuhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pinjaman daerah dan implementasinya di daerah
 - Dari laporan Kementerian Keuangan, hanya 16% dari seluruh Pemerintah Daerah atau sekitar 450 daerah yang eligible dapat melakukan pinjaman daerah.
 - Ditemukan indikasi bahwa pinjaman daerah dimanfaatkan dan digunakan tidak sesuai atau diluar dari lingkup perencanaan dan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaannya.
 - Dalam pinjaman daerah, persetujuan DPRD diperlukan sebagai upaya mitigasi resiko dan proses *check and balances* dalam rangka menjaga tingkat kemampuan keuangan daerah. Tetapi kenyataannya, DPRD justru memberikan kendala dan memperpanjang waktu perolehan pinjaman daerah.

- Penggunaan teknologi digital dalam proses dan penerbitan dokumen pinjaman daerah sehingga mudah, transparan dan akuntabel dengan tentunya tanpa menghilangkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
 - Isu strategis berdasarkan bidang tugas lainnya, terdiri atas :
 - ✓ Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 - Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 dengan tema Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural harus disusun dengan betul-betul mempertimbangkan situasi daerah dan nasional agar tujuan dari agenda tersebut dapat tercapai.
 - Banyak analis menilai bahwa untuk triwulan pertama tahun 2021, pertumbuhan ekonomi masih akan negatif karena pergerakan ekonomi belum maksimal. Misalnya pertumbuhan kredit bank masih negatif, konsumsi listrik belum naik dan berbagai data lainnya. Apalagi di beberapa negara muncul lagi kasus covid 19 dengan varian baru, makanya pemerintah mengambil keputusan untuk mlarang mudik agar masalah covid 19 bisa dituntaskan sehingga kedepan aktivitas sosial ekonomi bisa kembali normal.
 - ✓ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - Kurangnya SDM dalam pengelolaan obligasi daerah, SDM adalah salah satu kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam obligasi, selain itu juga kendala-kendala lainnya seperti :
 - Tahapan penerbitan obligasi daerah yang masih sangat panjang
 - Sumber daya manusia di daerah untuk mengelola obligasi daerah masih rendah
 - Kesiapan dari pemerintah daerah itu sendiri
 - Belum adanya regulasi mengenai laporan keuangan pemerintah daerah diaudit oleh akuntan publik
 - ✓ Lembaga Keuangan dan Perbankan
 - Penyaluran uang dari program BPUM kepada orang atau usaha mikro penerima, sebagian besar melalui Bank Himbara. Permasalahannya banyak penerima berduyun-duyun pergi dan antri di suatu Bank, yang membuat keramaian yang cenderung melanggar protokol kesehatan antisipasi covid 19
- f) Aspirasi masyarakat dan daerah oleh anggota DPD RI Masa Sidang V Tahun 2020 – 2021 yang diserap adalah sebanyak 881 aspirasi, dimana 18% atau sebanyak 157 aspirasi merupakan agenda prioritas Komite dan BULD, sedangkan 82% atau sebanyak 724 aspirasi merupakan agenda bidang tugas komite lainnya.




Gambar 49 Persentase ASMASDA Agenda Prioritas dan Bidang Tugas Komite Lainnya Masa Sidang V Tahun 2020 – 2021

Dari 157 aspirasi yang merupakan agenda prioritas Komite dan BULD, Persentase aspirasi bidang tugas Komite III sebesar 38%, disusul Komite IV sebesar 30%, Komite I sebesar 27% dan Komite II sebesar 5%.




Gambar 50 Jumlah ASMASDA Agenda Prioritas berdasarkan Komite dan BULD Masa Sidang V Tahun 2020 – 2021

Dari total 881 aspirasi, sebanyak 324 aspirasi merupakan bidang tugas aspirasi Komite III, 217 aspirasi Komite I, 182 aspirasi Komite IV, dan 158 aspirasi Komite II.



Gambar 51 Jumlah ASMASDA berdasarkan Komite dan BULD Masa Sidang V Tahun 2020 – 2021


Dari total 881 aspirasi tersebut diatas berdasarkan hasil aspirasi masyarakat dari 34 Provinsi dengan rincian sebagaimana grafik dibawah ini :



Gambar 52 Jumlah Distribusi ASMASDA berdasarkan Provinsi Masa Sidang I Tahun 2020 – 2021


1) Komite I

- Persentase aspirasi bidang tugas Komite I sebagaimana grafik di bawah ini :



Gambar 53 Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite I Masa Sidang V Tahun 2020 – 2021

- Jumlah provinsi dan jumlah laporan aspirasi berdasarkan bidang tugas Komite I sebagaimana grafik dibawah ini :




Gambar 54 Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite I per Provinsi Masa Sidang V
Tahun 2020 – 2021

- Isu strategis berdasarkan agenda prioritas terdiri atas :
 - ✓ Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang tentang Desa, dengan rincian sebagai berikut :
 - Perlu penambahan tenaga dan anggaran bagi tenaga pendamping desa
 - Perlu instrumen khusus tentang penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur (kelistrikan, penguatan sinyal, dll)
 - Ditemukan beberapa kasus tertundanya pencairan dana penyertaan modal untuk BUMDesa dan menurunnya besaran Alokasi Dana Desa di beberapa kabupaten akibat terlambatnya laporan pertanggungjawaban Dana BUMDesa dan Dana Desa dari pengelola BUMDesa dan kepala desa serta perangkat desa setempat
 - Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM pengelola BUMDesa yang memadai, masih lemah/rendah nya manajemen pemasaran hasil produksi BUMDesa di berbagai daerah, sehingga hasil produksi menumpuk di desa.
 - ✓ Masalah Pertanahan, terdiri atas :
 - Perlunya kepastian dalam pengaturan penggunaan tanah, antara tanah untuk pertanian, tanah untuk hutan, tanah untuk kawasan perumahan dan tanah untuk industri, mengingat belakangan ini banyak tanah pertanian dan hutan yang berubah menjadi perumahan, kawasan industri, jalur transportasi (jalan tol)
 - Pembentukan Peraturan Daerah tentang Tanah Adat/Tanah Ulayat di Provinsi terkendala karena belum adanya Undang-Undang Pertanahan sebagai landasan hukum pembentukan Perda dimaksud
 - Adanya Perda Hak Tanah Ulayat diprediksi dapat meminimalisasi konflik pertanahan yang kerap jadi penghambat masuknya investasi.
 - Di beberapa provinsi masih banyak Desa yang sudah ada sejak lama, dimana berdasarkan Undang-Undang Kehutanan, Desa tersebut masuk dalam kawasan hutan, sehingga menyulitkan masyarakat berkembang karena status kawasan hutan, agar hal ini ditata ulang.
 - Isu strategis berdasarkan bidang tugas lainnya, yaitu :
 - ✓ Pemerintahan Daerah

- Masih terdapatnya batas administrasi yang belum jelas pada tingkat kecamatan dan desa dengan kabupaten
- Belum adanya Peraturan Pemerintah sebagai turunan atas Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat yang baru
 - ✓ Hubungan Pusat dan Daerah
 - Saat ini Pemerintah Daerah telah banyak menanggung dalam memberikan bantuan kepada masyarakat, mengingat terbatasnya kemampuan Pemerintah Daerah ditengah kondisi pandemi covid 19 sehingga memerlukan bantuan kembali kepada Pemerintah Pusat.
 - ✓ Pembentukan, Pemekaran dan Penggabungan Daerah
 - Usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru yang diharapkan segera diproses pembentukannya dan perlu mendapatkan perhatian, karena terdapat daerah dimana Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten yang tiap tahun sudah menganggarkan Rp. 5.000.000.000,00 untuk persiapan pemekaran kabupaten tersebut.
 - ✓ Politik, Hukum dan HAM
 - Pada saat ditengah kondisi pandemi Covid 19 terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dianggap menjadi suatu keresahan bagi masyarakat
 - Adanya lembaga internasional yang mengkaji kembali terkait proyeksi pertumbuhan ekonomi setiap negara termasuk Indonesia yang mana pada saat ini Indonesia memiliki hutang luar negeri yang diperkirakan sudah mencapai 6.000 triliun rupiah
 - Masih belum selesaiya terkait penanganan kasus HAM di beberapa daerah khusus di tingkat pusat
 - ✓ Pertanahan dan Tata Ruang
 - Perlunya inisiatif dari Pemerintah Provinsi untuk dengan segera menginventarisir dan mengkaji Peraturan Daerah yang terdampak oleh terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan perlu dianalisa atas akibat yang akan timbul dan berpengaruh terhadap fungsi pengawasan dan pembinaan oleh daerah yang menjadi kewenangan pusat
 - Perlunya penyederhanaan proses penyusunan Peraturan Daerah terkait Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang yang selama ini melalui birokrasi yang panjang dan memakan waktu yang lama
 - Perlu pengaturan terkait penggunaan tanah, baik tanah untuk pertanian, hutan, kawasan perumahan dan industri, dikarenakan terdapat permasalahan dengan banyaknya tanah pertanian dan hutan yang berubah atau beralih menjadi kawasan perumahan. Oleh karena itu hal tersebut menjadi perhatian dikarenakan masyarakat di daerah masih membutuhkan hasil alam sebagai sumber kehidupan sehari-hari dan mata pencarian

2) Komite II

- Persentase aspirasi bidang tugas Komite II sebagaimana grafik di bawah ini :



Gambar 55 Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite II Masa Sidang V Tahun 2020 – 2021

- Jumlah provinsi dan jumlah laporan aspirasi berdasarkan bidang tugas Komite II sebagaimana grafik dibawah ini :




Gambar 56 Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite II per Provinsi Masa Sidang V Tahun 2020 – 2021

- Isu strategis berdasarkan agenda prioritas terdiri atas :
 - ✓ Inventarisasi materi pengawasan atas Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, terdiri atas :
 - Tupoksi penerbangan yang telah ditarik oleh Kementerian Perhubungan sehingga Dinas Perhubungan Daerah merasa tidak punya kewenangan lagi untuk mengatur permasalahan penerbangan di daerah.
 - Adanya tes PCR Covid 19 sebagai syarat penerbangan dianggap memberatkan dari segi biaya, meskipun biaya penerbangan turun tetapi hakikatnya harga yang harus ditanggung semakin membengkak.
 - Kurangnya sosialisasi Pemerintah Daerah dalam hal periode validitas hasil swab PCR atau antigen covid 19 untuk melakukan penerbangan, sehingga para calon penumpang bingung akan kebijakan yang berbeda-beda akan standar hasil bebas covid 19 yang dibutuhkan

- Adanya penumpukan penumpang saat pemeriksaan administrasi bebas covid 19 di bandara, pihak bandara tidak memfasilitasi ruangan yang cukup memadai untuk menampung banyaknya penumpang yang mengantre legalisasi hasil periksa bebas covid 19 dan antrian check ini, selain itu crew maskapai pu kurang tegas kepada penumpang yang abai terhadap prokes
- Isu strategis berdasarkan bidang tugas lainnya adalah :
 - ✓ Kebencanaan, terdiri atas :
 - Pemerintah perlu menjalankan langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah pandemi diawali dengan evaluasi terhadap program PPKM dalam rangka pencegahan dan penanganan covid 19
 - Diharapkan ketegasan Pemerintah dalam mengendalikan arus mobilitas orang khususnya dari luar negeri
 - Meminta pemerintah secara tegas dan segera mengatasi kelangkaan oksigen serta menjamin ketersediaan oksigen
 - Pemerintah diharapkan menyediakan pendanaan untuk program vaksinasi dan aktif melakukan pendataan warga agar program vaksinasi sukses menyasar kepada seluruh masyarakat.
 - ✓ Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Daerah, terdiri atas :
 - Pemberdayaan ekonomi masyarakat di era pandemi lebih ditingkatkan serta optimalisasi pelayanan kesehatan khususnya di wilayah daerah tertinggal
 - Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus untuk mendorong program pasar murah bagi seluruh warga kurang mampu dengan administrasi yang sederhana sesuai rekomendasi pihak berwenang di unit pemerintahan terkecil seperti Ketua RT atau Kepala Dusun
 - ✓ Pertanian dan Perkebunan
 - Petani kesulitas mendapatkan pupuk bersubsidi, masyarakat petani mengharapkan agar pemerintah dapat menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi pada setiap musim tanam
 - Pemerintah perlu mengadakan program akreditasi bagi kelompok tani untuk menghindari penyaluran bantuan yang salah sasaran
 - Perbaikan infrastruktur dan pengadaan alat mesin pertanian tidak tepat sasaran belum sesuai dengan kebutuhan lapangan.


3) Komite III

- Persentase aspirasi bidang tugas Komite III sebagaimana grafik di bawah ini :



Gambar 57 Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite III Masa Sidang V Tahun 2020 – 2021

- Jumlah provinsi dan jumlah laporan aspirasi berdasarkan bidang tugas Komite III sebagaimana grafik dibawah ini :



Gambar 58 Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite III per Provinsi Masa Sidang V Tahun 2020 – 2021

- Isu strategis berdasarkan agenda prioritas terdiri atas :
 - ✓ Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pelaksanaan Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menemui kendala, dimana tidak semua honorer dapat mengikuti seleksi PPPK, hal ini disebabkan karena ada batasan usia pada syarat rekrutmen PPPK.
 - Terdapat sejumlah kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai dengan formasi PPPK yang menyebabkan adanya foramsi yang tidak terisi. Disisi lain masih adanya kebutuhan guru pada bidang tertentu di daerah, namun terbatas pada jumlah kuota yang sudah terpenuhi salah satunya guru mata pelajaran agama.
 - Salah satu persyaratan yang memberatkan untuk menjadi seorang guru dan dosen adalah harus mengajar 24 jam dan dipersyaratkan untuk memenuhi sertifikasi yang dikaitkan dengan tunjangan atau kesejahteraan guru dan dosen

- ✓ Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional, berkenaan dengan penyelenggaraan PON XX Papua, yang terdiri atas :
 - Minimnya dana menjadi kendala dalam mempersiapkan atlet untuk mengikuti PON sebagai dampak dari refocussing anggaran untuk penanganan pandemi.
 - Diharapkan agar tidak terjadi penundaan pelaksanaan PON XX 2021 Papua yang direncanakan akan berlangsung pada bulan September – Oktober 2021 mendatang. Namun permasalahan pandemi covid 19 juga harus menjadi variabel dalam pertimbangan pelaksanaan perhelatan ini.
- ✓ Implementasi Kebijakan Pemerintah terkait Jaminan Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Rentan selama PPKM di masa pandemi covid 19, yang terdiri atas :
 - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menjadi ancaman serius terjadinya de industrialisasi UMKM, hal tersebut karena selama PPKM darurat hingga level 4 banyak UMKM gulung tikar, perpanjangan PPKM level 4 ini berpotensi menambah beban berat pelaku UMKM.
 - Pemerintah perlu mengkaji ulang kebijakan terkait dengan syarat vaksin untuk masyarakat yang menerima bantuan sosial.
 - Berdasarkan ketentuan pasal 4 mengajukan diri secara mandiri agar terdapat dalam DTKS sejauh ini tidak ada, lalu dengan menggunakan aplikasi SIKS-NG pun tidak ada sehingga belum diketahui kendala apa saja yang dihadapi, namun secara umum masih berkaitan dengan tidak adanya sosialisasi terkait akses ke masyarakat.


▪ Isu strategis berdasarkan bidang tugas lainnya :

- ✓ Kesehatan : Percepatan Program Vaksinasi, terdiri atas :
 - Pemerintah perlu melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat mengenai program vaksinasi yang saat ini berlangsung supaya masyarakat memiliki pengetahuan yang benar tentang manfaat vaksin sekaligus menangkal berita hoax yang tersebar di masyarakat.
 - Selain itu, antusiasme masyarakat yang ingin segera divaksin seharusnya direspon pemerintah dengan menjamin ketersediaan vaksin, jangan sampai terjadi lagi kasus tidak tersedianya vaksin ketika masyarakat akan melakukan vaksinasi seperti yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia.
- ✓ Kesejahteraan Sosial : Bantuan Sosial di Masa Pandemi terdiri atas :
 - Pengurangan anggaran bantuan sosial tahun ini dibanding tahun sebelumnya membuat sasaran penerima bansos semakin sedikit sehingga menimbulkan banyak masalah, ditambah pula dengan permasalahan ketidakakuratan data penerima DTKS sehingga muncul protes dan keriuhan dalam penyaluran dana bantuan sosial.
- ✓ Pendidikan : Pembelajaran Jarak Jauh, terdiri atas :
 - Lambatnya pemerintah dalam mengatasi pandemi yang berdampak pada metode pembelajaran jarak jauh secara virtual menyebabkan interaksi antara siswa dengan guru tidak intens secara emosional

- Selain itu banyak kendala teknis yang dialami oleh siswa maupun orang tua siswa dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh ini seperti jaringan internet yang tidak stabil, ketersediaan kuota internet siswa/orang tua siswa, keterbatasan siswa untuk mengikuti pembelajaran praktek langsung bagi siswa SMK, mutu pembelajaran daring oleh guru yang masih rendah sehingga berpotensi menurunkan kualitas pendidikan nasional secara umum


4) Komite IV

- Persentase aspirasi bidang tugas Komite IV sebagaimana grafik di bawah ini :



Gambar 59 Persentase ASMADSA berdasarkan Bidang Tugas Komite IV Masa Sidang V Tahun 2020 – 2021

- Jumlah provinsi dan jumlah laporan aspirasi berdasarkan bidang tugas Komite IV sebagaimana grafik dibawah ini :




Gambar 60 Jumlah ASMADSA Bidang Tugas Komite IV per Provinsi Masa Sidang V Tahun 2020 – 2021

- Isu strategis berdasarkan agenda prioritas terdiri atas :
 - ✓ Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid 19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang difokuskan pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional , yang terdiri atas :
 - Pengajuan bantuan UMKM bisa secara langsung tanpa lewat rekomendasi dinas, bantuan UMKM seharusnya disesuaikan dengan pendapatan tiap harinya.


- Dinas Koperasi dan UKM tidak mempunyai wewenang untuk menseleksi dan memutuskan UMKM yang menerima KUR tanpa jaminan, wewenang dimiliki oleh lembaga penyalur yang mempunyai syarat dan ketentuan yang ketat, selektif dan bahkan kadang kaku.
- Syarat program Kredit Cepat dan Aman (KCA) Ultra Mikro dari Pegadaian adalah NIK calon penerima harus terverifikasi di Dukcapil, ini suatu masalah dan kendala bagi pelaku Umi karena kebanyakan mereka lupa dan malas melakukan verifikasi NIK dan KTP nya ke kantor Dukcapil.
- Refocussing anggaran berbuntut pada pemangkasan DAU, DAK, Dana Desa dan ditahannya DBH dikeluhkan sulit karena kecil anggaran. Masalah kontrak menjadi kendala refocussing karena disatu sisi Pemerintah Pusat mendorong daerah untuk kontrak di awal waktu namun disisi lain APBD selalu berubah karena seringnya perubahan kebijakan Pemerintah Pusat.
- ✓ Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Klaster Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Perkoperasian), yang terdiri atas :
 - Pemerintah sebagai buffer produk UMKM mengharuskan membeli produk UMKM kepada OPD/pegawaiannya sebagai oleh-oleh/souvenir bagi tamu/pendatang dan keperluan rumah tangga sendiri
 - Utilisasi perangkat daring belum memenuhi dalam hal software dan hardware terkait sistem OSS (One Single Submission).
 - Sosialisasi bantuan untuk masyarakat dan pelaku UMKM masih minim sehingga banyak masyarakat yang belum tahu.
- ✓ Persiapan pembahasan Rancangan Undang-Undang APBN Tahun 2022
 - Dengan adanya keharusan melakukan sinkronisasi anggaran dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan masih tingginya tekanan dampak Covid 19, RAPBD Tahun 2022 bagi daerah masih menjadi dilema. Bahkan disinyalir akan lebih terkontraksi dari APBD Tahun 2021 definitif berjalan
 - Masyarakat mengharapkan agar Dana Kelurahan tetap dialokasikan melalui DAU Tambahan seperti tahun 2019 dan 2020
 - Aktualisasi DBH Pajak dari Provinsi merupakan penguatan anggaran bagi Pemerintah Daerah dalam membangun dan mengembangkan daerahnnya, permasalahannya sering Pemerintah Provinsi menahan bahwa mengurangi DBH Pajak tersebut.
- Isu strategis berdasarkan bidang tugas lainnya, terdiri atas :
 - ✓ Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 - Penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Sosial yang tidak sesuai dengan kondisi kenyataan masyarakat di daerah. Masih banyak masyarakat yang terdampak yang belum menerima BLT atau BST baik anggaran pusat, daerah dan desa.
 - Perlu ada transparansi/keterbukaan publik terhadap penanganan covid 19 agar masyarakat bisa turut mengawasi

- Perubahan jadwal transfer DAK Fisik dari pusat menjadi kendala yang menimbulkan permasalahan dalam kegiatan pengadaan di daerah. Daerah perlu waktu penyesuaian yang mengakibatkan sempitnya waktu pelaksanaan di lapangan.
 - ✓ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - Kebijakan penyaluran dan pengelolaan dana desa oleh Pemerintah Pusat seringkali mengalami perubahan yang cepat, mengakibatkan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa membutuhkan penyesuaian yang berakhir pada sempitnya waktu pelaksanaan dilapangan.
 - Kebijakan refocussing TKDD menimbulkan multiplier effect, disatu sisi berdampak terhadap penurunan pendapatan APBD yang selanjutnya menimbulkan penurunan PAD dikarenakan lesunya ekonomi dampak covid 19, berlanjutnya pada kesulitan Pemerintah Daerah untuk membayar tenaga kontrak.
 - Pembangunan infrastruktur jalan daerah tidak dapat dilakukan.
 - Dana BLT yang berbeda antara dana pusat dan daerah mengakibatkan permasalahan di masyarakat.
 - ✓ Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
 - Relaksasi dan penundaan bayaran atas pinjaman bagi UMKM yang terdampak tidak dirasakan oleh pelaku usaha UKM
 - Masyarakat mengharapkan agar UKM dan IKM mendapatkan dana hibah dan pinjaman tanpa agunan dari Pemerintah
 - Ditemukan dilapangan bahwa banyak usaha kecil mikro dan rumah tangga belum tersentuh insentif dan bantuan pemerintah dampak covid 19. Selain kurang gencarnya sosialisasi dari Dinas Koperasi dan UKM, juga dipengaruhi oleh eksistensi usaha mereka sendiri yang masih belum mempunyai badan usaha.
 - Ditemukan banyak usaha mikro, kecil dan rumah tangga memerlukan modal untuk dana operasional produk harian dan peralatan produksi utamanya, sehingga kedua hal tersebut diatas akan menimbulkan menurunnya produktivitas dan rendahnya mutu produk.
- g) Aspirasi masyarakat dan daerah oleh anggota DPD RI Masa Sidang I Tahun 2021 – 2022 yang diserap adalah sebanyak 957 aspirasi, dimana 15% atau sebanyak 140 aspirasi merupakan agenda prioritas Komite, sedangkan 85% atau sebanyak 817 aspirasi merupakan agenda bidang tugas komite lainnya.




Gambar 61 Persentase ASMADSA Agenda Prioritas dan Bidang Tugas Komite Lainnya Masa Sidang I Tahun 2021 – 2022

Dari 140 aspirasi yang merupakan agenda prioritas Komite, Persentase aspirasi bidang tugas Komite II sebesar 36%, disusul Komite IV sebesar 34%, Komite III sebesar 19% dan Komite I sebesar 9%.




Gambar 62 Jumlah ASMADSA Agenda Prioritas berdasarkan Komite dan BULD Masa Sidang I Tahun 2021 – 2022

Dari total 957 aspirasi, sebanyak 359 aspirasi merupakan bidang tugas aspirasi Komite III, 254 aspirasi Komite IV, 230 aspirasi Komite II, dan 114 aspirasi Komite I.



Gambar 63 Jumlah ASMADSA berdasarkan Komite dan BULD Masa Sidang I Tahun 2021 – 2022


Dari total 957 aspirasi tersebut diatas berdasarkan hasil aspirasi masyarakat dari 34 Provinsi dengan rincian sebagaimana grafik dibawah ini :



Gambar 64 Jumlah Distribusi ASMASDA berdasarkan Provinsi Masa Sidang I Tahun 2021 – 2022


1) Komite I

- Persentase aspirasi bidang tugas Komite I sebagaimana grafik di bawah ini :



Gambar 65 Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite I Masa Sidang I Tahun 2021 – 2022

- Jumlah provinsi dan jumlah laporan aspirasi berdasarkan bidang tugas Komite I sebagaimana grafik dibawah ini :




Gambar 66 Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite I per Provinsi Masa Sidang I
Tahun 2021 – 2022

- Isu strategis berdasarkan agenda prioritas terdiri atas :
 - ✓ Hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dengan rincian sebagai berikut :
 - Kebijakan pemerintah pada masa pandemi ini lebih banyak bersifat top down, kondisi ini dapat dimaklumi bersama karena tidak dapat dipungkiri penanggulangan bencana memerlukan sinergitas semua pihak di seluruh jenjang pemerintahan. Kendati demikian, ada beberapa keluhan terkait edaran penggunaan dana desa untuk BLT, sedang ada juga masyarakat desa yang tidak memerlukan BLT. Pemerintah Desa sebagai penyelenggaraan pemerintahan pada level yang paling dekat dengan masyarakat tentunya lebih mengetahui kebutuhan yang harus disegerakan. Oleh sebab itu hendaknya pengambilan kebijakan mempertimbangkan aspek lokal
 - ✓ Masalah Pertanahan, terdiri atas :
 - Adanya kewenangan yang lebih luas untuk mengatur hasil kekayaan alam.
 - Maraknya proses desentralisasi adalah untuk memperbaiki mutu pelayanan kepada masyarakat oleh penyelenggara pemerintahan, di dalam konteks pengaturan hal kesejahteraan masyarakat.\
 - Kebijakan pemerintah pada masa pandemi ini lebih bersifat top down, pemerintah desa sebagai penyelenggaraan pemerintahan pada level yang paling dekat dengan masyarakat tentunya lebih mengetahui kebutuhan yang harus disegerakan. Oleh karena itu, hendaknya pengambilan kebijakan mempertimbangkan aspek lokal dan semangat otonomi daerah.
- Isu strategis berdasarkan bidang tugas lainnya, yaitu :
 - ✓ Pemerintahan Daerah
 - Konflik retribusi labuh jangkar antara Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Daerah, dimana retribusi tersebut dianggap seharusnya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah. Retribusi labuh jangkar menjadi hak Pemerintah Daerah apabila berlangsung di dalam 12 Mil dan menjadi hak Pemerintah Pusat berlangsung diatas 12 mil.

- ✓ Hubungan Pusat dan Daerah
 - Percepatan pembangunan daerah 3T dikarenakan masih banyaknya fasilitas pendidikan dan kesehatan yang tersedia di daerah 3T tersebut.
- ✓ Pembentukan, Pemekaran dan Penggabungan Daerah
 - Polemik terkait batas wilayah antara kabupaten terutama yang berkaitan dengan adanya keberadaan sumur minyak dan gas.
- ✓ Politik, Hukum dan HAM
 - Masih banyaknya kalangan yang menganggap dirinya minoritas yang kesulitan dalam mendapatkan akses pelayanan publik dan program pemerintah, salah satunya termasuk sulitnya pendirian fasilitas ibadah dan lembaga pendidikan.
- ✓ Wilayah Perbatasan Negara
 - Adanya kapal penangkap ikan asing yang sudah memasuki wilayah perbatasan perairan indonesia.
- ✓ Pertanahan dan Tata Ruang
 - Masih minimnya sosialisasi tentang pemanfaatan tanah objek reforma agraria (TORA) bagi masyarakat.
- ✓ Komunikasi dan informasi
 - Masih banyaknya yang belum mendapatkan kemudahan akses jaringan internet untuk kebutuhan informasi publik terutama daerah pedesaan
- ✓ Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan
 - Masih belum maksimalnya kesiapan atas pelaksanaan perizinan usaha berbasis resiko melalui pembangunan sistem aplikasi OSS
- ✓ Desa
 - Agar memberikan sosialisasi dan pelatihan secara berkala kepada perangkat desa, sehingga dana desa diharapkan dapat digunakan dengan baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa, serta perlu membuat petunjuk teknis pengelolaan dana desa dengan konten berbasis kearifan lokal yang dapat mudah dipahami oleh masyarakat dari masing-masing daerah, terutama masyarakat daerah di wilayah yang terisolir.
- ✓ Aparatur Negara
 - Masih maraknya temua perbedaan data perekutan dan tenaga honorer K2 di daerah, diharapkan DPD RI dapat membawa temuan data tersebut untuk disampaikan langsung kepada Kementerian/Lembaga terkait.


2) Komite II

- Persentase aspirasi bidang tugas Komite II sebagaimana grafik di bawah ini :



Gambar 67 Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite II Masa Sidang I Tahun 2021 – 2022

- Jumlah provinsi dan jumlah laporan aspirasi berdasarkan bidang tugas Komite II sebagaimana grafik dibawah ini :




Gambar 68 Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite II per Provinsi Masa Sidang I Tahun 2021 – 2022

- Isu strategis berdasarkan agenda prioritas terdiri atas :
 - ✓ Inventarisasi materi pengawasan tentang Minyak dan Gas Bumi serta perubahannya dalam Undang-Undang Cipta Kerja, terdiri atas :
 - Hambatan awal yang dialami semenjak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ada pada aspek sosialisasi terkait penerapan undang-undang kemudian pengadaptasian implementasi undang-undang yang bisa saja multitafsir khususnya persoalan kewenangan pemerintah daerah.
 - Hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 akan mengubah regulas dalam perizinan pelaksanaan kegiatan usaha Perseroda Petro Energi di beberapa daerah pada sektor hulu.

- Peluang investasi sektor migas hingga tahun 2024 diperkirakan sekitar 117 miliar US dolar, agar peluang ini bisa disinergikan dengan peningkatan peran UMKM dan pengusaha daerah.
- Banyak terjadi penambangan tanpa izin, sementara urusan perizinan masih di pusat, tambang berizin berkewajiban mengelola lingkungan, sedangkan tambang tanpa izin pasti tidak mempunyai tanggungjawab sehingga membiarkan adanya kerusakan lingkungan. Selain itu potensi PAD bagi daerah menjadi hilang dan ditambah dengan timbulnya beban restorasi kerusakan lingkungan.
- ✓ Kebencanaan, terdiri atas :
 - Dengan adanya pembelajaran tatap muka terbatas bagi siswa SD, Pemerintah perlu untuk bertindak cepat dan tegas tagar vaksin untuk anak usia dibawah 12 tahun tersedia
 - Meskipun angka pasien covid 19 menurun namun Pemerintah jangan lengah dengan tetap terus mengevaluasi program PPKM
 - Dengan mulai dibukanya penerbangan dari luar negeri, pemerintah harus lebih ketat dan tegas tentang arus mobilitas orang dari luar negeri
 - Pemerintah diharapkan menyediakan pendanaan untuk program vaksinasi dan aktif melakukan pendataan warga agar program vaksinasi sukses menyasar kepada seluruh masyarakat
 - Adanya kebocoran data Peduli Lindungi membuat tingkat kepercayaan masyarakat menurun dan harus segera diperbaiki.
- ✓ Kehutanan dan Lingkungan Hidup
 - Perlu digalakkan kembali budaya membuang sampah pada tempatnya sebelum menjadi persoalan sosial yang serius
 - Kurangnya lahan sebagai tempat pembuangan sampah akhir, yang menyebabkan lingkungan menjadi kotor dan parit yang tersumbat oleh tumpukan sampah yang menyebabkan banjir saat musim hujan.
- ✓ Pekerjaan Umum
 - Permasalahan jalan rusak dan berlubang merupakan isu yang selalu ada di setiap reses
 - Masyarakat mengeluhkan jalan nasional, provinsi dan kabupaten di daerah minim perhatian pemerintah
 - Kerusakan jalan utama sangat mengganggu mobilitas masyarakat dan sering memakan korban jiwa
 - Salah satu penyebab tingginya harga BBM dan Gas ada; jalur akses sulit ditempuh.


3) Komite III

- Persentase aspirasi bidang tugas Komite III sebagaimana grafik di bawah ini :



Gambar 69 Persentase ASMADSA berdasarkan Bidang Tugas Komite III Masa Sidang I Tahun 2021 – 2022

- Jumlah provinsi dan jumlah laporan aspirasi berdasarkan bidang tugas Komite III sebagaimana grafik dibawah ini :



Gambar 70 Jumlah ASMADSA Bidang Tugas Komite III per Provinsi Masa Sidang I Tahun 2021 – 2022


- Isu strategis berdasarkan agenda prioritas terdiri atas :

- ✓ Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional dengan fokus pada pasal/norma tentang Kewajiban Pemerintah Daerah untuk Mengembangkan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah (OPUD) , dengan rincian sebagai berikut :
 - Perlu adanya regulasi terkait transfer atlet, perpindahan atlet menjelang PON dengan berbagai alasan sehingga dapat merugikan daerah asal atlet
 - Perlu diatur pembinaan olahraga dari olahraga pendidikan, olahraga prestasi tingkat nasional maupun tingkat internasional
 - Perlu dukungan anggaran yang memadai dan perbaikan sarana dan prasarana

- ✓ Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang terdiri atas :
 - Kelemahan perlindungan buruh migran dimulai pada fase awal perekutan yang otomatis berkaitan dengan isi perjanjian pada ujungnya lemah pada proses penempatan yang mengakibatkan lemahnya dalam perlindungan.
 - Perlu diatur kembali syarat pembentukan serikat pekerja/buruh dan harus batas jumlah serikat pekerja/buruh di suatu perusahaan untuk mengurangi konflik internal antar serikat pekerja/buruh
 - Sesuai ketentuan pasal 5 ayat (2) Undang-Undang 21 Tahun 2000, suatu serikat pekerja/buruh dibentuk sekurang-kurangnya oleh 10 orang pekerja/buruh. Namun tidak semua perusahaan memenuhi kewajiban ini.
- ✓ Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang terdiri atas :
 - Masih belum meratanya dokter spesialis di daerah
 - Undang-Undang Rumah Sakit perlu diharmonisasi, hal ini dirasakan untuk menetapkan kelas rumah sakit hanya berdasarkan kapasitas tempat tidur, sedangkan SDM dan penunjang lain tidak menjadi bahan pertimbangan
 - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dianggap perlu diubah, karena sudah terdapat perkembangan sistem pembiayaan jaminan kesehatan, di dalam Undang-Undang ini perlu dicantumkan point tentang Jaminan Kesehatan Nasional
- Isu strategis berdasarkan bidang tugas lainnya :
 - ✓ Kesehatan, terdiri atas :
 - Persyaratan wajib tes PCR bagi yang akan berpergian menggunakan kendaraan umum, terutama pesawat, kereta api, dan kapal laut sangat memberatkan masyarakat karena mahalnya biaya untuk tes PCR
 - ✓ Kesejahteraan Sosial, terdiri atas :
 - Sistem integrasi data bantuan sosial yang selama ini lebih bersifat top down kadang tidak sinkron dengan usulan dari bawah, sehingga banyak ditemukan bantuan yang salah sasaran. Updating data penerima harus dilakukan secara reguler dan kontinyu
 - ✓ Pendidikan, terdiri atas :
 - Masyarakat berharap kepada Kementerian yang menaungi pendidikan tinggi untuk meninjau biaya UKT bagi mahasiswa, khususnya selama pembelajaran online, yang dinilai memberatkan mahasiswa. Padahal dengan pembelajaran online, operasional perguruan tinggi tentu berkurang tapi biaya UKT mahasiswa tidak berkurang.
 - Masyarakat mempertahankan kurikulum sekolah penggerak yang muncul tiba-tiba tanpa mengetahui latar belakang dan tujuan program tersebut


4) Komite IV

- Persentase aspirasi bidang tugas Komite IV sebagaimana grafik di bawah ini :



Gambar 71 Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite IV Masa Sidang I Tahun 2021 – 2022

- Jumlah provinsi dan jumlah laporan aspirasi berdasarkan bidang tugas Komite IV sebagaimana grafik dibawah ini :



Gambar 72 Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite IV per Provinsi Masa Sidang I Tahun 2021 – 2022

- Isu strategis berdasarkan agenda prioritas terdiri atas :
 - ✓ Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Noor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro , yang terdiri atas :
 - Lembaga Keuangan Mikro kurang mendapat perhatian baik dari Pemerintah Daerah maupun Perbankan disebabkan kesulitan dalam pengawasan yang dikarenakan selain tidak berbadan hukum, juga merupakan kelompok perorangan.
 - Harus ada tindakan nyata dari OJK dalam mengatasi pinjaman online, sampai saat ini tidak terdengar peran OJK ditengah masyarakat dalam membasmi atau paling tidak mengedukasi masyarakat terkait pinjaman online
 - ✓ Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Klaster Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), yang terdiri atas :
 - Kemitraan usaha menengah besar dengan UMKM di daerah kepulauan Bangka Belitung masih tergolong kecil, kami melihat program CSR dari usaha menengah besar di Bangka Belitung kurang maksimal dan selama ini hanya program CSR PT. Timah yang berjalan dengan baik dan masif.


- Sistem pemasaran digital masih menjadi kendala dan belum dilaksanakan secara optimal baik sosialisasi dan pendampingan dari lembaga yang berwenang seperti Dinas Koperasi UKM dan Dinas Perindustrian Perdagangan.
- Mengatur layanan perizinan berusaha melalui OSS, tetapi OSS ini masih belum efektif bagi UMKM karena masih banyak UMKM yang belum dan jelas penggunaan OSS ini.
- ✓ Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, yang terdiri atas :
 - Setiap tahun IUP dari wilayah pertambangan dan perkebunan menaik, tetapi pendapatan PBB – P2 nya berkurang, kami mengimbau agar darah termasuk Pemerintah Provinsi Bangka Belitung diberikan kewenangan pemungutan PBB-P2 dalam rangka meningkatkan PAD demi kemajuan dan kemakmuran daerah.
- ✓ Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 - Kewajiban PCR ini sangat memberatkan masyarakat, apalagi harganya masih sangat mahal, perlu disusulkan kepada Presiden agar mencabut kewajiban ini dan lebih fokus pada vaksinasi, atau setidaknya harga PCR harus diturunkan, kalo bisa maksimal 200 ribu dan berlakunya harus lebih lama serta bagi masyarakat tidak mampu dapat subsidi dari APBN
- ✓ Lembaga Keuangan dan Perbankan
 - Hasil temuan reses terdapat LKM di daerah belum menjadi suatu lembaga, kondisi ini menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah baik pusat dan daerah setempat agar amanat Undang_undang Nomor 1 Tahun 2013 dijalankan dengan semestinya.
 - Mengharapkan pemerintah bertindak tegas terhadap pinjaman online karena sangat menyerahkan masyarakat, meneror melebihi yang dapat dibayangkan, bahkan menyebabkan korban jiwa karena stres akibat teror pinjaman online.
 - Harus ada tindakan nyata dari OJK dalam mengatasi pinjaman online, sampai saat ini tidak terdengar peran OJK di tengah masyarakat dalam membasmi atau paling tidak mengedukasi masyarakat terkait pinjaman online.
- ✓ Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
 - Masalah permodalan, akses pemasaran dan kualitas SDM menjadi faktor dominan permasalahan UMKM di daerah, perlu didukung usulan membuat balaik latihan kerja tiap desa atau pemerintah mengirimkan orang produktif ke tiap desa untuk membangun desa
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 mengatur layanan perizinan berusaha melalui OSS, tetapi OSS ini masih belum efektif bagi UMKM karena masih banyak UMKM yang belum mengerti dan jelas penggunaan OSS ini.
 - Perlu membangun sinergitas antar lembaga Kementerian dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis UMKM, dalam hal ini adalah Kementerian Kopersai dan UMKM dan Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal.

- h) Aspirasi masyarakat dan daerah oleh anggota DPD RI Masa Sidang II Tahun 2021 – 2022 yang diserap adalah sebanyak 881 aspirasi, dimana 18% atau sebanyak 157 aspirasi merupakan agenda prioritas Komite dan BULD, sedangkan 82% atau sebanyak 724 aspirasi merupakan agenda bidang tugas komite lainnya.




Gambar 73 Persentase ASMASDA Agenda Prioritas dan Bidang Tugas Komite Lainnya Masa Sidang II Tahun 2021 – 2022

Dari 157 aspirasi yang merupakan agenda prioritas Komite dan BULD, Persentase aspirasi bidang tugas Komite III sebesar 38%, disusul Komite IV sebesar 30%, Komite I sebesar 27% dan Komite II sebesar 5%.




Gambar 74 Jumlah ASMASDA Agenda Prioritas berdasarkan Komite dan BULD Masa Sidang II Tahun 2021 – 2022

Dari total 881 aspirasi, sebanyak 324 aspirasi merupakan bidang tugas aspirasi Komite III, 217 aspirasi Komite I, 182 aspirasi Komite IV, dan 158 aspirasi Komite II.



Gambar 75 Jumlah ASMASDA berdasarkan Komite dan BULD Masa Sidang II Tahun 2021 – 2022

Dari total 881 aspirasi tersebut diatas berdasarkan hasil aspirasi masyarakat dari 34 Provinsi dengan rincian sebagaimana grafik dibawah ini :



Gambar 76 Jumlah Distribusi ASMASDA berdasarkan Provinsi Masa Sidang II Tahun 2021 – 2022


1) Komite I

- Persentase aspirasi bidang tugas Komite I sebagaimana grafik di bawah ini :



Gambar 77 Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite I Masa Sidang II
Tahun 2021 – 2022

- Jumlah provinsi dan jumlah laporan aspirasi berdasarkan bidang tugas Komite I sebagaimana grafik dibawah ini :



Gambar 78 Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite I per Provinsi Masa Sidang II
Tahun 2021 – 2022


- Isu strategis berdasarkan agenda prioritas terdiri atas :
 - ✓ Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang tentang Desa, dengan rincian sebagai berikut :
 - Perlu penambahan tenaga dan anggaran bagi tenaga pendamping desa
 - Perlu instrumen khusus tentang penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur (kelistrikan, penguatan sinyal, dll)
 - Ditemukan beberapa kasus tertundanya pencairan dana penyertaan modal untuk BUMDesa dan menurunnya besaran Alokasi Dana Desa di beberapa kabupaten akibat terlambatnya laporan pertanggungjawaban Dana BUMDesa dan Dana Desa dari pengelola BUMDesa dan kepala desa serta perangkat desa setempat
 - Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM pengelola BUMDesa yang memadai, masih lemah/rendah nya manajemen pemasaran hasil produksi BUMDesa di berbagai daerah, sehingga hasil produksi menumpuk di desa.

- ✓ Masalah Pertanahan, terdiri atas :
 - Perlunya kepastian dalam pengaturan penggunaan tanah, antara tanah untuk pertanian, tanah untuk hutan, tanah untuk kawasan perumahan dan tanah untuk industri, mengingat belakangan ini banyak tanah pertanian dan hutan yang berubah menjadi perumahan, kawasan industri, jalur transportasi (jalan tol)
 - Pembentukan Peraturan Daerah tentang Tanah Adat/Tanah Ulayat di Provinsi terkendala karena belum adanya Undang-Undang Pertanahan sebagai landasan hukum pembentukan Perda dimaksud
 - Adanya Perda Hak Tanah Ulayat diprediksi dapat meminimalisasi konflik pertanahan yang kerap jadi penghambat masuknya investasi.
 - Di beberapa provinsi masih banyak Desa yang sudah ada sejak lama, dimana berdasarkan Undang-Undang Kehutanan, Desa tersebut masuk dalam kawasan hutan, sehingga menyulitkan masyarakat berkembang karena status kawasan hutan, agar hal ini ditata ulang.
- Isu strategis berdasarkan bidang tugas lainnya, yaitu :
 - ✓ Pemerintahan Daerah
 - Masih terdapatnya batas administrasi yang belum jelas pada tingkat kecamatan dan desa dengan kabupaten
 - Belum adanya Peraturan Pemerintah sebagai turunan atas Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat yang baru
 - ✓ Hubungan Pusat dan Daerah
 - Saat ini Pemerintah Daerah telah banyak menanggung dalam memberikan bantuan kepada masyarakat, mengingat terbatasnya kemampuan Pemerintah Daerah ditengah kondisi pandemi covid 19 sehingga memerlukan bantuan kembali kepada Pemerintah Pusat.
 - ✓ Pembentukan, Pemekaran dan Penggabungan Daerah
 - Usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru yang diharapkan segera diproses pembentukannya dan perlu mendapatkan perhatian, karena terdapat daerah dimana Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten yang tiap tahun sudah menganggarkan Rp. 5.000.000.000,00 untuk persiapan pemekaran kabupaten tersebut.
 - ✓ Politik, Hukum dan HAM
 - Pada saat ditengah kondisi pandemi Covid 19 terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dianggap menjadi suatu keresahan bagi masyarakat
 - Adanya lembaga internasional yang mengkaji kembali terkait proyeksi pertumbuhan ekonomi setiap negara termasuk Indonesia yang mana pada saat ini Indonesia memiliki hutang luar negeri yang diperkirakan sudah mencapai 6.000 triliun rupiah
 - Masih belum selesainya terkait penanganan kasus HAM di beberapa daerah khusus di tingkat pusat
 - ✓ Pertanahan dan Tata Ruang
 - Perlunya inisiatif dari Pemerintah Provinsi untuk dengan segera menginventarisir dan mengkaji Peraturan Daerah yang terdampak oleh terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan perlu dianalisa atas akibat yang akan timbul dan berpengaruh terhadap fungsi pengawasan dan pembinaan oleh daerah yang menjadi kewenangan pusat

- Perlunya penyederhanaan proses penyusunan Peraturan Daerah terkait Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang yang selama ini melalui birokrasi yang panjang dan memakan waktu yang lama
- Perlu pengaturan terkait penggunaan tanah, baik tanah untuk pertanian, hutan, kawasan perumahan dan industri, dikarenakan terdapat permasalahan dengan banyaknya tanah pertanian dan hutan yang berubah atau beralih menjadi kawasan perumahan. Oleh karena itu hal tersebut menjadi perhatian dikarenakan masyarakat di daerah masih membutuhkan hasil alam sebagai sumber kehidupan sehari-hari dan mata pencaharian.


2) Komite II

- Persentase aspirasi bidang tugas Komite II sebagaimana grafik di bawah ini :



Gambar 79 Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite II Masa Sidang II
Tahun 2021 – 2022

Jumlah provinsi dan jumlah laporan aspirasi berdasarkan bidang tugas Komite II sebagaimana grafik dibawah ini :




Gambar 80 Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite II per Provinsi Masa Sidang I Tahun 2021 – 2022

- Isu strategis berdasarkan agenda prioritas terdiri atas :
 - ✓ Inventarisasi materi pengawasan atas Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, terdiri atas :
 - Tupoksi penerbangan yang telah ditarik oleh Kementerian Perhubungan sehingga Dinas Perhubungan Daerah merasa tidak punya kewenangan lagi untuk mengatur permasalahan penerbangan di daerah.
 - Adanya tes PCR Covid 19 sebagai syarat penerbangan dianggap memberatkan dari segi biaya, meskipun biaya penerbangan turun tetapi hakikatnya harga yang harus ditanggung semakin membengkak.
 - Kurangnya sosialisasi Pemerintah Daerah dalam hal periode validitas hasil swab PCR atau antigen covid 19 untuk melakukan penerbangan, sehingga para calon penumpang bingung akan kebijakan yang berbeda-beda akan standar hasil bebas covid 19 yang dibutuhkan
 - Adanya penumpukan penumpang saat pemeriksaan administrasi bebas covid 19 di bandara, pihak bandara tidak memfasilitasi ruangan yang cukup memadai untuk menampung banyaknya penumpang yang mengantre legalisasi hasil periksa bebas covid 19 dan antrian check in, selain itu crew maskapai pu kurang tegas kepada penumpang yang abai terhadap prokes.
- Isu strategis berdasarkan bidang tugas lainnya adalah :
 - ✓ Kebencanaan, terdiri atas :
 - Pemerintah perlu menjalankan langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah pandemi diawali dengan evaluasi terhadap program PPKM dalam rangka pencegahan dan penanganan covid 19
 - Diharapkan ketegasan Pemerintah dalam mengendalikan arus mobilitas orang khususnya dari luar negeri
 - Meminta pemerintah secara tegas dan segera mengatasi kelangkaan oksigen serta menjamin ketersediaan oksigen
 - Pemerintah diharapkan menyediakan pendanaan untuk program vaksinasi dan aktif melakukan pendataan warga agar program vaksinasi sukses menyasar kepada seluruh masyarakat.

- ✓ Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Daerah, terdiri atas :
 - Pemberdayaan ekonomi masyarakat di era pandemi lebih ditingkatkan serta optimalisasi pelayanan kesehatan khususnya di wilayah daerah tertinggal
 - Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus untuk mendorong program pasar murah bagi seluruh warga kurang mampu dengan administrasi yang sederhana sesuai rekomendasi pihak berwenang di unit pemerintahan terkecil seperti Ketua RT atau Kepala Dusun
- ✓ Pertanian dan Perkebunan
 - Petani kesulitas mendapatkan pupuk bersubsidi, masyarakat petani mengharapkan agar pemerintah dapat menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi pada setiap musim tanam
 - Pemerintah perlu mengadakan program akreditasi bagi kelompok tani untuk menghindari penyaluran bantuan yang salah sasaran
 - Perbaikan infrastruktur dan pengadaan alat mesin pertanian tidak tepat sasaran belum sesuai dengan kebutuhan lapangan.


3) Komite III

- Persentase aspirasi bidang tugas Komite III sebagaimana grafik di bawah ini :



Gambar 81 Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite III Masa Sidang II Tahun 2021 – 2022

- Jumlah provinsi dan jumlah laporan aspirasi berdasarkan bidang tugas Komite III sebagaimana grafik dibawah ini :




Gambar 82 Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite III per Provinsi Masa Sidang II
Tahun 2021 – 2022

- Isu strategis berdasarkan agenda prioritas terdiri atas :
 - ✓ Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pelaksanaan Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menemui kendala, dimana tidak semua honorer dapat mengikuti seleksi PPPK, hal ini disebabkan karena ada batasan usia pada syarat rekrutmen PPPK.
 - Terdapat sejumlah kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai dengan formasi PPPK yang menyebabkan adanya foramsi yang tidak terisi. Disisi lain masih adanya kebutuhan guru pada bidang tertentu di daerah, namun terbatas pada jumlah kuota yang sudah terpenuhi salah satunya guru mata pelajaran agama.
 - Salah satu persyaratan yang memberatkan untuk menjadi seorang guru dan dosen adalah harus mengajar 24 jam dan dipersyaratkan untuk memenuhi sertifikasi yang dikaitkan dengan tunjangan atau kesejahteraan guru dan dosen
 - ✓ Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional, berkenaan dengan penyelenggaraan PON XX Papua, yang terdiri atas :
 - Minimnya dana menjadi kendala dalam mempersiapkan atlet untuk mengikuti PON sebagai dampak dari refocussing anggaran untuk penanganan pandemi.
 - Diharapkan agar tidak terjadi penundaan pelaksanaan PON XX 2021 Papua yang direncanakan akan berlangsung pada bulan September – Oktober 2021 mendatang. Namun permasalahan pandemi covid 19 juga harus menjadi variabel dalam pertimbangan pelaksanaan perhelatan ini.
 - ✓ Implementasi Kebijakan Pemerintah terkait Jaminan Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Rentan selama PPKM di masa pandemi covid 19, yang terdiri atas :
 - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menjadi ancaman serius terjadinya de industrialisasi UMKM, hal tersebut karena selama PPKM darurat hingga level 4 banyak UMKM gulung tikar, perpanjangan PPKM level 4 ini berpotensi menambah beban berat pelaku UMKM.

- Pemerintah perlu mengkaji ulang kebijakan terkait dengan syarat vaksin untuk masyarakat yang menerima bantuan sosial.
- Berdasarkan ketentuan pasal 4 mengajukan diri secara mandiri agar terdapat dalam DTKS sejauh ini tidak ada, lalu dengan menggunakan aplikasi SIKS-NG pun tidak ada sehingga belum diketahui kendala apa saja yang dihadapi, namun secara umum masih berkaitan dengan tidak adanya sosialisasi terkait akses ke masyarakat.
- Isu strategis berdasarkan bidang tugas lainnya :
 - ✓ Kesehatan : Percepatan Program Vaksinasi, terdiri atas :
 - Pemerintah perlu melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat mengenai program vaksinasi yang saat ini berlangsung supaya masyarakat memiliki pengetahuan yang benar tentang manfaat vaksin sekaligus menangkal berita hoax yang tersebar di masyarakat.
 - Selain itu, antusiasme masyarakat yang ingin segera divaksin seharusnya direspon pemerintah dengan menjamin ketersediaan vaksin, jangan sampai terjadi lagi kasus tidak tersedianya vaksin ketika masyarakat akan melakukan vaksinasi seperti yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia.
 - ✓ Kesejahteraan Sosial : Bantuan Sosial di Masa Pandemi terdiri atas :
 - Pengurangan anggaran bantuan sosial tahun ini dibanding tahun sebelumnya membuat sasaran penerima bansos semakin sedikit sehingga menimbulkan banyak masalah, ditambah pula dengan permasalahan ketidakakuratan data penerima DTKS sehingga muncul protes dan keriuhan dalam penyaluran dana bantuan sosial.
 - ✓ Pendidikan : Pembelajaran Jarak Jauh, terdiri atas :
 - Lambatnya pemerintah dalam mengatasi pandemi yang berdampak pada metode pembelajaran jarak jauh secara virtual menyebabkan interaksi antara siswa dengan guru tidak intens secara emosional
 - Selain itu banyak kendala teknis yang dialami oleh siswa maupun orang tua siswa dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh ini seperti jaringan internet yang tidak stabil, ketersediaan kuota internet siswa/orang tua siswa, keterbatasan siswa untuk mengikuti pembelajaran praktek langsung bagi siswa SMK, mutu pembelajaran daring oleh guru yang masih rendah sehingga berpotensi menurunkan kualitas pendidikan nasional secara umum


4) Komite IV

- Persentase aspirasi bidang tugas Komite IV sebagaimana grafik di bawah ini :



Gambar 83 Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite IV Masa Sidang II Tahun 2021 – 2022

- Jumlah provinsi dan jumlah laporan aspirasi berdasarkan bidang tugas Komite IV sebagaimana grafik dibawah ini :




Gambar 84 Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite IV per Provinsi Masa Sidang II Tahun 2021 – 2022

- Isu strategis berdasarkan agenda prioritas terdiri atas :
 - ✓ Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid 19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang difokuskan pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional , yang terdiri atas :
 - Pengajuan bantuan UMKM bisa secara langsung tanpa lewat rekomendasi dinas, bantuan UMKM seharusnya disesuaikan dengan pendapatan tiap harinya.
 - Dinas Koperasi dan UKM tidak mempunyai wewenang untuk menseleksi dan memutuskan UMKM yang menerima KUR tanpa jaminan, wewenang in dimiliki oleh lembaga penyeluruh yang mempunyai syarat dan ketentuan yang ketat, selektif dan bahkan kaku.

- Syarat program Kredit Cepat dan Aman (KCA) Ultra Mikro dari Pegadaian adalah NIK calon penerima harus terverifikasi di Dukcapil, ini suatu masalah dan kendala bagi pelaku Umi karena kebanyakan mereka lupa dan malas melakukan verifikasi NIK dan KTP nya ke kantor Dukcapil.
- Refocussing anggaran berbuntut pada pemangkasan DAU, DAK, Dana Desa dan ditahannya DBH dikeluhkan sulit karena kecil anggaran. Masalah kontrak menjadi kendala refocussing karena disatu sisi Pemerintah Pusat mendorong daerah untuk kontrak di awal waktu namun disisi lain APBD selalu berubah karena seringnya perubahan kebijakan Pemerintah Pusat.
- ✓ Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Klaster Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Perkoperasian), yang terdiri atas :
 - Pemerintah sebagai buffer produk UMKM mengharuskan membeli produk UMKM kepada OPD/pegawaiannya sebagai oleh-oleh/souvenir bagi tamu/pendatang dan keperluan rumah tangga sendiri
 - Utilisasi perangkat daring belum memenuhi dalam hal software dan hardware terkait sistem OSS (One Single Submission).
 - Sosialisasi bantuan untuk masyarakat dan pelaku UMKM masih minim sehingga banyak masyarakat yang belum tahu.
- ✓ Persiapan pembahasan Rancangan Undang-Undang APBN Tahun 2022
 - Dengan adanya keharusan melakukan sinkronisasi anggaran dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan masih tingginya tekanan dampak Covid 19, RAPBD Tahun 2022 bagi daerah masih menjadi dilema. Bahkan disinyalir akan lebih terkontraksi dari APBD Tahun 2021 definitif berjalan
 - Masyarakat mengharapkan agar Dana Kelurahan tetap dialokasikan melalui DAU Tambahan seperti tahun 2019 dan 2020
 - Aktualisasi DBH Pajak dari Provinsi merupakan penguatan anggaran bagi Pemerintah Daerah dalam membangun dan mengembangkan daerahnya, permasalahannya sering Pemerintah Provinsi menahan bahwa mengurangi DBH Pajak tersebut.
- Isu strategis berdasarkan bidang tugas lainnya, terdiri atas :
 - ✓ Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 - Penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Sosial yang tidak sesuai dengan kondisi kenyataan masyarakat di daerah. Masih banyak masyarakat yang terdampak yang belum menerima BLT atau BST baik anggaran pusat, daerah dan desa.
 - Perlu ada transparansi/keterbukaan publik terhadap penanganan covid 19 agar masyarakat bisa turut mengawasi
 - Perubahan jadwal transfer DAK Fisik dari pusat menjadi kendala yang menimbulkan permasalahan dalam kegiatan pengadaan di daerah. Daerah perlu waktu penyesuaian yang mengakibatkan sempitnya waktu pelaksanaan di lapangan.


- ✓ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - Kebijakan penyaluran dan pengelolaan dana desa oleh Pemerintah Pusat seringkali mengalami perubahan yang cepat, mengakibatkan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa membutuhkan penyesuaian yang berakhir pada sempitnya waktu pelaksanaan dilapangan.
 - Kebijakan refocussing TKDD menimbulkan multiplier effect, disatu sisi berdampak terhadap penurunan pendapatan APBD yang selanjutnya menimbulkan penurunan PAD dikarenakan lesunya ekonomi dampak covid 19, berlanjutnya pada kesulitan Pemerintah Daerah untuk membayar tenaga kontrak.
 - Pembangunan infrastruktur jalan daerah tidak dapat dilakukan.
 - Dana BLT yang berbeda antara dana pusat dan daerah mengakibatkan permasalahan di masyarakat.
- ✓ Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
 - Relaksasi dan penundaan bayaran atas pinjaman bagi UMKM yang terdampak tidak dirasakan oleh pelaku usaha UKM
 - Masyarakat mengharapkan agar UKM dan IKM mendapatkan dana hibah dan pinjaman tanpa agunan dari Pemerintah
 - Ditemukan dilapangan bahwa banyak usaha kecil mikro dan rumah tangga belum tersentuh insentif dan bantuan pemerintah dampak covid 19. Selain kurang gencarnya sosialisasi dari Dinas Koperasi dan UKM, juga dipengaruhi oleh eksistensi usaha mereka sendiri yang masih belum mempunyai badan usaha.
 - Ditemukan banyak usaha mikro, kecil dan rumah tangga memerlukan modal untuk dana operasional produk harian dan peralatan produksi utamanya, sehingga kedua hal tersebut diatas akan menimbulkan menurunnya produktivitas dan rendahnya mutu produk.

i) Aspirasi masyarakat dan daerah oleh anggota DPD RI Masa Sidang III Tahun 2021 – 2022 yang diserap adalah sebanyak 1028 aspirasi, dimana 19% atau sebanyak 194 aspirasi merupakan agenda prioritas Komite, sedangkan 81% atau sebanyak 834 aspirasi merupakan agenda bidang tugas komite lainnya.




Gambar 85 Persentase ASMASDA Agenda Prioritas dan Bidang Tugas Komite Lainnya
Masa Sidang III Tahun 2021 – 2022

Dari 194 aspirasi yang merupakan agenda prioritas Komite, Persentase aspirasi bidang tugas Komite IV sebesar 35%, disusul Komite III sebesar 28%, Komite II sebesar 26%, Komite I sebesar 13% dan BULD sebesar 4%




Gambar 86 Jumlah ASMASDA Agenda Prioritas berdasarkan Komite dan BULD Masa Sidang III Tahun 2021 – 2022

Dari total 1028 aspirasi, sebanyak 365 aspirasi merupakan bidang tugas aspirasi Komite III, 304 aspirasi Komite IV, 241 aspirasi Komite II, 108 aspirasi Komite I dan BULD sebanyak 11 aspirasi.



Gambar 87 Jumlah ASMASDA berdasarkan Komite dan BULD Masa Sidang III Tahun 2021 – 2022


Dari total 1028 aspirasi tersebut diatas berdasarkan hasil aspirasi masyarakat dari 34 Provinsi dengan rincian sebagaimana grafik dibawah ini :



Gambar 88 Jumlah Distribusi ASMASDA berdasarkan Provinsi Masa Sidang III Tahun 2021 – 2022


1) Komite I

- Persentase aspirasi bidang tugas Komite I sebagaimana grafik di bawah ini :



Gambar 89 Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite I Masa Sidang III Tahun 2021 – 2022

- Jumlah provinsi dan jumlah laporan aspirasi berdasarkan bidang tugas Komite I sebagaimana grafik dibawah ini :




Gambar 90 Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite I per Provinsi Masa Sidang III Tahun 2021 – 2022

- Isu strategis berdasarkan agenda prioritas terdiri atas :
 - ✓ Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang tentang Penataan Ruang, dengan rincian sebagai berikut :
 - Masih terdapat banyak desa yang berada di status kawasan hutan, sehingga sangat sulit bagi masyarakat untuk berkembang dan beraktivitas ekonomi, sehingga harus dikeluarkan dari Peta Kawasan Hutan Produksi
 - Penetapan RTRW antara tingkat Provinsi dengan Kabupaten/Kota sering tidak sinkron, kondisi itu menghambat eksekusi sebuah kebijakan karena saling tarik menarik kepentingan, baik pusat maupun daerah, padahal investor butuh kepastia hukum supaya modal yang dikeluarkan tidak sia-sia.
 - ✓ Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, terdiri atas :
 - Urusan kewenangan dalam hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, terutama pengembalian konsep pengelolaan wilayah laut Kabupaten/Kota yang bercirikan kepulauan, hal ini menyangkut pemanfaatan potensi ekonomi sekaligus tanggungjawab dalam konservasi lingkungan hidup.
- Isu strategis berdasarkan bidang tugas lainnya, yaitu :
 - ✓ Pemerintahan Daerah
 - Masih banyaknya aset daerah yang belum terdata dengan baik
 - ✓ Pembentukan, Pemekaran dan Penggabungan Daerah
 - Masih adanya wilayah yang mengharapkan dilakukannya pemekaran wilayah dikarenakan wilayah tersebut memiliki potensi yang dapat digali sehingga dapat memeratakan sekaligus mempercepat pembangunan.
 - ✓ Politik, Hukum dan HAM
 - Perlu pengkajian kembali terkait presidential threshold guna memperbaiki iklim politik yang baik pada tingkat pusat.
 - ✓ Wilayah Perbatasan Negara
 - Masih seringkali terjadi penangkapan nelayan indonesia di wilayah zona perbatasan negara, hal tersebut disebabkan karena ketidaktahuan para nelayan atas garis batas negara indonesia dengan negara tetangga terutama nelayan di wilayah perbatasan.

- Daerah perbatasan negara masih rawan dikarenakan masih sering terjadi tindakan kriminal pada wilayah lintas batas negara seperti jalur perdagangan, peredaran narkoba, ilegal fishing, penyelundupan barang komersil dan perdagangan manusia.
- ✓ Pertanahan dan Tata Ruang
 - Masih terdapat beberapa kasus sengketa lahan antara masyarakat dengan pihak-pihak lain yang selalu menimbulkan konflik.
 - Adanya dampak dari Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang yang tidak komphersonif sehingga terjadinya pemborosan pembangunan
 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah antara Provinsi dan Kabupaten/Kota sering tidak sinergi, hal tersebut menciptakan kondisi yang menghambat pelaksanaan pembangunan karena terjadinya saling tarik-menarik kepentingan dan hal tersebut juga berdampak kepada investor.
- ✓ Administrasi dan Kependudukan Sipil
 - Masih terdapat masyarakat di beberapa daerah dalam mengurus administrasi kependudukan dipersulit serta sertifikasi vaksin menjadi syarat dalam mengurus administrasi kependudukan
- ✓ Komunikasi dan Informasi
 - Perlu adanya media komunikasi yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat terutama terkait kebijakan strategis pemerintah yang menyangkut kepentingan umum
 - Masih adanya beberapa desa yang belum dibangunnya jaringan listrik serta internet
- ✓ Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - Maraknya kasus aksi pelecehan seksual di masyarakat dan lingkungan pendidikan
- ✓ Desa
 - Penggunaan Dana Desa yang dialokasikan untuk penambahan fasilitas penunjang pendidikan terutama di pedesaan
 - Perlu pengaturan alokasi terhadap penggunaan Dana Desa seperti Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur yang semuanya diatur dalam persentase
 - Perlu adanya penambahan tenaga pendamping desa, yang diharapkan dapat membantu dalam pelaksanaan administrasi pengelolaan dana desa, mengingat luas wilayah desa.


2) Komite II

- Persentase aspirasi bidang tugas Komite II sebagaimana grafik di bawah ini :



Gambar 91 Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite II Masa Sidang III Tahun 2021 – 2022

- Jumlah provinsi dan jumlah laporan aspirasi berdasarkan bidang tugas Komite II sebagaimana grafik dibawah ini :




Gambar 92 Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite II per Provinsi Masa Sidang III Tahun 2021 – 2022

- Isu strategis berdasarkan agenda prioritas terdiri atas :
 - ✓ Inventarisasi materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdiri atas :
 - Masyarakat berharap pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja dalam bidang kehutanan tidak akan memberatkan masyarakat, terutama warga yang berada di kawasan yang berdekatan dengan hutan, karena berbagai kasus mencuat karena kurangnya pemahaman masyarakat terkait pemanfaatan hutan yang berimbas pada persoalan hukum.

- Disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja juga berdampak pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dimana KPH pernah memiliki rencana bisnis, namun tiba-tiba Kementerian Kehutanan tidak mengizinkan/menhapus rencana bisnis tersebut, padahal bisnis tersebut digunakan untuk mendapatkan penghasilan dan tunjangan sehingga KPH yang ada dibeberapa daerah saat ini belum bisa menjadi KPH Mandiri.
- Isu strategis berdasarkan bidang tugas lainnya terdiri atas :
 - ✓ Energi dan Sumber Daya Mineral
 - Masyarakat mengharapkan jaminan ketersediaan BBM bagi rakyat dengan harga terjangkau, masyarakat mengusulkan agar tidak terjadi kenaikan BBM
 - Adanya rencana kenaikan PPN, penghapusan BBM Premium, kenaikan tarif listrik, kenaikan harga Gas Subsidi akan semakin memberatkan beban hidup masyarakat, Harapan masyarakat agar rencana tersebut tidak jadi dilaksanakan.
 - ✓ Kehutanan dan Lingkungan Hidup
 - Masih banyak permasalahan dalam pengurusan hutan, antara lain dalam hal alih fungsi kawasan hutan, pengukuhan kawasan hutan, kasus kebakaran hutan, perambahan hutan, perusakan hutan dan konflik dengan masyarakat hukum adat.
 - Terjadi kerusakan hutan akibat tidak adanya kepastian hukum, mendorong Pemerintah Pusat untuk tegas dalam penegakan hukum dalam pengelolaan kehutanan dan juga segera melakukan evaluasi serta perubahan Undang-Undang tentang Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
 - Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kehutanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, serta perkembangan dinamika legislasi terkait dengan pengaturan di bidang kehutanan sehingga perlu dilakukan penyempurnaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang dimaksud.
 - ✓ Pertanian dan Perkebunan
 - Masyarakat mengusulkan ketahanan pangan melalui program food estate mengingat terdapat lahan pertanian yang cukup luas mencapai 12.000 Ha untuk pengembangan pertanian
 - Menguatkan kembali kebijakan yang mendukung kedaulatan pangan nasional terutama sektor pertanian dan peternakan, mendukung kemandirian produksi pangan dalam negeri untuk mencapai swasembada pangan strategis.
 - Masyarakat mengeluhkan kelangkaan pupuk bersubsidi di tengah masyarakat, hal ini mengakibatkan kesulitan bagi para petani karena harus membeli pupuk non subsidi dengan harga 5x lipat lebih mahal.


3) Komite III

- Persentase aspirasi bidang tugas Komite III sebagaimana grafik di bawah ini :



Gambar 93 Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite III Masa Sidang III Tahun 2021 – 2022

- Jumlah provinsi dan jumlah laporan aspirasi berdasarkan bidang tugas Komite III sebagaimana grafik dibawah ini :




Gambar 94 Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite III per Provinsi Masa Sidang III Tahun 2021 – 2022

- Isu strategis berdasarkan agenda prioritas terdiri atas :
 - ✓ Implementasi Peraturan Bdgang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 , dengan rincian sebagai berikut :
 - Pemerintah harus segera melakukan perbaikan-perbaikan yang lebih serius, terstruktur dan maksimal dalam upaya menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh PMI
 - Pemerintah diharapkan memastikan agar PMI yang bekerja diluar negeri, mendapatkan pelayanan dan perlindungan yang maksimal, terutama ketika mereka mengalami berbagai masalah. Begitupun dengan keluarga yang ditinggal di tanah air, harus bisa mendapatkan akses komunikasi yang optimal.

- ✓ Implementasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan di Daerah dalam meningkatkan budaya membaca, yang terdiri atas :
 - Dibeberapa daerah terdapat kekurangan koleksi dan pustakawan serta tenaga pengelola perpustakaan, bahkan sebagian besar sekolah menjadikan guru mata pelajaran merangkap sebagai pustakawan untuk mengisi jam kosong mengajar.
 - Perlu regulasi yang dibuat khusus oleh Pemerintah Daerah untuk menekankan realisasi 5% Alokasi Dana BOS untuk perpustakaan sekolah.
 - Dibutuhkannya koleksi buku yang beragam untuk meningkatkan minat baca dan membuka daya pikir masyarakat tentang banyak hal.
- Isu strategis berdasarkan bidang tugas lainnya :
 - ✓ Perpustakaan, terdiri atas :
 - Kesulitan terkait menerima buku-buku bacaan yang dikirim ke komunitas baca, perhatian dan penghargaan dari Pemerintah bagi para komunitas pustaka yang masih minim, kurangnya tempat atau fasilitas membaca, belum ada kontinyuitas pembinaan budaya membaca di lingkungan kampus.
 - Minimnya pelayanan perpustakaan dan pustakawan di daerah (minim SDM di bidang perpustakaan), perhatian pemerintah terhadap taman baca berupa pojok baca masih belum terlihat, perpustakaan keliling masih belum efektif (Maluku, NTB, Lampung, Sulawesi Barat)
 - ✓ Pendidikan : Guru dan Tenaga Kependidikan, terdiri atas :
 - Pengangkatan guru honorer masih menyisakan permasalahan yang belum dituntaskan, selain itu masih ada kesenjangan insentif bagi pendidik PAUD Non Formal karena dalam beberapa tahun tidak dialokasikan di APBN dan APBD. Perlu ada penguatan regulasi setingkat Peraturan Pemerintah tentang kesejahteraan guru honorer
 - ✓ Agama : Pelayanan Haji dan Umroh, terdiri atas :
 - Masyarakat meminta pemerintah meningkatkan komunikasi dan diplomasi intensif dengan Kerajaan Arab Saudi supaya tahun ini membuka kembali pelaksanaan ibadah haji bagi jamaah indonesia.


4) Komite IV

- Persentase aspirasi bidang tugas Komite IV sebagaimana grafik di bawah ini :



Gambar 95 Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite IV Masa Sidang I
Tahun 2021 – 2022

- Jumlah provinsi dan jumlah laporan aspirasi berdasarkan bidang tugas Komite IV sebagaimana grafik dibawah ini :




Gambar 96 Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite IV per Provinsi Masa Sidang I Tahun 2021 – 2022

- Isu strategis berdasarkan agenda prioritas terdiri atas :
 - ✓ Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang tentang Perbendaharaan difokuskan pada pasal 36,37 dan 38 , yang terdiri atas :
 - Bank Indonesia dan OJK agar memantau dan menginformasikan kondisi utang luar negeri kepada masyarakat daerah yang peruntukannya dialokasikan di daerahnnya.
 - Terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu sosialisai dan penjelasan lebih masif kepada masyarakat dan stakeholder khususnya terkait pemindah tanginan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan dan dihibahkan.
 - ✓ Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara difokuskan pada realisasi APBN Tahun 2021 dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, yang terdiri atas :
 - Untuk tahun 2021 terjadi beberapa kali perubahan penggunaan Dana Desa dalam tahun berjalan khususnya untuk penanganan covid 19 dan BLT Dana Desa sehingga harus melakukan perubahan penggunaan Dana Desa yang sudah dilaksanakan.
 - Untuk tahun 2021, peran Satker Provinsi dibatasi oleh Kementerian Desa sehingga fungsi kontrol, koordinasi dan pertanggungjawaban pendamping desa tidak lagi berada di Provinsi tetapi langsung Kementerian Desa
 - ✓ Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia difokuskan terkait Inflasi Daerah, yang terdiri atas :
 - Keterjangkauan harga dilakukan melalui program stabilitasi harga dan pengelolaan permintaan, program stabilisasi harga berfokus pada program perdagangan dan perlindungan konsume dan pelaksanaan operasi pasar dengan melibatkan UMKM dan GAPOKTAN binaan TPID.


- Kelancaran distribusi dijalankan dengan kerjasama perdagangan antar daerah dan peningkatan infrastruktur perdagangan, program peningkatan infrastruktur perdagangan, program peningkatan infrastruktur perdagangan antara lain berfokus pada penyediaan lapak dan lokasi strategis untuk petani binaan TPID dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mengefisienkan rantai distribusi.
- ✓ Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 - Gejolak harga bahan pangan bergerak seakan tidak terkendali, sehingga telah menjadi penyumbang utama inflasi, seperti tahun-tahun sebelumnya, harga bahan pangan di awal tahunini mengalami kenaikan. Untuk mengatasi masalah lonjakan harga bahan pangan yang tidak menentu ini, pemerintah perlu meningkatkan upaya-upaya yang lebih realistik dan praktis. Pemerintah sebaiknya tidak hanya bermain di tataran peraturan dan kebijakan, akan tetapi juga perlu meningkatkan pengawasan dan implementasinya. Selain itu ketersediaan stok cadangan bahan pangan juga perlu diperhatikan untuk menghindari kenaikan harga pangan yang drastis ketika terjadi penurunan pasokan.
- ✓ Lembaga Keuangan dan Perbankan
 - Harus ada tindakan nyata dari OJK dalam mengatasi pinjaman online, sampai saat ini tidak terdengar peran OJK ditengah masyarakat dalam membasmi atau paling tidak mengedukasi masyarakat terkait pinjaman online.
 - Perlu adanya peningkatan literasi keuangan di daerah sehingga masyarakat daerah tidak mudah terlena dengan pinjaman online, selain itu kebijakan harus segera dibuat mengingat banyak kerugian yang dialami masyarakat.
- ✓ Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
 - Izin melalui OSS untuk koperasi sangat susah masukknya, alasan integrasi data, syarat pemenuhan komitmen cukup menyulitkan koperasi-koperasi yang pengelolaannya belum modern/profesional.
 - Posisi para pelaku UKM sangat memprihatinkan saat ini di daerah, bukan hanya masalah permodalan, peningkatan kapasitas dan pemasaran menjadi titik tekannya.

- j) Aspirasi masyarakat dan daerah oleh anggota DPD RI Masa Sidang IV Tahun 2021 – 2022 yang diserap adalah sebanyak 1212 aspirasi, dimana 33% atau sebanyak 399 aspirasi merupakan agenda prioritas Komite, sedangkan 67% atau sebanyak 813 aspirasi merupakan agenda bidang tugas komite lainnya.




Gambar 97 Persentase ASMASDA Agenda Prioritas dan Bidang Tugas Komite Lainnya Masa Sidang IV Tahun 2021 – 2022

Dari total 1212 aspirasi, sebanyak 396 aspirasi merupakan bidang tugas aspirasi Komite IV, 379 aspirasi Komite III, 366 aspirasi Komite II, 68 aspirasi Komite I dan BULD sebanyak 3 aspirasi.



Gambar 98 Jumlah ASMASDA berdasarkan Komite dan BULD Masa Sidang IV Tahun 2021 – 2022


Dari total 1212 aspirasi tersebut diatas berdasarkan hasil aspirasi masyarakat dari 34 Provinsi dengan rincian sebagaimana grafik dibawah ini :



Gambar 99 Jumlah Distribusi ASMASDA berdasarkan Provinsi Masa Sidang IV Tahun 2021 – 2022


1) Komite I

- Persentase aspirasi bidang tugas Komite I sebagaimana grafik di bawah ini :



Gambar 100 Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite I Masa Sidang IV Tahun 2021 – 2022

- Jumlah provinsi dan jumlah laporan aspirasi berdasarkan bidang tugas Komite I sebagaimana grafik dibawah ini :




Gambar 101 Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite I per Provinsi Masa Sidang IV
Tahun 2021 – 2022

- Isu strategis berdasarkan agenda prioritas terdiri atas :
 - ✓ Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dengan rincian sebagai berikut :
 - Perlu dilakukan pengawasan, dalam pemerataan pembangunan di daerah, terutama pemerataan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, bidang kesehatan dan perekonomian)
 - Urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang perlu dilakukan pengawasan sehingga distribusi pembangunan dapat merata bagi masyarakat
- Isu strategis berdasarkan bidang tugas lainnya, yaitu :
 - ✓ Pemerintah Daerah
 - Pemindahan kewenangan pengelolaan pendidikan tingkat menengah atas dari Pemerintah Kota/Kabupaten ke Provinsi berdampak kepada insentif/tunjangan yang diterima Guru baik PNS maupun Honorer
 - Beberapa Pemerintah Daerah mengeluhkan kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang semakin membebani keuangan daerah terlebih disaat pandemi ini masih banyak anggaran yang dialihkan untuk pemulihan ekonomi.
 - ✓ Hubungan Pusat dan Daerah
 - Terdapat ketidakharmonisan kebijakan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah terkait sengketa kewenangan atas lahan
 - ✓ Pembentukan, Pemekaran dan Penggabungan Daerah
 - Masyarakat di beberapa daerah menyampaikan aspirasi agar moratorium pemekaran daerah dibuka kembali, dikarenakan timpangnya kondisi pembangunan di daerah khususnya terkait permasalahan infrastruktur.
 - ✓ Politik, Hukum dan HAM
 - Adanya fenomena aksi kejahatan dan begal di berbagai daerah yang diharapkan adanya kebijakan dari aparat kepolisian dalam penanganan kasus memiliki kebijakan yang jelas dan sama

- ✓ Pertanahan dan Tata Ruang
 - Perlu adanya revisi kembali penataan ruang atas Peta Kawasan Hutan dikarenakan terdapat banyaknya Desa dan Kelurahan yang masuk dalam Peta Kawasan Hutan yang membuat masyarakat setempat kesulitan dalam pengembangan usaha dan aktivitas masyarakat.
- ✓ Administrasi dan Kependudukan Sipil
 - Marak terjadi kasus tindakan asusila maupun peredaran narkoba yang disebabkan oleh masyarakat pendatang yang belum terdata dengan baik di beberapa daerah.
- ✓ Komunikasi dan Informasi
 - Kondisi jaringan internet yang masih belum dapat dijangkau oleh masyarakat khususnya di beberapa wilayah terpencil
 - Masih adanya beberapa desa yang belum dibangunnya jaringan listrik serta internet
- ✓ Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - Masih maraknya isu radikalisme di beberapa daerah serta adanya buzzer yang memutarbalikan fakta yang tidak sesuai yang dapat mengancam keutuhan negara
- ✓ Desa
 - Banyaknya kebijakan lintas sektor di desa yang membuat Pemerintah Desa tidak dapat menerapkannya. Kebijakan tersebut perlunya ada sinkronisasi antara Kementerian terkait untuk membuat kebijakan yang lebih sederhana bagi Pemerintah Desa
- ✓ Aparatur Negara
 - Sumber penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) membuat Pemerintah Daerah di beberapa daerah tidak sanggup untuk membayar gaji PPPK.


2) Komite II

- Persentase aspirasi bidang tugas Komite II sebagaimana grafik di bawah ini :



Gambar 102 Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite II Masa Sidang IV Tahun 2021 – 2022

- Jumlah provinsi dan jumlah laporan aspirasi berdasarkan bidang tugas Komite II sebagaimana grafik dibawah ini :




Gambar 103 Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite II per Provinsi Masa Sidang IV Tahun 2021 – 2022

- Isu strategis berdasarkan agenda prioritas terdiri atas :
 - ✓ Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdiri atas :
 - Terjadi aktivitas perambahan kawasan hutan untuk perladangan, perkebunan dan penebangan liar sporadis. Kegiatan ilegal logging secara tidak langsung sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat karena merusak ekosistem. Persoalan sanksi penegakan hukum terhadap oknum perusakan hutan dinilai belum memberikan efek jera.
 - Masyarakat mengharapkan adanya sosialisasi terkait perizinan pemanfaatan hutan dengan cara yang baik dalam bentuk hutan sosial kemasyarakatan dan hutan adat.
 - Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi dilema bagi kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup karena Pemerintah Daerah semakin kehilangan kewenangannya dalam hal pengelolaan kawasan/kawasan kehutanan.
 - ✓ Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
 - Menurunnya produksi beras di berbagai daerah disebabkan alih fungsi lahan dimana lahan pertanian produktif semakin menyempit karena alih fungsi lahan menjadi bangunan komersil.
 - Tidak tersedianya infrastruktur yang baik terhadap jalan usaha tani sehingga menambah beban biaya operasional para petani yang berimbas kepada hasil produksi pertanian.

- Isu strategis berdasarkan bidang tugas lainnya terdiri atas :
 - ✓ Kehutanan dan Lingkungan Hidup
 - Permasalahan perusakan hutan berkembang menjadi tindak pidana kejahatan yang berdampak luar biasa dan terorganisasi serta melibatkan banyak pihak baik nasional maupun internasional. Sementara payung hukum untuk penegakan oknum tidak pidana kehutanan dan lingkungan hidup belum optimal dan efektif.
 - Tidak adanya sinergi komando antara kewenangan pusat dan daerah dalam penanganan kasus perusakan hutan belum berjalan optimal dan efektif.
 - ✓ Ketahanan Pangan
 - Pelimpahan kewenangan urusan pangan kepada Perum BULOG dipandang tidak sesuai dan berpotensi menimbulkan conflict of interest berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 karena tidak ada pemisahan fungsi regulator dan operator.
 - Tumpang tindah aturan dalam bidang pangan, kewenangan yang masih tersebar di berbagai kementerian mengakibatkan kebijakan pangan nasional tidak terintegrasi dari hulu ke hilir.
 - ✓ Energi dan Sumber Daya Mineral
 - Kelangkaan BBM jenis pertalite dan solar ditengah kenaikan harga BBMN Non Subsidi jenis Pertamax dan Dexlite telah meylitikkan keadaan sosial ekonomi masyarakat di berbagai daerah
 - Masyarakat mengeluhkan antrian panjang untuk mendapatkan BBM Solar untuk kendaraan pribadi.


3) Komite III

- Persentase aspirasi bidang tugas Komite III sebagaimana grafik di bawah ini :



Gambar 104 Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite III Masa Sidang IV Tahun 2021 – 2022

- Jumlah provinsi dan jumlah laporan aspirasi berdasarkan bidang tugas Komite III sebagaimana grafik dibawah ini :



Gambar 105 Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite III per Provinsi Masa Sidang IV Tahun 2021 – 2022

- Isu strategis berdasarkan agenda prioritas terdiri atas :
 - ✓ Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah , dengan rincian sebagai berikut :
 - Daftar tunggu jamaah haji indonesia bertambah panjang, fakta ini membuat umat islam indonesia merasa khawatir tidak bisa menunaikan ibadah haji, pasalnya dalam kondisi normal saja, daftar tunggu sudah mencapai puluhan tahun, artinya ditambah dua tahun maka daftar tunggu pasti semakin panjang dan lama
 - Ketentuan calon jamaah haji kuota haji tahun 2022 adalah mutlak milik jamaah yang gagal berangkat tahun 2020 setelah tertunda selama dua tahun, sementara jamaah yang dijadwalkan berangkat tahun 2021 dan 2022 terpaksa harus diundur selama dua tahun.
 - ✓ Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang terdiri atas :
 - Perlindungan terhadap pekerja migran oleh pemerintah masih lemah, banyak permasalahan yang dialami oleh pekerja migran seperti penyiksaan, gaji tidak dibayar, atau terdampar di luar negeri namun belum dapat diatasi oleh pemerintah.
 - Masih ada calo atau sponsor yang melakukan perekrutan calon pekerja migran melalui agen atau P3MI yang tidak memiliki SIPMI dari BP2MI atau ijin perekrutan.
- Isu strategis berdasarkan bidang tugas lainnya :
 - ✓ Ekonomi Kreatif, terdiri atas :
 - Program literasi dibidang ekonomi kreatif dikalangan pemuda dan ibu rumah tangga untuk meningkatkan ketrampilan dalam rangka membuka lapangan usaha masih rendah
 - ✓ Kesejahteraan Sosial, terdiri atas :
 - Carut marut penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) ke masyarakat terdampak wabah covid 19 akibat validitas dan akurasi data bermasalah yang diperparah dengan adanya regulasi yang berbeda dan simpang siur antar Kementerian yang terjai hampir merata di seluruh tanah air.

- ✓ Kesehatan, terdiri atas :
 - Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui definisi stunting dan pencegahannya, pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara masif terkait hal ini.


4) Komite IV

- Persentase aspirasi bidang tugas Komite IV sebagaimana grafik di bawah ini :



Gambar 106 Persentase ASMADSA berdasarkan Bidang Tugas Komite IV Masa Sidang IV Tahun 2021 – 2022

- Jumlah provinsi dan jumlah laporan aspirasi berdasarkan bidang tugas Komite IV sebagaimana grafik dibawah ini :




Gambar 107 Jumlah ASMADSA Bidang Tugas Komite IV per Provinsi Masa Sidang IV Tahun 2021 – 2022

- Isu strategis berdasarkan agenda prioritas terdiri atas :
 - ✓ Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal , yang terdiri atas :
 - Perlu merancang dan menyusun program kerja yang strategis dan prioritas guna mendukung pencapaian target investasi, program dan kegiatan ini nantinya perlu dijabarkan ke dalam bentuk Renstra dan Renja Perangkat Daerah
 - Secara umum ada 3 (tiga) persoalan besar dalam proses investasi di daerah seperti terjadi pada Provinsi Kalimantan Barat yang sering dikeluhkan oleh pelaku usaha, diantaranya adalah persoalan perizinan, kepastian hukum dan juga proses birokrasi yang masih terbilang rumit.
 - ✓ Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang terdiri atas :
 - Pemerintah Daerah sebagai kepanjangan tangan pemerintah telah berupaya mengakomodir perencanaan pembangunan yang tidak efektif melalui anggaran yang tersedia sesuai misi dalam RPJMD Tahun 2008 – 2023.


- Informasi dana DAK seringkali terlambat informasinya, sehingga Bappeda dalam menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran sering terjadi ketidakakuratan dalam mengalokasikan Dana DAK tersebut, kami mengimbau agar terjadi koordinasi aktif dan sinergi antara Pusat dan Daerah, sehingga dalam perencanaan dan penganggaran tidak dilakukan pergeseran-pergeseran alokasi yang akan menghambat pembangunan di daerah.
- ✓ Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, difokuskan pada pengawasan terhadap inflasi di daerah pra dan pasca Hari Raya Idul Fitri, yang terdiri atas :
 - Mendorong agar Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang telah dibentuk pada tahun 2021 agar terus melakukna akselerasi perluasan digitalisasi daerah di Provinsi, Kota dan Kabupaten dari segi penerimaan pajak maupun retribusi melalui berbagai kanal pembayaran digital seperti aspirasi yang berasal dari salah satu Provinsi.
 - Ketersediaan pasokan ikan laut merupakan salah satu faktor penyumbang risiko tertinggi dalam inflasi seperti terjadi di beberapa provinsi. Hal ini disebabkan karena mayoritas masyarakat Bangka Belitung sangat gemar mengkonsumsi ikan laut, kondisi cuaca yang ekstrem berdampak pada penurunan pasokan akibat keterbatasan aktivitas nelayan dalam melaot.
 - Kelancaran distribusi dijalankan dengan kerjasama perdagangan antar daerah dan peningkatan infrastruktur perdagangan, program peningkatan infrastruktur perdagangan, program peningkatan infrastruktur perdagangan antara lain berfokus pada penyediaan lapak dan lokasi strategis untuk petani binaan TPID dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mengefisienkan rantai distribusi.
- ✓ Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 - Gejolak harga bahan pangan bergerak seakan tidak terkendali, sehingga telah menjadi penyumbang utama inflasi, seperti tahun-tahun sebelumnya, harga bahan pangan di awal tahunini mengalami kenaikan. Untuk mengatasi masalah lonjakan harga bahan pangan yang tidak menentu ini, pemerintah perlu meningkatkan upaya-upaya yang lebih realistik dan praktis. Pemerintah sebaiknya tidak hanya bermain di tataran peraturan dan kebijakan, akan tetapi juga perlu meningkatkan pengawasan dan implementasinya. Selain itu ketersediaan stok cadangan bahan pangan juga perlu diperhatikan untuk menghindari kenaikan harga pangan yang drastis ketika terjadi penurunan pasokan.
- ✓ Lembaga Keuangan dan Perbankan
 - Harus ada tindakan nyata dari OJK dalam mengatasi pinjaman online, sampai saat ini tidak terdengar peran OJK ditengah masyarakat dalam membasi atau paling tidak mengedukasi masyarakat terkait pinjaman online.
 - Perlu adanya peningkatan literasi keuangan di daerah sehingga masyarakat daerah tidak mudah terlena dengan pinjaman online, selain itu kebijakan harus segera dibuat mengingat banyak kerugian yang dialami masyarakat.

- ✓ Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
 - Izin melalui OSS untuk koperasi sangat susah masukknya, alasan integrasi data, syarat pemenuhan komitmen cukup menyulitkan koperasi-koperasi yang pengelolaannya belum modern/profesional.
 - Posisi para pelaku UKM sangat memprihatinkan saat ini di daerah, bukan hanya masalah permodalan, peningkatan kapasitas dan pemasaran menjadi titik tekannya.
- k) Aspirasi masyarakat dan daerah oleh anggota DPD RI Masa Sidang V Tahun 2021 – 2022 yang diserap adalah sebanyak 1301 aspirasi, dimana 33% atau sebanyak 430 aspirasi merupakan agenda prioritas Komite, sedangkan 67% atau sebanyak 871 aspirasi merupakan agenda bidang tugas komite lainnya.




Gambar 108 Persentase ASMASDA Agenda Prioritas dan Bidang Tugas Komite Lainnya Masa Sidang V Tahun 2021 – 2022

Dari 430 aspirasi yang merupakan agenda prioritas Komite, Persentase aspirasi bidang tugas Komite IV sebesar 49%, disusul Komite III sebesar 22%, Komite II sebesar 17%, Komite I sebesar 11% dan BULD sebesar 1%




Gambar 109 Persentase ASMASDA Agenda Prioritas berdasarkan Komite dan BULD Masa Sidang V Tahun 2021 – 2022

Dari total 1301 aspirasi, sebanyak 501 aspirasi merupakan bidang tugas aspirasi Komite IV, 387 aspirasi Komite III, 305 aspirasi Komite II, 103 aspirasi Komite I dan BULD sebanyak 5 aspirasi.



Gambar 110 Jumlah ASMASDA berdasarkan Komite dan BULD Masa Sidang V Tahun 2021 – 2022

Dari total 1301 aspirasi tersebut diatas berdasarkan hasil aspirasi masyarakat dari 34 Provinsi dengan rincian sebagaimana grafik dibawah ini :



Gambar 111 Jumlah Distribusi ASMASDA berdasarkan Provinsi Masa Sidang I Tahun 2021 – 2022


1) Komite I

- Persentase aspirasi bidang tugas Komite I sebagaimana grafik di bawah ini :



Gambar 112 Persentase ASMADSA berdasarkan Bidang Tugas Komite I Masa Sidang V Tahun 2021 – 2022

- Jumlah provinsi dan jumlah laporan aspirasi berdasarkan bidang tugas Komite I sebagaimana grafik dibawah ini :



Gambar 113 Jumlah ASMADSA Bidang Tugas Komite I per Provinsi Masa Sidang V Tahun 2021 – 2022

- Isu strategis berdasarkan agenda prioritas terdiri atas :
 - ✓ Pengawasan atas Pelaksanaan Program Reforma Agraria khususnya terkait penyelesaian masalah pertanahan di daerah, dengan rincian sebagai berikut :
 - Masih rendahnya atau minim realisasi program reforma agraria baik melalui TORA atau PTSI, perlu dilakukan sosialisasi dan pendekatan yang masif bagi masyarakat.
 - Masih terdapat lahan usaha pada daerah transmigrasi di Kota Palangkaraya yang masuk kawasan hutan lindung padahal masyarakat sudah memiliki Sertifikat Hak Milik.
 - ✓ Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, terkait penghapusan tenaga honorer serta peralihan jabatan struktural ke jabatan fungsional, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pemerintah Pusat agar mengkaji ulang adanya penghapusan tenaga honorer, perlu untuk mencari solusi yang tepat, karena kebijakan ini perlu penanganan secara cermat dan bijak, sehingga tidak menimbulkan dampak atau masalah baru di kemudian hari.

- Perlu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bagi Kabupaten/Kota dari Kementerian terkait, perlu arahan dan pembinaan teknis oleh instansi/lembaga pembina dari Pemerintah Pusat dan harus diakui bahwa tenaga honorer sangat dibutuhkan pada bidang dan pekerjaan tertentu (PU, Keamanan,Pemadam Kebakaran, dan lainnya).
- Isu strategis berdasarkan bidang tugas lainnya, yaitu :
 - ✓ Pemerintah Daerah
 - Perlu peninjauan kembali dan regulasi yang jelas dalam penghapusan tenaga honorer
 - ✓ Hubungan Pusat dan Daerah
 - Terkait dengan PTSP, Pemerintah Daerah sudah membentuk PTSP yang terintegrasi dengan OSS, namun ada beberapa perizinan yang belum terdata dalam sistem OSS
 - ✓ Pembentukan, Pemekaran dan Penggabungan Daerah
 - Moratorium pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) agar ditinjau karena calon DPB yang telah mempersiapkan diri sekian lama untuk pemekaran wilayah.
 - ✓ Politik, Hukum dan HAM
 - Persiapan dan pelaksanaan pemilu tahun 2024 mendatang, pemerintah diharapkan mengambil pelajaran dari pemilu tahun 2019 yang telah banyak memakan korban jiwa dari kalangan petugas di lapangan.
 - ✓ Pertanahan dan Tata Ruang
 - Tumpang tindih regulasi hak atas tanah yang dari kawasan hutan dalam penggunaan dan kepemilikannya.
 - ✓ Administrasi dan Kependudukan Sipil
 - Hingga saat ini penerapan sistem SPBE masih belum maksimal, baik dari aspek tata kelola, layanan dan sumber daya khususnya di daerah
 - ✓ Komunikasi dan Informasi
 - Beredarnya data-data yang dijual di internet, banyak sms, email dan whatsapp penipuan yang mengambil data dan nomor pengguna
 - ✓ Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - Meminta Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan kuota BPJS karena masih banyaknya masyarakat yang tidak mampu belum mendapatkan layanan program JKN dari Pemerintah Daerah
 - ✓ Desa
 - Regulasi tentang Desa masih banyak yang belum dibuat turunan peraturan melalui Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati, hal ini sangat menyulitkan Kepala Desa terutama dalam menyusun perencanaan awal pembangunan desa.
 - ✓ Aparatur Negara
 - Pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional masih banyak yang belum optimal meskipun sudah berjalan pengalihan jabatan tersebut namun belum berjalan efektif secara keseluruhan.


2) Komite II

- Persentase aspirasi bidang tugas Komite II sebagaimana grafik di bawah ini :



Gambar 114 Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite II Masa Sidang V Tahun 2021 – 2022

- Jumlah provinsi dan jumlah laporan aspirasi berdasarkan bidang tugas Komite II sebagaimana grafik dibawah ini :




Gambar 115 Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite II per Provinsi Masa Sidang V Tahun 2021 – 2022

- Isu strategis berdasarkan agenda prioritas terdiri atas :
 - ✓ Inventarisasi materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 202 tentang Cipta Kerja, terdiri atas :
 - Masyarakat mengeluhkan kebijakan wajib karantina sapi selama 14 (empat belas) hari dengan alasan pencegahan penyakit mulut, kuku atau PMK. Kebijakan ini disebut membuat penjualan sapi khususnya ke luar pulau menjadi berkurang dikarenakan pembeli merasa enggan harus menunggu waktu karantina
 - Adanya wabah penyakit mulut dan kuku, menimbulkan kerugian ekonomi yang besar, terutama disebabkan oleh kehilangan produktivitas karena penurunan produksi susu, penurunan tingkat pertumbuhan sapi potong, kehilangan tenaga, penurunan fertilitas dan perlambatan kebuntingan, kematian pedet/anak serta pemusnahan ternak yang terinfeksi secara kronis.

- Isu strategis berdasarkan bidang tugas lainnya terdiri atas :
 - ✓ Pekerjaan Umum
 - Percepatan pembangunan infrastruktur jalan di daerah terbengkalai, ruas jalan rusak sangat mengganggu mobilitas masyarakat.
 - Program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) belum merata karena masih banyak warga yang tinggal di rumah tidak layak huni.
 - ✓ Energi dan Sumber Daya Mineral
 - Penggunaan aplikasi My Pertamina dalam pembelian BBM bersubsidi justru mempersulit masyarakat menengah ke bawah khususnya yang tidak memiliki akses internet.
 - Kelangkaaan BBM di daerah memicu oknum masyarakat melakukan penyalahgunaan wewenang seperti pengetapan dan penimbunan solar.
 - ✓ Pertanian dan Perkebunan
 - Distribusi pupuk bersubsidi melalui GAPOKTAN atau POKTAN perlu ditinjau ulang karena adanya potensi diskriminatif dalam penyalur pupuk bersubsidi
 - Para petani menginginkan pupuk bersubsidi secara cukup dan tepat waktu saat musim tanam tiba, selain itu ditemukan juga permasalahan harga penjualan pupuk bersubsidi yang berada diatas harga eceran tertinggi.


3) Komite III

- Persentase aspirasi bidang tugas Komite III sebagaimana grafik di bawah ini :



Gambar 116 Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite III Masa Sidang V Tahun 2021 – 2022

- Jumlah provinsi dan jumlah laporan aspirasi berdasarkan bidang tugas Komite III sebagaimana grafik dibawah ini :




Gambar 117 Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite III per Provinsi Masa Sidang V
Tahun 2021 – 2022

- Isu strategis berdasarkan agenda prioritas terdiri atas :
 - ✓ Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa , dengan rincian sebagai berikut :
 - Jumlah dana yang terbatas untuk mendukung kegiatan dan pengembangan pelayanan sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dipenuhi bahkan sampai setahun seperti pengadaan barang dan pembayaran jasa tenaga ahli seperti insentif dokter
 - Di beberapa daerah belum ada rumah sakit rujukan dan rumah sakit yang menangani masalah kesehatan jiwa.
 - ✓ Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang terdiri atas :
 - Perlu digitalisasi data cagar budaya untuk menjaga dan juga mempublikasikan agar lebih dikenal oleh masyarakat terutama para pelajar\
 - Minimnya kerjasama pelestarian cagar budaya, sejauh ini bentuk kerjasama masih sangat minim hanya sebatas pembentukan tim ahli, promosi terbatas belum maksimal dalam penelitian dan pemanfaatannya.
- Isu strategis berdasarkan bidang tugas lainnya :
 - ✓ Agama terdiri atas :
 - Jumlah kuota haji indonesia pada tahun 2022 ini merupakan yang terbanyak dibandingkan negara-negara lainnya. Kuota ini belum termasuk kuota tambahan yang disediakan oleh Arab Saudi namun tidak diambil oleh Pemerintah Indonesia, atas dasar tersebut, tahun depan Pemerintah melalui Kementerian Agama dapat mengusulkan tambahan kuota lebih banyak lagi.
 - ✓ Ekonomi Kreatif, terdiri atas :
 - Saat ini banyak program di berbagai kementerian yang bertujuan mendukung pengembangan usaha kreatif namun dukungan terhadap permodalan bagi usaha mikro masih lemah dan untuk mengaksesnya dirasa sangat sulit karena berbagai macam persyaratan dan aturan.
 - ✓ Kesehatan, terdiri atas :

- Persyaratan pengajuan BPJS gratis melalui Program Bantuan Iuran (PBI) dari Pemerintah semakin sulit, berbeda dengan BPJS Mandiri yang semakin mudah pelayanannya.


4) Komite IV

Persentase aspirasi bidang tugas Komite IV sebagaimana grafik di bawah ini :



Gambar 118 Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite IV Masa Sidang V Tahun 2021 – 2022


Jumlah provinsi dan jumlah laporan aspirasi berdasarkan bidang tugas Komite IV sebagaimana grafik dibawah ini :



Gambar 119 Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite IV per Provinsi Masa Sidang V Tahun 2021 – 2022


- Isu strategis berdasarkan agenda prioritas terdiri atas :
 - ✓ Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022, difokuskan pada alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) , yang terdiri atas :
 - Masih terdapat potongan DAU yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat yang dirasa sangat memberatkan bagi sebagian Pemerintah Daerah.
 - Permasalahan saldo simpanan dana Pemerintah Daerah di bank yang terus menumpuk, menjadi hambatan dalam realisasi Dana Perimbangan untuk pembangunan di daerah. Data Kementerian Keuangan mencatat, per Juni 2022 jumlahnya mencapai 220,95 triliun rupiah.
 - ✓ Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), difokuskan pada tugas dan fungsi OJK dalam pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, yang terdiri atas :

- Permasalahan pinjaman online (Pinjol) yang masih mendominasi permasalahan di masyarakat, mengharapkan adanya perbaikan tata kelola operasional perusahaan Pinjol dan pengawasan yang ketat dari OJK termasuk tata cara penagihan utang Pinjol yang dinilai sebagian kalangan belum profesional.
 - Rendahnya literasi keuangan masyarakat menjadi salah satu faktor masih tingginya persoalan keuangan bagi masyarakat terutama berkaitan dengan jeratan pinjaman online ilegal.
 - ✓ Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 - Sumber penggajian PPPK yang dibebankan kepada DAU membuat Pemerintah Daerah kewalahan dan tidak sanggup untuk membayar gaji PPPK, karena itu diharapkan agar ada tambahan pagu DAU, apalagi jika Pemerintah Daerah diharuskan mengangkat PPPK bidang kesehatan.
 - ✓ Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
 - Diperlukan adanya transparansi dan kejelasan pertanggungjawaban terkait dana bagi hasil untuk daerah
 - ✓ Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
 - Perlunya kehadiran Pemerintah Daerah dalam mensejahterakan masyarakat dengan pembinaan usaha mikro dan pelatihan ketrampilan serta bantuan permodalan usaha yang merata dan adil.
- 1) Aspirasi masyarakat dan daerah oleh anggota DPD RI Masa Sidang I Tahun 2022 – 2023 yang diserap adalah sebanyak 1143 aspirasi, dimana 32% atau sebanyak 370 aspirasi merupakan agenda prioritas Komite, sedangkan 68% atau sebanyak 773 aspirasi merupakan agenda bidang tugas komite lainnya.




Gambar 120 Persentase ASMASDA Agenda Prioritas dan Bidang Tugas Komite Lainnya Masa Sidang I Tahun 2022 – 2023

Dari 370 aspirasi yang merupakan agenda prioritas Komite, Persentase aspirasi bidang tugas Komite IV sebesar 50%, disusul Komite III sebesar 18%, Komite I sebesar 12%, Komite II sebesar 10% dan BULD sebesar 10%




Gambar 121 Persentase ASMADSA Agenda Prioritas berdasarkan Komite dan BULD Masa Sidang I Tahun 2022 – 2023

Dari total 1143 aspirasi, sebanyak 396 aspirasi merupakan bidang tugas aspirasi Komite II, 296 aspirasi Komite IV, 286 aspirasi Komite III, 122 aspirasi Komite I dan BULD sebanyak 43 aspirasi.



Gambar 122 Jumlah ASMADSA berdasarkan Komite dan BULD Masa Sidang I Tahun 2022 – 2023


Dari total 1143 aspirasi tersebut diatas berdasarkan hasil aspirasi masyarakat dari 34 Provinsi dengan rincian sebagaimana grafik dibawah ini :



Gambar 123 Jumlah Distribusi ASMASDA berdasarkan Provinsi Masa Sidang I Tahun 2022 – 2023


1) Komite I

- Persentase aspirasi bidang tugas Komite I sebagaimana grafik di bawah ini :



Gambar 124 Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite I Masa Sidang I Tahun 2022 – 2023

- Jumlah provinsi dan jumlah laporan aspirasi berdasarkan bidang tugas Komite I sebagaimana grafik dibawah ini :



Gambar 125 Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite I per Provinsi Masa Sidang I
Tahun 2022 – 2023

- Isu strategis berdasarkan agenda prioritas terdiri atas :
- ✓ Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dengan rincian sebagai berikut :
 - Perlunya perhatian Pemerintah Pusat terkait persoalan tanah dan adanya kepastian hukum atas tanah masyarakat maupun tanah adat yang telah ditempati oleh masyarakat selama bertahun-tahun serta tanah HGU yang telah digunakan harus dikembalikan kepada masyarakat.
 - Proses perencanaan tata ruang daerah diharapkan dapat memiliki prinsip berkelanjutan dengan menjamin terlaksananya pembangunan berkelanjutan
- ✓ Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dengan rincian sebagai berikut :
 - Keberadaan kantor imigrasi dirasa belum cukup menjangkau masyarakat yang ada di daerah yang bertempat tinggal jauh, sehingga perlu adanya kantor pelayanan pembantu. Selain itu sosialisasi kepada masyarakat atas keberadaan kantor imigrasi dalam pembuatan dokumen administrasi dirasa belum cukup, sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan kantor tersebut
 - Kolaborasi antar instansi dalam mempercepat pengurusan dokumen administrasi imigrasi perlu ditingkatkan.
- ✓ Pengawasan atas Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut :
 - Terdapat masyarakat pendatang di daerah tidak mendapat hak pilih perlu menjadi perhatian Pemerintah Pusat, sosialisasi terhadap masyarakat juga diperlukan agar dapat secara mandiri melapor ke Disdukcapil setempat.
 - Pemilihan lokasi TPS juga perlu perhatian khusus agar dapat menjangkau seluruh masyarakat tanpa harus berkendara jauh
 - Dalam pemuktahiran data pemilih, kendala yang perlu menjadi perhatian khusus adalah jumlah SDM yang kurang serta jaringan komunikasi yang tidak stabil sehingga menghambat proses pemuktahiran data

- Isu strategis berdasarkan bidang tugas lainnya, yaitu :
 - ✓ Pemerintah Daerah
 - Pengalokasian Dana Desa tidak sesuai dengan jumlah desa serta pembagian Bantuan Langsung Tunai yang tidak sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.
 - ✓ Hubungan Pusat dan Daerah
 - Menjelang Pemilu 2024 diharapkan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dapat berkolaborasi dengan baik agar pelaksanaan pemilu berjalan lancar, termasuk penguatan Badan Pengawas Pemilu.
 - ✓ Pembentukan, Pemekaran dan Pengabungan Daerah
 - Pengaturan terhadap wilayah yang terdampak terhadap pemindahan Ibukota Negara
 - ✓ Politik, Hukum dan HAM
 - Inventarisasi, pemetaan potensi permasalahan dan tindak lanjut terhadap masalah-masalah pada pemilu sebelumnya, misalnya banyaknya korban jiwa dari panitia pelaksana, data pemilih yang tidak sinkron, penggelembungan suara, minimnya jumlah sumber daya manusia, keterbatasan anggaran dan potensi masalah lainnya sehingga potensi permasalahan tersebut tidak muncul kembali di pemilu serentak 2024.
 - ✓ Pertahanan dan Tata Ruang
 - Ketidaksinkronan data di Badan Pertahanan Nasional sehingga terjadi tumpang-tindih kepemilikan tanah yang sering menjadi awal mula konflik
 - Penyusunan terhadap zona wilayah (misalnya dari zona hijau menjadi zona ekonomi) akibat dari pembangunan jalur transportasi darat (jalan tol, jalur kereta dan lainnya)
 - ✓ Komunikasi dan Informasi
 - Percepatan pemetaan jaringan telekomunikasi dan internet agar pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan tugas kesehariannya dengan lancar.
 - ✓ Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - Pengawasan dan antisipasi terhadap peredaran obat terlarang harus ditingkatkan
 - ✓ Desa
 - Evaluasi terhadap data kependudukan desa serta pengawasan terhadap kegiatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai sehingga penyaluran yang tidak tepat sasaran dapat diatasi
 - Pembangunan pusat administrasi di wilayah desa perlu ditingkatkan
 - ✓ Aparatur Negara
 - Penghapusan tenaga honorer tetap harus memperhatikan nasib para tenaga honorer tersebut, sehingga tidak ada yang dirugikan dalam kebijakan tersebut.
 - ✓ Administrasi dan Kependudukan Sipil
 - Pembangunan Mall Pelayanan Publik atau pusat administrasi yang lebih tersebar ke setiap wilaah agar masyarakat tidak terkendala jarak dalam melakukan pengurusan dokumen administrasi kependudukan


2) Komite II

- Persentase aspirasi bidang tugas Komite II sebagaimana grafik di bawah ini :



Gambar 126 Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite II Masa Sidang I Tahun 2022 – 2023

Jumlah provinsi dan jumlah laporan aspirasi berdasarkan bidang tugas Komite II sebagaimana grafik dibawah ini :




Gambar 127 Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite II per Provinsi Masa Sidang I Tahun 2022 – 2023

- Isu strategis berdasarkan agenda prioritas terdiri atas :
 - ✓ Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan serta Perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdiri atas :
 - Meskipun sudah dibatalkan wacara konversi kompor gas LPG ke kompor listrik menuai pro dan kontra dimasyarakat, banyak yang menyebut program tersebut semakin membebani masyarakat, data listrik yang cukup besar dan harga kompor listrik yang relatif lebih mahal dari kompor biasa menjadi alasan masyarakat tidak menyetujui kebijakan tersebut.
 - Diharapkan pemerintah konsisten dalam 10 tahun ke depan karena kebutuhan investasi PLN dan Swasta rata-rata sebesar Rp. 128,7 Triliun per tahun.
 - Pemerintah harus komitmen atasi perubahan iklim disikapi dengan roadmap net zero emisi, tantangan net zero adalah sediakan listrik dari energi yang rendah

- karbon sampai pada keharusan kurang energi fosil batu bara pada pembangkitan besar dan punya harga relatif murah dan industri dituntut menggunakan energi rendah karbon agar produk tersebut bisa diserap.
- Isu strategis berdasarkan bidang tugas lainnya terdiri atas :
 - ✓ Energi dan Sumber Daya Mineral
 - Masyarakat mengeluhkan kenaikan harga BBM yang berdampak pada kenaikan harga barang lain (sembako) yang samakin mempersulit kondisi ekonomi khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah.
 - Masyarakat mempertanyakan kebijakan penghentian subsidi BBM oleh Pemerintah, apakah subsidi BBM sudah sangat memberatkan anggaran negara
 - Masyarakat kecewa karena Pemerintah secara tiba-tiba membatalkan rencana pemberian kompor listrik ditengah wacana kebijakan konversi LPG ke Listrik. Penerapan kebijakan kompor listrik akan sulit diterapkan pada daerah yang sering mengalami padam listrik karena suplay listrik yang kecil, selain itu masih banyak daya listrik rumah tangga yang hanya 450 – 1.300 Watt.
 - ✓ Pertanian dan Perkebunan
 - Masyarakat berhadap komitmen Pemerintah dalam menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi serta melakukan penindakan yang tegas kepada oknum yang melakukan penghambatan
 - Pemerintah diharapkan membeli dan menampung hasil produksi pertanian dengan harga yang layak saat terjadi pelimpahan pangan atau saat terjadinya anjlok harga dipasaran
 - Masyarakat membutuhkan bantuan hand tractor untuk Kelompok Tani Wanita
 - ✓ Pertanian dan Perkebunan
 - Permasalahan percepatan pembangunan prioritas di daerah perlu segera dituntaskan, penyelesaian pembangunan jalan akses pelabuhan ditemukan masih ada yang terbengkalai karena persoalan anggaran.
 - Masyarakat masih menginginkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
 - Masyarakat mengharapkan bantuan pembuatan tanggul aliran sungai untuk mencegah terjadinya bencana.

3) Komite III

- Persentase aspirasi bidang tugas Komite III sebagaimana grafik di bawah ini :



Gambar 128 Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite III Masa Sidang I Tahun 2022 – 2023

- Jumlah provinsi dan jumlah laporan aspirasi berdasarkan bidang tugas Komite III sebagaimana grafik dibawah ini :




Gambar 129 Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite III per Provinsi Masa Sidang I Tahun 2022 – 2023

- Isu strategis berdasarkan agenda prioritas terdiri atas :
 - ✓ Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, khususnya terkait tanggung jawab penyelenggara dan organisasi keolahragaan dalam penyelenggaraan keolahragaan , dengan rincian sebagai berikut :
 - Pentingnya model kepelatihan dan pembinaan supoter kegiatan yang dibutuhkan untuk supoter membentuk jiwa sportif dan kompetisi semakin menarik, sejauh ini Pemerintah Daerah belum melakukan pembinaan pada supoter yagn ada di daerah masing-masing.
 - Perlu evaluasi sarana, prasarana maupun regulasi dan tata kelola demi penyelenggaraan olahraga lebih baik.
 - ✓ Pengawasan atas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pengalihan Subsidi Bahan Bakar Minyak, yang terdiri atas :
 - Adanya perubahan nama-nama penerima bantuan dengan alasan adanya tokoh-tokoh tertentu melabeli dengan “ini adalah aspirasi dan adanya BLT BBM” yang tidak sepengetahuan Kepala Desa
 - Masih banyak ditemukan kasus BLT BBM yang tidak tepat sasaran atau gagal dicairkan, persoalan in disebabkan karena Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi acuan penyaluran bantuan sosial belum sesuai dan terupdate, sehingga dalam proses penyalurannya belum rampung serta penerima bantuan masih tidak valid.
- Isu strategis berdasarkan bidang tugas lainnya :
 - ✓ Pendidikan, terdiri atas :
 - Potensi kriminalisasi guru oleh orang tua murid
 - Beban administrasi tenaga pendidik terlalu banyak sehingga mengabaikan tugas utamanya yaitu mengajar dan mendidik
 - Kurikulum yang sering diganti menunjukkan bahwa arah pendidikan indonesia tidak memiliki blue print yang jelas
 - ✓ Kesehatan, terdiri atas :
 - Keresahan masyarakat atas beredarnya isu obat sirop anak yang menyebabkan gagal ginjal akut

- Tempat posyandu tidak alyak dan makanan tambahan yang disediakan oleh posyandu tidak variatif
- Pelayanan kesehatan, terutama bagi pasien BPJS masih buruk
- ✓ Pemberdayaan Perempuan dan Anak, terdiri atas :
 - Kurangnya pemberdayaan perempuan kreatif di daerah


4) Komite IV

- Persentase aspirasi bidang tugas Komite IV sebagaimana grafik di bawah ini :



Gambar 130 Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite IV Masa Sidang I Tahun 2022 – 2023

- Jumlah provinsi dan jumlah laporan aspirasi berdasarkan bidang tugas Komite IV sebagaimana grafik dibawah ini :



Gambar 131 Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite IV per Provinsi Masa Sidang I Tahun 2022 – 2023

- Isu strategis berdasarkan agenda prioritas terdiri atas :
 - ✓ Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 meliputi pengawasan Dana Desa, Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pembiayaan Ultra Mikro dan lainnya, yang terdiri atas :
 - Kualitas sumber daya manusia pengelola Dana Desa yang tidak merata antar desa, terutama pada kebijakan Dana Desa yang bersifat dinamis harus segera disikapi dan ditindaklanjuti dengan cepat agar tidak menghambat proses penyaluran Dana Desa.


- Terdapat potensi desa yang bermasalah secara hukum atau Kepala Desa menyalahgunakan Dana Desa yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan Dana Desa oleh aparat pengawasan yang berwenang, agar penyaluran dan pemanfaatan Dana Desa bisa berjalan dengan baik dan lancar.
- ✓ Pengawasan kegiatan Registrasi Sosial Ekonomi (REGSOSEK) untuk Pemuktahiran Data Sosial Ekonomi, yang terdiri atas :
 - Terdapat kesulitan sendiri yang dihadapi daerah perkotaan dimana masyarakat yang tidak di apartemen, kawasan elite juga kondomonium atau perumahan dalam pelaksanaan REGSOSEK ini, oleh karena itu diperlukan sosialisasi masif dengan mengundang manajemen apartemen, elite, kondomonium agar program ini dapat berjalan dengan sukses.
 - Peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga petugas pendata REGSOSEK di daerah sehingga dapat menghasilkan data yang valid.
- ✓ Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 - Perlu optimalisasi peran pemerintah melalui kementerian terkait dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa, melakukan penguatan sinergitas dan sinkronisasi aturan/regulasi melalui Surat Keputusan Bersama serta mengembangkan aplikasi Sistem Keuangan Desa yang terintegrasi dengan aplikasi desa lainnya.
 - Tambah pagu anggaran Dana Desa karena setiap desa mempunyai program pembangunan yang berbeda secara luas zona dan teritorinya.
 - Mohon pemerintah memberikan peningkatan kesejahteraan bagi aparatur desa di setiap desa
 - Kualitas sumber daya manusia pengelola Dana Desa yang tidak merata antar desa, aparat desa harus paham teknologi dan memiliki infrastruktur pendukung teknologi informasi dan komunikasi.
- ✓ Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
 - Posisi para pelaku UKM sangat memprihatinkan saat ini di daerah, bukan hanya masalah permodalan, peningkatan kapasitas dan pemasaran titik tekannya.
- ✓ Statistik
 - Ketidakfleksibelan data yang tidak mampu memisahkan data registrasi dan data kondisi real time di lapangan menyebabkan kesulitan untuk membuat kebijakan yang tepat mengenai permasalahan penduduk, termasuk hal penyusunan data pemilih tetap untuk pemilihan umum.
- ✓ Pemantauan dan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah terkait perizinan sektor pertambangan, kehutanan dan lingkungan hidup.
 - Di beberapa daerah masih kurang sosialisasi dan fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri atas Perda terkait perizinan di sektor pertambangan, kehutanan dan lingkungan hidup yakni dibutuhkan pendekatan pusat ke daerah secara intensif dalam mensosialisasikan tujuan dan manfaat penetapan regulasi yang mengatur kewenangan perizinan pusat dan daerah.

m) Aspirasi masyarakat dan daerah oleh anggota DPD RI Masa Sidang II Tahun 2022 – 2023 yang diserap adalah sebanyak 1043 aspirasi, dimana 32% atau sebanyak 334 aspirasi merupakan agenda prioritas Komite, sedangkan 68% atau sebanyak 709 aspirasi merupakan agenda bidang tugas komite lainnya.




Gambar 132 Persentase ASMADSA Agenda Prioritas dan Bidang Tugas Komite Lainnya
Masa Sidang II Tahun 2022 – 2023

Dari 334 aspirasi yang merupakan agenda prioritas Komite, Persentase aspirasi bidang tugas Komite IV sebesar 36%, disusul Komite III sebesar 27%, Komite II sebesar 21%, Komite I sebesar 12% dan BULD sebesar 4%




Gambar 133 Persentase ASMADSA Agenda Prioritas berdasarkan Komite dan BULD
Masa Sidang II Tahun 2022 – 2023

Dari total 1043 aspirasi, sebanyak 345 aspirasi merupakan bidang tugas aspirasi Komite II, 274 aspirasi Komite III, 235 aspirasi Komite IV, 174 aspirasi Komite I dan BULD sebanyak 15 aspirasi.



Gambar 134 Jumlah ASMASDA berdasarkan Komite dan BULD Masa Sidang II Tahun 2022 – 2023


Dari total 1043 aspirasi tersebut diatas berdasarkan hasil aspirasi masyarakat dari 34 Provinsi dengan rincian sebagaimana grafik dibawah ini :



Gambar 135 Jumlah Distribusi ASMASDA berdasarkan Provinsi Masa Sidang II Tahun 2022 – 2023


1) Komite I

- Persentase aspirasi bidang tugas Komite I sebagaimana grafik di bawah ini :



Gambar 136 Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite I Masa Sidang II
Tahun 2022 – 2023

- Jumlah provinsi dan jumlah laporan aspirasi berdasarkan bidang tugas Komite I sebagaimana grafik dibawah ini :



Gambar 137 Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite I per Provinsi Masa Sidang II
Tahun 2022 – 2023


- Isu strategis berdasarkan agenda prioritas terdiri atas :
 - ✓ Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan rincian sebagai berikut :
 - Masih maraknya praktik politik uang dikarenakan tidak adanya lembaga penawas, selain itu regulasi yang mengatur pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dalam mengakomodir beragam dinamika yang ada di setiap daerah masih belum cukup.
 - Adanya intervensi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, hal ini dijadikan oleh masyarakat desa sebagai suatu hal yang dianggap serius menjadi perhatian, mengingat hal tersebut dapat mengurangi nilai demokrasi di daerah khususnya di desa.

- ✓ Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khususnya terkait Kewenangan Pemerintahan Daerah dan Peralihan Siaran Analog ke Digital, dengan rincian sebagai berikut :
 - Terdapat wilayah hal yang belum terjangkau oleh siaran TV Digital, sehingga hal tersebut belum dilakukannya validasi data penerima bantuan Set Top Box (STB)
 - Adanya permasalahan belum tersedianya anggaran terkait validasi dan sosialisasi, hal ini berdampak belum dapat terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat.
 - Terkait program pembagian STB, adanya keluhan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah dikarenakan Pemerintah hanya memberikan unit STB nya saja, tetapi tidak disertai dengan pembelian tiang, antena, biaya pasang serta alat penunjang terkait lainnya.
- Isu strategis berdasarkan bidang tugas lainnya, yaitu :
 - ✓ Pemerintah Daerah
 - Terdapatnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) oleh Pemerintah Daerah, sedangkan masih banyaknya program pembangunan yang belum selesai.
 - ✓ Hubungan Pusat dan Daerah
 - Regulasi/kebijakan yang sering berubah dari Pemerintah, hal tersebut membuat kesulitan bagi Pemerintah Desa khususnya dalam mengambil kebijakan terkait program pembangunan desa serta permadalaan lainnya di desa serta tumpang tindihnya regulasi/kebijakan terkait desa oleh pemerintah yang berdampak kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
 - ✓ Pembentukan, Pemekaran dan Penggabungan Daerah
 - Terdapat daerah yang telah dilakukan pemekaran sudah lama, namun saat ini masih tertinggal jauh, sehingga perlu dilakukan evaluasi atas daerah-daerah pemekaran yang saat ini masih belum berkembang pesat.
 - ✓ Politik, Hukum dan HAM
 - Menjelang pemilihan umum dan pemilihan presiden pada tahun 2024, perlu persiapan khususnya melakukan antisipasi terhadap masyarakat agar tidak terjadi konflik karena perbedaan panjang politik
 - ✓ Pertanahan dan Tata Ruang
 - Pengurusan surat-surat kepemilikan tanah terdapat provinsi yang menganggap masih jauh dari kemudahan, kemudian terkait pembiayaan atas penerbitan sertifikasi tanah masih terlalu mahal bagi masyarakat, khususnya masyarakat ekonomi menengah ke bawah.
 - ✓ Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - Semakin maraknya pergaulan bebas di kalangan remaja dan pemuda yang menyebabkan beberapa provnsi kasus seks bebas yang dapat dihindari yang mengakibatkan tingkat penularan HIV/AIDS meningkat setiap tahunnya.
 - ✓ Desa
 - Permasalahan yang teridentifikasi adanya penyalahgunaan weewenang dalam penggunaan dana desa, hal ini terjadi karena kurang pemahaman tentang pengelolaan keuangan dalam penggunaan dana desa sehingga banyak ditemukan kesalahan administrasi yang berdampak pada masalah hukum.

- ✓ Aparatur Negara
 - Penghapusan tenaga honorer tetap harus memperhatikan nasib para tenaga honorer tersebut, sehingga tidak ada yang dirugikan dalam kebijakan tersebut.
- ✓ Administrasi dan Kependudukan Sipil
 - Masih terdapatnya praktik pungutan liar di beberapa daerah terkait kepengurusan perizinan.


2) Komite II

- Persentase aspirasi bidang tugas Komite II sebagaimana grafik di bawah ini :



Gambar 138 Persentase ASMADSA berdasarkan Bidang Tugas Komite II Masa Sidang II Tahun 2022 – 2023

- Jumlah provinsi dan jumlah laporan aspirasi berdasarkan bidang tugas Komite II sebagaimana grafik dibawah ini :




Gambar 139 Jumlah ASMADSA Bidang Tugas Komite II per Provinsi Masa Sidang II Tahun 2022 – 2023

- Isu strategis berdasarkan agenda prioritas terdiri atas :
 - ✓ Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdiri atas :
 - Dalam hal pembudidayaan ikan peserta reses berharap adanya pendampingan dan penyuluhan yang intensif dalam pembenihan dan ketersediaan pakan ikan, karena berkembangnya berbagai macam penyakit yang sering menyerang ikan sehingga menyebabkan kerugian usaha di bidang perikanan.
 - Masih rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan dikarenakan rendahnya harga beli ikan oleh tengkulak, banyak nelayan yang menggantungkan hidupnya pada tengkulak karena sampai saat ini masih banyak nelayan yang belum merasakan langsung dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga para nelayan lebih mengandalkan bantuan dari tengkulak daripada pemerintah.
 - ✓ Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
 - Pemerintah diharapkan bertindak tegas terhadap ribuan hektare perkebunan yang ditanam tanpa izin yang ada di kawasan hutan sebab pembiaran bukan hanya mengancam eksistensi hutan itu sendiri, namun disejumlah wilayah dapat mengganggu keberlangsungan kehidupan satwa langka serta dalam jangka panjang dapat menimbulkan dampak ekologi yang bisa memicu banjir dan longsor.
- Isu strategis berdasarkan bidang tugas lainnya terdiri atas :
 - ✓ Energi dan Sumber Daya Mineral
 - Masyarakat mempertanyakan stok BBM karena harga BBM semakin tinggi dan langka menimbulkan antrian panjang di SPBU
 - Program My Pertamina tidak berjalan efektif karena pembatasan hanya dilakukan khusus untuk BBM bersubsidi tertentu
 - Pemanfaatan EBT sebagai sumber daya energi alternatif belum optimal karena perencanaan pengelolaan EBT yang belum maksimal
 - ✓ Pertanian dan Perkebunan
 - Para petani karet mengeluhkan harga karet yang terus merosot turu, tidak sebanding dengan biaya tanam
 - Para petani mengharapkan tambahan subsidi benih palawija mengingat harga benih yang semakin tinggi dan terjadi kelangkaan pupuk
 - Masyarakat mengharapkan bantuan program peremajaan sawit rakyat (PSR) kembali dilaksanakan untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit mengingat usia tanaman sawit sudah diatas 25 tahun.
 - ✓ Ketahanan Pangan
 - Masyarakat mempertanyakan stok ketersediaan bahan pangan menghadapi wacarana krisis pangan global yang mengancam indonesia tahun 2023 serta oknum swasta yang bermain dalam impor pangan

- Masyarakat mengkhawatirkan dampak kebijakan impor bahan pangan oleh pemerintah terhadap stabilitas harga komoditas pangan nasional
- Pemda mengharapkan adanya evaluasi secara menyeluruh terhadap proyek strategis nasional *Food Estate* karena proyek tersebut terancam gagal.


3) Komite III

- Persentase aspirasi bidang tugas Komite III sebagaimana grafik di bawah ini :



Gambar 140 Persentase ASMADA berdasarkan Bidang Tugas Komite III Masa Sidang II Tahun 2022 – 2023

- Jumlah provinsi dan jumlah laporan aspirasi berdasarkan bidang tugas Komite III sebagaimana grafik dibawah ini :



Gambar 141 Jumlah ASMADA Bidang Tugas Komite III per Provinsi Masa Sidang II Tahun 2022 – 2023


- Isu strategis berdasarkan agenda prioritas terdiri atas :
- ✓ Inventarisasi materi penyusunan Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak , dengan rincian sebagai berikut :
- Terdapat perbedaan yang signifikan antara perempuan di daerah perkotaan dan pedesaan dalam pemanfaatan fasilitas kesehatan untuk persalinan
- Perlu upaya berkelanjutan untuk mencapai dan mempertahankan cakupan imunisasi yang tinggi diwilayah pedesaan dan perkotaan
- Cuti melahirkan yang terdapat dalam draft RUU KIA akan menimbulkan polemik di dunia usaha, karena tidak

disebutkan tegas tentang siapa yang membiayai upah pekerja yang menjalankan cuti melahirkan.

- ✓ Inventarisasi materi terkait upaya penguatan kelembagaan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dalam melaksanakan fungsi pengawasan obat dan makanan, yang terdiri atas :
 - Pemahaman pengawas obat dan makanan selama ini menjadi tanggung jawab BPOM saja padahal sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota juga memiliki kewenangan untuk pengawasan.
 - Masih rendahnya komitmen anggaran dari Pemerintah Daerah dalam rangka sosialisasi, koordinasi dan edukasi BPOM.
 - Pengawasan BPOM sejauh ini belum banyak menjangkau produk yang tidak memiliki izin edar sehingga bisa menjadi potensi ancaman kesehatan karena tidak diketahui keamanan dan khasiatnya.
- ✓ Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah, khususnya penyelenggaraan ibadah umrah, yang terdiri atas :
 - Pembuatan paspor calon jemaah umroh agar tidak lagi memerlukan rekomendasi dari Kementerian Agama
 - Pemerintah perlu ikut menjaga stabilitasi harga tiket penerbangan untuk menghindar dari agen travel yang mendowngrade dan menaikkan harga sehingga banyak calon jamaah umroh mengeluh. Apalagi harga tiket ke Arab Saudi mengalami kenaikan yang cukup signifikan.
 - Memberi kewenangan Kementerian Agama dalam menindak dan menertibkan agen atau biro umroh nakal
- Isu strategis berdasarkan bidang tugas lainnya :
 - ✓ Pendidikan, terdiri atas :
 - Sistem zonasi yang diterapkan dalam penerimaan siswa/i di sekolah negeri menimbulkan banyak permasalahan, diantaranya banyaknya orang tua yang suka memasukkan anak-anak mereka ke sekolah negeri dikarenakan pilihan sekolahnya hanya yang ada di dalam zonasi sedangkan kenyataan yang terjadi sekolah yang dalam zonasi dimaksud sudah terpenuhi kuotanya.
 - ✓ Kesehatan, terdiri atas :
 - Salah satu RS Muhammadiyah sebagai RS tipe C menjadi rujukan pertama puskesma dan layanan fasilitas kesehatan 1 yang langsung bersentuhan dengan masyarakat penerima bantuan sosial Kartu Indonesia Sehat (KIS) sementara standar sarana dan prasarana tidak memadai sebagaimana standar sarana dan prasarana RS tipe B dan A
 - ✓ Agama, terdiri atas :
 - Masyarakat berhadap kepada Pemerintah agar insentif penyuluhan agama disamakan dengan penyuluhan pertanian, informasinya insentif bagi penyuluhan pertanian 3 Juta Rupiah per bulan.


4) Komite IV

- Persentase aspirasi bidang tugas Komite IV sebagaimana grafik di bawah ini :



Gambar 142 Persentase ASMADSA berdasarkan Bidang Tugas Komite IV Masa Sidang I Tahun 2022 – 2023


- Jumlah provinsi dan jumlah laporan aspirasi berdasarkan bidang tugas Komite IV sebagaimana grafik dibawah ini :



Gambar 143 Jumlah ASMADSA Bidang Tugas Komite IV per Provinsi Masa Sidang I Tahun 2022 – 2023


- Isu strategis berdasarkan agenda prioritas terdiri atas :
 - ✓ Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 - Perlu optimalisasi peran pemerintah melalui kementerian terkait dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa, melakukan penguatan sinergitas dan sinkronisasi aturan/regulasi melalui Surat Keputusan Bersama serta mengembangkan aplikasi Sistem Keuangan Desa yang terintegrasi dengan aplikasi desa lainnya.
 - Tambah pagu anggaran Dana Desa karena setiap desa mempunyai program pembangunan yang berbeda secara luas zona dan teritorinya.
 - Mohon pemerintah memberikan peningkatan kesejahteraan bagi aparatur desa di setiap desa
 - Kualitas sumber daya manusia pengelola Dana Desa yang tidak merata antar desa, aparat desa harus paham teknologi dan memiliki infrastruktur pendukung teknologi informasi dan komunikasi.
 - ✓ Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
 - Posisi para pelaku UKM sangat memprihatinkan saat ini di daerah, bukan hanya masalah permodalan, peningkatan kapasitas dan pemasaran titik tekannya.

- ✓ Statistik
 - Ketidakfleksibelan data yang tidak mampu memisahkan data registrasi dan data kondisi real time di lapangan menyebabkan kesulitan untuk membuat kebijakan yang tepat mengenai permasalahan penduduk, termasuk hal penyusunan data pemilih tetap untuk pemilihan umum.
 - ✓ Pemantauan dan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah terkait perizinan sektor pertambangan, kehutanan dan lingkungan hidup.
 - Di beberapa daerah masih kurang sosialisasi dan fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri atas Perda terkait perizinan di sektor pertambangan, kehutanan dan lingkungan hidup yakni dibutuhkan pendekatan pusat ke daerah secara intensif dalam mensosialisasikan tujuan dan manfaat penetapan regulasi yang mengatur kewenangan perizinan pusat dan daerah.
 - Secara empiris terkait kewenangan pusat dan daerah serta perizinan di sektor pertambangan, kehutanan dan lingkungan hidup yakni dibutuhkan pendekatan pusat ke daerah secara intensif dalam mensosialisasikan tujuan dan manfaat penetapan regulasi yang mengatur kewenangan perizinan pusat dan daerah.
 - ✓ Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi Daerah
 - Dalam hal penyusunan Ranperda atau perubahan Perda dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan baru tentang pajak dan retribusi daerah masih terkendala dalam hal inventarisir penentuan jenis retribusi yang akan dimuat dalam perda dan perhitungan nilai retribusi yang akan dipungut oleh Pemerintah Daerah
 - Penerapan tambahan pajak atau Opsi BBNKB berdampak terhadap turunnya penerimaan PKB dan BBNKB bagi Pemerintah Provinsi sehingga dapat mempengaruhi kapasitas fiskal daerah di Provinsi. Penerapan tambahan pajak atau opsi merupakan pungutan tambahan atas jenis pajak tertentu di daerah, dan pilihan ini dapat diterima bagi Pemerintah Provinsi namun dalam sisi PKB dan BBNKB pembagiannya langsung ke Pemerintah Kabupaten/Kota, tetapi untuk pungutan tambahan lainnya seperti opsi MBLB menjadi penyegar provinsi. Upaya yang dilakukan adalah bagaimana melakukan koordinasi dan kerjasama yang maksimal dan agar opsi pajak ini mendapatkan batasan agar tidak memberikan beban kepada wajib pajak, khususnya pelaku usaha
- n) Aspirasi masyarakat dan daerah oleh anggota DPD RI Masa Sidang III Tahun 2022 – 2023 yang diserap adalah sebanyak 832 aspirasi, dimana 47% atau sebanyak 390 aspirasi merupakan agenda prioritas Komite, sedangkan 53% atau sebanyak 442 aspirasi merupakan agenda bidang tugas komite lainnya.




Gambar 144 Persentase ASMASDA Agenda Prioritas dan Bidang Tugas Komite Lainnya Masa Sidang III Tahun 2022 – 2023

Dari 390 aspirasi yang merupakan agenda prioritas Komite, Persentase aspirasi bidang tugas Komite III sebesar 46%, disusul Komite IV sebesar 36%, Komite II sebesar 11%, Komite I sebesar 4% dan BULD sebesar 3%




Gambar 145 Persentase ASMASDA Agenda Prioritas berdasarkan Komite dan BULD Masa Sidang III Tahun 2022 – 2023

Dari total 1043 aspirasi, sebanyak 362 aspirasi merupakan bidang tugas aspirasi Komite III, 201 aspirasi Komite IV, 138 aspirasi Komite II, 117 aspirasi Komite I dan BULD sebanyak 14 aspirasi.



Gambar 146 Jumlah ASMASDA berdasarkan Komite dan BULD Masa Sidang III Tahun 2022 – 2023

Dari total 1043 aspirasi tersebut diatas berdasarkan hasil aspirasi masyarakat dari 34 Provinsi dengan rincian sebagaimana grafik dibawah ini :



Gambar 147 Jumlah Distribusi ASMASDA berdasarkan Provinsi Masa Sidang III Tahun 2022 – 2023


1) Komite I

- Persentase aspirasi bidang tugas Komite I sebagaimana grafik di bawah ini :



Gambar 148 Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite III Masa Sidang I Tahun 2022 – 2023

- Jumlah provinsi dan jumlah laporan aspirasi berdasarkan bidang tugas Komite I sebagaimana grafik dibawah ini :



Gambar 149 Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite I per Provinsi Masa Sidang III
Tahun 2022 – 2023

- Isu strategis berdasarkan agenda prioritas terdiri atas :
 - ✓ Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah khususnya mengenai persiapan tahapan pemilihan umum dan Pilkada Serentak Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut :
 - Masih terdapatnya kendala-kendala yang perlu diatasi seperti ketersediaan anggaran pengawasan, ketersediaan anggaran honorarium Panwaslu Kecamatan dan Kelurahan/Desa yang hanya tersedia sampai bulan Juli dan Agustus 2023, serta ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan tahapan kampanye Pemilu yang belum tersedia pada DIPA TA 2023.
 - ✓ Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah terkait urusan dan kewenangan yang dianulir Undang-Undang tentang Cipta Kerja, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pemerintah belum memiliki Grand Desain Daerah Otonomi sehingga pembentukan Daerah Otonomi Baru tidak dapat dilakukan dengan adanya moratorium DOB. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi antar Pemerintah, DPR RI dan DPD RI untuk menyusun Grand Design Daerah Otonomi yang dapat mewujudkan harmonisasi hubungan pusat dan daerah.
 - ✓ Inventarisasi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait Pelayanan Publik
 - Perlu dilakukan peningkatan dalam kebijakan pelayanan kepada masyarakat melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dan mengantisipasi potensi gangguan keamanan pada pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum dan Pilkada Serentak Tahun 2024.
 - ✓ Inventarisasi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang tentang Masa Jabatan Kepala Desa
 - Sebagian besar masyarakat menolak adanya perpanjangan masa jabatan kepala desa karena dikhawatirkan akan memunculkan dampak negatif terhadap sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- Isu strategis berdasarkan bidang tugas lainnya, yaitu :
 - ✓ Pemerintah Daerah
 - Perlu melakukan pengembangan sistem pendukung pelaksanaan sistem perizinan berusaha yang memadai dan sesuai dengan standar yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
 - ✓ Hubungan Pusat dan Daerah
 - Berkurangnya PAD dampak dari Peraturan Pemerintah UU dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
 - ✓ Pembentukan, Pemekaran dan Penggabungan Daerah
 - Pada kondisi moratorium atas pembentukan DOB saat ini, pemerintah perlu menanggapi kembali atas usulan DOB yang telah diajukan oleh beberapa daerah, sehingga tidak menjadi pertanyaan kembali bagi daerah yang telah mengajukan usulan pembentukan DOB.
 - ✓ Politik, Hukum dan HAM
 - Perlunya sosialisasi kepada masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak 2024 untuk menciptakan proses pemilu dan pilkada yang lancar dan demokratis.
 - ✓ Pertahanan dan Tata Ruang
 - Pelaksanaan hak-hak masyarakat dalam penyusunan AMDAL setelah diterbitkannya Undang-Undang/Perpu Cipta Kerja harus mengikuti prinsip partisipatif dan transparansi.
 - ✓ Komunikasi dan Informasi
 - Peningkatan wawasan masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi dalam memilah informasi terkait pemilu dan pilkada serentak 2024.
 - ✓ Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - Perlu sosialisasi terhadap semua stakeholder agar dapat terus melakukan koordinasi dalam mengupayakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di wilayahnya masing-masing.
 - ✓ Aparatur Negara
 - Masih adanya oknum aparatur negara yang menyalahgunakan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi
 - ✓ Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
 - Adanya pandangan masyarakat terdapat usulan penambahan masa jabatan kepala desa dan perangkatnya menjadi 9 tahun yang dianggap terlalu lama, dimana masyarakat mengusulkan lebih baik dikurangi menjadi 5 tahun

2) Komite II

- Persentase aspirasi bidang tugas Komite II sebagaimana grafik di bawah ini :



Gambar 150 Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite II Masa Sidang III Tahun 2022 – 2023

- Jumlah provinsi dan jumlah laporan aspirasi berdasarkan bidang tugas Komite II sebagaimana grafik dibawah ini :




Gambar 151 Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite II per Provinsi Masa Sidang III Tahun 2022 – 2023

- Isu strategis berdasarkan agenda prioritas terdiri atas :
 - Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, terdiri atas :
 - Persoalan fluktuasi harga pangan, Kementerian Perdagangan masih belum memiliki kewenangan yang penuh, hal ini disebabkan fluktuasi harga ditentukan oleh beberapa faktor dan lembaga terkait
 - Pemerintah perlu membuat kebijakan penyediaan pangan (ketahanan pangan), kebijakan penyimpanan distribusi pangan, kebijakan untuk ekspor/impor hasil pangan. Kebijakan dan penyimpanan dan distribusi dalam konteks tata kelola ketahanan pangan masih terdapat tumpang tindih atas Bulog dan Bapanas.

- Isu strategis berdasarkan bidang tugas lainnya terdiri atas :
 - ✓ Ketahanan Pangan
 - Perum Bulog di daerah kesulitan meyerap beas petani karena selain produksinya rendah, kualitasnya masih dibawah standar Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020.
 - Kemitraan ritel dan toko milik masyarakat dengan Bulog perlu diperluas sehingga menjangkau seluruh kawasan termasuk di daerah pelosok sehingga ketersediaan sekaligus penyebaran bahan pangan pokok terjangkau dapat diakses seluruh masyarakat.
 - Pemerintah diharapkan memperketat pengawasan dengan memperbanyak menggelar inspeksi pasar dan distributor untuk menjaga stok pasokan dan memberikan tindakan keras apabila menemukan adanya penimbunan barang.
 - ✓ Pertanian dan Perkebunan
 - Masih banyak peternak yang kesulitan untuk memperoleh indukan dan bibit ternak sapi, kambing dan kerbau unggulan, sehingga menyebabkan hasil peternak di kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi belum maksimal
 - Diperlukan pelatihan untuk peningkatan kualitas para petani, terutama petani milenial dalam mengembangkan metode budidaya hidroponik.


3) Komite III

- Persentase aspirasi bidang tugas Komite III sebagaimana grafik di bawah ini :



Gambar 152 Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite III Masa Sidang III Tahun 2022 – 2023

- Jumlah provinsi dan jumlah laporan aspirasi berdasarkan bidang tugas Komite III sebagaimana grafik dibawah ini :




Gambar 153 Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite III per Provinsi Masa Sidang III Tahun 2022 – 2023

- Isu strategis berdasarkan agenda prioritas terdiri atas :
 - Inventarisasi materi Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pelestarian Budaya Adat Kerajaan Nusantara , dengan rincian sebagai berikut :
 - Diharapkan RUU ini mengakomodir, menggali dan melestarikan agar membuat RUU in dapat dilaksanakan di lapangan dan perlu dipertegas dalam pembiayaannya karena kurang diperhatikan oleh Pemerintah
 - Peran dan fungsi masyarakat adat perlu diperkuat dengan ikut merencanakan, mengarahkan dan mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tatanan nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan.
 - Inventarisasi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang tentang Penyelegaraan Haji dan Umrah, khususnya terkait biaya perjalanan ibadah haji, yang terdiri atas :
 - Pemerintah Daerah masih kesulitan menjangkau dan memprioritaskan kelompok rentan, kapasitas distribusi dan layanan vaksinasi yang terbatas dan timpang antar perkotaan dengan pedesaan juga masih terjadi.
 - Inventarisasi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, mengenai program vaksin booster ke II, yang terdiri atas :
 - Eksistensi BPKH dalam mengelola keuangan haji perlu dipertanyakan, karena pengelolaan simpanan jemaah tidak jauh beda dengan sebelum badan ini ada, semestinya bisa meningkatkan nilai manfaat dana simpanan jamaah.
 - Masyarakat mengeluhkan terkait adanya kenaikan biaya ibadah haji khususnya yang akan berangkat tahun 2023 ini, masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah, dengan penambahan biaya tersebut sangat memberatkan calon jemaah haji, terlebih untuk memperoleh biaya tambahan dalam jangka waktu dekat ini tidaklah mudah.
 - Isu strategis berdasarkan bidang tugas lainnya :
 - Pendidikan, terdiri atas :
 - Program Indonesia Pintar (PIP)/Kartu Indonesia Pintar (KIP) sering tidak tepat sasaran, banyak siswa yang tidak

- mampu atau membutuhkan bantuan namun justru tidak mendapatkan KIP, selain itu meski rata-rata siswa mendapatkan kartu tersebut namun ada yang sama sekali belum pernah mendapatkan bantuan dana pendidikan.
- ✓ Kesejahteraan Sosial dengan Fokus pada Permasalahan Bantuan Sosial, terdiri atas :
 - Bantuan Sosial harus tetap sasaran karena selama ini terlalu banyak bantuan yang tidak tepat sasaran, lebih baik tidak ada Bansos tapi apa-apa murah mulai dari sembako sampai kebutuhan yang lain. Selain itu, bantuan dari pemerintah yang justru salah sasaran yang seharusnya mampu justru yang mendapat Bansos maka diperlukan survei dan pembenahan data.
 - ✓ Ketenagakerjaan dengan Fokus pada Permasalahan Jaminan dan Perlindungan Kerja, terdiri atas :
 - Para karyawan yang bekerja di industri harus diberikan jaminan perlindungan pekerjaan yang jelas dan aman saat memasuki masa pensiun nanti, jangan sampai hanya diperas tenaganya saja, tapi tidak ada harganya, selain itu jaminan kerja dan kesehatan sebelum sepenuhnya dirasakan oleh para pekerja lepas.


4) Komite IV

- Persentase aspirasi bidang tugas Komite IV sebagaimana grafik di bawah ini :




Gambar 154 Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite IV Masa Sidang III Tahun 2022 – 2023

- Jumlah provinsi dan jumlah laporan aspirasi berdasarkan bidang tugas Komite IV sebagaimana grafik dibawah ini :




Gambar 155 Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite IV per Provinsi Masa Sidang III Tahun 2022 – 2023

- Isu strategis berdasarkan agenda prioritas terdiri atas :
 - ✓ Inventarisasi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (difokuskan pada pengawasan atas peran Bank Indonesia dalam pemberdayaan UMKM)
 - Perlu adanya tindakan pemberdayaan pelaku UMKM syariah dalam rangka meningkatkan peran ekonomi syariah
 - Perlu adanya campur tangan perbankan dalam mendorong keikutsertaan pada pameran dan event internasional untuk akses pasar modal
 - ✓ Pengawasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (difokuskan pada pengawasan atas pelaksanaan rencana Sensus Pertanian Tahun 2023).
 - Terdapat hambatan dalam pendataan yakni terbatasnya jumlah penyuluh pertanian dalam melakukan pendataan dan juga rendahnya kompetensi penyuluh pertanian dalam pendataan serta kecilnya alokasi anggaran penyuluhan.
 - Masalah data produksi dan stok pangan yang kerap berbeda antara kementerian atau lembaga terkait, di era digital, masalah ini seharusnya tidak terjadi, sebab perbedaan data tersebut seringkali menyulitkan pemerintah dalam mengambil langkah-langkah strategis untuk mengamankan stok pangan.
 - ✓ Statistik
 - Pentingnya satu data pertanian karena selama ini data tersebar dimana-mana, data tidak terkumpul menjadi satu di pusat data sehingga masyarakat atau pemerintah menjadi kesulitan apabila akan menggunakan data yang diperlukan
 - Sensus pertanian diharapkan dapat menjawab isu global seperti ketahanan pangan, kualitas dan keamanan pangan serta keberlanjutan dan tantangan nasional seputar pangan
 - ✓ Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
 - Akses permodalan pada perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dipermudah secara persyaratan, terutama terkait syarat jaminan atau angunan, serta sosialisasi tentang KUR kepada pelaku UMKM.
 - Pemerintah memfasilitasi kerjasama dengan para penyedia tempat untuk pemasaran produk-produknya, seperti sekolah, kantor dan lain-lainnya yang membuka foodcourt dan sentra bisnis.
- o) Aspirasi masyarakat dan daerah oleh anggota DPD RI Masa Sidang IV Tahun 2022 – 2023 yang diserap adalah sebanyak 1011 aspirasi, dimana 39% atau sebanyak 397 aspirasi merupakan agenda prioritas Komite, sedangkan 61% atau sebanyak 614 aspirasi merupakan agenda bidang tugas komite lainnya.




Gambar 156 Persentase ASMASDA Agenda Prioritas dan Bidang Tugas Komite Lainnya Masa Sidang IV Tahun 2022 – 2023

Dari 397 aspirasi yang merupakan agenda prioritas Komite dan BULD Persentase aspirasi bidang tugas Komite III sebesar 61%, disusul Komite II sebesar 24%, Komite I sebesar 12%, Komite IV sebesar 11% dan BULD sebesar 3%




Gambar 157 Persentase ASMASDA Agenda Prioritas berdasarkan Komite dan BULD Masa Sidang IV Tahun 2022 – 2023

Dari total 1011 aspirasi, sebanyak 383 aspirasi merupakan bidang tugas aspirasi Komite III, 296 aspirasi Komite II, 138 aspirasi Komite II, 172 aspirasi Komite IV dan BULD sebanyak 15 aspirasi.



Gambar 158 Jumlah ASMASDA berdasarkan Komite dan BULD Masa Sidang IV Tahun 2022 – 2023

Dari total 1011 aspirasi tersebut diatas berdasarkan hasil aspirasi masyarakat dari 34 Provinsi dengan rincian sebagaimana grafik dibawah ini :



Gambar 159 Jumlah Distribusi ASMASDA berdasarkan Provinsi Masa Sidang IV
Tahun 2022 – 2023


1) Komite I

- Persentase aspirasi bidang tugas Komite I sebagaimana grafik di bawah ini :



Gambar 160 Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite I Masa Sidang IV Tahun 2022 – 2023

- Jumlah provinsi dan jumlah laporan aspirasi berdasarkan bidang tugas Komite I sebagaimana grafik dibawah ini :



Gambar 161 Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite I per Provinsi Masa Sidang IV
Tahun 2022 – 2023

- Isu strategis berdasarkan agenda prioritas terdiri atas :
 - ✓ Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang terkait Penjabat Gubernur, Bupati dan Walikota, dengan rincian sebagai berikut :
 - Terkait persoalan terkait penyusunan data pemilihan ini, persoalan tersebut berkaitan dengan penduduk yang bertempat tinggal di sekitar perbatasan antar kabupaten. Kasus ini terjadi akibat tidak jelasnya batas-batas wilayah administrasi kependudukan saat terjadi pemekaran dan pembentukan daerah otonom baru.
 - Terdapat persoalan terkait penyusunan data pemilih ini, persoalan ini
 - ✓ Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait pengisian jabatan ASN, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pengisian jabatan ASN di daerah terutama terkait pengisian jabatan-jabatan struktural setingkat kepala dinas di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota masih marak kepentingan politis, jabatan-jabatan tersebut diberikan sebagai hadiah atas keberpihakan ASN tertentu kepada pasangan calon yang menang dalam Pemilihan Kepala Daerah, sehingga berdampak banyak Eselon II maupun Eselon III yang dinonjobkan hanya karena faktor politik, merit sistem dalam hal promosi jabatan tidak tampak.
 - Terdapat sejumlah guru dan perawat honorer yang telah mengabdi diatas 5 (lima) tahun dan telah lolos passing grade sebagai PPPK, namun tidak kunjung mendapatkan SK.


- ✓ Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dengan rincian sebagai berikut :

- Keterbatasan sumber daya manusia pada daerah-daerah tertentu yang masih mengalami keterbatasan dalam menggunakan teknologi yang memadai dalam mengelola administrasi pendudukan.
- Terbatasnya blanko Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, terdapat warga yang telah menunggu selama bertahun-tahun namun belum dicetak e-KTP walaupun suda melakukan perekaman.
- Isu strategis berdasarkan bidang tugas lainnya, yaitu :
 - ✓ Pemerintah Daerah
 - Netralitas Kepala Daerah dan ASN pada pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024
 - Terdapat potensi permasalahan pada penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, antara lain mengenai validasi data pemilih, politik uang, penyediaan dan penyebaran logistik, perbedaan tafsir isu pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak diantara penyelenggara, serta beban kerja penyelenggara terlalu tinggi.
 - ✓ Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - Perlu pemuktahiran data kependudukan kembali, mengingat masih banyak masyarakat yang berdomisili tidak sesuai dengan alamat pada KTP.
 - Masih banyak masyarakat yang memiliki KTP tidak sesuai dengan alamat terbaru, yang dikhawatirkan akan menjadi kendala pada pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - ✓ Hubungan Pusat dan Daerah
 - Perlunya pengaturan atas Kekhususan Jakarta setelah tidak menjadi Ibukota Negara
 - ✓ Politik, Hukum dan HAM
 - Dalam pemilihan, petugas pemungutan suara untuk dapat diseleksi, dengan mengacu pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang banyak menelan korban dikarenakan kelelahan dalam proses pemilihan suara sampai perhitungan suaran, terlebih kembali pada Tahun 2024 terdapat pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah secara serentak.
 - ✓ Pertanahan dan Tata Ruang
 - Undang-undang mengatur kawasan Ibukota Negara (Nusantara) yang berlokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, terdapat masyarakat yang adat sudah tinggal di kawasan tersebut bertahun-tahun secara turun-temurun, oleh karena itu perlunya pengaturan yang mengatur terkait masyarakat adat yang tinggal di kawasan tersebut.
 - ✓ Komunikasi dan Informasi
 - Masih adanya daerah dimana masyarakat pedesaan kurang dapt mengakses informasi dengan baik terkait berbagai permasalahan daerah maupun nasional.
 - ✓ Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - Keberadaan judi online yang sangat diresahkan oleh masyarakat, karena dengan adanya judi online tersebut membuat penggunaannya menjadi sangat kecanduan sampai melakukan tindak pidana.

- ✓ Aparatur Negara
 - Masih banyaknya masyarakat yang menganggur terkait kendala dalam rekrutmen ASN/PPPK dan tenaga kontrak di pemerintahan dikarenakan nepotisme, serta banyak tenaga ASN yang direkrut banyak berasal dari luar daerah.

2) Komite II

- Persentase aspirasi bidang tugas Komite II sebagaimana grafik di bawah ini :



Gambar 162 Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite II Masa Sidang IV Tahun 2022 – 2023

- Jumlah provinsi dan jumlah laporan aspirasi berdasarkan bidang tugas Komite II sebagaimana grafik dibawah ini :



Gambar 163 Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite II per Provinsi Masa Sidang IV Tahun 2022 – 2023


- Isu strategis berdasarkan agenda prioritas terdiri atas :
 - ✓ Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, terdiri atas :
 - Minimnya sarana irigasi juga mendorong petani untuk mengalihfungsikan lahan dari komoditas padi ke tanaman lain, alih fungsi lahan pertanian yang semakin meningkat berpotensi mempengaruhi produksi padi nasional yang mengancam keberhasilan ketahanan pangan.

- Masyarakat mengharapkan pemerintah rutin melakukan operasi pasar jelang ramadhan untuk mengantisipasi kenaikan harga dan kelangkaan barang kebutuhan pokok.
- Petani mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk subsidi seperti UREA dan NPK, petani juga mengharapkan adanya penambahan kuota penerimaan pupuk.
- ✓ Inventarisasi Materi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, terdiri atas :
 - Minimnya sarana irigasi juga mendorong petani untuk mengalihfungsikan lahan dari komoditas padi ke tanaman lain, alih fungsi lahan pertanian yang semakin meningkat berpotensi mempengaruhi produksi pada nasional yang mengancam keberhasilan ketahanan pangan.
 - Masyarakat mengharapkan pemerintah rutin melakukan operasi pasar jelang ramadhan untuk mengantisipasi kenaikan harga dan kelangkaan barang kebutuhan pokok
 - Petani mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi seperti UREA dan NPK, petani juga mengharapkan adanya penambahan kuota penerimaan pupuk.
- ✓ Inventarisasi Materi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, terdiri atas :
 - Masih terdapat truk muatan yang melebihi tonase melintas di jalan milik darah sehingga seringkali menimbulkan kerusakan pada jalan
 - Ditemukannya banyak ruas jalan di daerah yang rusak dan membutuhkan perbaikan, kerusakan bahkan sudah terjadi bertahun-tahun, masyarakat mengharapkan perhatian dari pemerintah bagi masyarakat di desa pedalaman untuk membangun infrastruktur jalan.
- ✓ Inventarisasi Materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdiri atas :
 - Masih terdapat minibus angkutan kota di daerah membutuhkan peremajaan, selain itu persoalan kehadiran DAMRI mengkhawatirkan akan menurunkan pendapatan para pelaku sektor angkutan lama.
 - Pemda mengharapkan adanya perluasan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) karena kebijakan ini dinilai banyak memberikan manfaat seperti menurunkan potensi pungli, pengawasan non stop 24 jam akan meminimalisir angka kecelakaan, ETLE dapat dimanfaatkan sebagai barang bukti forensik untuk tindakan kriminal di jalan raya.
 - Sampai saat ini belum ada Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terintegrasi secara lengkap, yang ada masih pada perencanaan secara parsial jaringan jalan provinsi dan kabupaten/kota untuk beberapa spot konektivitas, itupun belum terintegrasi.
- Isu strategis berdasarkan bidang tugas lainnya terdiri atas :
 - ✓ Kelautan dan Perikanan
 - Masyarakat membutuhkan bantuan bibit dan pakan ikan untuk kegiatan restocking untuk perikanan berkelanjutan, selain itu bantuan seperti termos es atau cooler box, peralatan tangkap, hingga mesin kapal dibutuhkan untuk menunjang aktifitas penangkapan ikan mereka

- Program/kegiatan bantuan benih ikan belum berjalan baik dan merata ke seluruh pembudidaya ikan di daerah dikarenakan fasilitas pemberian ikan di balai budidaya milik pemerintah belum memadai, selain itu faktor biaya operasional yang terbatas mengakibatkan produksi ikan belum optimal.
- ✓ Ketahanan Pangan
 - Pemerintah Daerah mengeluhkan kurang berhasilnya program food estate, masih ditemukan persoalan seperti saluran imigrasi dan tata kelola air yang kurang baik serta permasalahan pada rebah
 - Para peternak mengharapkan kerjasama antar Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan produktivitas sapi, kerjasama dapat diwujudkan melalui program pelatihan inseminator buatan untuk menghasilkan benih beku.
- ✓ Pekerjaan Umum
 - Permasalahan kerusakan jalan, ruas jalan longsong dan jembatan ambles yang mengganggu dan membahayakan pengguna jalan terjadi di beberapa wilayah seperti Jambi, Lampung, DI Yogyakarta, NTB, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Maluku, Bengkulu, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Kepulauan Riau dan Sumatera Selatan
 - Masyarakat wilayah pesisir membutuhkan adanya infrastruktur pemecah ombak karena ketika musim ombak sangat merugikan masyarakat di pesisir karena ombak merusak talud dan rumah warga.


3) Komite III

- Persentase aspirasi bidang tugas Komite III sebagaimana grafik di bawah ini :



Gambar 164 Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite III Masa Sidang IV Tahun 2022 – 2023

- Jumlah provinsi dan jumlah laporan aspirasi berdasarkan bidang tugas Komite III sebagaimana grafik dibawah ini :



Gambar 165 Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite III per Provinsi Masa Sidang IV Tahun 2022 – 2023


- Isu strategis berdasarkan agenda prioritas terdiri atas :
 - ✓ Inventarisasi Materi Pandangan dan Pendapat terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan , dengan rincian sebagai berikut :
 - Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan masih sangat prematur dan terburu-buru serta terkesan tidak partisipatif karena minim pelibatan tenaga profesional kesehatan, selain itu masih ada penolakan dari organisasi kesehatan.
 - Aksepsibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan dan kelompok rentan perlu diperhatikan
 - Perlunya kejelasan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk jaminan Rumah Sakit termasuk tarif khusus Rumah Sakit Kelas III
 - Perlindungan terhadap profesi kesehatan termasuk adanya tenaga medis asing
 - Distribusi tenaga kesehatan dan belum seimbang dan permasalahan sistem Jaminan Kesehatan Nasional dan layanan kesehatan
 - ✓ Inventarisasi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, khususnya berkenaan dengan kebijakan zero cost penempatan pekerja migran indonesia, yang terdiri atas :
 - Calon pekerja migran sebelum berangkat harus kursus bahasa dan keahlian sehingga siap diberangkatkan dan semua biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada calon pekerja
 - Pemerintah Daerah belum sanggup menanggung biaya pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja, sebagaimana amanat pasal 40 dan pasal 41 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dimana biaya pelatihan menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
 - Masih terdapat perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang belum menerapkan kebijakan zero cost.
 - Kebijakan zero cost belum dapat berjalan dengan baik karena kurang sosialisasi
 - Kurang sinergi antara Pemerintah Daerah dengan BP2MI maupun Unit Pelaksana Tugas BP2MI yang ada di daerah, karena terjadinya dampak dari sindikat atau mafia serta keberangkatan PMI ilegal.
 - ✓ Inventarisasi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

dan Umrah, khususnya berkenaan dengan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 H/2023 Masehi, yang terdiri atas :

- Kebijakan kenaikan biaya haji membuat calon jamaah haji kesulitan melunasi sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan oleh Pemerintah
- Biaya haji yang dikelola oleh BPKH disarankan untuk diinvestasikan ke sektor yang mendukung pelaksanaan pelayanan ibadah haji
- Penyelenggarakan manasik haji tidak hanya berkaitan dengan tata cara haji, tapi juga terkait dengan hal-hal teknis lainnya seperti pemahaman akan cuaca dan akomodasi.
- Isu strategis berdasarkan bidang tugas lainnya :
 - ✓ Agama, terdiri atas :
 - Dukungan pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur keagamaan seperti masjid, pondok pesantren, majelis taklim, MDTA dan honor untuk guru madrasah masih perlu ditingkatkan, informasi mengenai bantuan untuk lembaga keagamaan juga minim sehingga jarang yang mengakses bantuan tersebut. Terdapat usulan pembangunan asrama santri dapat dimasukkan ke dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) oleh Kementerian PUPR.
 - ✓ Kesejahteraan Sosial, terdiri atas :
 - Banyaknya masyarakat yang mengalami kesulitan hidup sehingga karena kebutuhan yang mendesak, warga terjerumus ke pinjaman online yang memberatkan, untuk itu perlu skema pinjaman bagi masyarakat miskin yang dapat diakses dengan mudah.
 - ✓ Pendidikan, terdiri atas :
 - APBN tahun 2023 untuk bidang pendidikan naik mencapai 612 triliun rupiah, berkaitan dengan kenaikan ini kami meminta kepada pemerintah agar biaya pendidikan anak mulai dari SD hingga Perguruan Tinggi digratiskan untuk membantu mencerdaskan generasi bangsa yang lebih berani, jujur, disiplin dan bertanggungjawab, selain itu masyarakat berharap agar kuota untuk penerima beasiswa bertambah.


4) Komite IV

- Persentase aspirasi bidang tugas Komite IV sebagaimana grafik di bawah ini :



Gambar 166 Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite IV Masa Sidang IV Tahun 2022 – 2023

- Jumlah provinsi dan jumlah laporan aspirasi berdasarkan bidang tugas Komite IV sebagaimana grafik dibawah ini :



Gambar 167 Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite IV per Provinsi Masa Sidang IV Tahun 2022 – 2023


- Isu strategis berdasarkan agenda prioritas terdiri atas :
 - Inventarisasi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, difokuskan Dana Desa, terdiri atas :
 - Pelaporan pertanggungjawaban Dana Desa masih menjadi masalah bagi desa, belum semua Pemerintah Desa mampu mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dalam pelaporan dana desa
 - Perencanaan dan penganggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan Dana Desa serta kebijakan Dana Desa yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat kerap kali berubah-ubah menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa
 - Prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2023 beserta besarnya masih ditetapkan melalui kebijakan Pemerintah Pusat sehingga berpotensi pada ketidakleluasaan Pemerintah Desa Pengelolaan Keuangan Desa
 - Terkait BLT Dana, lemahnya akurasi data penerima BLT Desa yang dikuatkan dari beberapa temuan antara lain terdapat 26 Pemerintah Daerah menyalurkan BLT Desa kepada masyarakat yang tidak sesuai kriteria KPM, adanya duplikasi penerima, KPM BLT Desa menerima Bansos lain.
 - Sosialisasi dan edukasi DJPb kepada Pemerintah Daerah mengenai implementasi Undang-Undang HKPD
 - Aspirasi ada bagian penggunaan Dana Desa dapat dikelola langsung oleh RW dan RT
 - Perbaikan tata kelola penggunaan Dana Desa agar kasus hukum dapat ditekan
 - Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program Dana Desa karena masih terjadinya permasalahan ketidaksesuaikan kebutuhan desa dengan kebijakan yang diambil
 - Diperlukan evaluasi dan koordinasi/sinergi program oleh 3 (tiga) Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, keterlibatan 3 (tiga) Kementerian ini berpotensi membuat penggunaan Dana Desa tidak optimal ditengah keterbatasan kemampuan aparatur desa yang responsif dan adaptif terhadap perubahan regulasi

- Penerapan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah membuka peluang peluang penciptaan opsi retribusi tambaan bagi Pemerintah Daerah, pembatasan belanja pegawai maksimal 30% dan infrastruktur minimal 40%.
 - Ada problem dalam pelaksanaan Dana Desa utamanya berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia pengelola Dana Desa yang tidak merata antar desa, masih terdapat permasalahan keterlambatan pembayaran kepada penyedia barang dan jasa
 - Peningkatan peran BPD sebagai pengawasan lokal pelaksanaan Dana Desa
 - ✓ Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 - Permasalahan Dana Alokasi Umum, disemua daerah mengalami refocussing atau pemangkasan anggaran dari keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/MK.07/2022, imbas dari kebijakan terhadap DAU yang ditentukan penggunaannya dan implementasinya yaitu daerah yang indeks kapasitas fiskal daerahnya sangat rendah kesulitan mengikuti hal-hal yang diamanatkan dalam ketentuan penggunaan DAU sudah ditentukan penggunaannya untuk penggajian formasi PPPK, Pendanaan Kelurahan, bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang pekerjaan umum.
 - Daerah seakan dipaksa untuk menerapkan formulasi 70 - 30, dimana hanya 30% dari total APBD yang digunakan sebagai belanja gaji pegawai, nilainya pun harus disesuaikan pula dengan besaran DAU, hal ini akan menyulitkan daerah-daerah dengan PAD kurang dari 10% APBD.
 - Tahun 2023 ini ada anggaran penanganan stunting yang diberikan lewat BKKBN, efektifitas penanganan stunting akan lebih baik jika dilakukan lewat Kabupaten/Kota karena mereka mempunyai perangkat hingga ke tingkat Kelurahan/Desa/Nagari.
 - ✓ Pekerjaan Umum
 - Posisi para pelaku Usaha Kecil Menengah sangat memprihatinkan saat ini di daerah, bukan hanya masalah permodalan, peningkatan kapasitas dan pemasaran menjadi titik tekannya
 - Akses permodalan pada perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (UKR) dipermudah secara persyaratan, terutama terkait syarat jaminan atau agunan, serta sosialisasi tentang KUR kepada pelaku UMKM.
 - Perlu membangun sinergitas antar lembaga Kementerian dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis UMKM, dalam hal ini adalah Kementerian Koperasi dan UMKM dan Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal
 - Perlu adanya tindakan pemberdayaan pelaku UMKM syariah dalam rangka meningkatkan peran ekonomi syariah.
- p) Aspirasi masyarakat dan daerah oleh anggota DPD RI Masa Sidang V Tahun 2022 – 2023 yang diserap adalah sebanyak 1295 aspirasi, dimana 38% atau sebanyak 491 aspirasi merupakan agenda prioritas Komite, sedangkan 62% atau sebanyak 804 aspirasi merupakan agenda bidang tugas komite lainnya.




Gambar 168 Persentase ASMADSA Agenda Prioritas dan Bidang Tugas Komite Lainnya Masa Sidang V Tahun 2022 – 2023

Dari 491 aspirasi yang merupakan agenda prioritas Komite dan BULD Persentase aspirasi bidang tugas Komite III sebesar 39%, disusul Komite II sebesar 21%, Komite I sebesar 12%, Komite IV sebesar 11% dan BULD sebesar 3%




Gambar 169 Persentase ASMADSA Agenda Prioritas berdasarkan Komite dan BULD Masa Sidang V Tahun 2022 – 2023

Dari 1295 aspirasi, jumlah terbesar merupakan aspirasi Komite III 466 aspirasi, Komite IV sebanyak 332 aspirasi, Disusul aspirasi Komite II 317 aspirasi, Komite I sebesar 164 aspirasi, dan BULD mendapatkan 16 aspirasi.



Gambar 170 Jumlah ASMADSA berdasarkan Komite dan BULD Masa Sidang V Tahun 2022 – 2023


Dari total 1295 aspirasi tersebut diatas berdasarkan hasil aspirasi masyarakat dari 34 Provinsi dengan rincian sebagaimana grafik dibawah ini :



Gambar 171 Jumlah Distribusi ASMASDA berdasarkan Provinsi Masa Sidang V
Tahun 2022 – 2023


1) Komite I

- Persentase aspirasi bidang tugas Komite I sebagaimana grafik di bawah ini :



Gambar 172 Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite I Masa Sidang V Tahun 2022 – 2023

- Jumlah provinsi dan jumlah laporan aspirasi berdasarkan bidang tugas Komite I sebagaimana grafik dibawah ini :



Gambar 173 Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite I per Provinsi Masa Sidang V Tahun 2022 – 2023

- Isu strategis berdasarkan agenda prioritas terdiri atas :
 - ✓ Inventarisasi Materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Permasarakatan, dengan rincian sebagai berikut :
 - Kapasitas hunian kamar lapas yang melebihi kapasitas, sehingga perlu percepatan dalam pembangunan hunian kamar lapas tambahan. 01 Isu Strategis Berdasarkan Agenda Prioritas
 - Dalam mempersiapkan warga binaan untuk kembali ke masyarakat, lembaga pemasyarakatan perlu bekerja sama dengan masyarakat yang meliputi kerjasama dalam bidang pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan dan pengamatan.
 - ✓ Inventarisasi Materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terkait dengan penyelenggaraan Online Single Submission (OSS) dalam perizinan di daerah, dengan rincian sebagai berikut :
 - Penggunaan sistem OSS (online single submission) dibutuhkan keahlian dasar menggunakan sistem bagi para petugas maupun para pengguna, sehingga perlu sosialisasi dan pelatihan untuk petugas maupun pengguna agar penggunaan OSS lebih lancar.
 - Masih banyaknya database yang belum sinkron antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi kendala dalam penerapan OSS dalam sistem perizinan ini.
 - ✓ Inventarisasi Materi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terkait Aparat Pengawas Intern Pemerintah, dengan rincian sebagai berikut :
 - Terdapat aspirasi daerah agar inspektorat daerah menjadi lembaga independen yang tidak langsung dibawahi oleh Pemerintah Daerah agar pemeriksanaan yang dihasilkan dapat lebih kredibel tanpa campur tangan pihak lain.
 - Peran masyarakat serta sistem yang menaungi pengaduan masyarakat dalam pengawasan juga perlu ditingkatkan sebagai upaya check and balance yang lebih objektif.

- ✓ Inventarisasi Materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
 - Peningkatan koordinasi antara KPU, KPUD, Bawaslu beserta Pemerintah Daerah, TNI/Polri serta Forkopimda dalam penanggulangan potensi-potensi kendala dan kecurangan yang akan terjadi di Pemilu Pilkada 2024.
 - Penegasan kembali kepada ASN, TNI dan Polri untuk tetap menjaga netralitas pada tahapan sampai pelaksanaan pemilu pilkada 2024.
- ✓ Inventarisasi Materi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan rincian :
 - Adanya pergeseran atau pengalihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah memiliki implikasi terhadap pelaksanaan pemerintahan di daerah.
 - Selain itu, munculnya persoalan penentuan skala prioritas antara mendahulukan kewenangan dekonsektifikasi atau desentralisasi ketika gubernur memiliki kedudukan ganda yaitu sebagai wakil pemerintah pusat dan kepala daerah.
- Isu strategis berdasarkan bidang tugas lainnya, yaitu :
 - ✓ Pemerintah Daerah
 - Wewenang Pj. Kepala Daerah yang dianggap oleh masyarakat terlalu besar dan luas sehingga dapat menjurus ke tindakan abuse of power, misalnya pada pengangkatan, mutasi, dan promosi jabatan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undang. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - ✓ Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - Lokasi kantor pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang jauh dari tempat tinggal, menyebabkan masyarakat kurang berminat untuk melakukan pemutakhiran data diri dan keluarga.
 - ✓ Hubungan Pusat dan Daerah
 - Perubahan kewenangan pemerintah daerah menjadi kewenangan pemerintah pusat yang menyebabkan kendala dibidang perizinan serta fleksibilitas pengelolaan anggaran berkurang. Politik, Hukum dan HAM
 - ✓ Politik, Hukum dan HAM
 - Dalam persiapan menyambut pemilu dan pilkada 2024, masyarakat meminta agar sinkronisasi data pemilih benar-benar akurat, karena dapat mencegah potensi terjadinya kecurangan. Selain itu, ASN di daerah juga perlu ditekankan netralitasnya Pertanahan dan Tata Ruang
 - ✓ Pertanahan dan Tata Ruang
 - Proses pembuatan IMB ataupun sertifikat tanah yang sangat lama dimana dapat memakan waktu sampai tahunan. Selain itu perlunya perhatian khusus pada tata ruang di beberapa desa yang berdampak pada penyempitan jalan dan penyempitan sungai
 - ✓ Komunikasi dan Informasi
 - Dibutuhkan penyaringan konten-konten serta informasi negatif di sosial media sehingga membuat orang tua dapat merasa aman ketika anak belajar menggunakan gadget.

- Selain itu perlunya dukungan pemerintah untuk menyediakan pelatihan dan pendidikan dibidang teknologi informasi agar kemampuan SDM di daerah tidak tertinggal dibanding dengan SDM diperkotaan.
- ✓ Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - Fenomena begal yang marak kembali terjadi membuat keresahan masyarakat meningkat. Ditambah lagi tawuran dan konflik antar sekolah maupun kampung yang berujung tindakan kekerasan. Pemerintah perlu dengan seg era mencegah hal ini terutama mencari akar penyebabnya
- ✓ Pembentukan dan Pemekaran dan Penggabungan Daerah
 - Perlunya perhatian khusus pemerintah terhadap Daerah Otonomi Baru (DOB) yang terbentuk beberapa tahun ini agar terus dapat bertahan dan berkembang ekonominya.
- ✓ Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
 - Dibutuhkan Aksesibilitas penyandang disabilitas yang selama ini belum mumpuni di desa-desa berbentuk kepulauan (misalnya kepulauan seribu) agar dapat mempermudah aktivitas para disabilitas disana. Selain itu perlu perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang bekerja sebagai nelayan yang selama ini tergolong masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi.


2) Komite II

- Persentase aspirasi bidang tugas Komite II sebagaimana grafik di bawah ini :



Gambar 174 Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite II Masa Sidang V Tahun 2022 – 2023

- Jumlah provinsi dan jumlah laporan aspirasi berdasarkan bidang tugas Komite II sebagaimana grafik dibawah ini :



Gambar 175 Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite II per Provinsi Masa Sidang I Tahun 2022 – 2023


- Isu strategis berdasarkan agenda prioritas terdiri atas :
- ✓ Inventarisasi Materi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, terdiri atas :
 - Masih ada beberapa ketersediaan air baku untuk irigasi masih terkendala sehingga masih terjadi gagal panen yang terjadi di beberapa wilayah. Sedangkan, konservasi dan rehabilitasi lingkungan meliputi Daerah Aliran Sungai (DAS), danau, dan pantai, belum didukung oleh pembangunan infrastruktur juga masih belum terlihat efektif.
 - Masih terjadi penyedotan air tanah untuk menunjang berbagai kegiatan usaha komersial dan industri banyak dijumpai di wilayah perkotaan. Faktor penyebab lainnya adalah jangkauan wilayah layanan badan usaha penyediaan air minum perpipaan di beberapa kota juga masih sangat rendah sehingga banyak pabrik dan kawasan perumahan yang melakukan penyedotan air tanah dalam
 - Banyak sarana dan Prasarana yang sudah tidak layak, mulai dari peralatannya yang sudah tua, tidak terlaksananya perawatan rutin hingga masalah teknis misalnya pecahnya pipa akibat perluasan jalan. Perlunya pembaharuan teknologi, agar air dapat diperoleh dengan baik dan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Termasuk juga sungai-sungai besar di wilayah dan sumber-sumber mata air yang belum dimanfaatkan secara maximal.
 - Pengelolaan air limbah rumah tangga harus mendapatkan perhatian pemerintah. Masyarakat belum memiliki instalasi pengolahan limbah domestik sehingga menyalurkan air limbah non-kakus pada selokan yang berhilir ke sungai besar. Masyarakat sangat mengapresiasi dan berharap upaya pengolahan limbah domestik dapat dilakukan sehingga lingkungan lebih segar dan terhindar dari bau air sisa dapur yang bercampur dengan air sisa mencuci pakaian

- ✓ Invetarisasi Materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam, terdiri atas :
 - Kesejahteraan nelayan perlu juga mendapat perhatian lebih agar kesejahteraan nelayan dapat meningkat. Selain itu, bantuan alat dan teknologi penangkapan ikan amat diperlukan para nelayan untuk meningkatkan jumlah tangkapan.
 - UMKM berharap pendampingan serta jaminan kepastian usaha dalam usaha pengolahan ikan. Kebutuhan peralatan pengolahan ikan masih sangat minim dan sederhana, sedangkan subsidi pemerintah dalam penyediaan sarana juga belum optimal.
 - Perlu adanya pengembangan melalui kegiatan budidaya yang inovatif terhadap ikan lokal seperti ikan belida, pepuyu, ikan gabus, serta udang vaname karena mekanisme yang ada saat ini, pembudidaya harus mengurus perizinan ke BKSDA jika ingin melakukan budidaya ikan lokal dan hal ini dianggap dapat menekan pertumbuhan ikan lokal bahkan harga ikan lokal saat ini melonjak tinggi mencapai Rp 130.000 per kg akibat langkanya ikan lokal di daerah.
- ✓ Invetarisasi Materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, terdiri atas :
 - Diberlakukannya Permentan Nomor 10 tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian menjadi hambatan bagi petani untuk mendapatkan kuota pupuk subsidi di daerah, pemberlakuan aturan ini semestinya tidak secara general mengingat kondisi Kepulauan Riau yang tidak memungkinkan. Untuk itu perlu aturan khusus agar perolehan pupuk subsidi merata kepada seluruh petani.
 - Perlu perhatian dari pemerintah terhadap ketersediaan pupuk, bibit, dan alat pertanian, dan dukungan Tenaga Penyuluh Pertanian secara merata agar produksi pangan untuk masyarakat tidak terganggu.
 - Masyarakat berharap adanya bantuan dan pendampingan dari pemerintah terhadap UMKM sektor pertanian agar produk-produk pertanian dapat dimanfaatkan lebih dulu untuk dalam negeri sehingga harga pangan di pasaran dapat stabil.
- Isu strategis berdasarkan bidang tugas lainnya terdiri atas :
 - ✓ Pertanian dan Perkebunan
 - Masyarakat mengeluhkan mengapa harga pupuk subsidi melambung bahkan melampaui harga yang telah ditetapkan pemerintah. Salah satu petani menyampaikan saat ini harga pupuk subsidi jenis urea dan NPK Phonska dijual dengan harga tinggi, bahkan dua kali lipat dari harga biasanya.
 - Kelautan dan Perikanan
 - Saat ini produksi ikan air Sungai semakin menurun. Diduga berkaitan dengan tingkat pencemaran Sungai dan semakin berkurangnya pohon-pohonan di pinggir Sungai. Kami mohon kepada pihak yang berwenang dalam mengawasi pencemaran air sungai untuk meningkatkan pengawasannya dan melalukan program penghijauan wilayah pinggir sungai.

- Salah satu masalah utama nelayan di daerah adalah Penerbitan Surat Persetujuan Kapal Perikanan (PPKP) yang tidak bisa diterbitkan sebagai syarat dalam pembuatan sertifikat kelayakan sehingga nelayan menjadi terhambat dalam mendapatkan izin operasional ke laut. Sebelumnya kebijakan PPKP untuk kapal dari KSOP Kementerian Perhubungan, tapi sekarang pengurusannya di Dirjen Tangkap Kementerian Perikanan.
- Sumber Daya Air
- Data dan informasi sumber daya air yang benar, akurat, dan aktual (up to date) merupakan salah satu kebutuhan mutlak dalam Pengelolaan Sumber Daya Air. Tata kelola sumber daya air yang sehat bergantung pada kinerja sistem informasi. Data dan informasi terkait sumber daya air sering dikeluarkan oleh instansi yang bukan pengembang wadidata sehingga data dan informasi tersebut sering tidak akurat.


3) Komite III

- Persentase aspirasi bidang tugas Komite III sebagaimana grafik di bawah ini :



Gambar 176 Persentase ASMASADA berdasarkan Bidang Tugas Komite III Masa Sidang V Tahun 2022 – 2023


- Jumlah provinsi dan jumlah laporan aspirasi berdasarkan bidang tugas Komite III sebagaimana grafik dibawah ini :



- Isu strategis berdasarkan agenda prioritas terdiri atas :
 - ✓ Inventarisasi Materi Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya berkenaan dengan penerimaan peserta didik baru sistem zona , dengan rincian sebagai berikut :
 - Masih belum meratanya kualitas dan mutu pendidikan
 - Kuota dan daya tampung sekolah masih sangat terbatas
 - Kekurangpahaman wali murid mengenai sistem zonasi yang telah disosialisasikan
 - Ditemukan kasus pemalsuan dokumen administrasi dan kependudukan (adminduk) selama PPDB 2023
 - ✓ Inventarisasi materi Penyusunan Pandangan DPD RI terhadap RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga, yang terdiri atas :
 - Adanya bentuk diskriminasi dan stigmatisasi terhadap pekerja rumah tangga bahwa pekerja rumah tangga dianggap sebagai pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan, serta pekerjaannya dianggap tidak bernilai ekonomis dan rendahan.
 - Terdapat perbedaan pendapat tajam khususnya yang mencakup kepentingan pekerja rumah tangga dan pemberi kerja karena seringkali terdapat hubungan kekerabatan antara pekerja rumah tangga dengan pemberi kerja sehingga seolah pekerja rumah tangga merupakan bagian dari keluarga namun memiliki beban kerja dan tanggung jawab sebagaimana pekerjaan pekerja rumah tangga.
 - RUU Perlindungan PRT perlu mengatur pembagian wewenang pengawasan, penanganan perselisihan dan kepastian hukum tentang hubungan kerja antara PRT dengan pengguna.
- Isu strategis berdasarkan bidang tugas lainnya :
 - ✓ Pendidikan, terdiri atas :
 - Bantuan pendidikan dalam bentuk beasiswa belum tepat sasaran.
 - Belum semua satuan pendidikan memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan (Standar Isi, SKL, roses, Sarpras, Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Pembinaan, Pengelolaan dan Penilaian).
 - Pendidikan karakter di sekolah kurang tersampaikan dengan baik.
 - ✓ Kesejahteraan Sosial, terdiri atas :
 - Banyak bantuan yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat serta tidak tepat sasaran.
 - Kriteria pemberian PKH bagi penyandang difabel hanya mempertimbangkan difabel kategori berat.
 - ✓ Kebudayaan, terdiri atas :
 - Perlunya pelestarian bahasa daerah melalui penggunaan bahasa daerah dalam aktifitas keseharian masyarakat.
 - Perlu segera mendorong Pemerintah Daerah menerbitkan Perda tentang pokok-pokok Pemajuan Kebudayaan Daerah atau Pergub/Perbup/Perwali sebagai payung hukum pemajuan kebudayaan di daerah.

4) Komite IV

- Persentase aspirasi bidang tugas Komite IV sebagaimana grafik di bawah ini :



Gambar 178 Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite IV Masa Sidang V Tahun 2022 – 2023

- Jumlah provinsi dan jumlah laporan aspirasi berdasarkan bidang tugas Komite IV sebagaimana grafik dibawah ini :



Gambar 179 Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite IV per Provinsi Masa Sidang V Tahun 2022 – 2023

- Isu strategis berdasarkan agenda prioritas terdiri atas :
 - ✓ Inventarisasi Materi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka Literasi dan Edukasi Inklusi Keuangan di daerah, terdiri atas :
 - Perlu adanya percepatan pembentukan Pusat Informasi Keuangan Terpadu Desa/Kelurahan (PIKD).
 - Masih rendahnya indeks literasi dan inklusi di sektor pasar modal relatif terhadap indeks literasi dan inklusi sektor lain. Selain itu, peningkatan indeks literasi dan inklusi di sektor pasar modal cenderung lambat jika dibandingkan dengan sektor lain.
 - Diperlukan adanya kolaborasi dengan berbagai pihak agar edukasi dapat dilakukan secara masif dan terintegrasi serta dirasakan lingkup masyarakat terkecil.
 - OJK di tingkat pusat maupun daerah, membangun kerjasama dengan rekan media dan pers di daerah, untuk membantu pemberitaan konten – konten edukasi dan perkembangan sektor jasa keuangan serta informasi lainnya terkait seputar jasa keuangan.

- Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat, jumlah investor pasar modal hingga Mei 2023 mencapai 11 juta Single Investor Identification/ SID, atau tumbuh 7 persen (ytd) dibandingkan sepanjang tahun 2022 sebanyak 10,3 juta SID. Provinsi Sumatera Barat menunjukan hasil baik dimana 40% adalah investor rentang umur 18-25 tahun.
- ✓ Inventarisasi Materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang terdiri atas :
 - Regulasi pengolahan aset daerah atau barang milik daerah perlu diperjelas dan dipertajam karena banyak permasalahan di tingkat daerah seperti masalah sertifikat, pencatatan tidak tertib, kerja sama dan kontrak serta double catat.
 - Belum adanya Formula Tarif Sewa BMD yang dikelola beberapa Pemerintah Daerah seperti di Provinsi Jawa Tengah. Perhitungan tarif sewa BMD yang selama ini dilakukan terhadap berdasarkan harga wajar lingkungan yang masih belum optimal.
 - Peningkatan pemahaman serta kompetensi SDM pengurus barang melalui Bimtek dan Pelatihan sejenisnya untuk Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.
 - Beberapa Provinsi belum memiliki aturan turunan dari Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, seperti terjadi di Provinsi Lampung.
 - Harapan kepada DPD untuk penyusunan RUU Pengelolaan Aset Daerah yang dapat memberikan solusi dalam penanganan aset-aset bermasalah dan pemecahan permasalahan aset-aset lama yang tidak dapat ditindaklanjuti serta tidak terlalu signifikan dalam pengelolaan database aset untuk mempermudah migrasi data.
- ✓ Inventarisasi Materi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN 2023, yang terdiri atas :
 - Penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem dan pembinaan generasi muda di daerah serta menghilangkan program mandatori dari pemerintah pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan desa.
 - Perbaikan tata kelola DAK Fisik.
 - Faktor kondisi geografis di daerah menyebabkan desa mengalami kesulitan akses informasi dan transportasi.
 - Penyaluran anggaran TKD melalui KPPN masih memerlukan adaptasi penggunaan IT dan prosedur SOP baru.
 - Peningkatan kapasitas SDM pengelola Dana Desa.
 - Usulan adanya dana kelurahan dalam APBN 2024.
 - Lembaga pengawasan di tingkat kabupaten seperti Inspektorat perlu mengambil peran besar dalam pengawasan dana desa dan sekaligus pembinaan tenaga pendamping.
 - Beban BUMN dalam pemborosan APBN.
- ✓ Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang terdiri atas :
 - Diharapkan Mandatory pemerintah pusat tidak dibebankan kepada daerah, seperti program stunting yang di bebankan kepada dana desa, BLT yang dibebankan kepada dana desa dan program pusat lainnya.
 - Sebanyak 32 Propinsi telah berhasil menyalurkan lebih dari 50 persen pagu TKDDnya dan masih terdapat 6 (enam) propinsi dengan realisasi pagu TKDD dibawah 50 persen yaitu propinsi DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Riau, Sumatera Selatan, Papua Pegunungan, Kalimantan Utara.

- Pelatihan Sumber Daya Manusia pengelola Dana Desa diharapkan dapat ditingkatkan, pemerintah perlu melakukan diklat, sosialisasi, pelatihan maupun pembekalan yang massif kepada pengelola dana desa.
- ✓ Lembaga Keuangan dan Perbankan
 - Belum memadainya tingkat literasi keuangan masyarakat, dapat dilihat pada hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022 dimana Indeks Literasi 49,68%, Indeks Inklusi 85,1% gap 35,42% makin menurun dibanding survei sebelumnya (gap sebelumnya 38,16%). Indeks literasi dan inklusi keuangan Syariah tahun 2022 yaitu 9,14% dan 12,12%. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun tahun sebelumnya.
 - Sampai dengan periode triwulan I-2023, sesuai Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah, telah dibentuk 493 TPAKD yang terdiri dari 34 TPAKD tingkat provinsi dan 459 TPAKD tingkat kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, sebanyak 396 di antaranya telah melakukan pengukuhan yang terdiri dari 34 TPAKD tingkat provinsi dan 362 TPAKD tingkat kabupaten/ kota.
 - Untuk layanan informasi dan edukasi berbasis web, terdapat kanal informasi dan edukasi yakni www.ojk.go.id, dan [www.sikapiuangmu.ojk.go.id](http://sikapiuangmu.ojk.go.id)
 - OJK juga telah membangun kanal self learning berbasis web yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memperdalam literasi keuangan yakni <https://lmsku.ojk.go.id>.
 - OJK juga memiliki kanal informasi dan edukasi berbasis Aplikasi, yakni Sikapi Uangmu.
 - Sebagai sarana komunikasi sosial, OJK memiliki media sosial tidak hanya oleh Kantor Pusat, namun seluruh satuan kerja OJK se-Indonesia, yang dalam pemanfaatannya banyak berisikan konten literasi menyesuaikan update perkembangan terkini.
 - OJK juga memiliki akun YouTube “Otoritas Jasa Keuangan” dan “Sikapiuangmu OJK” sebagai media streaming berita dan konten literasi, serta kegiatan edukasi berbasis daring yang dapat diikuti seluruh viewers.
 - Selain kanal informasi dan edukasi, strategi lainnya yakni penyusunan materi edukasi untuk kebutuhan beragam kelompok masyarakat, mulai dari materi literasi keuangan, simpanan, investasi, pinjaman dan proteksi serta materi perencanaan keuangan untuk berbagai kelompok masyarakat


- ✓ Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah
- Pemerintah harus memberikan perhatian yang cukup besar terhadap sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) karena komposisi UMKM cukup besar dalam perekonomian Indonesia bila dibandingkan dengan usaha besar agar bisa bertahan pada masa pandemi. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, sekitar 99% unit usaha di Indonesia adalah UMKM, terdiri dari 6.702 usaha menengah, 783.132 usaha kecil, dan 63,5 juta usaha mikro. Kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional mencapai 60,34%. UMKM juga menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional dibandingkan dengan usaha besar (depkop.go.id, 2 September 2020). Apabila realisasi bantuan fiskal dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat sasaran maka akan terjadi percepatan dalam upaya pemulihan ekonomi nasional melalui penguatan dan pemberdayaan UMKM. Secara perlahan usaha UMKM optimistis akan pulih kembali yang kemudian dapat berdampak positif seperti penyerapan tenaga kerja dan semakin meningkatnya ekonomi secara nasional.
- Masalah permodalan, akses pemasaran dan kualitas SDM menjadi faktor dominan permasalahan UMKM di daerah. Perlu didukung usulan membuat balai latihan kerja tiap desa atau pemerintah mengirimkan orang produktif ke tiap desa untuk membangun desa.
- Dari pemetaan terhadap populasi program pemberdayaan UMKM, setidaknya terdapat 21 program pemberdayaan UMKM di bawah 19 K/L yang telah berjalan cukup lama (sustainable) dengan nilai anggaran dan jumlah penerima/peserta program yang relatif besar, serta menyasar kelompok rentan (miskin, perempuan).

- q) Aspirasi masyarakat dan daerah oleh anggota DPD RI Masa Sidang I Tahun 2023 – 2024 yang diserap adalah sebanyak 835 aspirasi, dimana 51% atau sebanyak 427 aspirasi merupakan agenda prioritas Komite, sedangkan 49% atau sebanyak 408 aspirasi merupakan agenda bidang tugas komite lainnya.




Gambar 180 Persentase ASMASDA Agenda Prioritas dan Bidang Tugas Komite Lainnya
Masa Sidang I Tahun 2023 – 2024

Dari 427 aspirasi yang merupakan agenda prioritas Komite dan BULD, Persentase aspirasi bidang tugas Komite III sebesar 46%, disusul Komite IV sebesar 30%, Komite II sebesar 12%, Komite I sebesar 11% dan BULD sebesar 1%




Gambar 181 Persentase ASMASDA Agenda Prioritas berdasarkan Komite dan BULD
Masa Sidang I Tahun 2023 – 2024

Dari 835 aspirasi, jumlah terbesar merupakan aspirasi Komite III 350 aspirasi, Komite IV sebanyak 225 aspirasi, Disusul aspirasi Komite II 181 aspirasi, Komite I sebesar 76 aspirasi, dan BULD mendapatkan 3 aspirasi.



Gambar 182 Jumlah ASMASDA berdasarkan Komite dan BULD Masa Sidang I Tahun 2023 – 2024


Dari total 1295 aspirasi tersebut diatas berdasarkan hasil aspirasi masyarakat dari 34 Provinsi dengan rincian sebagaimana grafik dibawah ini :



Gambar 183 Jumlah Distribusi ASMASDA berdasarkan Provinsi Masa Sidang I Tahun 2023 – 2024


1) Komite I

- Persentase aspirasi bidang tugas Komite I sebagaimana grafik di bawah ini :



Gambar 184 Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite I Masa Sidang I Tahun 2023 – 2024

- Jumlah provinsi dan jumlah laporan aspirasi berdasarkan bidang tugas Komite I sebagaimana grafik dibawah ini :



Gambar 185 Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite I per Provinsi Masa Sidang I
Tahun 2023 – 2024

- Isu strategis berdasarkan agenda prioritas terdiri atas :
 - ✓ Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dengan rincian sebagai berikut :
 - Tindak lanjut yang perlu dilakukan setelah revisi Undang-Undang ASN (UU 5/2014 tentang ASN) untuk mengubah dan meningkatkan sistem kepegawaian di Indonesia antara lain Transformasi Rekrutmen dan Jabatan ASN, Kemudahan Mobilitas Talenta Nasional, Percepatan Pengembangan Kompetensi ASN, Penataan Tenaga Non-ASN, Reformasi Kinerja dan Kesejahteraan ASN, Digitalisasi Manajemen ASN, Penguanan Budaya Kerja dan Citra Institusi.
 - Diperlukannya pembatasan kewenangan pejabat daerah, mutasi pegawai, dan kebijakan yang bertentangan.
 - Proses seleksi terbuka dinilai cukup transparan dan dilakukan oleh tim panitia seleksi yang mumpuni.
 - Masalah yang muncul terkait pengangkatan dan mutasi ASN di daerah, seperti adanya setoran bagi pejabat yang akan dilantik kepada pimpinan di jajarannya, sehingga perlunya kebijakan, pengawasan, dan ketegasan dari pemerintah pusat dan pihak terkait untuk mengatasi praktek jual beli jabatan ini.
 - ✓ Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dengan rincian sebagai berikut :
 - Terdapat Konflik Wilayah Perbatasan berlangsung di wilayah perbatasan Provinsi Kepulauan Riau, khususnya melibatkan nelayan, terutama dari Kabupaten Bintan, yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Konflik ini seringkali disebabkan oleh melintasnya nelayan ke perairan Malaysia dan akibat kerusakan mesin kapal mereka.

- Pentingnya memberikan pemahaman kepada nelayan untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah administrasinya. Dalam hal ini, pemerintah fokus memberikan pemahaman tentang daerah penangkapan di wilayah administrasi mereka. Jika ada nelayan yang hendak ke daerah perbatasan, mereka disarankan untuk melapor ke pelabuhan terdekat agar mematuhi ketentuan tentang perbatasan.
- ✓ Pengawasan atas Pelaksanaan Tahapan Persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak, dengan rincian sebagai berikut :
 - Memfokuskan pada pencegahan pelanggaran Pemilu dengan meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai stakeholder. Bawaslu juga mengidentifikasi potensi kerawanan dan pelanggaran Pemilu.
 - Mengkoordinasikan dengan kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan pelanggaran dan sengketa Pemilu. Bawaslu juga melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada berbagai pihak.
 - Terdapat beberapa masalah yang mungkin dihadapi dalam Pemilu mendatang, seperti beban tugas KPPS, pendistribusian logistik, validasi data pemilih, politik uang, dan penyebaran hoax serta hate speech selama kampanye.
- ✓ Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dengan rincian sebagai berikut :
 - Terdapat realisasi lahan untuk pembangunan Lapas yang belum terlaksana oleh pemerintah.
 - Kondisi Rumah Tahanan dan Lapas yang selama ini sudah melebihi kapasitas dan dengan fasilitas yang terbatas seperti air bersih, MCK dan sebagainya yang tidak jarang menjadi sumber konflik dan kerusuhan antar warga binaan.
- ✓ Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan rincian :
 - Pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di pemerintah desa. Sumberdaya manusia yang berkualitas akan meningkatkan eksistensi pemerintahan dan pembangunan desa.
 - Masyarakat desa perlu diberi perhatian khusus agar mereka dapat berperan aktif dalam pengambilan keputusan desa melalui mekanisme partisipatif yang kuat.
 - Perlu disusunnya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang efektif diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.
 - Organisasi non-pemerintah, akademisi, dan lembaga masyarakat lainnya perlu dilibatkan dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan desa.
 - Perlunya integrasi kebaikan antara berbagai kementerian yang terlibat dalam pemerintahan dan pembangunan desa untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi.
- ✓ Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dengan rincian :
 - Diharapkan TNI dapat mengedepankan profesionalitas kompetensi, kemampuan dan jiwa yang sehat saat melakukan rekrutmen prajurit TNI maupun pada saat melakukan mutasi pejabat TNI.

- Isu strategis berdasarkan bidang tugas lainnya, yaitu :
 - ✓ Pemerintah Daerah
 - Adanya harapan agar Dana Istimewa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat yang lebih bermanfaat dan berkelanjutan
 - Kurangnya perhatian dari Pemerintah Daerah terhadap potensi pariwisata terutama di bidang jasa pariwisata
 - ✓ Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - Terdapat masalah pendataan yang masih menjadi permasalahan, baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang menyebabkan ketidakakuratan dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.
 - ✓ Hubungan Pusat dan Daerah
 - Perubahan kewenangan pemerintah daerah menjadi kewenangan pemerintah pusat yang menyebabkan kendala dibidang perizinan serta fleksibilitas pengelolaan anggaran berkurang. Politik, Hukum dan HAM
 - ✓ Politik, Hukum dan HAM
 - Perlunya penegakan supremasi hukum sehingga hukum tidak lagi tebang pilih, terdapat kekhawatiran bahwa hukum sering kali tidak dapat menangani kasus-kasus besar dan terkesan berlarut-larut.
 - Harapan agar Pemilu berjalan aman dan damai, dengan langkah-langkah keamanan yang menjaga proses pemungutan suara berlangsung lancar, transparan dan jujur, selain itu terdapat harapan agar tempat ibadah tetap netral dan bebas dari konflik politik.
 - ✓ Pertanahan dan Tata Ruang
 - Adanya indikasi pemanfaatan aset desa tidak berpihak pada warga desa miskin dan rentan terutama dalam hal pemanfaatan aset desa termasuk tanah desa
 - ✓ Komunikasi dan Informasi
 - Dalam rangka meningkatkan efektivitas aplikasi SPAN LAPOR, perlu perbaikan terkait bug yang sering menyebabkan kesalahan dan perlu peningkatan dalam pemantauan aplikasinya
 - Adanya keluhan terkait pajak iklan sebesar 11% yang dikenalkan pada usaha Digital Marketing yang menggunakan Facebook Ads. Keluhan tersebut muncul karena pajak ini dikenakan pada usaha yang masih dalam tahap pembelajaran dan belum pasti menghasilkan laba atau omset.
 - ✓ Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - Terdapat keluhan tentang praktik-praktek hukum yang tidak adil, dimana hukum tampak tajam saat menjangkau warga biasa, sementara tidak efektif di tingkat yang lebih tinggi, hal ini menciptakan ketidakadilan dalam penegakan hukum
 - Terdapat kesulitan bagi warga biasa dalam menyampaikan aspirasi atau pendapat mereka karena keamanan yang masih lemah. Salah satu faktor yang disebutkan adalah adanya Undang-Undang ITE yang dapat digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi dan berpendapat.
 - ✓ Aparatur Negara
 - Terdapat keluhan terkait rekrutmen CPNS, khususnya terkait persyaratan pengalaman kerja selama 2 (dua) tahun dan abatasan usia maksimum 35 tahun
 - Penindakan yang lebih serius terhadap aparatur negara dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme dan sejenisnya

- Terdapat keluhan bahwa ASN seringkali diperintahkan untuk mendukung calon tertentu oleh pihak berkuasa, yang tidak sejalan dengan prinsip netralitas yang seharusnya mereka pegang
- ✓ Pembentukan, Penggabungan dan Pemekaran Daerah
 - Perlu keberadaan pemerintahan setingkat Provinsi di Natuna sebagai salah satu upaya untuk mengatasi tantangan keamanan perbatasan
 - Terdapat keluhan terkait pencairan Dana Otonomi Khusus yang terlambat
- ✓ Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
 - Kurangnya keberpihakan terhadap warga desa yang miskin dan rentan dalam hal pemanfaatan aset desa termasuk tanah desa
- Kurangnya inklusivitas dalam pembangunan di desa, terutama terkait dengan kelompok rentan seperti difabel, lansia, anak, perempuan, miskin dan yang tidak mampu.

2) Komite II

- Persentase aspirasi bidang tugas Komite II sebagaimana grafik di bawah ini :



Gambar 186 Persentase ASMADSA berdasarkan Bidang Tugas Komite II Masa Sidang I Tahun 2023 – 2024

- Jumlah provinsi dan jumlah laporan aspirasi berdasarkan bidang tugas Komite II sebagaimana grafik dibawah ini :




Gambar 187 Jumlah ASMADSA Bidang Tugas Komite II per Provinsi Masa Sidang I Tahun 2023 – 2024

- Isu strategis berdasarkan agenda prioritas terdiri atas :
 - ✓ Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Bangunan Berkelanjutan, terdiri atas :
 - Masih banyak terjadi di daerah alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, sehingga luas lahan pertanian akan terus berkurang signifikan jika tidak segera ditangani
 - Undang-Undang Cipta Kerja merubah paradigma pertanian pangan berkelanjutan perlu integrasi antar peraturan undang-undang agar sinergi dan tidak tumpang tindih.
- Isu strategis berdasarkan bidang tugas lainnya terdiri atas :
 - ✓ Pertanian dan Perkebunan
 - Petani di daerah masih banyak yang kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi, walaupun ada tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhan petani, padahal pupuk subsidi sudah ada ketentuan dan aturan besaran harga dan jatah, akan tetapi hal ini masih sangat sulit didapatkan oleh petani, perlu adanya evaluasi terkait dengan pendistribusian pupuk di daerah.
 - ✓ Pekerjaan Umum
 - Masyarakat berharap program pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) oleh Pemerintah Provinsi agar lebih ditingkatkan dan dianggarkan untuk setiap tahunnya sehingga dapat membantu dan menjangkau banyak masyarakat yang ada di daerah
 - Masih banyaknya jalan yang berlubang dan rusak, serta lampu jalan yang mati, diharapkan dari dinas melakukan pengecekan secara rutin di setiap titik wilayah walaupun tidak ada pengaduan dari warga sehingga kualitas fasilitas umum terjamin untuk masyarakat.
 - ✓ Kehutanan Lingkungan Hidup
 - Banyak warga membuka lahan untuk menanam sayur atau cabai dengan membakar, pembukaan lahan dan pembersihan lahan secara manual (pembakaran lahan), pembukaan lahan dengan cara dibakar bisa merusak tanah dan lingkungan yang mengakibatkan kabut asap terutama di musim kemarau yang mengakibatkan penyakit ISPA, kekurangan dan tidak tersedianya ALSINTAN.


3) Komite III

- Persentase aspirasi bidang tugas Komite III sebagaimana grafik di bawah ini :



Gambar 188 Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite III Masa Sidang I Tahun 2023 – 2024

- Jumlah provinsi dan jumlah laporan aspirasi berdasarkan bidang tugas Komite III sebagaimana grafik dibawah ini :




Gambar 189 Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite III per Provinsi Masa Sidang I
Tahun 2023 – 2024

- Isu strategis berdasarkan agenda prioritas terdiri atas :
 - ✓ Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, dengan rincian sebagai berikut :
 - Perijinan dan regulasi, sulitnya melakukan kontrol terhadap usaha wisata, regulasi tidak jelas sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan antara Pusat/Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - Kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang pariwisata, termasuk lemahnya sanksi bagi pengelola dan wisatawan, termasuk pengelolaan lingkungan dan hak-hak masyarakat.
 - Infrastruktur belum memadai, transportasi yang masih terbatas dan masifnya promosi melalui media online tidak diimbangi dengan penyediaan infrastruktur yang layak dan kurangnya SDM yang kompeten dan tata kelola yang tidak profesional.
 - ✓ Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, yang terdiri atas :
 - Masih rendahnya partisipasi pemuda dalam organisasi, salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya minat pemuda untuk berorganisasi
 - Kurang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan kepemudaan
 - Program OPD dalam implementasinya kurang inovatif dan bersifat rutin
- Isu strategis berdasarkan bidang tugas lainnya :
 - ✓ Kesehatan, terdiri atas :
 - RUU tentang Kesehatan pada akhirnya mengidentifikasi adanya upaya pengkriminalan terhadap peran profesi kesehatan dan resiko kriminalisasi pada tenaga kesehatan jika RUU Kesehatan disahkan

- Penghapusan peran organisasi profesi dalam pengawasan, pembinaan, penerbitan rekomendasi dan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam RUU Omnibus Law ditolak oleh sejumlah organisasi profesi kesehatan di daerah
- RUU Kesehatan telah menghilangkan anggaran 10% APBN
- ✓ Pemberdayaan Anak dan Perempuan, terdiri atas :
 - Pemberdayaan perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga belum benar-benar berjalan dengan baik sehingga perlu menjadi perhatian serius Kementerian atau Dinas terkait
 - Dibuat lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran bagi ibu rumah tangga
- ✓ Pendidikan, terdiri atas :
 - Walaupun anggaran pendidikan sudah besar tapi karena sistemnya yang sering berubah-ubah dan menyusahkan guru maupun murid, kualitas pendidikan indonesia masih belum menunjukkan peningkatan yang diharapkan, terutama menyangkut pembangunan karakter.
 - APBN tahun 2023 untuk bidang pendidikan naik mencapai 612 Triliun, berkaitan dengan kanaikan ini kami meminta Pemerintah agar biaya pendidikan anak mulai dari SD hingga Perguruan Tinggi digratiskan
- Masyarakat membutuhkan bantuan dana pendidikan seperti PIP, KIP dan UKT supaya anak-anak dan keluarga mereka dapat mengenyam pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi dengan lebih baik lantaran kondisi ekonomi keluarga yang tidak dapat mencukupi.


4) Komite IV

- Persentase aspirasi bidang tugas Komite IV sebagaimana grafik di bawah ini :



Gambar 190 Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite IV Masa Sidang I Tahun 2023 – 2024


- Jumlah provinsi dan jumlah laporan aspirasi berdasarkan bidang tugas Komite IV sebagaimana grafik dibawah ini :



Gambar 191 Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite IV per Provinsi Masa Sidang I
Tahun 2023 – 2024


- Isu strategis berdasarkan agenda prioritas terdiri atas :
 - ✓ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (dalam rangka pengayaan materi untuk persiapan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Aset Daerah yang diusulkan Komite IV Tahun 2024) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (difokuskan pada temuan Aset di Daerah), terdiri atas :
 - Penatausahaan, pencatatan & pemanfaatan BMD belum maksimal dilakukan pemda berdampak pada minimnya kontribusi PAD.
 - Adanya intruksi presiden bahwa seluruh aset milik daerah harus bersertifikat pada tahun 2025, sehingga diperlukan penyusunan indikator indeks pengelolaan aset oleh Pemda dan penilaian pejabat/SDM pengelola yang kompeten.
 - Dampak sosial ekonomi atas pengelolaan aset milik daerah bagi masyarakat sekitar.
 - Pemerintah daerah terkendala keterbatasan ketersediaan anggaran dalam pengelolaan aset milik daerah karena faktor geografi dan luas wilayah di daerah.
 - Jenis BMD berupa tanah masih banyak yang belum memiliki sertifikat kepemilikan dan rentan gugatan dari masyarakat karena telah digunakan dalam jangka waktu lama dan telah berdiri bangunan baik permanen maupun semi permanen.
 - Penyederhanaan regulasi dan aturan turunan yang belum lengkap di sejumlah pemerintah daerah
 - ✓ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (difokuskan pada Pajak Daerah dan Retribusi Daerah), yang terdiri atas :
 - Potensi kehilangan/penurunan PAD karena regulasi pemungutan pajak dan retribusi di daerah belum jelas.
 - Potensi perang tarif antar daerah dalam menggaet investor dan berpotensi menyebabkan persaingan tarif kurang sehat antar pemda.
 - Perlu memperkuat proses pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan tetap memperhatikan kualitas pelayanan publik serta memperhatikan efisiensi biaya pemungutan.

- Berharap adanya penguatan tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang akan menjawab tantangan dalam mewujudkan tujuan bernegara khususnya terkait penetapan batas maksimal defisit APBD dan pembiayaan utang daerah, pengendalian dalam kondisi darurat, serta sinergi bagan akun standar.
 - Oknum petugas penarik retribusi di daerah menarik tarif retribusi lebih tinggi dari nominal yang diatur.
- Isu strategis berdasarkan bidang tugas lainnya, terdiri atas :
 - ✓ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang terdiri atas :
 - Masyarakat menginginkan adanya pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan masyarakat untuk keagamaan, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal yang layak dan lain-lain.
 - Mewujudkan kesejahteraan daerah dan pembangunan daerah melalui agar perekonomian dapat segera pulih. Pemerintah daerah harus bekerjasama dengan Pemerintah Pusat agar dapat menarik investor lebih banyak.
 - Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan harus ditingkatkan agar pemerintah tahu kebutuhan masyarakat.
 - ✓ Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri atas :
 - Bantuan pemberdayaan, produksi, pemasaran dan modal usaha untuk mendukung Kelompok UMKM.
 - Terdapat permasalahan pada regulasi yang berkaitan dengan kemudahan perizinan, dalam hal ini pemerintahan diharapkan dapat konsisten membantu mengembangkan UMKM atau pelaku usaha.
 - Pelaku UMKM membutuhkan sarana prasarana untuk menuju Digitalisasi UMKM
- r) Aspirasi masyarakat dan daerah oleh anggota DPD RI Masa Sidang III Tahun 2023 – 2024 yang diserap adalah sebanyak 706 aspirasi, dimana 38% atau sebanyak 395 aspirasi merupakan agenda prioritas Komite, sedangkan 62% atau sebanyak 651 aspirasi merupakan agenda bidang tugas komite lainnya.




Gambar 192 Persentase ASMASDA Agenda Prioritas dan Bidang Tugas Komite Lainnya
Masa Sidang III Tahun 2023 – 2024

Dari 395 aspirasi yang merupakan agenda prioritas Komite dan BULD, Persentase aspirasi bidang tugas Komite III sebesar 31%, disusul Komite I sebesar 25%, Komite IV sebesar 23%, Komite II sebesar 16% dan BULD sebesar 5%




Gambar 193 Persentase ASMASDA Agenda Prioritas berdasarkan Komite dan BULD
Masa Sidang III Tahun 2023 – 2024

Dari 706 aspirasi, jumlah terbesar merupakan aspirasi Komite III 318 aspirasi, Komite II sebanyak 169 aspirasi, Disusul aspirasi Komite IV 137 aspirasi, Komite I sebesar 64 aspirasi, dan BULD mendapatkan 18 aspirasi.



Gambar 194 Jumlah ASMASDA berdasarkan Komite dan BULD Masa Sidang III
Tahun 2023 – 2024


Dari total 706 aspirasi tersebut diatas berdasarkan hasil aspirasi masyarakat dari 34 Provinsi dengan rincian sebagaimana grafik dibawah ini :



Gambar 195 Jumlah Distribusi ASMASDA berdasarkan Provinsi Masa Sidang III
Tahun 2023 – 2024


1) Komite I

- Persentase aspirasi bidang tugas Komite I sebagaimana grafik di bawah ini :



Gambar 196 Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite I Masa Sidang III Tahun 2023 – 2024

- Jumlah provinsi dan jumlah laporan aspirasi berdasarkan bidang tugas Komite I sebagaimana grafik dibawah ini :



Gambar 197 Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite I per Provinsi Masa Sidang III Tahun 2023 – 2024


- Isu strategis berdasarkan agenda prioritas terdiri atas :
 - ✓ Inventarisasi Materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 secara khusus Netralitas Penyelenggara Negara
 - Beberapa akses di desa-desa pedalaman menjadi keluhan masyarakatnya untuk melakukan pencoblosan sehingga banyak yang golput
 - Bawaslu Provinsi NTT menemukan dari 200 dugaan pelanggaran kampanye Pemilu 2024 dimana dugaan pelanggaran kampanye terbanyak adalah kampanye tanpa Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) yang jumlahnya lebih dari 100 kasus, pelanggaran kampanye dengan keterlibatan pihak-pihak yang dilarang sebanyak 51 kasus, pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan penyebaran bahan kampanye di tempat yang dilarang sebanyak 39 kasus, dan kampanye yang tidak sesuai dengan keterangan yang tertera di STTP sebanyak 27 kasus.
 - Kendala dalam pelaksanaan kampanye di beberapa kabupaten, terlebih kepada peserta pemilu tidak mematuhi aturan berkaitan APK yang telah diatur, misalnya acap kali peserta Pemilu tidak menyampaikan terkait STTP dari Kepolisian kepada Bawaslu dan KPU setempat (Sulawesi Tenggara)
 - Sampai saat ini kendala yang dihadapi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara terkait pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 di Sulawesi Tenggara adalah kendala perhatian dari Pemerintah Daerah terhadap jaminan sosial yang belum merata bagi badan Ad Hoc di 17 Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara
 - Dalam hal penetapan DPT di Kabupaten Konawe Selatan masih menyisakan persoalan antara lain Pemilih Pemula yang telah memenuhi syarat untuk memilih namun belum memiliki KTP, kendala lain yang dihadapi adalah kurangnya persediaan blanko KTP Elektronik di Konawe Selatan

- Tidak adanya aturan atau regulasi yang tegas dan mengatur baik di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 maupun di Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang siapa pihak yang berkewajiban/berwenang melakukan pembersihan atau penurunan alat peraga kampanye yang terpasang diluar masa kampanye atau terpasang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- Kritikan utama terkait penyelenggaraan pemilu adalah terkait independensi penyelenggaraan, netralitas pemerintah, mobilisasi ASN dan intervensi penegak hukum. Praktik money politik seperti serangan fajar juga meningkat, diperlukan evaluasi menyeluruh untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia demi memastikan legitimasi pemimpin terpilih.
- Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU yang dirancang untuk mempermudah proses rekapitulasi suara menghadapi kendala dan menyebabkan ketidakpuasan serta pro dan kontra di berbagai tempat. Jadi KPU perlu menitikberatkan hasil dari form C1 Asli dan mengupload C1 Asli dari seluruh TPS di Indonesia untuk memudahkan akses informasi publik bagi peserta pemilu dan masyarakat.
- ✓ Inventarisasi Materi Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, terkait Tahapan Persiapan Pilkada, Perencanaan dan Penganggaran, yang terdiri atas
 - KPU perlu lebih cepat mempersiapkan diri untuk Pilkada 2024, sambil memperhatikan personel dan SDM di lapangnya serta memuktahirkan strategi keamanan, pemerintah juga perlu melakukan reformasi struktural dan mengupdate regulasi pelaksanaan Pilkada 2024
 - KPU dan Bawaslu mengeluh waktu pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 yang sangat beririsan, kondisi itu menyulitkan persiapan yang maksimal untuk Pilkada Serentak 2024. Kondisi itu pula menyebabkan minimnya konsolidasi kelembagaan maupun penguatan kapasitas SDM untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
- ✓ Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang terdiri atas :
 - Prinsip-prinsip perlakuan terhadap tahanan, anak dan warga binaan masih banyak yang tidak dapat terpenuhi
 - Pemerintah agar bertanggungjawab mengatasi kelebihan kapasitas penjara, memberikan perlindungan dan melindungi hak-hak narapidana. Pemerintah diharapkan memiliki kecakapan untuk menata ulang fungsi Lapas/Rutan menghindari over kapasitas dan mencegah pelanggaran hak-hak narapidana
- ✓ Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang terdiri atas :

- Untuk mendapatkan data yang valid dan terbatu dari masyarakat, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil perlu melakukan berbagai sosialisasi dan mempermudah pembuatan atau perubahan data pada KTP maupun KK. Hal ini untuk menghindari kesimpangsiuran data kependudukan sehingga bantuan-bantuan Pemerintah ke depan bisa diarahkan dengan lebih tepat.
 - Sosialisasi data kependudukan dapat ditingkatkan, saat ini proses perubahan atau pembuatan data kependudukan dianggap rumit karena melibatkan banyak tahapan dari RT, RW, Padukuhan, Kelurahan, Kecamatan hingga Kabupaten.
- Isu strategis berdasarkan bidang tugas lainnya, yaitu :
- ✓ Komunikasi dan Informatika
 - Masyarakat di pedesaan menginginkan akselerasi pembangunan infrastruktur teknologi seperti pemasangan jaringan internet yang lebih cepat dan terjangkau, untuk meningkatkan koneksi dan memfasilitasi perkembangan ekonomi digital di wilayah mereka.
 - Perlu penanganan baik oleh Pemerintah Daerah maupun Pusat untuk mengoptimalkan jaringan internet mengingat sasaran ini serbag digitalisasi.
 - ✓ Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
 - Di Kabupaten Sleman, terdapat kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Rawan Bencana, hal ini patut disayangkan karena di daerah tersebut tidak mendapatkan bantuan untuk melakukan pembangunan, padahal daerah tersebut cukup bagus untuk pengembangan pariwisata.
 - Persoalan di Desa pada kapasitas sumber daya manusia dan aparat pengelolanya, kemajuan desa sangat ditentukan oleh kepiawaian aparatur dalam mengelola desa, sumber daya manusia di desa bisa di tingkatkan dengan pendidikan yang kontinyu.
 - ✓ Pertanahan dan Tata Ruang
 - Perlu adanya perbaikan implemenasi PTSL yang masih belum pilih kepada masyarakat, diperlukan pengawasan berjenjang dan berlapis.
 - ✓ Hubungan Pusat dan Daerah
 - DPD RI Dapil Riau perlu menjembatani hubungan Pemerintah Daerah dengan Pusat dan mengakomodir hak-hak Provinsi Riau terhadap Dana Bagi Hasil sesuai posisi dan kekayaan alam yang telah laam dibagi dengan Pusat.


2) Komite II

- Persentase aspirasi bidang tugas Komite II sebagaimana grafik di bawah ini :



Gambar 198 Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite II Masa Sidang III Tahun 2023 – 2024

- Jumlah provinsi dan jumlah laporan aspirasi berdasarkan bidang tugas Komite II sebagaimana grafik dibawah ini :



Gambar 199 Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite II per Provinsi Masa Sidang III Tahun 2023 – 2024


- Isu strategis berdasarkan agenda prioritas terdiri atas :
 - ✓ Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, terdiri atas :
 - Kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai penanggulangan bencana, terutama pada tingkat masyarakat lokal, telah menjadi kendala serius dalam memitigasi risiko bencana, diperlukan upaya yang lebih besar dari Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang mitigasi bencana serta penggunaan modal sosial dalam memperkuat kesiapsiagaan.
 - Terdapat persoalan dalam praktik penanggulangan bencana yang melibatkan faktor alam sebagai penyebab utama bencana, kurangnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta kurangnya serius dalam melakukan pencegahan dan pemulihan, diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat koordinasi antar instansi pemerintah dan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan penanggulangan bencana.

- Dalam beberapa daerah, keterbatasan sumber daya manusia, keuangan dan logistik menjadi hambatan dalam merespon bencana alam dengan cepat dan efektif. Pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran dan kapasitas SDM serta infrastruktur dalam menghadapi bencana alam, terutama di daerah terpencil atau sulit akses.
- ✓ Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta perubahannya dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yang terdiri atas :
 - Permasalahan hubungan kerja, pengupahan, kontrak, outsourcing, jam kerja dan cuti yang menjadi sorotan serikat buruh terhadap Undang-Undang Cipta Kerja menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap perlindungan dan hak pekerja yang diatur dalam undang-undang tersebut.
 - Harapan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum dan penambahan armada serta rute mencerminkan permasalahan ketersediaan dan kualitas transportasi publik yang masih belum memadai, menyebabkan penggunaan kendaraan pribadi yang berdampak pada kemacetan dan polusi.
- ✓ Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, yang terdiri atas :
 - Masyarakat memperhatikan pentingnya pasokan listrik yang konsisten, terutama darah terpencil seperti Kepulauan Seribu, dan berharap pemerintah alternatif energi seperti pembangkit listrik tenaga sampah untuk meningkatkan kemandirian energi.
 - Krisis energi di Eropa Tahun 2021 menunjukkan pentingnya kebijakan yang tepat dalam menjamin ketersediaan energi. Indonesia perlu mengelola sumber daya alamnya dengan bijaksana untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan meningkatkan ketahanan energi domestik
 - Kesadaran akan penghematan energi dan keamanan dalam penggunaan bahan bakar masih perlu ditingkatkan termasuk dalam pemanfaatan tungku kayu bakar yang dapat berdampak negatif pada kesehatan
 - Pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) perlu terus ditingkatkan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Ketersediaan pasokan bahan bakar yang memadai juga perlu diperhatikan untuk mendukung kelancaran aktivitas masyarakat terutama pada sektor UMKM dan Pertanian.
- Isu strategis berdasarkan bidang tugas lainnya terdiri atas :
 - ✓ Pertanian dan Perkebunan
 - Kelangkaan pupuk bersubsidi menyebabkan petani kesulitan dalam mencapai hasil panen yang maksimal, petani membutuhkan dukungan Pemerintah dalam penyediaan pupuk yang cukup dan terjangkau.
 - Penyediaan bibit unggul dan sarana produksi pertanian yang memadai menjadi hal penting bagi petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian mereka, dukungan Pemerintah dalam hal ini dapat diharapkan dapat memenuhi kebutuhan petani.

- Masyarakat membutuhkan bantuan dalam mengatasi masalah aksesibilitas lahan pertanian terutama jika lahan berada di seberang sungai. Pembangunan infrastruktur seperti jembatan dan irigasi sangat diperlukan untuk memperluas akses petani terhadap lahan mereka.
- Dukungan Pemerintah dalam pembinaan, pendampingan dan penyediaan informasi teknologi pertanian menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas pertanian di berbagai daerah.
- ✓ Perhubungan
 - Dukungan penuh dari Pemerintah Daerah diperlukan dalam penyelenggaran angkutan Lebaran dan Hari Besar Keagamaan, dengan mematuhi pedoman yang telah ditetapkan serta mengambil langkah-langkah ekstraordinari sesuai kebutuhan
 - Integrasi konektivitas antar moda transportasi menjadi fokus dalam perencanaan nasional dan daerah dengan tujuan memastikan sistem transportasi yang terintegrasi, efektif, efisien, selamat dan berwawasan lingkungan.
 - Peningkatan sarana dan prasarana transportasi seperti pelabuhan, bandara dan terminal perlu terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta untuk meningkatkan kapasitas dan layanan transportasi
 - Penanggulangan masalah lalu lintas, khususnya di kota-kota besar yang mengalami kepadatan lalu lintas, membutuhkan perhatian serius dari Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan angkutan umum dan meminimalisir kemacetan.
- ✓ Pekerjaan Umum
 - Perlunya perhatian serius dari Pemerintah terkait infrastruktur di daerah, terutama dalam hal perbaikan jalan dan jembatan yang rusak parah untuk memastikan keselamatan dan kelancaran mobilitas warga
 - Tuntutan masyarakat akan pembangunan infrastruktur yang merata dan memadai, termasuk akses jalan utama, akses pendidikan serta pasokan air bersih yang memadai.
 - Kritik terhadap pembangunan infrastruktur yang dinilai melanggar regulasi dan menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan serta penekanan terhadap perlunya evaluasi fasilitas publik di berbagai daerah
 - Keinginan masyarakat untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya air dan memperbaiki infrastruktur untuk meningkatkan kualitas hidup dan keselamatan warga.


3) Komite III

- Persentase aspirasi bidang tugas Komite III sebagaimana grafik di bawah ini :



Gambar 200 Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite III Masa Sidang III Tahun 2023 – 2024

Jumlah provinsi dan jumlah laporan aspirasi berdasarkan bidang tugas Komite III sebagaimana grafik dibawah ini :



Gambar 201 Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite III per Provinsi Masa Sidang III Tahun 2023 – 2024

- Isu strategis berdasarkan agenda prioritas terdiri atas :
 - ✓ Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, dengan rincian sebagai berikut :
 - Biaya haji yang ditetapkan pemerintah tergolong mahal dan tidak sebanding dengan fasilitas dan pelayanan yang dirasa kurang memuaskan jamaah haji
 - Masyarakat menginginkan pemerintah membuat skema dana talangan haji melalui perbankan dan lembaga keuangan syariah dan subsidi bagi orang miskin
 - Masyarakat menginginkan penetapan biaya ongkos haji tahun berjalan ditetapkan tahun sebelumnya supaya calon jamaah melakukan persiapan
 - Masyarakat menginginkan pemerintah memperjuangkan penambahan kuota haji
 - Kegiatan manasik belum dilakukan karena menunggu pelunasan BPIH, kegiatan manasik dilakukan langsung tidak melalui tutorial
- Isu strategis berdasarkan bidang tugas lainnya :
 - ✓ Pendidikan, terdiri atas :
 - Masyarakat menginginkan pendidikan karakter siswa diperkuat di semua jenjang pendidikan
 - Masyarakat menginginkan agar pemerintah menetapkan biaya pendidikan tinggi yang murah, peningkatan dan perluasan aksesibilitas masyarakat di daerah terhadap perguruan tinggi melalui penambahan kuota dan distribusi yang merata atas beasiswa/Program Indonesia Pintar (PIP)/Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta peningkatan pemahaman (sosialisasi) tata cara mendapatkan bantuan tersebut.
 - Masyarakat menginginkan agar pemerintah memberikan subsidi gaji guru melalui tunjangan sertifikasi yang mudah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para guru PAUD.
 - Masyarakat menginginkan pemerintah meningkatkan program peningkatan kompetensi dosen, terutama dosen swasta dan mengurangi beban administrasi tenaga pengajar agar fokus menciptakan kegiatan belajar mengajar saja

- ✓ Kesehatan, terdiri atas :
 - Implementensi Undang-Undang Kesehatan perlu diawasi terutama terhadap ketentuan dokter asing dan investasi asing di bidang kesehatan dalam konteks bisnis yang harus tetap menjunjung tinggi norma agama dan martabat kemanusiaan serta kepentingan nasional.
 - Masyarakat berharap untuk memiliki akses yang setara terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, termasuk pencegahan, diagnosis, perawatan dan pemulihan, layanan kesehatan mental yang lebih mudah diakses, dukungan emosional dan penanganan stigmatisasi terhadap masalah kesehatan mental.
- ✓ Pariwisata, terdiri atas :
 - Masyarakat meminta agar pemerintah dapat mengakomodir meningkatkan alokasi anggaran khusus pengembangan pariwisata dan peningkatan infrastruktur kawasan wisata
 - Masyarakat menginginkan agar pembangunan kawasan wisata memperhatikan dan menghormati nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat
 - Masyarakat menginginkan agar harga tiket pesawat untuk destinasi wisata diturunkan dan intensitas jadwal penerbangan transportasi udara ditingkatkan
 - Masyarakat menginginkan agar Pemerintah menerapkan regulasi pengelolaan pariwisata yang tanggap bencana dan ramah disabilitas dengan menyiapkan SDM yang kompeten dan tata kelola yang profesional dan pengaturan persaingan antar pelaku usaha wisata agar tetap kompetitif.
 - Masyarakat meminta agar pengembangan kawasan wisata memberikan dampak peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar dan memenuhi standar keamanan dan kenyamanan.
- ✓ Kesejahteraan Sosial
 - Masyarakat meminta Pemerintah memprioritaskan pemanfaatan dana desa untuk pembangunan desa baik infrastruktur maupun penguatan SDM dan tidak perlu lagi dimanfaatkan untuk Bantuan langsung Tunai.
 - Ditengah kontroversi penyaluran bantuan sosial, masyarakat meminta kepada Pemerintah tidak menghentikan penyaluran bantuan sosial dan tidak perlu dikaitkan dengan kepentingan politik. Namun demikian, pemerintah juga perlu berhati-hati agar penyaluran bansos tidak dipolitisasi, masyarakat juga meminta DPD RI terus melakukan pengawasan dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT)/Kartu Sembako yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berdasarkan DTKS.


4) Komite IV

- Persentase aspirasi bidang tugas Komite IV sebagaimana grafik di bawah ini :



Gambar 202 Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite IV Masa Sidang III Tahun 2023 – 2024

- Jumlah provinsi dan jumlah laporan aspirasi berdasarkan bidang tugas Komite IV sebagaimana grafik dibawah ini :



Gambar 203 Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite IV per Provinsi Masa Sidang III Tahun 2023 – 2024


- Isu strategis berdasarkan agenda prioritas terdiri atas :
 - ✓ Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK), terdiri atas :
 - Perlu adanya kebijakan pusat dari pihak perbankan atau inisiasi pemerintah daerah guna mendorong terbangunnya kerjasama pemerintah daerah dengan perbankan secara maksimal dan konkret dalam upaya penguatan sektor dan perlindungan sektor UMKM.
 - Akses informasi dan literasi keuangan ditingkat masyarakat masih relatif rendah, termasuk terkait KUR karena kurang optimalnya sosialisasi terkait perubahan kebijakan perbankan, hal ini menjadi kendala abgi sebagian pelaku UMKM yang baru akan bangun kembali pasca pandemi covid 19 sehingga banyak yang kemudian memilih mengakses modal dari pinjaman online dan koperasi ilegal dengan bunga tinggi dan menjerat masyarakat.
 - Terus memperkuat program pendampingan yang dilakukan khususnya untuk mengangkat kembali dan memberdayakan UMKM pertanian
 - Untuk mendorong UMKM ekspor, Bank Indonesia diharapkan melakukan berbagai fasilitasi dan kerjasama dengan stakeholder terkait baik lokal, nasional maupun global
 - Diharapkan upaya dalam mendorong UMKM digital dengan program digitalisasi mulai dari hulu hingga hilir
 - Bank Indonesia diharapkan fokus pada peningkatan produktivitas dan penguatan kelembagaan kelompok
 - Diperlukan upaya dari Pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan, optimalisasi antar daerah dan upaya pengendalian inflasi pangan
 - Diperlukan penguatan pengaturan, pengawasan dan perizinan melalui penyempurnaan aspek level playing field, penyempurnaan ketentuan spin off, penyempurnaan ketentuan governance risk dan compliance (GRC) penyusunan ketentuan pengawasan berbasis teknologi serta sustainable finance

- Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSK) harus berkomitmen terus meningkatkan sinergi dalam mengantisipasi risiko perlambatan ekonomi dan ketidakpastian global terutama potensi rambatannya pada perekonomian dan sektor keuangan domestik, termasuk memperkuat coordinated policy response dan kewaspadaan untuk memitigasi berbagai resiko bagi perekonomian dan stabilitas sistem keuangan (SSK).
- Pasca diundangkannya UU P2SK, DPD RI mendorong Pemerintah, BI, OJK dan LPS berkomitmen menyelesaikan perumusan peraturan turunan atau pelaksanaan sesuai amanat UU P2SK secara kredibel dengan melibatkan berbagai pihak terkait termasuk pelaku industri keuangan dan masyarakat.
- Isu strategis berdasarkan bidang tugas lainnya, terdiri atas :
 - ✓ Lembaga Keuangan dan Perbankan , yang terdiri atas :
 - Hal-hal yang perlu dilakukan terkait dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 diantaranya adalah melakukan sinergitas antara regulator dengan lembaga jasa keuangan dan sosialisasi UU P2SK secara masif.
 - Perusahaan asuransi gagal bayar terus bermunculan yang tidak pernah terselesaikan sejak beberapa tahun terakhir, untuk mencegah kerugian nasabah yang lebih besar serta terus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan khususnya asuransi, kita mendesak agar lembaga penjamin polois (LPP) dapat segera terbentuk
 - Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperbaiki OJK, pertama, terkait biaya administrasi seperti sewa gedung yang harus dievaluasi, kedua, realokasi pegawai, belanja pegawai yang cukup jumbobisa diatur kembali, ketiga, besaran pungutan OJK ke bank sebaliknya diturunkan sebagai insentif bagi bank yang mau merger dan akuisisi, selain itu, pembangunan gedung perwakilan DJK di daerah yang baru sebaiknya ditunda.
 - Lemahnya kompetensi tenaga pengawas di bidang perasuransian berakibat sejumlah asuransi gagal bayar tidak terdeteksi dengan baik selama bertahun-tahun, kewenangan OJK untuk mengajukan gugatan kepada pihak yang dianggap merugikan konsumen asuransi sebaiknya juga dialihkan ke LPS
 - UU P2SK dipandang telah melanggengkan kesalahan penerapan keadilan restoratif sebagai bentuk penghapusan pidana dan menghentikan penyidikan, hal ini diatur dalam pasal 48B UU OJK yang mencampurkan kewenangan penyidik OJK dengan konsep penyelesaian sengketa.
 - ✓ Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri atas :
 - Pelaku UMKM berharap ada bantuan untuk akses permodalan UMKM di segala sektor
 - Warga menginginkan adanya pelatihan wirausaha UMKM untuk generasi muda milenial
 - Mendorong pemerintah beserta pihak-pihak terkait untuk memberikan pembekalan yang lebih masif kepada UMKM agar dapat bersaing di dunia digital
 - Diharapkan agar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan UMKM Daerah dan mempromosikan produk-produk lokal ke mancanegara
 - Kelembagaan UMKM untuk unit usaha di desa masih belum berkembang

✓ APBN


- Sinergi APBN dengan perencanaan daerah harus dijaga untuk menstimulasi percepatan pertumbuhan ekonomi
- Pelaksanaan pembangunan di daerah terutama yang terkait dengan infrastruktur dan peningkatan aksesibilitas wilayah yang bersumber dari APBN hendaknya dapat direalisasikan sesuai perencanaan yang ada
- Pemerintahan Daerah diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga pemanfaatan DAU lebih optimal. Dilain pihak penyampaian Laporan Penggunaan dan Penyaluran DAU oleh Pemerintah Daerah diharapkan disusun sesuai dengan ketentuan yang ada secara transparan dan akuntabel sehingga penyaluran DAU tidak terhambat.
- Diperlukan regulasi yang memadai agar Pemerintah Daerah mampu melakukan akselerasi dalam menyiapkan atau menyempurnakan berbagai elemen penting baik dari sisi teknis maupun administrasi sehingga penyerapan APBN dapat optimal
- Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota hendaknya diberikan porsi/kewenangan yang lebih besar untuk mengelola aset daerah sesuai potensi yang dimilikinya agar pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih efektif dan efisien

- s) Aspirasi masyarakat dan daerah oleh anggota DPD RI Masa Sidang IV Tahun 2023 – 2024 yang diserap adalah sebanyak 855 aspirasi, dimana 44% atau sebanyak 380 aspirasi merupakan agenda prioritas Komite, sedangkan 56% atau sebanyak 475 aspirasi merupakan agenda bidang tugas komite lainnya.




Gambar 204 Persentase ASMASDA Agenda Prioritas dan Bidang Tugas Komite Lainnya Masa Sidang IV Tahun 2023 – 2024

Dari 380 aspirasi yang merupakan agenda prioritas Komite dan BULD, Persentase aspirasi bidang tugas Komite III sebesar 52%, disusul Komite IV sebesar 23%, Komite II sebesar 11%, Komite I sebesar 11% dan BULD sebesar 3%




Gambar 205 Persentase ASMASDA Agenda Prioritas berdasarkan Komite dan BULD
Masa Sidang IV Tahun 2023 – 2024

Dari 855 aspirasi, jumlah terbesar merupakan aspirasi Komite III 334 aspirasi, Komite II sebanyak 204 aspirasi, Disusul aspirasi Komite IV 202 aspirasi, Komite I sebesar 102 aspirasi, dan BULD mendapatkan 13 aspirasi.



Gambar 206 Jumlah ASMASDA berdasarkan Komite dan BULD Masa Sidang IV
Tahun 2023 – 2024


Dari total 855 aspirasi tersebut diatas berdasarkan hasil aspirasi masyarakat dari 34 Provinsi dengan rincian sebagaimana grafik dibawah ini :



Gambar 207 Jumlah Distribusi ASMASDA berdasarkan Provinsi Masa Sidang IV
Tahun 2023 – 2024


1) Komite I

- Persentase aspirasi bidang tugas Komite I sebagaimana grafik di bawah ini :



Gambar 208 Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite I Masa Sidang IV Tahun 2023 – 2024

- Jumlah provinsi dan jumlah laporan aspirasi berdasarkan bidang tugas Komite I sebagaimana grafik dibawah ini :



Gambar 209 Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite I per Provinsi Masa Sidang IV Tahun 2023 – 2024


- Isu strategis berdasarkan agenda prioritas terdiri atas :
 - ✓ Inventarisasi Materi Pengawasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
 - Hasil input Bawaslu, Provinsi, IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 mencatatkan ada 5 (lima) Provinsi yang masuk kategori kerawanan tinggi, yaitu Provinsi DKI Jakarta dengan skor 88,95 kemudian disusul Sulawesi Utara (87,28), Maluku Utara (84,86), Jawa Barat (77,04) dan Kalimantan Timur (77,04).
 - Hasil agregat perhitungan dari Bawaslu Kabupaten/Kota, ada 10 (sepuluh) provinsi yang masuk ke dalam kategori kerawanan tinggi, yakni Provinsi Banten, Papua, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, DKI Jakarta dan Jawa Barat
 - Untuk 10 kabupaten/kota yang masuk kategori kerawanan tinggi separuh diantaranya berasal dari Provinsi Papua, ke 5 (lima) kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Mappi dan Kabupaten Jayapura, kemudian 5 (lima) Kabupaten/Kota lainnya adalah Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Pandeglang, Kota Banjarbaru dan Kabupaten Bandung.
 - Anggaran pelaksanaan pilkada 2024 diperkirakan sebesar 35,8 Triliun terbagi dalam 2 (dua) tahun anggaran, sebanyak 40% dari anggaran tersebut dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 dan 60% dari APBD 2024 sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

- Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 dan 2 /PHPU.PRESXXII/2024 bahwa Undang-Undang Pemilu belum memberikan pengaturan mengenai kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai kampanye yang dilakukan sebelum dan setelah masa kampanye dimulai. Penyempurnaan terhadap Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pilkada maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan kampanye, baik berkaitan dengan pelanggaran administrasi dan jika perlu pelanggaran pidana pemilu.
- ✓ Inventarisasi Materi Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang terdiri atas :
 - Kesiapan sistem informasi pada desa di daerah mengingat masih banyaknya kendala terkait sistem informasi di daerah khususnya di desa
 - Ketidaksesuaian antara kebutuhan pembangunan desa dengan apa yang diprogramkan oleh Pemerintah, terlebih masih terdapat desa yang perlu perbaikan infrastruktur dan fasilitas umum lainnya
 - Peningkatan kapasitas Pemerintah Desa dalam perencanaan pembangunan desa
 - Peraturan pelaksana yang perlu disiapkan pemerintah untuk tindak lanjut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa
- ✓ Inventarisasi Materi Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa, yang terdiri atas :
 - Komposisi jumlah petugas pemasyarakatan tidak sebanding dengan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan klien, kondisi jumlah petugas pengamanan yang sedikit, berdampak pada kecenderungan para petugas Lapas merekrut tenaga bantuan pengamanan dari WBP untuk mengamankan kondisi lapas atau rutan.
 - Maraknya kejahatan yang terjadi di dalam lapas atau rutan bisa menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban, seperti peredaran narkoba
 - Perlindungan yang tidak memadai yang dimiliki oleh petugas kemasyarakatan, jumlah petugas yang sangat minim ditambah dengan perlindungnya yang tidak memadai.
 - Tidak semua Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan mendapatkan alokasi anggaran belanja modal, tidak semua UPT Pemasyarakatan mendapatkan alokasi belanja khususnya sarana teknis dan fasilitatif, selain itu kendala teknis terkait anggaran adalah kurang pahamnya petugas pengelola keuangan dan pengelola teknis terkait pentingnya output dari suatu kegiatan yang direalisasikan menggunakan anggaran yang sudah ditentukan, serta kurangnya koordinasi antara pengelola keuangan dengan pengelola kegiatan teknis.
 - Untuk biaya pemeliharaan akan bergantung dengan kondisi bangunan, sarana prasarana bangunan yang masih sangat kurang, dampak dari keadaan ini adalah menurunnya kualitas pelayanan dan meningkatnya rentang kendali pengawasan.
- Isu strategis berdasarkan bidang tugas lainnya, yaitu :
 - ✓ Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - Masih maraknya kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, peredaran minuman keras serta prostitusi

- ✓ Komunikasi dan informatika
 - Pengembangan infrastruktur digital yang membantu untuk navigasi bagi para wisatawan
- ✓ Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
 - Kesenjangan ekonomi masyarakat perkotaan dibandingkan dengan pedesaan yang dikarenakan keterpurukan sektor industri manufaktur yang pada umumnya berlokasi di daerah perkotaan
- ✓ Politik, Hukum dan HAM
 - Pulau-pulau terpencil dapat menghadirkan tantangan logistik dalam distribusi logistik dan penyelenggaraan pemungutan suara


2) Komite II

- Persentase aspirasi bidang tugas Komite II sebagaimana grafik di bawah ini :



Gambar 210 Persentase ASMADSA berdasarkan Bidang Tugas Komite II Masa Sidang IV Tahun 2023 – 2024

Jumlah provinsi dan jumlah laporan aspirasi berdasarkan bidang tugas Komite II sebagaimana grafik dibawah ini :




Gambar 211 Jumlah ASMADSA Bidang Tugas Komite II per Provinsi Masa Sidang IV Tahun 2023 – 2024

- Isu strategis berdasarkan agenda prioritas terdiri atas :
- ✓ Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, terdiri atas :

- Kurangnya kesadaran dari pelaku usaha untuk melakukan tera-tera ulang terhadap UUTP yang mereka gunakan atau kuasai sehingga seringkali terjadi perbuatan atau tindakan curang yang dilakukan pelaku usaha
- Perlu uji berkala dilakukan secara rutin/tahunan dan dilakukan inspeksi rutin terhadap UTTP, selain itu penegakan hukum masih dirasa kurang karena masih banyak ditemukan manipulasi alat ukur/takaran
- Keterbatasan SDM dalam Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang metrologi sebagai pengawas dan penegakan hukum atas pelanggaran UTTP
- Infrastruktur dalam mendukung optimalnya praktik-praktik pengukuran metrologi ilegal masih dianggap kurang, gedung yang layak, alat ukur terbatu dan peralatan laboratorium perlu dimodernisasi
- Isu strategis berdasarkan bidang tugas lainnya terdiri atas :
 - ✓ Kesejahteraan Nelayan dan Pemberdayaan Petani
 - Masyarakat dan nelayan membutuhkan dukungan stimulan anggaran dan bantuan alsintan
 - Pembinaan UMKM bagi istri nelayan untuk mendukung perekonomian keluarga
 - Masyarakat mengharapkan program pemberdayaan potensi perkebunan sagu, karet, kelapa dan kopi
 - Saat ini generasi penerus petani masih sangat rendah perlu mendapatkan serius dari Pemerintah Daerah/Pusat.
 - ✓ Infrastruktur Jalan
 - Permasalahan kerusakan jalan dan jembatan provinsi dan nasional sangat mengganggu mobilitas masyarakat
 - Perbaikan jalan dan jembatan terbentur dengan keterbatasan anggaran
 - ✓ Pembatasan BBM Bersubsidi
 - Masyarakat mengharapkan agar pegawai BUMN dan BUMD prioritas diberikan kepada putra daerah
 - Masyarakat mengharapkan pemerintah melakukan peninjauan ulang kebijakan pertalite bersubsidi bagi kendaraan roda 4
 - Masyarakat menginginkan agar kendaraan pribadi wajib menggunakan BBM non subsidi
 - ✓ Pupuk Bersubsidi
 - Ditemukan informasi peredaran pupuk bersubsidi di media sosial yang semakin meresahkan yang dilakukan oleh oknum pengedar pupuk
 - Kelompok tni mengeluhkan penurunan alokasi pupuk bersubsidi yang diterima jauh dari Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok(RDKK),selain itu kenaikan harga pupuk dan obat-obatan untuk tanaman merugikan petani ditengah rendahnya harga komoditas (jagung) pada musim panen.

3) Komite III

- Persentase aspirasi bidang tugas Komite III sebagaimana grafik di bawah ini :



Gambar 212 Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite III Masa Sidang IV Tahun 2023 – 2024

- Jumlah provinsi dan jumlah laporan aspirasi berdasarkan bidang tugas Komite III sebagaimana grafik dibawah ini :



Gambar 213 Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite III per Provinsi Masa Sidang IV Tahun 2023 – 2024


- Isu strategis berdasarkan agenda prioritas terdiri atas :
 - ✓ Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan rincian sebagai berikut :
 - Ada 5 (lima) skema penempatan Pekerja Migran Indonesia yakni Government to Government (G to G), Private to Private (P to P), Government to Private (G to P), untuk kepentingan perusahaan sendiri (UKPS) dan Mandiri, sedangkan magang tidak termasuk ke dalam skema penempatan Pekerja Migran Indonesia
 - Perlu pengawasan program kebijakan Kemendikbud terkait program Merdeka Belajar dengan program magang merdeka harusnya bertujuan menambah skill dan mengasah budaya kerja, mahasiswa indonesia di dunia kerja baik di dalam negeri dan luar negeri bukan kegaduhan dan permasalahan yang akhirnya menyangkut hak mahasiswa dan TPPO
 - Terhadap indikasi pelanggaran terhadap para mahasiswa yang mengikuti ferienjob dan dalam pelaksanaan ferienjob tidak terjadi aktivitas yang mendukung proses pembelajaran bagi mahasiswa yang mengikuti kegiatan tersebut.

- ✓ Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berkenaan dengan Pemberian Tunjangan Hari Raya oleh Perusahaan, dengan rincian sebagai berikut :
 - Usulan supaya pengemudi online dan jasa kurir masuk kategori pekerja yang mendapatkan THR
 - Pemberian sanksi berupa denda bagi perusahaan yang melanggar ketentuan
 - Disnaker memastikan perusahaan di Banten telah mematuhi ketentuan pemberian THR, meskipun demikian tidak semua perusahaan mampu memberikan THR kepada pekerjanya secara penuh
 - Dugaan praktik kecurangan pengusaha yang menghindari pembayaran THR keagamaan dengan cara mem-PHK karyawan PKWT yang diperuntukkan bagi seorang karyawan tidak tetap tepat H-30 sebelum hari lebaran kemudian memanggil lagi karyawan tersebut setelah lebaran
- ✓ Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga terkait dengan ketahanan keluarga (stunting dan perceraian), dengan rincian sebagai berikut :
 - Pemerintah Daerah sudah berusaha maksimal dalam menurunkan angka prevalensi stunting di daerah, akan tetapi penyebab permasalahan stunting di daerah umumnya karena diperhadapkan dengan perilaku masyarakat seperti pola asuh dan banyaknya lingkungan yang belum memiliki jamban sehingga masyarakat memilih membuang kotoran atau limbah di sungai.
 - Tingginya tingkat kematian ibu dan bayi serta stunting balita karena kurang gizi perlu mendapat perhatian serius dari Kementerian Kesehatan dengan program yang lebih komprehensif bersama stakeholder terkait lainnya, pentingnya kampanye yang lebih masif mengenai penanganan stunting dan kekurangan gizi dan perlunya peran Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan posyandu.
- ✓ Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan rincian sebagai berikut :
 - Perlu meningkatkan edukasi dan sosialisasi tentang bahaya narkoba, memperkuat peran keluarga dan komunitas serta melakukan penegakan hukum yang tegas
 - Perlu memperbanyak layanan rehabilitasi, meningkatkan kualitas layanan dan memberikan dukungan sosial dan ekonomi
 - Perlunya satuan kerja BNN kabupaten/kota sehingga program P4GN dapat dilaksanakan secara optimal
- Isu strategis berdasarkan bidang tugas lainnya :
 - ✓ Kesejahteraan , terdiri atas :
 - Semakin tingginya kesenjangan sosial di masyarakat sehingga diperlukan program peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya bantuan tidak langsung

- TKSK meminta supaya alokasi dana untuk program-program peningkatna kesejahteraan oleh Pemerintah Pusat, terutama kepada kelompok sasaran disabilitas ditingkatkan karena terjadi ketidaksesuaian data hasil verifikasi Kementerian Sosial berdasarkan aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial -Next Generation (SIKS-NG) penerima manfaat akan menerima bantuan asistensi rehabilitasi sosial (ATENSI) kewirausahaan bagi penyandang disabilitas dengan realisasi.
- Terdapat permintaan untuk alokasi dana dan dukungan dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur penyimpanan pangan, termasuk gudan dan fasilitas penanganan guna memastikan kondisi penyimpanan yang aman dan menjaga kualitas bahan pokok.
- Penyaluran bantuan sosial tidak tepat sasaran
- Masyarakat meminta agar DPD dapat memperjuangkan tambahan kuota penerima jaminan kesehatan BPJS KIS
- ✓ Pendidikan, terdiri atas :
 - Masyarakat mengharapkan kuota program beasiswa bagi daerah terpencil dan mahasiswa berprestasi ditambah serta peningkatna program pengembangan kompetensi bagi swasta
 - Permintaan untuk infrastruktur sarana dan prasarana seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan serta fasilitas olahraga dan kesenian sekolah serta sarana pendidikan berupa alat permainan edukatif bagi PAUD dan sarana pendukung seperti jalan, transportasi yang memadai.
 - Terdapat permintaan ketentuan besaran penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk madrasah swasta tidak hanya didasarkan pada jumlah siswa tetapi juga perlu didasarkan pada program-program inovasi dari madrasah-madrasah tersebut
 - Masyarakat merasakan ketidakadilan kebijakan seleksi PPPK bagi guru honorer madrasah swasta karena pendataan PPPK Guru di Kementerian Agama dikhususkan bagi guru honorer dari madrasah negeri di bawah Kementerian Agama.
 - Percepatan realisasi pendidikan gratis bagi Orang Asli Papua (OAP)


4) Komite IV

- Persentase aspirasi bidang tugas Komite IV sebagaimana grafik di bawah ini :



Gambar 214 Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite IV Masa Sidang IV Tahun 2023 – 2024

Jumlah provinsi dan jumlah laporan aspirasi berdasarkan bidang tugas Komite IV sebagaimana grafik dibawah ini :




Gambar 215 Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite IV per Provinsi Masa Sidang I
Tahun 2023 – 2024

- Isu strategis berdasarkan agenda prioritas terdiri atas :
 - ✓ Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, terdiri atas :
 - Banyak terjadi keterlambatan pencairan Dana Desa yang disebabkan banyaknya desa yang belum mengajukan pencairan
 - Program Dana Desa terutama fisik secara swakelola diharapkan mengikutsertakan masyarakat sehingga untuk mendapatkan lapangan kerja atau pendapatan dari program pembangunan desa
 - Penyalahgunaan Dana Desa masih ditemukan
 - Perlu pengaturan terkait optimalisasi penggunaan Silpa untuk mendorong belanja daerah yang terkait dengan penilaian atas kinerja layanan pemerintah daerah
 - Koordinasi antara Pusat dan Daerah dalam pembangunan sangat lemah serta terjadi inkonsistensi kebijakan TKD
 - Formulasi DAU belum mampu mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah, pelaksanaan DAK belum sepenuhnya optimal
 - Terkait Dana Desa dan Dana Otonomi Khusus, nampaknya belum merata semua masyarakat Papua merasahkannya karena bisa dilihat dari tingkat kemiskinan Papua masih masuk diurutan tertinggi di Indonesia
 - Berbagai upaya dilakukan untuk menstimulus Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
 - Penanganan Dana Desa untuk mengatasi kemiskinan ekstrem untuk saat ini belum berdampak secara baik dan menyeluruh karena masih ditemukannya ketimpangan dan kesenjangan sosial
 - Keterlambatan pencairan dan penyaluran dana transfer ke Daerah perlu menjadi perhatian
 - Banyaknya ketidakharmonisan antara Kepala Desa dengan Badan Permusyarakatan Desa (BPD) dapat menghadapi proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program desa

- Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) seringkali tidak melihatkan masyarakat melalui Musrenbangdes yang berarti kurangnya partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan desa.
- Penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang masih didominasi oleh belanja pegawai
- ✓ Inventarisasi Materi dalam rangka Penyusunan Rekomendasi DPD RI atas RPJMN 2025 – 2029 dan RKP Tahun 2025 (program strategis daerah berdasarkan aspirasi masyarakat dan daerah), terdiri atas :
 - Sumatera, terdiri atas :
 - Belum optimalnya hilirisasi komoditas unggulan
 - Belum optimalnya kualitas SDM
 - Degradasi lingkungan
 - Belum meratanya akses dan kualitas pelayanan dasar
 - Terbatasnya infrastruktur konektivitas antar wilayah
 - Kerentanan potensi bencana
 - Jawa dan Bali
 - Masih tingginya kesenjangan pembangunan antar wilayah
 - Kerentanan potensi bencana
 - Degradasi lingkungan
 - Terbatasnya teknologi dalam sektor pertanian
 - Tingkat pengangguran yang tinggi
 - Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan
 - Kalimantan
 - Degradasi lingkungan
 - Minimnya hilirisasi industrikl konektivitas antar wilayah dan infrastruktur dasar
 - Belum optimalnya pembangunan daerah 3T
 - Rendahnya kualitas dan daya saing SDM
 - Masih rentanannya ketahanan air, energi dan pangan
 - Belum optimalnya tata kelola Pemerintah Daerah
 - Nusa Tenggara
 - Sektor pariwisata belum inklusif
 - Belum meratanya akses dan kualitas pelayanan dasar
 - Daya saing SDM masih rendah
 - Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja
 - Rendahnya diversifikasi ekonomi
 - Belum optimalnya infrastruktur dasar
 - Sulawesi
 - Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja
 - Belum optimalnya produktivitas dan daya saing tenaga kerja
 - Masih tingginya tingkat kemiskinan
 - Tingginya ketimpangan
 - Masih rendahnya akses dan mutu bidang pendidikan dan kesehatan
 - Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana alam
 - Maluku
 - Masih minimnya hilirisasi komoditas unggulan
 - Belum optimalnya infrastruktur transportasi dan telekomunikasi
 - Belum meratanya akses dan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan
 - Belum optimalnya pengembangan sektor pariwisata
 - Masih minimnya pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
 - Belum optimalnya penguatan ketahanan bencana


- Papua
 - Pelayanan dasar di daerah 3T
 - Terbatasnya ketersediaan infrastruktur dan konektivitas antar daerah
 - Belum optimalnya akses, kualitas dan tata kelola pendidikan
 - Belum merata dan memadainya akses dan mutu pelayanan kesehatan
 - Kurang persiapan dalam pelaksanaan DOB
 - Belum optimalnya penanganan terhadap penyelesaian masalah keamanan, ketentraman dan ketertiban
 - Tingginya kerentanan sosial masyarakat
 - Rendahnya daya saing tenaga kerja
 - Masih rendahnya penguatan nilai tambah dari sektor unggulan
 - Tingginya kerawasan pangan
 - Masih tingginya angka kemiskinan ekstrem dan prevalensi stunting
- Isu strategis berdasarkan bidang tugas lainnya, terdiri atas :
 - ✓ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , yang terdiri atas :
 - Mendorong Pemerintah Pusat untuk dapat konsisten dan menstabilisasi dalam perimbangan anggaran pusat dan daerah
 - Penurunan pendapatan daerah dampak dari kebijakan Kementerian Keuangan yang mengubah komposisi pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dari yang semula 70% untuk Pemerintah Provinsi dan 30% untuk Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi 34% untuk Pemerintah Provinsi dan 66% untuk Pemerintah Kabupaten/Kota
 - Masyarakat menginginkan adanya agenda dari Pemerintah terkait peningkatan SDM yang unggul, berintegritas dan berdaya saing yang merata di seluruh daerah
 - Papua yang kaya alam sangat berharap Pemerintah tetap memperhatikan alam Papua agar dimanfaatkan dengan bijak dengan melakukan percepatan transformasi ekonomi hijau melalui hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA)
 - Pemerintah Daerah diharapkan mampu memperbaiki kinerja keuangan APBD dan mampu tepat sasaran dalam mengalokasikan anggaran, karena alokasi anggaran yang tepat akan berdampak riil pada tingkat kesejahteraan, mengurangi kesenjangan ekonomi dan menurunkan tingkat pengangguran di tengah masyarakat.
 - ✓ Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri atas :
 - Pelaku UMKM berharap ada bantuan untuk akses permodalan UMKM di segala sektor
 - Mendorong Pemerintah beserta pihak-pihak terkait untuk memberikan pembekalan yang lebih masif kepada UMKM agar dapat bersaing di dunia digital
 - Prosedur perizinannya yang tidak mudah dan berbelit-belit dimana persyaratan, mekanisme dan pelayanan perizinan berusaha bagi UMKM harus diringankan dan dipermudah
 - Mendorong penguatan pembinaan, pengawasan serta pendampingan bagi pelaku UMKM
 - Pemerintah diharapkan menyediakan pasar untuk UMKM

- ✓ Hubungan Pusat dan Daerah
 - Mendorong Pemerintah Pusat untuk dapat konsisten dalam perimbangan anggaran pusat dan daerah
 - Regulasi juklak dan juknis agar tidak terlambat sehingga tidak menghambat kinerja daerah
 - Koordinasi pusat dan daerah, provinsi dan kabupaten/kota, antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih lemah
 - Inkonsistensi kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) serta pengintegrasian program masih lemah
 - Mendorong pemerintah untuk menciptakan kondisi pembangunan yang berkesinambungan untuk menjamin konsistensi dan keberlanjutan transformasi pembangunan
 - Terdapat kecendrungan bahwa pemanfaatan DAU belum dioptimalkan untuk belanja modal dan belanja yang terkait langsung dengan layanan publik dan ekonomi
 - Perlu adanya pengaturan sinergi kebijakan fiskal antara pusat dan daerah, dimana didalamnya antara lain mengatur pengendalian APBD yang didukung pemantauan dan evaluasi
- t) Aspirasi masyarakat dan daerah oleh anggota DPD RI Masa Sidang V Tahun 2023 – 2024 yang diserap adalah sebanyak 700 aspirasi, dimana 41% atau sebanyak 286 aspirasi merupakan agenda prioritas Komite, sedangkan 59% atau sebanyak 414 aspirasi merupakan agenda bidang tugas komite lainnya.




Gambar 216 Persentase ASMASDA Agenda Prioritas dan Bidang Tugas Komite Lainnya Masa Sidang V Tahun 2023 – 2024

Dari 286 aspirasi yang merupakan agenda prioritas Komite dan BULD, Persentase aspirasi bidang tugas Komite III sebesar 45%, disusul Komite I sebesar 23%, Komite IV sebesar 20%, Komite II sebesar 9% dan BULD sebesar 3%




Gambar 217 Persentase ASMASDA Agenda Prioritas berdasarkan Komite dan BULD Masa Sidang V Tahun 2023 – 2024

Dari 700 aspirasi, jumlah terbesar merupakan aspirasi Komite III 289 aspirasi, Komite II sebanyak 157 aspirasi, Disusul aspirasi Komite IV 132 aspirasi, Komite I sebesar 112 aspirasi, dan BULD mendapatkan 10 aspirasi.



Gambar 218 Jumlah ASMASDA berdasarkan Komite dan BULD Masa Sidang V Tahun 2023 – 2024


Dari total 700 aspirasi tersebut diatas berdasarkan hasil aspirasi masyarakat dari 34 Provinsi dengan rincian sebagaimana grafik dibawah ini :



Gambar 219 Jumlah Distribusi ASMASDA berdasarkan Provinsi Masa Sidang V
Tahun 2023 – 2024

1) Komite I

- Persentase aspirasi bidang tugas Komite I sebagaimana grafik di bawah ini :



Gambar 220 Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite I Masa Sidang V Tahun 2023 – 2024

- Jumlah provinsi dan jumlah laporan aspirasi berdasarkan bidang tugas Komite I sebagaimana grafik dibawah ini :



Gambar 221 Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite I per Provinsi Masa Sidang V Tahun 2023 – 2024

- Isu strategis berdasarkan agenda prioritas terdiri atas :
 - ✓ Inventarisasi Materi Pengawasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024.
 - Ketersediaan anggaran melalui penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan Pilkada 2024, namun Dana Pilkada dicairkan tepat waktu. Berkaca pada masalah anggaran selalu terjadi di setiap Pilkada, pada tahun 2018 terdapat 132 daerah memberikan anggaran pada waktu yang terlalu berdekatan dengan tahapan awal Pilkada, pada tahun 2020, terdapat 34 daerah tidak menandatangani NPHD tepat waktu
 - Penguasaan regulasi Pilkada oleh personil penyelenggara pemilu memberikan penguatan kapasitas yang memadai kepada penyelenggara ad hoc, agar tidak menimbulkan kebingungan atau masalah teknis di lapangan. Apalagi aturan di pemilu dan pilkada itu ada sejumlah perbedaan yang kalau tidak betul-betul dikuasai yang akan dikhawatirkan bisa melahirkan kebingungan dan problem teknis di lapangan.
 - Sosialisasi tahapan Pilkada dan edukasi politik kepada publik sebagai isu krusial, publik sebagai pemilih perlu memahami makna Pildada langsung, isu-isu krusial di Pilkada di daerah masing-masing serta tahapan Pilkada, dimana pemahaman dan daya kritis masyarakat yang baik terkait Pilkada akan mendorong pengawasan aktif oleh publik.
 - ✓ Inventarisasi Materi Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yang terdiri atas
 - Sistem pengawasan dan penegakan karena kurangnya pengawasan internal atau mekanisme pengawasan internal yang lemah dapat membuat pelanggaran kode etik tidak terdeteksi atau tidak ditindaklanjuti

- Terkait dengan norma yang mengatur pengawasan internal Polri yang dilakukan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), khususnya soal kewenangan Propam dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, pemberian sanksi etik dan penindakan, kewenangan tersebut semestinya terpisah dan tidak boleh dilakukan sepihak oleh Divisi Propam
- Ketidakkonsistensi dalam penerapan hukuman dapat mengurangi efek jera dan menimbulkan kesan ketidakadilan;
- Reformulasi ketentuan bagi personil kepolisian yang melakukan tindak pidana agar dilakukan pemberhentian sementara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sebab, tanpa adanya aturan pemberhentian sementara, proses etik dan hukum berpotensi tak maksimal;
- Kurangnya sumber daya manusia dan finansial untuk mengawasi dan menegakkan kode etik secara efektif.;
- Kurangnya pelatihan yang memadai tentang pentingnya kode etik dan bagaimana menerapkannya dalam tugas sehari-hari;
- Aturan rekrutmen personil Polri pun perlu dibuat seketar mungkin, khususnya soal formula rekrutmen secara transparan dan akuntabel;
- Keterlibatan unsur masyarakat dalam pengawasan penyelidikan dan penyidikan oleh internal agar tidak terjadi seperti penyelidikan dan penyidikan, keberpihakan, merekayasa kasus, menghilangkan fakta, membuat laporan bohong pada atasan, hingga membuat berita acara pemeriksaan (BAP) yang diarahkan sesat.
- ✓ Inventarisasi Materi Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang terdiri atas :
 - Pasal 53 dan pasal 71 huruf (a) Undang-Undang TNI terkait usia pensiun oleh sejumlah perwira dan purnawirawan TNI, menurut para pemohon usia pensiun prajurit TNI tersebut masih jauh dengan batas maksimum usia produktif 64 tahun bila dikelompokkan berdasarkan data standar Badan Pusat Statistik. Akibatnya Sumber Daya Manusia (SDM) prajurit TNI yang masih produktif tidak dapat lagi berkontribusi untuk negara karena harus pensiun. Para pemohon juga membandingkan usia pensiun. Para pemohon juga membandingkan usia pensiun TNI dengan usia pensiun Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang tidak dibatasi dengan kepangkatan antara perwira dengan bintara dan tamtama
 - Perpanjangan usia pensiun dapat menimbulkan penumpukan personel dalam tubuh TNI. Jika perpanjangan usia pensiun tidak diimbangi dengan restrukturisasi organisasi dikhawatirkan perwira TNI non-job akan semakin banyak. Sehingga mengganggu rotasi dan profesionalisme di TNI
 - Penambahan batas usia pensiun berdampak pada beberapa hal antara lain : 1) perubahan manajemen karier di organisasi, 2) Pemenuhan kebutuhan personel TNI, 3) Penambahan beban keuangan negara.
 - Mengoptimalkan kinerja TNI sebagai komponen utama pertahanan negara, dengan tetap memperhatikan kebutuhan penataan organisasi untuk meminimalisasi dampak perpanjangan usia pensiun seperti yang pernah terjadi sebelumnya.


- ✓ Inventarisasi Materi Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang terdiri atas :
 - Kasus over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan disebabkan oleh warga binaan yang sebagian besar berasal dari kasus penyalahgunaan narkotika
 - Over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika adalah masalah yang kompleks dan memiliki beberapa penyebab yang saling terkait, berikut adalah beberapa penyebab utama dari over kapasitas, yaitu :
 - Peningkatan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan tingkat kejahatan terkait narkotika, penegakan hukum yang lebih ketat, dan kebijakan yang mendorong penangkapan lebih banyak pelaku narkotika
 - Proses hukum yang lambat, seperti penanganan perkara yang berlarut-larut di pengadilan, dapat menyebabkan tahanan tetap berada dalam lembaga pemasyarakatan untuk jangka waktu yang lebih lama daripada yang seharusnya..
 - Dalam tahap penyidikan, perintah penahanan dapat berlangsung hingga 20 hari, yang kemudian dapat diperpanjang menjadi 40 hari. Setelah berkas perkara diserahkan kepada kejaksaan, penahanan dapat diperpanjang lagi hingga 50 hari. Dengan demikian, jika digabungkan, penahanan pra persidangan terhadap tahanan dapat mencapai total 110 hari. Namun, dalam standar internasional yang berlaku saat ini, tahanan atau individu yang menunggu persidangan diberikan kesempatan untuk kembali ke masyarakat dengan syarat mereka tetap mematuhi hukum dan bersedia hadir dalam persidangan sesuai jadwal yang ditentukan. Sayangnya, di Indonesia, praktik ini berbeda, di mana tahanan tetap ditahan dalam Rutan dan Lapas sepanjang proses hukum, dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga sidang pengadilan;
 - Terbatasnya alternatif pemasyarakatan seperti program rehabilitasi narkotika di luar lembaga pemasyarakatan.
- ✓ Inventarisasi Materi Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang terdiri atas :
 - Regulasi terkait struktur Kementerian yang kurang jelas membahas tugas dan kewenangan, hal ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih serta memastikan efektivitas dan efisiensi operasional dalam Kementerian
 - Regulasi yang mewujudkan transparansi dan akuntabel atas kinerja Kementerian
 - Regulasi yang secara umum dapat menyelaraskan dengan kebijakan nasional untuk mencapai hasil yang optimal dalam pelaksanaan pemerintahan
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Pasal 8 mengenai fungsi Kementerian, tidak membahas secara tegas batasan fungsi kementerian di Indonesia guna menghindari tumpang tindih kewenangan yang disebabkan oleh sektoral dan dapat menghambat implementasi di tingkat bawah

- Tugas dan fungsi Kementerian Koordinasi dalam Undang-Undang Kementerian Negara serta penyesuaian terhadap putusan Mahkamah Konsitituksi Nomor : 79/PUU-IX/2011 yang membahas wakil Menteri
- ✓ Inventarisasi Materi Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, yang terdiri atas :
 - Menyampaikan bahwa PPATK mencatat ada 168 juta transaksi judi online dengan total akumulasi perputaran dana mencarai Rp. 327 triliun sepanjang tahun 2023, secara total akumulasi perputaran dana transaksi judi online mencapai RP. 517 triliun sejak tahun 2017. Provinsi dengan nilai transaksi tertinggi diduduki oleh Provinsi Jawa Barat dengan nilai transaksi sebesar Rp. 3,8 Triliun.
 - Sebaran pemain judi online antara usia 10 tahun sampai dengan 20 tahun sebanyak 11% atau kurang lebih 440.000 orang, selanjutnya usia 21 sampai dengan 30 tahun sebanyak 13% atau 520.000 orang dan usia 30 sampai dengan 50 tahun sebesar 40% atau 1.640.000 orang
 - Karena maraknya kasus judi online, berdampak terjadinya penumpukan hutang karena bunga pinjaman yang semakin membengkak, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan alasan terus membesarnya utang masyarakat melalui pinjaman online. Sebelumnya data OJK menyebutkan hingga November 2023 pembiayaan yang disalurkan oleh Pinjol mencapai Rp. 59,38 Triliun, hampir tembus Rp. 60 Triliun. Posisi outstanding pembiayaan pinjol tersebut tumbuh 18,05% secara tahunan year on year (YoY), lebih pesat dari bulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 17,66% secara YoY
 - Ketua Satgas Judi Online menyatakan berdasarkan laporan Pusast Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan (PPATK) terdapat 4.000 s.d 5.000 rekening mencurigakan yang sudah di blokir.
- Isu strategis berdasarkan bidang tugas lainnya, yaitu :
 - ✓ Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - Pendataan yang valid bagi para pemilih agar tidak ada lagi pemilih gandar dan bahwa pemilih yang tidak terdata tapi sudah memilih
 - ✓ Aparatur Negara
 - Peran DPD RI atas isu terkait netralitas ASN di daerah dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024
 - ✓ Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - Maraknya kasus judi online yang membuat rumah tangga menjadi tidak kondusif
 - Maraknya penyebaran narkoba, kasus judi online oleh sejumlah pegawai dan pejabat publik, serta kasus pelecehan seksual kepada anak-anak di bawah umur
 - ✓ Komunikasi dan Informatika
 - Potensi gangguan sistem informasi dan kendala logistik di daerah terpencil terkait Pilkada Serentak Tahun 2024
 - ✓ Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
 - Masih banyaknya beberapa wilayah di daerah yang memerlukan akses internet dan listrik serta jalan penghubung terutama di daerah 3T
 - ✓ Pembentukan, Penggabungan dan Pemekaran Daerah

- Rencana atas pemindahan Pemerintahan ke IKN sedangkan persoalan ekonomi, pendidikan dan kesejahteraan masih menjadi masalah terbesar di Indonesia
- ✓ Pemerintah Daerah
 - Percepatan penurunan stunting yang masih belum optimal di beberapa daerah
- ✓ Pertanahan dan Tata Ruang
 - Kawasan hutan yang beralih fungsi menjadi permukiman, lahan pertanian bahan kantor pemerintahan
- ✓ Politik, Hukum dan HAM
 - Beban tugas PPS banyak, namun honor yang diterima tidak sesuai karena keterbatasan APBD

2) Komite II

- Persentase aspirasi bidang tugas Komite II sebagaimana grafik di bawah ini :



Gambar 222 Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite II Masa Sidang V Tahun 2023 – 2024

- Jumlah provinsi dan jumlah laporan aspirasi berdasarkan bidang tugas Komite II sebagaimana grafik dibawah ini :




Gambar 223 Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite II per Provinsi Masa Sidang V Tahun 2023 – 2024

- Isu strategis berdasarkan agenda prioritas terdiri atas :
 - ✓ Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri atas :
 - Masyarakat membutukan perbaikan pemukiman dan lingkungan hidup di daerah adalah pemerataan infrastruktur, pengelolaan sampah rumah tangga, sanitasi, konservasi lingkungan, serta penghapusan kemiskinan ekstrem. Diharapkan warga berperan aktif dan terlibat melalui Musrenbang sehingga perencanaan pembangunan tepat sasaran. Warga berharap pemerataan infrastruktur berlaku dengan adil dan tepat sasaran karena masih banyak akses jalan yang rusak, penerangan jalan kurang memadai, dan sanitasi yang tidak ramah lingkungan
 - Kurangnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait perizinan, menurut REI Kaltim selaku pelaku usaha, belum ada standarisasi terkait proses perizinan (pembuatan PBG). Terjadi ketidaksesuaian aturan antara pemerintah kota dan ATR/BPN terkait penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR).
 - Masyarakat mengharapkan adanya kebijakan pemerintah yang lebih fokus pada penyediaan perumahan terjangkau. Mereka juga berharap adanya program bantuan dan subsidi perumahan yang dapat meringankan beban ekonomi mereka. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah dan pengembang swasta dalam pembangunan perumahan murah dianggap sebagai langkah penting untuk memenuhi kebutuhan akan hunian layak bagi seluruh warga
- Isu strategis berdasarkan bidang tugas lainnya terdiri atas :
 - ✓ Kehutanan dan Lingkungan Hidup
 - Masyarakat mengeluhkan lemahnya penanganan sampah, selain itu juga membutuhkan adanya pelatihan dan edukasi pengelolaan sampah
 - Masyarakat mengharapkan keseriusan pemerintah dalam mengembalikan ekosistem mangrove
 - Masyarakat membutuhkan peningkatan infrastruktur drainase
 - ✓ Pertanian dan Perkebunan
 - Petani mengeluhkan persoalan kelangkaan pupuk
 - Petani mengeluhkan maraknya pencurian di kawasan perkebunan
 - Petani menginginkan bantuan alsintan dan program pelatihan pertanian
 - ✓ Pekerjaan Umum
 - Masyarakat mengeluhkan pembangunan infrastruktur jalan yang belum merata
 - Masyarakat mengharapkan pemerintah serius dalam menangani perbaikan jalan
 - Masyarakat membutuhkan program pembangunan gorong-gorong untuk pencegahan terjadinya bencana banjir


3) Komite III

- Persentase aspirasi bidang tugas Komite III sebagaimana grafik di bawah ini :



Gambar 224 Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite III Masa Sidang V Tahun 2023 – 2024

- Jumlah provinsi dan jumlah laporan aspirasi berdasarkan bidang tugas Komite III sebagaimana grafik dibawah ini :



Gambar 225 Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite III per Provinsi Masa Sidang V Tahun 2023 – 2024

- Isu strategis berdasarkan agenda prioritas terdiri atas :
 - ✓ Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya tentang pelaksanaan penerimaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pemerintah Perlu melakukan evaluasi terhadap Sistem PPDB khususnya berkaitan dengan Sistem Zonasi. Masyarakat mengharapkan agar ada keseimbangan antara penilaian berdasarkan zonasi dan prestasi akademik untuk memberikan kesempatan kepada siswa berprestasi namun berada diluar zona sekolahnya dapat diterima disekolah tersebut
 - Literasi digital orang tua siswa dalam mengakses PPDB online serta pemetaan jalur zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua dan prestasi masih rendah sehingga menimbulkan persepsi sekolah unggul dan tidak unggul. Orangtua dan calon siswa merasa kurang mendapat informasi mengenai jadwal, persyaratan dan prosedur PPDB


- Pelaksanaan PPDB saat ini mendorong orang tua dan oknum melakukan kecurangan dengan melakukan jual beli kuota dan kuota khusus peserta didik titipan pejabat. Untuk itu, Pemerintah perlu melakukan Sosialisasi Kejujuran dalam pembuatan dokumen pendaftaran oleh pihak terkait kepada para orang tua siswa/masyarakat luas, peningkatan pengawasan dan verifikasi dokumen yang disayaratkan dalam pendaftaran, koordinasi yang baik antara Disdukcapil tentang data kependudukan, Dinsos tentang DTKS
- ✓ Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, khususnya tentang Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) Tahun 2024 di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, dengan rincian sebagai berikut :
 - Beberapa daerah telah persiapan untuk mengikuti PON 2024, namun beberapa daerah masih menghadapi tantangan meliputi kurangnya anggaran, fasilitas yang kurang memadai dan kurangnya pembinaan atlet
 - Pentingnya penerapan teknologi mutakhir dan inovasi dalam olahraga, seperti tes fisik terukur dengan teknologi olahraga serta dibutuhkan laboratorium olahraga dengan alat terini dan bank data untuk melacak atlet potensial.
 - Kurikulum olahraga di sekolah belum serius diterapkan, masih fokus pada pendidikan jasmani seminggu sekali, dukungan kampus dan sekolah untuk atlet berprestasi melalui beasiswa, pentingnya kurikulum olahraga di sekolah dan klub untuk meningkatkan prestasi
 - Perlunya kebijakan pemberian insentif kepada daerah yang menunjukkan komitmen tinggi dalam pengembangan olahraga dan pembinaan atlet
 - Perlunya pemberian bantuan dana dan pendampingan teknis untuk pembangunan dan renovasi fasilitas olahraga di daerah, dengan fokus pada standar nasional dan internasional
- ✓ Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang berkaitan dengan penanganan dan perlindungan kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan, dengan rincian sebagai berikut :
 - Perlunya sosialisasi pendampingan fisik dan psikis korban kekerasan pada perempuan oleh Kementerian PPA disetiap daerah dengan strategi optimalisasi kapasitas anak, strategi terhadap lingkungan, aksesibilitas dan perluasan layanan, regulasi dan kelembagaan serta penguatan koordinasi dalam menunjang implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berkenaan dengan penanganan dan perlindungan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan
 - Perlu pendirian rumah aman sebagai tempat pengaduan yang berada dibawah naungan UPT PPA untuk menangani wanita korban kekerasan
 - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi harus terus melakukan penawasan terhadap kampus-kampus di seluruh Indonesia setelah menetapkan payung hukum yang mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terkait Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan

satuan pendidikan atau dikenal dengan nama Permendikbudristek PPKSP.

- Perlunya upaya preventif dalam mengimplementasikan penanganan kekerasan terhadap perempuan di lingkungan masyarakat dan komunitas serta pelatihan tentang kekerasan seksual dan pembentukan sekelompok pendukung serte mengimplementasikan kebijakan yang jelas tentang kekerasan seksual dan prosedur pelaporan kekerasan seksual di lingkungan keluarga, lingkungan kerja, lingkungan sekolah/kampus dan lingkungan publik
- Isu strategis berdasarkan bidang tugas lainnya :
 - ✓ Agama , terdiri atas :
 - Masyarakat meminta bantuan penyediaan kita suci (al - quran) bagi pondok pesantren
 - Perlu penegakan hukum yang kurat dan adil terhadap pelaku penyimpangan dan pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan pesantren
 - Pemerintah perlu membuat regulasi (UU) tersendiri terkait Baitul Maal Wa Tamwil agar bisa tumbuh dan berkembang di dalam sektor keuangan islam
 - Pemerintah perlu menyediakan dan menambah ruang-ruang diskusi dan dialog yang aman dan terbuka mengenai isu sensitif supaya dapat mengurangi konflik antar agama dan memperkuat relasi antara individu dan komunitas
 - Pemerintah perlu meningkatkan program-program yang mendorong keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan agama dan adab dengan menyediakan program bimbingan orang tua dan materi edukasi tentang bagaimana mereka dapat mendukung pendidikan agama di rumah.
 - ✓ Kesejahteraan Sosial, terdiri atas :
 - Meningkatnya masalah stunting menjadi permasalahan serius sebab masalah ini multi dimensimencakup masalah gizi yang kurang, pelayanan kesehatan, kemiskinan, ketidaktahtuan,ketidakpedulian lingkungan yang kurang baik serta belum optimalnya air minum dan air bersih.
 - Lansia sering menghadapi tantangan dalam mendapatkan akses yang memadai terhadap layanan kesehatan terutama di daerah pedesaan serta banyaknya mengidap kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan isu sosial serta masih banyak lansia yang terlantar. Masalah lainnya adalah lansia tidak sanggup memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan rentan terhadap kekerasan, penipuan dan penyalahgunaan baik secara fisik maupun finansial.
 - Populasi disabilitas intelektual cukup banyak untuk perlu diberikan program pemberdayaan dengan mendorong keterlibatan masyarakat agar memiliki keswadayaan dalam membantu penyandang disabilitas intelektual untuk mencapai kemandirian melalui wadah partisipasi masyarakat dengan membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat
 - ✓ Ketenagakerjaan
 - Perlu fasilitasi dari Kementerian terkait pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) hingga ke desa-desa terpencil
 - Perlunya revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) penting untuk menghasilkan calon tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kebutuhan zaman

4) Komite IV

- Persentase aspirasi bidang tugas Komite IV sebagaimana grafik di bawah ini :



Gambar 226 Persentase ASMASDA berdasarkan Bidang Tugas Komite IV Masa Sidang V Tahun 2023 – 2024

- Jumlah provinsi dan jumlah laporan aspirasi berdasarkan bidang tugas Komite IV sebagaimana grafik dibawah ini :



Gambar 227 Jumlah ASMASDA Bidang Tugas Komite IV per Provinsi Masa Sidang V Tahun 2023 – 2024

- Isu strategis berdasarkan agenda prioritas terdiri atas :
 - ✓ Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, terdiri atas :
 - Banyak terjadi keterlambatan pencairan Dana Desa yang disebabkan banyaknya desa yang belum mengajukan pencairan
 - Program Dana Desa terutama fisik secara swakelola diharapkan mengikutsertakan masyarakat sehingga untuk mendapatkan lapangan kerja atau pendapatan dari program pembangunan desa
 - Penyalahgunaan Dana Desa masih ditemukan
 - Perlu pengaturan terkait optimalisasi penggunaan Silpa untuk mendorong belanja daerah yang terkait dengan penilaian atas kinerja layanan pemerintah daerah
 - Koordinasi antara Pusat dan Daerah dalam pembangunan sangat lemah serta terjadi inkonsistensi kebijakan TKD
 - Formulasi DAU belum mampu mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah, pelaksanaan DAK belum sepenuhnya optimal
 - Terkait Dana Desa dan Dana Otonomi Khusus, nampaknya belum merata semua masyarakat Papua meresahkannya karena bisa dilihat dari tingkat kemiskinan Papua masih masuk diurutan tertinggi di Indonesia

- Berbagai upaya dilakukan untuk menstimulus Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
- Penanganan Dana Desa untuk mengatasi kemiskinan ekstrem untuk saat ini belum berdampak secara baik dan menyeluruh karena masih ditemukannya ketimpangan dan kesenjangan sosial
- Keterlambatan pencairan dan penyaluran dana transfer ke Daerah perlu menjadi perhatian
- ✓ Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang difokuskan pada Pengawasan atas Pembiayaan oleh Lembaga Jasa Keuangan kepada Pelaku UMKM, terdiri atas :
 - Pengawasan dan Edukasi: Meskipun OJK Bali telah melaksanakan banyak kegiatan edukasi terkait pembiayaan UMi, tantangan untuk mencapai target peserta edukasi masih signifikan. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan efisiensi dan intensitas dalam program edukasi untuk mencapai sasaran yang lebih luas;
 - Rendahnya Literasi Keuangan: Rendahnya literasi keuangan masyarakat berdampak negatif, seperti banyaknya masyarakat yang terjebak dalam pinjaman online ilegal dan rentenir, serta adanya persepsi negatif terhadap bunga pembiayaan UMi yang dianggap tinggi. Ini menekankan pentingnya peningkatan literasi keuangan untuk melindungi masyarakat dari praktik pinjaman yang merugikan;
 - Persepsi Bunga Pembiayaan UMi: Bunga pembiayaan UMi yang dianggap tinggi oleh masyarakat menimbulkan kesalahpahaman, dimana pembiayaan ini sering disamakan dengan pinjaman dari rentenir. Ini menuntut adanya transparansi dan komunikasi yang lebih baik mengenai struktur biaya pembiayaan UMi, serta eksplorasi kemungkinan subsidi bunga;
 - Kedisiplinan PUJK: Ada kebutuhan mendesak untuk peningkatan kedisiplinan di antara Penyedia Jasa Keuangan (PUJK) dalam melaksanakan kegiatan literasi dan inklusi keuangan, serta melaporkan kegiatannya kepada OJK. Sanksi mungkin diperlukan bagi PUJK yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan;
 - Permintaan Subsidi Bunga: Masyarakat berharap adanya subsidi bunga bagi nasabah ultra mikro, serupa dengan yang diberikan pada nasabah KUR, sebagai langkah untuk meringankan beban bunga dan meningkatkan aksesibilitas pembiayaan UMi;
 - Tantangan Geografis dan Aksesibilitas: Tantangan geografis, terutama di daerah terpencil seperti Kepulauan Riau, menghambat aksesibilitas dan penyaluran pembiayaan UMi. Penggunaan teknologi digital dan kerjasama dengan komunitas lokal perlu ditingkatkan untuk mengatasi kendala ini;
 - Kebutuhan Transformasi Digital: Transformasi adaptif menuju digitalisasi sangat penting dalam pengelolaan dan penyaluran pembiayaan UMi, terutama untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas bagi pelaku usaha mikro, seperti yang terlihat dari keberhasilan di Lampung;

- Koordinasi Antar Instansi: Potensi ekonomi syariah yang besar di Jawa Timur perlu didukung oleh koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan dan kolaborasi antar instansi untuk memaksimalkan pertumbuhan;
 - Perlindungan Konsumen: Pengawasan terhadap perilaku PUJK menjadi penting untuk melindungi konsumen, terutama dalam hal perlindungan data pribadi dan mengatasi praktik pinjaman yang merugikan seperti pinjaman online ilegal;
 - Penguatan Ekosistem Keuangan Desa: Pemerintah perlu mendukung pembentukan ekosistem keuangan yang inklusif di tingkat desa dan memperkuat peran BUMDesa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal;
 - Sinergi dan Pembinaan: Sinergi antara PT PNM dan PT Pegadaian dalam holding ultra mikro telah memberikan kontribusi signifikan, terutama dalam literasi keuangan dan inklusi di berbagai daerah, namun perlu ditingkatkan untuk mencapai cakupan yang lebih luas;
 - Hambatan Akses Keuangan: Rendahnya literasi keuangan dan masalah dalam pembaruan BI Checking menjadi hambatan utama dalam akses pembiayaan UMi, yang perlu segera diatasi untuk meningkatkan inklusivitas keuangan; dan
 - Penyebaran Aset yang Tidak Merata: Di Malang, meskipun kondisi perekonomian stabil, ada tantangan dalam penyebaran aset BPR dan BPRS yang masih terpusat, yang menunjukkan perlunya pemerataan akses keuangan di daerah-daerah tersebut.
- ✓ Inventarisasi Materi Pertimbangan DPD RI atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023 (Hasil Pemeriksanaan BPK atas LKPP Tahun 2023), terdiri atas :
- Perlu memberikan pertimbangan atas prestasi kerja Kementerian/Lembaga dalam melaksanakan APBN TA 2023
 - Perlu memberikan pertimbangan dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN tahun 2023, yang dapat dikaitkan dengan sasaran-sasaran pembangunan yang ada di RPJMN dan prioritas nasional pada setiap Kementerian/Lembaga.
 - Perlu memberikan pertimbangan bahwa Pemerintah dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN tahun 2023 juga harus menyampaikan Realisasi Mandatory Spending bidang pendidikan pada APBN tahun 2023 yang hanya mencapai 16,45%.
 - Perlu memberikan pertimbangan bahwa Pemerintah, dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN tahun 2023, juga harus menyampaikan Laporan kemajuan kerja dalam menyelesaikan Major Project RKP Tahun 2023, yang ditunjukan dengan nilai alokasi anggaran, realisasi anggaran, capaian pekerjaan proyek pada Kementerian terkait.
 - Perlu memberikan pertimbangan bahwa Pemerintah, dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN tahun 2023, juga harus menyampaikan Implikasi atas realisasi pembiayaan dari SBN, Obligasi Negara, SBSN, dan sebagainya, pada profil utang jatuh tempo di masa yang akan datang.

- Perlu memberikan pertimbangan bahwa Pemerintah dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN tahun 2023, juga berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja pengelolaan seluruh kekayaan negara yang dipisahkan. Khususnya Laporan Kinerja Investasi PMN yang telah mencapai Rp 3.909 triliun pada tahun 2023. Laporan kinerja tersebut diperlukan untuk dapat memastikan bahwa pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan telah memenuhi amanat konstitusi, khususnya pasal 33 UUD NRI 1945.
- Perlu menindaklanjuti temuan BPK.
- Perlu memberikan pertimbangan capaian spending better belanja negara yang ditunjukkan dengan kriteria belanja yang terukur dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi belanja.
- Adanya Permasalahan pembangunan pendidikan di daerah akibat realisasi anggaran DAK yang lebih rendah dari yang dialokasikan dapat menyebabkan beberapa proyek pendidikan tidak terlaksana atau terhambat.
- Adanya temuan Permasalahan belanja bantuan sosial pada lima K/L yaitu kesalahan dalam penyaluran dan penggunaan dana bantuan sosial dapat mengakibatkan bantuan tidak tepat sasaran, tidak efektif dalam mengatasi masalah sosial di daerah, dan potensi penyalahgunaan dana.
- Adanya permasalahan terkait Perencanaan dan Penganggaran Alokasi DAU Specific Grant untuk dukungan Penggajian PPPK yang belum memadai.
- Adanya kendala dalam pelaksanaan Mandatory Spending Bidang Pendidikan seperti tidak adanya perencanaan yang memadai, alokasi anggaran yang tidak efektif dalam mencapai tujuan pendidikan, perencanaan yang tidak matang serta rendahnya realisasi anggaran DAK Pendidikan.
- Perlunya melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa hak-hak guru P3K terpenuhi sesuai ketentuan.
- Terdapat kabupaten/kota yang belum memenuhi standar mandatory Pendidikan
- Isu strategis berdasarkan bidang tugas lainnya, terdiri atas :
 - ✓ Koperasi, Usaha Mikro , Kecil dan Menengah , yang terdiri atas :
 - Pengembangan infrastruktur dan digitalisasi untuk mendukung UMKM
 - Akses permodalan bagi UMKM
 - Peningkatan kualitas dan sertifikasi produk
 - Pemberdayaan dan regenerasi UMKM
 - ✓ Lembaga Keuangan dan Perbankan, terdiri atas :
 - Peningkatna literasi dan inklusi keuangan
 - Peningkatan dan pengawasan sistem BI Checking
 - Dukungan terhadap stabilitas sistem keuangan dan perbankan
 - Intervensi Pemerintah dalam penyelesaian masalah keuangan
 - ✓ Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 - Permasalahan Dana Desa dan Pengelolaannya
 - Realisasi dan pemanfaatan anggaran negara
 - Inflasi dan dampaknya terhadap perekonomian daerah

Pemenuhan aspirasi-aspirasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Keterbatasan kewenangan konstitusional DPD RI sebagaimana diatur dalam UUD 1945 menjadi salah satu faktor yang perlu

dipertimbangkan dalam upaya mengoptimalkan peran lembaga ini sesuai dengan harapan masyarakat. Pada akhirnya, keinginan masyarakat terhadap DPD RI mencerminkan harapan akan terciptanya sistem perwakilan daerah yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan daerah. Hal ini menunjukkan pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap peran dan fungsi DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, serta upaya-upaya konkret untuk memperkuat kapasitas lembaga ini dalam memenuhi aspirasi masyarakat di daerah, seperti :

- Merujuk pada hasil kajian dari Pusat Pengkajian MPR RI dalam buku "Evaluasi Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945", masyarakat memiliki harapan besar terhadap penguatan peran DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Keterbatasan kewenangan konstitusional yang dimiliki DPD RI sebagaimana diatur dalam Pasal 22D UUD 1945 menjadi salah satu perhatian utama. Masyarakat menginginkan lembaga ini memiliki otoritas yang lebih substantif dalam proses legislasi, tidak hanya sebatas mengajukan dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tertentu.
- Dalam konteks penyerapan aspirasi daerah, berdasarkan penelitian dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), terungkap bahwa masyarakat mengharapkan DPD RI dapat mengoptimalkan fungsinya sebagai representasi daerah di tingkat nasional. Hal ini mencakup kemampuan untuk mengartikulasikan kepentingan daerah dalam pembahasan kebijakan nasional dan memastikan bahwa suara daerah mendapat perhatian yang sepadan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat pusat.
- Terkait dengan pengawasan pelaksanaan otonomi daerah, laporan dari Kementerian Dalam Negeri menunjukkan adanya ekspektasi masyarakat agar DPD RI dapat berperan lebih aktif dalam mengawal implementasi kebijakan desentralisasi. Masyarakat berharap lembaga ini dapat menjadi katalisator yang efektif dalam menjembatani kesenjangan antara kebijakan pusat dan implementasi di daerah.
- Aspek transparansi dan akuntabilitas juga menjadi sorotan penting dalam berbagai survei opini publik. Masyarakat menginginkan adanya mekanisme pertanggungjawaban yang lebih jelas dari para anggota DPD RI kepada konstituennya di daerah. Hal ini termasuk pelaporan berkala tentang kinerja dan capaian dalam memperjuangkan kepentingan daerah.
- Dalam hal koordinasi dengan pemerintah daerah, studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengungkapkan harapan agar DPD RI dapat memainkan peran yang lebih strategis dalam memfasilitasi komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah. Masyarakat mengharapkan lembaga ini dapat menjadi jembatan yang efektif dalam menyuarakan aspirasi daerah ke tingkat nasional.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Sepanjang pelaksanaan Rencana Strategis DPD RI dalam kurun waktu 2020 – 2024, DPD RI mengalami kendala dan hambatan atas permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis, dengan garis besar permasalahan sebagai berikut :

1. Pengusulan Rancangan UU Inisiatif DPD belum sesuai dengan kewenangan DPD sesuai dengan UU 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. Pengusulan RUU oleh DPD RI tidak sama dengan dengan *Daftar Panjang Prolegnas 2019 - 2024*
3. Waktu pelaksanaan yang singkat dalam penyusunan kajian teknokratik
4. Waktu penyusunan RUU semula 6 bulan dipandang tidak memadai dengan terbitnya UU 13/2022 yang menuntut adanya kajian analisis dampak dan partisipasi masyarakat dalam semua tahapan pembentukan UU
5. Pembentukan RUU secara elektronik belum diatur dengan peraturan DPD
6. Tahapan penyusunan RUU tidak linear dengan pelaksanaan tahun sidang ataupun tahun anggaran, sehingga selalu penyusunan RUU dimulai pada Januari (Masa Sidang III) dan berakhir pada bulan Juni (Masa Sidang V)

7. Belum adanya mekanisme baku/kesepemahaman antara DPR, DPD dan Pemerintah terkait pembahasan RUU yang berkaitan dengan kewenangan DPD RI sesuai Putusan MK No 92/PUU-X/2012 dan No 79/PUU-XII/2014, khususnya terkait batasan penafsiran frasa OTONOMI DAERAH.
8. Belum adanya Peraturan Internal DPD yang mengatur terkait perumusan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM);
9. Adanya beda penafsiran tentang pengelompokan fungsi legislasi tersendiri khususnya pandangan pendapat atas RUU Usul Pemerintah dan DPR dengan Pertimbangan atas RUU APBN dan Pajak, Pendidikan dan Agama di dalam Pasal 246 Undang-Undang 17 Tahun 2014, sedangkan dalam Peraturan DPD RI tentang Tata Tertib pengelompokannya dalam fungsi legislasi keseluruhan.
10. perlunya reviu ulang Peraturan DPD RI No 6 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan DPD RI sehingga diharapkan terjadi sinkronisasi antar Tata Tertib dengan Pedoman Pelaksanaan Pengawasan .
11. Perlu diatur mekanisme/peraturan bersama antara DPD RI dengan DPR RI terkait tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan DPD RI dikarenakan belum ada mekanisme yang mengatur
12. Pelaksanaan kegiatan masih berdasarkan UU dan Tatib DPD, belum ada instrumen khusus yang dapat digunakan untuk menilai UU yang di tinjau
13. Tenaga Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif belum sepenuhnya dapat di efektifkan untuk melakukan pemantauan dan peninjauan UU
14. Belum adanya Peraturan Internal DPD RI yang mengatur tentang Pemantauan dan Peninjauan atas Undang-Undang, sehingga untuk sementara ini masih berdasarkan UU 13 Tahun 2011 dan Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPD.
15. DPD RI tidak diberikan kewenangan untuk menindaklanjuti secara kelembagaan terkait dengan hasil dan temuan pengawasannya dan hanya menyampaikan laporan hasil pengawasan penyelenggaraan haji kepada DPR RI.

Atas rangkuman inventarisasi permasalahan diatas, dilakukan analisa SWOT, dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 2 Analisa SWOT

Strengths (Kekuatan)		Weaknesses (Kelemahan)	
1	Kemampuan mumpuni dalam penyusunan RUU	1	Ketidakakuratan usulan RUU dengan Long List Prolegnas 2019-2024
2	Identifikasi peran strategis yang jelas	2	Judul RUU belum tematik dan sesuai kewenangan konstitusional
3	Memiliki landasan konstitusional yang kuat	3	Waktu pelaksanaan kajian teknokratik terlalu singkat
4	Keberadaan tim ahli dan tenaga fungsional	4	Ketidaklinearan tahapan penyusunan RUU dengan tahun sidang/anggaran
5	Memiliki struktur organisasi yang jelas	5	Kontradiksi antara UU MD3 dengan Tatib DPD RI
6	Memiliki kewenangan pengawasan yang diatur UU	6	Belum ada mekanisme perumusan DIM yang jelas
7	Memiliki jaringan kerja dengan pemerintah daerah	7	Belum optimalnya pemanfaatan tenaga Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif
Opportunities (Peluang)		Threats (Ancaman)	
1	Optimalisasi teknologi elektronik dalam pembentukan RUU	1	Ketidakjelasan penafsiran frasa otonomi daerah
2	Peluang revisi UU 15 Tahun 2017 untuk penguatan kewenangan DPD RI	2	Keterbatasan waktu dalam UU 12 Tahun 2011 terkait durasi waktu penyusunan rancangan UU
3	Kesempatan pembentukan regulasi internal baru	3	Ketidakpahaman lembaga mitra tentang kewenangan DPD

4	Penguatan koordinasi dengan DPR dan Pemerintah	4	Tidak adanya kewenangan tindak lanjut hasil pengawasan
5	Peningkatan partisipasi publik dalam proses legislasi	5	Ketidakjelasan dasar hukum pengawasan beberapa sektor
6	Pengembangan instrumen khusus pemantauan UU	6	Keterbatasan anggaran dan sumber daya
7	Penguatan peran dalam evaluasi perda	7	Perubahan dinamika politik nasional

Strategi Pengembangan Berdasarkan Analisis SWOT :

1. Strategi S-O (Strength-Opportunity)
 - a. Mengoptimalkan kemampuan penyusunan RUU dengan teknologi elektronik
 - b. Memperkuat peran strategis melalui regulasi internal baru
 - c. Memanfaatkan jaringan kerja untuk peningkatan partisipasi publik
2. Strategi W-O (Weakness-Opportunity)
 - a. Mengembangkan sistem informasi untuk mengatasi ketidaklinearan tahapan
 - b. Membentuk mekanisme baku tripartit untuk mengatasi kontradiksi regulasi
 - c. Meningkatkan kapasitas SDM untuk pengayaan normatif
3. Strategi S-T (Strength-Threat)
 - a. Menggunakan landasan konstitusional untuk memperjelas kewenangan
 - b. Memanfaatkan tim ahli untuk mengatasi keterbatasan waktu
 - c. Mengoptimalkan struktur organisasi untuk efisiensi anggaran
4. Strategi W-T (Weakness-Threat):
 - a. Menyusun regulasi internal untuk memperjelas mekanisme kerja
 - b. Mengembangkan sistem koordinasi untuk mengurangi tumpang tindih
 - c. Meningkatkan kualitas kajian untuk memperkuat posisi tawar

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DPD RI

2.1 Visi DPD RI

Berdasarkan latar belakang dan potensi dan permasalahan diatas, maka Visi Dewan Perwakilan Daerah RI Tahun 2025 – 2029 adalah :

DPD RI MENJADI PARLEMEN YANG KUAT, ASPIRATIF, BERKELANJUTAN DAN INKLUSIF DALAM MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN DAERAH MENUJU INDONESIA EMAS 2045

Visi ini mengandung beberapa kata kunci yang perlu dijabarkan lebih lanjut:

- **Parlemen yang Kuat** : DPD RI memposisikan diri sebagai lembaga negara yang memiliki fondasi kokoh dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, didukung oleh legitimasi konstitusional yang telah diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No 92/PUU-X/2012. Kekuatan ini tidak hanya tercemin dalam struktur kelembagaan, tetapi juga dalam kapasitasnya untuk menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan pertimbangan secara efektif.
- **Aspiratif** : DPD RI hadir sebagai corong suara daerah di tingkat nasional. Lembaga ini secara aktif menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat dari berbagai pelosok tanah air, kemudian mentransformasikannya menjadi kebijakan yang konkret. Peran ini menjadi sangat vital mengingat keragaman kondisi dan kebutuhan setiap daerah di Indonesia.
- **Berkelanjutan** : DPD RI dalam setiap keputusannya tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga dampak jangka panjangnya terhadap generasi mendatang. Hal ini sejalan dengan semangat UU 12/2011 yang menekankan pentingnya aspek keberlanjutan dalam setiap produk legislasi.
- **Inklusif** : DPD RI membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan.
- **Memperjuangkan Kepentingan Daerah** : DPD RI memainkan peran krusial dalam berbagai aspek pembangunan daerah. Mulai dari otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, hingga perimbangan keuangan, DPD RI senantiasa memastikan bahwa kepentingan daerah terwakili dalam setiap kebijakan nasional.
- **Menuju Indonesia Emas 2045** : DPD RI berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang maju, berkeadilan, dan sejahtera melalui penguatan daerah dan pemerataan pembangunan, DPD RI berkomitmen untuk menjadi bagian integral dalam perjalanan bangsa menuju kejayaannya di tahun 2045.

2.2 Misi DPD RI

Upaya untuk mewujudkan Visi DPD RI Tahun 2025 -2029 diatas, dirumuskan ke dalam Misi Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut

1. **Meningkatkan Peran DPD RI dalam Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Anggaran dalam Kerangka Fungsi Representasi**
 - Memperkuat peran legislasi DPD RI sesuai Putusan MK No 92/PUU-X/2012 dalam mengajukan dan membahas RUU terkait kepentingan daerah
 - Mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, serta pengelolaan sumber daya
 - Meningkatkan peran dalam pembahasan dan pengawasan APBN terutama terkait dana perimbangan daerah
 - Memperkuat fungsi representasi dengan aktif menyerap dan memperjuangkan aspirasi daerah secara berkelanjutan dan inklusif
 - Mendorong kebijakan yang mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045 melalui penguatan daerah

2. Meningkatkan Sinergitas Hubungan DPD RI dengan Lembaga Negara dan Pemerintahan Daerah

- Membangun kolaborasi efektif dengan DPR dan Pemerintah dalam proses legislasi sesuai UU 17/2014
- Memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi daerah
- Mengembangkan kemitraan strategis dengan berbagai lembaga negara untuk mendukung kepentingan daerah
- Memfasilitasi sinergi antara pusat dan daerah dalam implementasi kebijakan pembangunan
- Mendorong kerjasama antar daerah untuk mempercepat pemerataan pembangunan

3. Memperkuat Kelembagaan DPD RI yang Responsif, Efektif dan Efisien

- Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam menjalankan fungsi konstitusional sesuai putusan MK
- Mengembangkan sistem kerja yang adaptif dan berkelanjutan dalam merespon dinamika daerah
- Membangun mekanisme yang inklusif dalam menampung dan menindaklanjuti aspirasi daerah
- Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya untuk mendukung kinerja kelembagaan
- Memperkuat sistem monitoring dan evaluasi untuk memastikan efektivitas pencapaian visi

2.3 Tujuan DPD RI

Berdasarkan Visi dan Misi DPD RI Tahun 2025 – 2029 diatas, maka Tujuan DPD RI Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut

Terwujudnya peran DPD RI sesuai aspirasi daerah

Tujuan DPD RI ini mencerminkan upaya untuk memperkuat peran DPD sebagai lembaga yang benar-benar mewakili dan memperjuangkan kepentingan daerah, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan di tingkat nasional sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah. Dengan demikian, DPD RI berperan penting dalam memperjuangkan keadilan sosial, pemerataan pembangunan, serta menjaga stabilitas nasional dengan cara mengakomodasi keberagaman dan aspirasi daerah

Indikator Kinerja Tujuan adalah : Nilai aspirasi masyarakat dan daerah yang menjadi produk DPD RI

2.4 Sasaran Strategis DPD RI

Berdasarkan tujuan dan indikator tujuan diatas, dirumuskan lebih lanjut menjadi 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas legislasi RUU (termasuk memberikan pandangan dan pendapat serta pertimbangan atas RUU), dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Nilai kualitas RUU inisiatif yang dihasilkan oleh DPD RI
 - b. Nilai kualitas pandangan dan pendapat atas RUU usul Pemerintah dan DPR
 - c. Nilai kualitas pertimbangan atas RUU mengenai APBN dan RUU Lainnya
2. Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan UU dan peraturan perundang-undangan lainnya (termasuk pemantauan dan peninjauan serta pemantauan dan evaluasi perda dan Ranperda), dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Nilai kualitas hasil pengawasan sesuai aspirasi masyarakat dan daerah
 - b. Nilai kualitas tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan undang-undang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan daerah
 - c. Nilai kualitas tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas ranperda dan perda sesuai aspirasi masyarakat dan daerah

3. Terwujudnya tata kelola Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang efektif, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Nilai Reformasi Birokrasi

Berdasarkan Sasaran Strategis tersebut diatas, dirumuskan lebih lanjut menjadi 8 (delapan) Sasaran Program, yaitu :

1. Tersedianya dukungan bahan dan keahlian legislasi rancangan undang-undang, dengan indikator kinerja program (IKP) sebagai berikut :
 - a. Nilai kualitas dukungan bahan legislasi RUU sesuai standar.
 - b. Nilai kualitas dukungan keahlian legislasi RUU sesuai standar
2. Tersedianya dukungan bahan dan keahlian pandangan dan pendapat atas rancangan undang-undang usul pemerintah dan DPR, dengan IKP sebagai berikut :
 - a. Nilai kualitas dukungan bahan pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR sesuai standar
 - b. Nilai kualitas dukungan keahlian pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR sesuai standar
3. Tersedianya dukungan bahan dan keahlian pertimbangan atas RUU mengenai APBN dan RUU Lainnya, dengan IKP sebagai berikut :
 - a. Nilai kualitas dukungan bahan pertimbangan atas RUU mengenai APBN dan RUU Lainnya sesuai standar
 - b. Nilai kualitas dukungan keahlian pertimbangan atas RUU mengenai APBN dan RUU Lainnya sesuai standar
4. Tersedianya dukungan bahan dan keahlian hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan daerah, dengan IKP sebagai berikut :
 - a. Nilai kualitas dukungan bahan hasil pengawasan atas pelaksanaan UU berdasarkan aspirasi masyarakat dan daerah sesuai standar
 - b. Nilai kualitas dukungan keahlian hasil pengawasan atas pelaksanaan UU berdasarkan aspirasi masyarakat dan daerah sesuai standar
5. Tersedianya dukungan bahan dan keahlian tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan undang-undang sesuai aspirasi masyarakat dan daerah, dengan IKP sebagai berikut :
 - a. Nilai kualitas dukungan bahan tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU berdasarkan aspirasi masyarakat dan daerah sesuai standar
 - b. Nilai kualitas dukungan keahlian tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU berdasarkan aspirasi masyarakat dan daerah sesuai standar
6. Tersedianya dukungan bahan dan keahlian tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat dan daerah, dengan IKP sebagai berikut :
 - a. Nilai kualitas dukungan bahan tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai aspirasi masyarakat dan daerah
 - b. Nilai kualitas dukungan keahlian tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai aspirasi masyarakat dan daerah
7. Terselenggaranya sistem dan tata kelola internal pada sekretariat jenderal DPD RI, dengan IKP sebagai berikut :
 - a. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi General
8. Tersedianya upaya dan sarana untuk mengurai, menjawab dan mengatasi permasalahan tata kelola pemerintah yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat, dengan IKP sebagai berikut :
 - a. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Tematik

Berdasarkan Sasaran Program tersebut diatas, dirumuskan lebih lanjut menjadi 32 (tiga puluh dua) Sasaran Kegiatan, yaitu :

1. Terhimpunnya aspirasi masyarakat dan daerah yang berkualitas untuk legislasi RUU, dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) sebagai berikut :

1. Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi RUU , dengan penjabaran operasional : aspirasi yang berasal dari :
 - 1) Anggota DPD RI, yang bersumber dari :
 - a) Reses
 - b) Kunjungan kerja perseorangan pada daerah pemilihan
 - c) Kunjungan kerja oleh alat kelengkapan dewan
 - 2) Kantor DPD RI, yang berasal dari :
 - a) Kantor DPD RI di ibukota negara
 - b) Kantor DPD RI di ibukota provinsi
 - 3) Pengolahan data aspirasi
 - 4) Kajian terkait dengan hubungan pusat dan daerah serta pelaksanaan otonomi daerah
 - 5) Adanya *stakeholder engagement*
2. Tersusunnya hasil analisa kajian – naskah akademik sesuai standar untuk legislasi RUU, dengan IKK sebagai berikut :
 - a. Nilai tertimbang analisa kajian - naskah akademik sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi RUU , yang memuat :
 - 1) Kajian sesuai usulan tentang gambaran hukum nasional dan ketatanegaraan
 - 2) Analisis Regulatory Impact Analysis (RIA) dan Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology (ROCCIP)
 - 3) Finalisasi naskah akademik (NA) oleh tim perumus
3. Tersusunnya rumusan rancangan undang-undang, dengan IKK sebagai berikut :
 - a. Nilai tertimbang pelaksanaan uji sahih dan finalisasi RUU, dengan yang memuat :
 - 1) Uji sahih Naskah Akademik dan draft Rancangan Undang-Undang (RUU) dengan kalangan akademisi
 - 2) Finalisasi RUU
4. Tersusunnya tabulasi data aspirasi masyarakat dan daerah untuk pandangan dan pendapat atas rancangan undang-undang usul Pemerintah dan DPR, dengan IKK sebagai berikut :
 - a. Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah dan DPR, yang memuat :
 - 1) Pengolahan data aspirasi
 - 2) Kajian terkait dengan hubungan pusat dan daerah serta pelaksanaan otonomi daerah
 - 3) Adanya *stakeholder engagement*
5. Tersusunnya hasil analisa kajian sesuai standar untuk pandangan dan pendapat atas rancangan undang-undang usul Pemerintah dan DPR, dengan IKK sebagai berikut :
 - a. Nilai tertimbang analisa kajian sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah dan DPR, yang memuat :
 - 1) Kajian sesuai usulan tentang gambaran hukum nasional dan ketatanegaraan
 - 2) Analisis Regulatory Impact Analysis (RIA) dan Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology (ROCCIP)
 - 3) Finalisasi oleh Tim Perumus
6. Tersusunnya tabulasi data aspirasi masyarakat dan daerah untuk pertimbangan atas rancangan undang-undang mengenai APBN, dengan IKK sebagai berikut :
 - a. Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi pertimbangan atas RUU APBN, yang memuat :
 - 1) Pengolahan data aspirasi
 - 2) Kajian terkait dengan hubungan pusat dan daerah serta pelaksanaan otonomi daerah
 - 3) Adanya *stakeholder engagement*

7. Tersusunnya tabulasi data aspirasi masyarakat dan daerah untuk pertimbangan atas rancangan undang-undang mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama, dengan IKK sebagai berikut :
 - a. Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi pertimbangan atas RUU Pajak, Pendidikan dan Agama, yang memuat :
 - 1) Pengolahan data aspirasi
 - 2) Kajian terkait dengan hubungan pusat dan daerah serta pelaksanaan otonomi daerah
 - 3) Adanya *stakeholder engagement*
8. Tersusunnya hasil analisa kajian sesuai standar untuk pertimbangan atas rancangan undang-undang mengenai APBN, dengan IKK sebagai berikut :
 - a. Nilai tertimbang analisa kajian sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi pertimbangan atas RUU APBN, yang memuat :
 - 1) Kajian RKP
 - 2) Kajian KEM – PPKF
 - 3) Kajian RPJMN
 - 4) Kajian RPJPN
 - 5) Kajian APBN-P
 - 6) Finalisasi perumusan kajian oleh Anggota DPD RI
9. Tersusunnya hasil analisa kajian sesuai standar untuk pertimbangan atas RUU Pajak, Pendidikan dan Agama, dengan IKK sebagai berikut :
 - a. Nilai tertimbang analisa kajian sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi pertimbangan atas RUU Pajak, Pendidikan dan Agama, yang memuat :
 - 1) Kajian sesuai usulan tentang gambaran hukum nasional dan ketatanegaraan
 - 2) *Analysis Regulatory Impact Analysis (RIA) and Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology (ROCCIP)*
 - 3) Finalisasi oleh Tim Perumus
10. Tersusunnya tabulasi data aspirasi masyarakat dan daerah untuk pengawasan atas pelaksanaan UU, dengan IKK sebagai berikut :
 - a. Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk pengawasan atas pelaksanaan undang-undang, yang memuat :
 - 1) Telaahan aspirasi masyarakat dan daerah atas pelaksanaan undang-undang tertentu
 - 2) Penetapan prioritas pengawasan atas aspirasi masyarakat dan daerah pelaksanaan undang-undang tertentu
11. Tersedianya uji petik pengawasan atas pelaksanaan undang-undang, dengan IKK sebagai berikut :
 - a. Nilai tertimbang uji petik sesuai standar untuk pengawasan atas pelaksanaan undang-undang, yang memuat :
 - 1) Peninjauan lapangan
 - 2) Pembahasan melalui focus discussion group (FGD) dan lainnya
 - 3) Perumusan dan finalisasi hasil pengawasan lapangan
12. Tersusunnya bahan masukan terhadap RUU inisiatif DPD RI serta pandangan dan pendapat atas rancangan undang-undang usul Pemerintah dan DPR RI, masukan atas perubahan kebijakan Pemerintah, dengan IKK sebagai berikut :
 - a. Nilai tertimbang masukan terdapat RUU Inisiatif DPD RI serta pandang dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah dan DPR, masukan atas perubahan kebijakan Pemerintah sesuai standar yang ditetapkan untuk pengawasan atas pelaksanaan undang-undang , yang memuat
 - 1) Usulan perubahan kebijakan dalam bentuk peraturan pelaksanaan (Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, SOP, Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis atau usulan perubahan RUU)
13. Tersampaikannya hasil produk hukum DPD RI, dengan IKK sebagai berikut :
 - a. Nilai tertimbang kegiatan sosialisasi, dialog dan FGD hasil produk hukum DPD RI, yang memuat :
 - 1) Perumusan hasil atas pelaksanaan sosialisasi, dialog dan FGD hasil produk hukum DPD

- b. Indeks Reformasi Hukum, yang memuat :
- 1) Identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan dan penguatan sistem nasional
- 14.Terlaksananya pengelolaan kerumahtanggaan dan kerjasama parlemen DPD RI, dengan IKK sebagai berikut :
- a. Nilai tertimbang pengelolaan kerumahtanggaan dan kerjasama parlemen DPD RI, yang memuat :
 - 1) Perumusan hasil atas pengelolaan kerumahtanggaan dan kerjasama parlemen DPD RI
- 15.Tersusunnya tabulasi data aspirasi masyarakat dan daerah untuk pemantauan dan peninjauan, dengan IKK sebagai berikut :
- a. Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk pemantauan dan peninjauan atas pelaksanaan undang-undang, yang memuat :
 - 1) Telaahan aspirasi masyarakat dan daerah atas pelaksanaan undang-undang tertentu
 - 2) Penetapan prioritas pengawasan atas aspirasi masyarakat dan daerah atas pelaksanaan undang-undang
- 16.Tersedianya masukan terhadap RUU inisiatif untuk pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan undang-undang, dengan IKK sebagai berikut :
- a. Nilai tertimbang masukan terdapat RUU Inisiatif DPD RI sesuai standar yang ditetapkan untuk pemantauan dan peninjauan atas pelaksanaan undang-undang, yang memuat :
 - 1) Usulan RUU inisiatif sesuai dengan hasil aspirasi masyarakat dan daerah
 - 2) Penetapan RUU inisiatif DPD
- 17.Terukurnya efektifitas pelaksanaan undang-undang, dampak yang ditimbulkan serta kemanfaatannya, dengan IKK sebagai berikut :
- a. Nilai tertimbang parameter pengukuran efektifitas pelaksanaan undang-undang, dampak yang ditimbulkan serta kemanfaatannya , yang memuat :
 - 1) Kajian dampak atas pelaksanaan undang-undang
 - 2) Perumusan usulan perubahan RUU inisiatif DPD
- 18.Terhimpunnya ASMASDA sebagai bahan penyusunan hasil pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda, dengan IKK sebagai berikut :
- a. Nilai tertimbang ASMASDA yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk penyusunan hasil pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda, yang memuat :
 - 1) Pengkajian tim pendukung dalam rangka pemantauan dan evaluasi berdasarkan asmasda selama 1 (satu) Tahun Sidang baik yang bersumber dari Anggota maupun Kantor Daerah
 - 2) Pembahasan hasil pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda
 - 3) Perumusan hasil pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda
- 19.Tersedianya masukan sebagai penyempurnaan kebijakan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dengan IKK sebagai berikut :
- a. Nilai tertimbang masukan untuk penyempurnaan kebijakan sesuai standar yang ditetapkan, yang memuat :
 - 1) Kajian penyempurnaan kebijakan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah
 - 2) Perumusan penyempurnaan kebijakan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- 20.Tersedianya masukan dalam rangka harmonisasi legislasi pusat dan daerah, dengan IKK :
- a. Nilai tertimbang masukan untuk harmonisasi legislasi pusat dan daerah(, yang memuat :
 - 1) Kajian harmonisasi legislasi pusat dan daerah
 - 2) Perumusan masukan dalam rangka harmonisasi legislasi pusat dan daerah

- 21.Terlaksananya pengelolaan organisasi yang tepat fungsi, dengan IKK sebagai berikut :
- Nilai capaian reformasi birokrasi pengelolaan organisasi, yang memuat :
 - Rencana aksi pembangunan RB General
 - Tingkat implementasi rencana aksi RB General
 - Persentase penyederhanaan struktur organisasi
 - Tingkat capaian sistem kerja untuk penyederhanaan organisasi
 - Indeks pelayanan publik
 - Survei kepuasan masyarakat
- 22.Terlaksananya pengelolaan sumber daya manusia profesional, dengan IKK sebagai berikut :
- Nilai capaian reformasi birokrasi pengelolaan sumber daya manusia, yang memuat :
 - Indeks sistem merit
 - Indeks berAKHLAK
- 23.Terlaksananya pengelolaan perencanaan, anggaran dan kinerja yang berkualitas, dengan IKK sebagai berikut :
- Nilai capaian reformasi birokrasi pengelolaan kinerja, yang memuat :
 - Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)
 - Indeks perencanaan pembangunan nasional (IPPN)
- 24.Terlaksananya capaian reformasi birokrasi pengelolaan capaian prioritas nasional, dengan IKK sebagai berikut :
- Capaian prioritas nasional
 - Capaian IKU Kementerian/Lembaga
- 25.Terlaksananya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, dengan IKK sebagai berikut :
- Nilai capaian reformasi birokrasi pengelolaan keuangan, yang memuat :
 - Indikator kinerja pelaksanaan anggaran
 - Opini BPK
- 26.Terlaksananya digitalisasi tata kelola pemerintahan, dengan muatan IKK yang berbeda untuk tahun pelaksanaan anggaran 2025 dan 2026 - 2029, dimana untuk tahun pelaksanaan anggaran 2025 masih berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024, sebagai berikut :
- Nilai capaian reformasi birokrasi digitalisasi pemerintahan, yang memuat :
 - Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 - Tingkat Digitalisasi Arsip
 - Indeks Pembangunan Statistik
 - Indeks SPBE
- Sedangkan untuk tahun pelaksanaan anggaran 2026 – 2029 muatan IKK berdasarkan Surat Menteri PAN RB Nomor : B/66/PD.02/2025 tentang Pembinaan kepada Instansi Pemerintah pada Tahun 2025 dalam rangka penerapan Kebijakan Pemerintah Digital sebagai Penguatan Kebijakan SPBE, sebagai berikut :
- Nilai capaian reformasi birokrasi digitalisasi pemerintahan, yang memuat :
 - Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Pemerintahan Digital
 - Tingkat Digitalisasi Arsip
 - Indeks Pembangunan Statistik
 - Indeks Pemerintahan Digital
- 27.Terlaksananya pelayanan informasi publik yang transparan dan responsif, dengan IKK sebagai berikut :
- Nilai capaian reformasi birokrasi pelayanan informasi publik, yang memuat :
 - Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan
- 28.Terlaksananya pelayanan informasi publik yang transparan dan responsif di daerah pemilihan, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

- a. Nilai capaian reformasi birokrasi pelayanan informasi publik di daerah pemilihan, yang memuat :
 - 1) Indeks pelayanan publik di daerah pemilihan
- 29.Terlaksananya pengelolaan sarana dan prasarana sesuai standar , dengan IKK sebagai berikut :
 - a. Nilai capaian reformasi birokrasi pengelolaan sarana dan prasarana di ibukota negara, yang memuat :
 - 1) Indeks pengelolaan aset
 - 2) Indeks tata kelola pengadaan
 - 30.Terlaksananya pengelolaan sarana dan prasarana sesuai standar di ibukota provinsi, yang memuat :
 - a. Nilai capaian RB pengelolaan sarana dan prasarana di ibukota provinsi
 - 1) Indeks tata kelola pengadaan
 - 31.Terlaksananya pengawasan internal yang independen, dengan IKK sebagai berikut :
 - a. Nilai capaian reformasi birokrasi pengawasan internal, yang memuat :
 - 1) Tingkat maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)
 - 2) Tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas
 - 3) Tindak lanjut rekomendasi
 - 4) Survei penilaian integritas
 - 32.Terlaksananya pengelolaan reformasi birokrasi tematik dengan muatan IKK yang berbeda untuk tahun pelaksanaan anggaran 2025 dan 2026 - 2029, dimana untuk tahun pelaksanaan anggaran 2025 masih berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024, sebagai berikut :
 - a. Nilai capaian reformasi birokrasi tematik, yang memuat :
 - 1) Pengentasan kemiskinan
 - 2) Realisasi investasi
 - 3) Digitalisasi Administrasi Pemerintahan berfokus penanganan stunting
 - 4) Penggunaan produk dalam negeri
 - 5) Laju inflasi

Sedangkan untuk tahun pelaksanaan anggaran 2026 – 2029 berpedoman pada Pemaparan Kementerian PAN RB tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025 – 2045 dan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional (RMRBN) 2025 – 2029, tanggal 26 April 2025, sebagai berikut :

 - a. Nilai capaian reformasi birokrasi tematik, yang memuat :
 - 1) Penanggulangan kemiskinan
 - 2) Peningkatan investasi
 - 3) Pengelolaan sumber daya dan hilirisasi
 - 4) Percepatan prioritas aktual presiden
 - 5) Digitalisasi administrasi pemerintahan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kinerja organisasi, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia telah menyusun sistem manajemen risiko yang komprehensif berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) 2025-2029. Sistem manajemen risiko ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Identifikasi risiko dilakukan secara sistematis terhadap tiga sasaran strategis utama DPD RI, dengan menggunakan pendekatan Cross-Functional Mapping (CFM) untuk memastikan bahwa seluruh proses bisnis organisasi tercakup dalam analisis risiko. Pendekatan ini memungkinkan organisasi untuk memahami bagaimana berbagai unit kerja berkontribusi secara terkoordinasi dalam pencapaian tujuan strategis, sekaligus mengidentifikasi potensi hambatan yang mungkin muncul.

1. Kerangka Konseptual Manajemen Risiko

a. Definisi dan Ruang Lingkup

Manajemen risiko dalam konteks DPD RI didefinisikan sebagai proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, mengendalikan, dan memantau risiko-risiko yang dapat menghambat pencapaian sasaran strategis organisasi. Ruang lingkup manajemen risiko ini mencakup seluruh aspek operasional DPD RI, mulai dari fungsi legislasi, pengawasan, hingga tata kelola internal organisasi

b. Metodologi Identifikasi Risiko

Metodologi yang digunakan dalam identifikasi risiko mengadopsi pendekatan sistematis dengan mempertimbangkan keterkaitan antara sasaran strategis organisasi, peta lintas fungsi, dan potensi ancaman yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Setiap risiko yang teridentifikasi dikaitkan langsung dengan sasaran strategis spesifik untuk memastikan relevansi dan fokus dalam penanganan.

2. Struktur Dokumen Manajemen Risiko

Dokumen manajemen risiko DPD RI disusun dalam format tabel yang terdiri atas tujuh komponen utama, yaitu:

- a. **Nomor Urut;** Sebagai penanda identitas unik setiap risiko untuk memudahkan pelacakan dan referensi
- b. **Sasaran Strategis;** Tujuan strategis organisasi yang dapat terdampak oleh risiko yang bersangkutan
- c. **Indikator Kinerja Sasaran Strategis;** Parameter kuantitatif atau kualitatif yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran
- d. **Peta Lintas Fungsi;** Area kerja atau proses bisnis yang terkait dengan risiko
- e. **Identifikasi Risiko;** Deskripsi spesifik mengenai potensi kejadian atau kondisi yang dapat menghambat pencapaian tujuan
- f. **Indikasi Perlakuan Risiko (Mitigasi);** Strategi atau tindakan yang direncanakan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko atau meminimalkan dampaknya
- g. **Indikasi Penanggung Jawab Perlakuan Risiko;** Unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan strategi mitigasi.

3. Sasaran Strategis dan Risiko Terkait

a. Peningkatan Kualitas Legislasi

Sasaran strategis pertama DPD RI adalah meningkatnya kualitas legislasi Rancangan Undang-Undang (RUU) dengan indikator nilai kualitas RUU inisiatif yang dihasilkan oleh DPD RI. Dalam pencapaian sasaran ini, telah teridentifikasi sepuluh risiko utama yang mencakup berbagai aspek proses legislasi, yaitu :

- 1) ketidaksesuaian antara aspirasi masyarakat dan daerah dengan arah kebijakan nasional atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Risiko ini berkaitan dengan fungsi DPD RI sebagai penyalur aspirasi daerah yang harus diselaraskan dengan kebijakan nasional yang lebih luas
- 2) Keterlambatan dalam penyusunan dokumen Aspirasi Masyarakat dan Daerah (ASMAS) sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Keterlambatan ini dapat menghambat proses legislasi secara keseluruhan dan mengurangi efektivitas penyaluran aspirasi masyarakat.
- 3) Penetapan isu prioritas atas aspirasi masyarakat dan daerah yang belum dilakukan harmonisasi untuk menjadi Usulan Daftar Program Legislasi Nasional RUU Prioritas yang ditetapkan. Hal ini dapat menyebabkan usulan DPD RI tidak sejalan dengan prioritas nasional.
- 4) Risiko bahwa usulan DPD RI tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) final, yang akan mengurangi efektivitas fungsi legislasi DPD RI secara signifikan.
- 5) tahapan penyusunan RUU yang belum sesuai dengan standar pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku

- 6) Naskah Akademik RUU yang belum selaras dengan undang-undang yang berlaku dan tujuan pembentukannya, yang dapat menimbulkan konflik norma dalam sistem hukum nasional.
- 7) Pandangan dan pendapat DPD RI yang tidak dipertimbangkan dalam pembahasan RUU di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang mengurangi efektivitas peran DPD RI dalam proses legislasi.
- 8) Keterlambatan penyampaian pandangan DPD RI sehingga tidak sempat dibahas dalam proses legislasi di DPR.
- 9) Substansi pandangan yang tidak mendalam dan tidak berbasis riset yang kuat, yang dapat mengurangi kredibilitas dan kualitas masukan DPD RI.
- 10) Masukan DPD RI terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang tidak diakomodasi oleh DPR dan Pemerintah.

b. **Peningkatan Kualitas Pengawasan**

Sasaran strategis kedua adalah meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya, dengan indikator nilai kualitas hasil pengawasan sesuai aspirasi masyarakat dan daerah. Dalam konteks ini, teridentifikasi tujuh risiko utama yang berkaitan dengan efektivitas fungsi pengawasan DPD RI, yaitu :

- 1) Hasil pengawasan yang tidak mendorong perbaikan implementasi undang-undang di lapangan. Risiko ini sangat krusial karena berkaitan dengan efektivitas fungsi pengawasan sebagai salah satu kewenangan konstitusional DPD RI
- 2) Terjadinya pelanggaran etik oleh Anggota DPD RI yang dapat merusak kredibilitas dan integritas lembaga secara keseluruhan.
- 3) Peran DPD RI yang tidak signifikan dalam forum parlemen internasional, yang dapat mengurangi pengaruh dan posisi Indonesia dalam diplomasi parlemen global.
- 4) Informasi yang dihasilkan dalam risalah persidangan yang tidak mencerminkan jalannya persidangan secara akurat dan komprehensif.
- 5) Materi muatan peraturan DPD yang tidak komprehensif atau tidak tepat sasaran, yang dapat mengurangi efektivitas regulasi yang dikeluarkan oleh DPD RI.
- 6) Terbatasnya kemampuan DPD RI dalam pemantauan peraturan daerah (perda) dan rancangan peraturan daerah (ranperda), yang menghambat fungsi pengawasan terhadap implementasi kebijakan di tingkat daerah.
- 7) Perbedaan persepsi dan kepentingan atas implementasi perda terhadap kebijakan pemerintah pusat, yang dapat menimbulkan konflik kewenangan dan menghambat sinergi antara pusat dan daerah.

c. **Terwujudnya Tata Kelola yang Efektif**

Terwujudnya tata kelola DPD RI yang efektif dengan indikator nilai Reformasi Birokrasi. Dalam pencapaian sasaran ini, teridentifikasi tiga risiko utama yang berkaitan dengan aspek kelembagaan dan tata kelola internal, yaitu :

- 1) Keterbatasan anggaran yang menghambat implementasi Reformasi Birokrasi. Keterbatasan ini dapat menyebabkan berbagai program perbaikan tata kelola tidak dapat dilaksanakan secara optimal.
- 2) Transformasi digital yang belum terimplementasi secara optimal pada seluruh layanan DPD RI. Hal ini dapat menghambat modernisasi proses kerja dan mengurangi efisiensi pelayanan.
- 3) Kesenjangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan tuntutan reformasi birokrasi. Kesenjangan ini dapat menghambat implementasi berbagai inovasi dan perbaikan dalam tata kelola organisasi.

4. Strategi Mitigasi Risiko

a. Kategorisasi Strategi Mitigasi

1) Konsultasi dan Koordinasi

Strategi ini menekankan pentingnya membangun komunikasi dan kerjasama yang efektif dengan berbagai pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Contoh implementasinya adalah konsultasi berkala dengan Badan Legislasi DPR RI dan Kementerian/Lembaga terkait, koordinasi rutin dengan Sekretariat Jenderal DPR untuk jadwal pembahasan, serta koordinasi intensif dengan Badan Anggaran DPR dan Tim Anggaran Pemerintah.

2) Peningkatan Kapasitas

Pendekatan ini berfokus pada pengembangan kemampuan sumber daya manusia dan sistem organisasi. Strategi yang termasuk dalam kategori ini antara lain peningkatan kompetensi SDM penyusun dan perancangan RUU, pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan, serta seleksi ketat dalam perekrutan tenaga ahli penyusunan dan perumusan RUU.

3) Standardisasi Proses

Kategori ini mencakup upaya untuk membakukan dan meningkatkan kualitas proses kerja melalui pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang detail, implementasi mekanisme quality assurance review, serta peer review internal sebelum finalisasi dokumen.

4) Teknologi dan Digitalisasi

Strategi ini memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses kerja. Implementasinya meliputi penerapan teknologi recording dan transkripsi otomatis, pengembangan database peraturan terintegrasi, serta penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

5) Kerjasama Strategis

Pendekatan ini menekankan pentingnya membangun aliansi dan kemitraan dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya adalah kerjasama dengan lembaga lain untuk resource sharing, kerjasama dengan perguruan tinggi, serta membangun kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait.

b. Implementasi Strategi Mitigasi

Implementasi strategi mitigasi memerlukan pendekatan yang terkoordinasi dan berkelanjutan. Setiap strategi harus dilengkapi dengan indikator keberhasilan yang terukur, jadwal implementasi yang realistik, dan mekanisme monitoring dan evaluasi yang efektif.

1) Dalam konteks konsultasi dan koordinasi, implementasinya memerlukan pembentukan forum-forum komunikasi reguler dengan berbagai pemangku kepentingan. Forum ini harus difasilitasi dengan agenda yang jelas dan menghasilkan keputusan atau kesepakatan yang dapat ditindaklanjuti.

2) Untuk peningkatan kapasitas, implementasinya memerlukan pengembangan kurikulum pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan, identifikasi lembaga pelatihan yang kompeten, dan alokasi anggaran yang memadai untuk program pengembangan SDM.

3) Standardisasi proses memerlukan analisis mendalam terhadap proses kerja yang ada, identifikasi best practices, dan penyusunan dokumentasi SOP yang komprehensif dan mudah dipahami.

4) Implementasi teknologi dan digitalisasi memerlukan perencanaan yang matang dalam hal infrastruktur teknologi, pelatihan pengguna, dan manajemen perubahan organisasi.

5) Kerjasama strategis memerlukan identifikasi mitra yang tepat, penyusunan perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan, dan mekanisme monitoring implementasi kerjasama.

c. Distribusi Tanggung Jawab

1) Peran Deputi Persidangan

Deputi Persidangan memiliki peran yang sangat sentral dalam implementasi manajemen risiko DPD RI. Unit kerja ini bertanggung jawab terhadap mayoritas risiko yang teridentifikasi, yang mencerminkan posisinya sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan fungsi substantif DPD RI.

Tanggung jawab Deputi Persidangan mencakup pengelolaan risiko dalam bidang legislasi, mulai dari penyusunan dokumen ASMAS, koordinasi Program Legislasi Nasional, penyusunan RUU, hingga penyampaian pandangan dan pertimbangan terhadap RUU usulan Pemerintah dan DPR. Dalam bidang pengawasan, Deputi Persidangan bertanggung jawab untuk memastikan efektivitas hasil pengawasan, penanganan pelanggaran etik, pengelolaan kerjasama internasional, dan pengelolaan risalah persidangan.

2) Peran Deputi Administrasi

Deputi Administrasi memiliki peran khusus dalam pengelolaan risiko yang berkaitan dengan tata kelola internal dan reformasi birokrasi. Unit kerja ini bertanggung jawab bersama dengan Deputi Persidangan dalam menangani risiko-risiko yang memerlukan pendekatan lintas fungsi.

Tanggung jawab Deputi Administrasi mencakup pengelolaan keterbatasan anggaran untuk implementasi Reformasi Birokrasi, implementasi transformasi digital, dan penanganan kesenjangan kompetensi ASN. Kolaborasi dengan Deputi Persidangan dalam penanganan risiko-risiko ini menunjukkan pengakuan bahwa tata kelola yang efektif memerlukan sinergi antara fungsi substantif dan fungsi administratif.

Efektivitas implementasi manajemen risiko sangat bergantung pada mekanisme koordinasi yang baik antara berbagai unit kerja. Koordinasi ini harus difasilitasi melalui forum-forum reguler yang memungkinkan pertukaran informasi, pembahasan progress implementasi, dan penyelesaian masalah yang muncul.

Mekanisme koordinasi harus dilengkapi dengan sistem pelaporan yang memungkinkan monitoring terhadap progress implementasi strategi mitigasi. Sistem pelaporan ini harus menggunakan indikator yang terukur dan dapat memberikan early warning jika terdapat penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan.

Tabel 3 Identifikasi Risiko beserta Indikasi Perlakuan Risiko dan Indikasi Penanggung Jawab Perlakuan Risiko

Indikasi Perlakuan Risiko (Mitigasi)						Indikasi Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Peta Lintas Fungsional	Identifikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko (Mitigasi)	
1	2	3	4	5	6	7
				Naskah Akademik RUU belum sejelas dengan UU yang berlaku dan tujuan pembentukannya	Melakukan konsultasi publik atas RUU yang disusun Reviu atas konsep Naskah Akademik sebelum finalisasi RUU Database peraturan terintegrasi	Deputi Persidangan
Nilai kualitas pandangan dan pendapat terhadap RUU usul Pemerintah dan DPR	Pengelolaan Penyusunan Pandangan dan Pertimbangan Terhadap RUU	Pengelolaan Penyusunan Pandangan dan Pertimbangan Terhadap RUU	Pandangan DPD dipertimbangkan dalam pembahasan RUU di DPR	Pandangan DPD terlambat disampaikan sehingga tidak sempat dibahas	Konsultasi dan koordinasi ke DPR dan Substansi pandangan tidak mendalam dan tidak berbasis riset yang kuat	Konsultasi dan koordinasi ke DPR untuk jadwal pembahasan Kerjasama dengan perguruan tinggi <i>Peer review</i> internal sebelum finalisasi
				Masukan DPD terhadap RAPBN tidak diaikomodasi oleh DPR dan Pemerintah	Koordinasi intensif dengan Banggar DPR dan Membangun argumentasi berbasis data dan evidensi yang kuat	Deputi Persidangan
Nilai kualitas pertimbangan RUU atas APBN mengenai RUU Lainnya	Pengelolaan Dukungan Pertimbangan APBN	Pengelolaan Dukungan APBN	Hasil pengawasan tidak mendorong perbaikan implementasi UU	<i>Follow up</i> sistematis terhadap rekomendasi	Deputi Persidangan	
2	Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan UU dan peraturan perundang-undangan lainnya	Nilai kualitas hasil pengawasan sesuai aspirasi masyarakat dan daerah	Tidak mengikuti tahapan dan kriteria yang ditetapkan UU	Publikasi hasil pengawasan ke media massa SOP detail untuk setiap tahapan seleksi	Deputi Persidangan	
			Terjadinya pelanggaran Pengaduan dan	Transparansi proses penanganan kasus Komunikasi publik yang terukur dan akurat	Deputi Persidangan	

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Peta Lintas Fungsi	Identifikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko (Mitigasi)	Indikasi Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
1	2	3	4	5	6	7
			Transformasi digital belum terimplementasi secara optimal pada seluruh layanan	Pengujian SPBE		Deputi Persidangan, Deputi Administrasi
		Keserjaman kompetensi ASN dengan tuntutan reformasi birokrasi	latihan dan pengembangan yang berkelanjutan kebutuhan	Penerimaan ASN dengan kompetensi sesuai kebutuhan		Deputi Persidangan, Deputi Administrasi
				<i>Knowledge management system</i>		Deputi Persidangan, Deputi Administrasi
		Masih lemahnya kelola anggaran	tata pengelolaan anggaran	Audit internal berkala terhadap proses utilisasi anggaran		Deputi Persidangan, Deputi Administrasi
				Dashboard monitoring real-time untuk tracking utilisasi anggaran		Deputi Persidangan, Deputi Administrasi
		Masih terjadinya ineffisiensi kegiatan		Sistem pelaporan anggaran yang transparan dan akuntabel		Deputi Persidangan, Deputi Administrasi
				Monitoring dan evaluasi kinerja kegiatan secara berkala		Deputi Persidangan, Deputi Administrasi
				Benchmarking dengan organisasi sejenis		Deputi Persidangan, Deputi Administrasi
				Analisis cost-benefit untuk setiap kegiatan strategis		Deputi Persidangan, Deputi Administrasi
	Terbatasnya Pengendalian Korupsi			Audit investigatif untuk area berisiko tinggi		Deputi Persidangan, Deputi Administrasi
				Monitoring transaksi keuangan yang mencungkilkan		Deputi Persidangan, Deputi Administrasi
				Survei integritas internal secara berkala		Deputi Persidangan, Deputi Administrasi

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Konstelasi di tengah era global yang sarat dengan berbagai tantangan, pengukuhan Pancasila sebagai fondasi bangsa Indonesia menjadi hal yang krusial. Pancasila tidak sekadar mencerminkan jati diri bangsa, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman etika dalam menentukan setiap kebijakan dan langkah negara. Prinsip demokrasi memastikan semua warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan memengaruhi arah perkembangan negara.

Sejalan dengan itu, konstitusi juga mengamanatkan pengarusutamaan dan pemajuan hak asasi manusia pada setiap kebuakan pembangunan yang menegaskan perlindungan, penghormatan, pemenuhan, dan penegakan hak setiap individu, terutama tetapi tidak terbatas pada kelompok rentan, demi pembangunan yang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia secara bersama-sama membentuk sinergi yang harmonis, menjamin Indonesia tetap di jalur yang tepat menuju masa depan yang lebih baik dan inklusif. Pada pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029, Pemerintah berkomitmen untuk memperkokoh Pancasila sebagai ideologi negara dengan penguatan demokrasi dan penegakan hak asasi manusia.

3.1.1 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 1

- a. Dalam rangka mengawal keberhasilan Prioritas Nasional (PN) 1 **Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia**, telah dirumuskan sasaran dan indikator pembangunan pada tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 4 Sasaran Prioritas Nasional 1 Lingkup DPD RI 2025 - 2029

No	Indikator	Target					Satuan		
		2025	2026	2027	2028	2029			
Prioritas Nasional (PN) 1									
Sasaran : Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia									
1	Indeks Demokrasi Indonesia	81,69 - 85,66	82,12 - 85,09	82,55 - 86,09	82,98 - 86,52	83,42 - 86,96	Nilai		
PN1 Program Prioritas (PP) 3 : Penguatan Lembaga Demokrasi									
Sasaran : Terwujudnya lembaga demokrasi yang kokoh sebagai pilar demokrasi untuk mewujudkan demokrasi substantif									
1	Indeks Demokrasi Indonesia Aspek Kapitas Lembaga Demokrasi	79,46 - 82,90	79,88 - 83,32	80,30 - 83,74	80,72 - 84,16	81,14 - 84,59	Nilai		
PN 1 PP3 Kegiatan Prioritas (KP) 1 : Penguatan Legislasi Lembaga Legislatif									
Sasaran : Terwujudnya kinerja lembaga legislatif yang semakin meningkat sebagai pilar demokrasi									
1	Kinerja lembaga legislatif dalam pelaksanaan fungsi legislasi	55,59 - 58,84	55,99 - 59,23	56,39 - 59,63	56,78 - 60,03	57,18 - 60,43	Nilai		

3.1.2 Arah dan Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 1, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut :

Sasaran : **Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia**

Isu :

- Arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang masif
- Memudarnya etika sosial, moral dan budaya
- Menurunnya rasa nasionalisme dan patriotisme
- Keragaman budaya, suku , agama dan etnis
- Penerapan Pancasila di kalangan pejabat masih kurang (sebanyak 45,8%)
- Penerapan Pancasila di masyarakat masih kurang (sebanyak 30,3%)
- Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan, karakter dan jati diri bangsa
- Media massa hanya mendapatkan 20% dari total anggaran belanja iklan
- Penetrasi media konvesional di masyarakat jauh berkurang, tingkat penetrasi televisi selalu diatas 90%, kini tinggal 86%, radio 13%, koran dan majalah hanya 8%. berbanding terbalik dengan media online yang sudah mencapai 70 - an% serta media sosial 62%
- Disrupsi media mengubah pola masyarakat dalam mengonsumsi informasi (sebanyak 89% masyarakat lebih percaya informasi dari televisi)
- Catatan KPK sejak tahun 2002 hingga Januari 2022 menunjukkan terdapat 22 Gubernur dan 148 Bupati/Walikota yang terjerat kasus korupsi
- Pada rentang 2021 – 2023, ICW mencatat terdapat 61 Kepala Daerah yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi
- Terdapat 125 permohonan *judicial review* terhadap UU yang disahkan DPR selama periode 2019 – 2024
- Pelanggaran etika penyelenggara pemilu, berdasarkan laporan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (terdapat 118 putusan selama 2023)
- 72% LSM terkena dampak negatif pada sektor keuangan (tahun 2020) akibat Covid 19
- Masih ditemukan kebijakan yang dinilai diskriminatif berdasarkan pemantauan Komnas Perempuan, baik di level pusat maupun daerah (305 peraturan diskriminatif per 2021)
- Sejak 2020 – 2023, Komnas HAM telah menerima pengaduan dugaan pelanggaran HAM (11.722 pengaduan)
- Minimnya pendidikan HAM secara berkelanjutan bagi penyelenggara negara dan non penyelenggara negara
- Indonesia belum meratifikasi beberapa perjanjian utama internasional tentang hak asasi manusia
- Pada umumnya, pendekatan pemajuan dan penegakan HAM adalah secara nasional dan belum dilaksanakan berdasarkan kekhususan geografis dan demografis setiap provinsi dan/atau kabupaten/kota

Peluang dan Faktor Pendorong

- Pancasila merupakan ideologi yang dapat menjadi sumber spiritualitas, pemersatu bangsa dan keadilan sosial
- Pancasila dan wawasan kebangsaan memuat gagasan, nilai-nilai dan keyakinan yang menyeluruh dan sistematis dalam mengatur tingkah laku seluruh masyarakat indonesia
- Adanya keragaman budaya, suku, agama dan etnis
- Koalisi antara Dewan Pers dan *Civil Society* yang semakin menguat untuk mewujudkan praktik demokrasi substansial
- Optimalisasi dan agresivitas organisasi pers
- Sinergitas akademisi dan praktisi dalam pelaksanaan program pelatihan dan inovasi bagi jurnalis/perusahaan pers
- Nilai kepemimpinan yang berdasarkan pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia bersumber dan berakar pada budaya bangsa
- Organisasi kemasyarakatan menjadi saluran aspirasi alternatif masyarakat untuk perpartisipasi dalam perumusan kebijakan

- Semakin kuatnya hubungan anggota legislatif dan konstituen yang didukung platform artikulasi dan partisipasi digital
- Masyarakat sipil menjadi *counter balance* bagi institusi demokrasi yang menjaga keseimbangan ekosistem demokrasi
- Adanya berbagai instrumen hukum, seperti Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional HAM dan Strategi Nasional HAM yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan pengarusutamaan gender dan pemajuan HAM secara nasional.
- Terdapat pedoman penyusunan kebijakan dan regulasi yang dapat membantu mengurangi kebijakan diskriminatif serta memastikan kebijakan yang disusun memenuhi standar HAM

Arah Kebijakan

- Penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
- Penguatan komunikasi publik dan media
- Penguatan lembaga demokrasi
- Penguatan kesetaraan masyarakat sipil
- Pengarusutamaan, pemajuan dan penegakan HAM

3.1.3 Intervensi Kebijakan

Sebagai upaya pencapaian sasaran Prioritas Nasional I, akan dilaksanakan berbagai Intervensi pada masing-masing arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan ketahanan nasional diarahkan untuk memperkuat Pancasila dan wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arah kebijakan tersebut ditopang dengan internalisasi, institusionalisasi, dan aktualisasi Pancasila, serta pengembangan wawasan kebangsaan bagi penyelenggara negara dan masyarakat. Selain itu, ditopang pula dengan penguatan kohesivitas sosial melalui pengembangan ekosistem teknologi informasi berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan peningkatan semangat persatuan, kesatuan, dan kebangsaan pada generasi muda. Penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan ketahanan nasional juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas pemimpin di tingkat pusat hingga daerah yang didukung dengan penyelenggaraan pendidikan pengkaderan tingkat pusat dan daerah, serta pelatihan untuk pelatih pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan ketahanan nasional dicapai melalui : a) penguatan wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara; b) pelaksanaan gerakan nasional KITA BERSAUDARA; dan c) Peningkatan kualitas pemimpin di tingkat pusat hingga daerah.
- 2) Penguatan komunikasi publik dan media diarahkan untuk menciptakan ekosistem Komunikasi, Kebebasan Pers dan Media Massa yang berintegritas. Arah kebijakan tersebut ditopang dengan peningkatan kapasitas lembaga, kompetensi, dan etika insan pers, termasuk penyehatan media arus utama, serta penguatan kelembagaan dan sistem komunikasi publik nasional, pelaksanaan keterbukaan informasi publik, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika yang bertalenta digital. Penguatan komunikasi publik dicapai melalui : a) penguatan pers dan medi massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif dan Sehat Industri (BEJO'S) ; dan b) penguatan sistem komunikasi dan kesetaraan masyarakat atas informasi publik.
- 3) Penguatan lembaga demokrasi diarahkan untuk mewujudkan lembaga demokrasi yang kokoh sebagai pilar demokrasi untuk mewujudkan demokrasi substansial. Arah kebijakan tersebut ditopang dengan peningkatan kapasitas organisasi lembaga legislatif, sumber daya manusia lembaga pelaksana dan pengawas pemilu, serta penguatan lembaga dan proses demokrasi di daerah. Penguatan lembaga

- demokrasi dicapai melalui : a) Penguatan fungsi legislasi lembaga legislatif; dan b) Penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu.
- 4) Penguatan kesetaraan masyarakat sipil diarahkan untuk mewujudkan partisipasi bermakna masyarakat sipil melalui jaminan kesetaraan masyarakat. Arah kebijakan tersebut ditopang dengan penguatan organisasi kemasyarakatan dalam segi regulasi, kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, dan lingkungan pendukung serta penguatan kesetaraan akses kelompok rentan dan sektor politik dan penguatan fungsi kontrol sosial masyarakat dalam pemilihan umum. Penguatan kesetaraan masyarakat sipil dicapai melalui : a) Penyediaan dana abadi dan penguatan kapasitas organisasi kemasyarakatan, serta b) Penguatan kesetaraan masyarakat sipil pada sektor publik
 - 5) Pengarusutamaan, pemajuan dan penegakan hak asasi manusia diarahkan untuk mewujudkan regulasi dan kelembagaan berperspektif hak asasi manusia, serta perlindungan hak asasi manusia terutama, tetapi tidak terbatas pada kelompok rentan. Arah kebijakan tersebut ditopang dengan penyusunan kebijakan dan peraturan gender; pendidikan hak asasi manusia bagi aktor negara dan non negara; pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia, penghapusan praktik diskriminasi dan penguatan kementerian/lembaga/daerah. Pengarusutamaan, pemajuan dan penegakan hak asasi manusia dicapai melalui : a) internalisasi hak asasi manusia untuk kebijakan humanis, inklusif dan berperspektif gender, serta b) perlindungan hak asasi manusia dan penghapusan praktik diskriminasi.

Tabel 5 Rincian Output Prioritas Nasional 1 Lingkup DPD RI 2025 - 2029

Kode	Nama Program/Kegiatan/KRO/RO (Proyek)	Target 2025	Target 2029	Satuan	Indikasi Alokasi 2025 - 2029 (dalam ribuan)	PN	PP	KP	Pro-P
095.CF <u>Program penyelegaraan lembaga legislatif dan alat kelembagaan</u>	-	-	-	-	30.513.967				
095.CF.7983 Penyelegaraan fungsi legislasi DPD RI									
095.CF.7983.PBC	Kebijakan bidang politik				19.850.133				
095.CF.3562.PBC.001	Pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah	5	0	Rekomendasi Kebijakan	19.850.133	01	03	01	01
095.CF.7983.PBC.001	Rekomendasi Kebijakan Atas Tabulasi Data Asmasda Legislasi Rancangan Undang - Undang	0	5	Rekomendasi Kebijakan	1.775.550	01	03	01	01
095.CF.7983.PBC.002	Rekomendasi Kebijakan atas Tabulasi Data Asmasda Legislasi Pandangan dan Pendapat atas Rancangan Undang-Undang Usul Pemerintah dan DPR	0	5	Rekomendasi Kebijakan	8.035.483	01	03	01	01
095.CF.7983.PBC.003	Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data ASMASDA legislasi Pertimbangan atas Rancangan Undang-Undang APBN	0	1	Rekomendasi Kebijakan	3.374.300	01	03	01	01
095.CF.7983.PBC.003	Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data ASMASDA legislasi Pertimbangan atas Rancangan Undang-Undang Lainnya	0	1	Rekomendasi Kebijakan	3.998.900	01	03	01	01
095.CF.7983.PBC.004	Pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah	5	0	Rekomendasi Kebijakan	2.665.900	01	03	01	01
095.CF.7984 Penyelegaraan fungsi pengawasan DPD RI									
									10.663.834

095.CF.7984.PBC**Kebijakan bidang politik**

							10.663.834	
Kode	Nama Program/Kegiatan/KRO/RO (Proyek)	Target 2025	Target 2029	Satuan	Indikasi Alokasi 2025 - 2029 (dalam ribuan)	PP	KP	Pro-P
095.CF.7984.PBC.001	Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data ASMASDA pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang	0	4	Rekomendasi Kebijakan	6.664.895	01	03	01
095.CF.7984.PBC.002	Rekomendasi Kebijakan atas Tabulasi Data Asmasda untuk Pemantauan dan Peninjauan atas pelaksanaan undang-undang	0	1	Rekomendasi Kebijakan	3.998.939	01	03	01
095.WA <i>Program dukungan manajemen</i>							15.635.772	
095.WA.3856	Pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia						15.635.772	
095.WA.3856.SCA	Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informastika						1.266.921	
095.WA.3856.SCA.001	Peningkatan Kapasitas SDM dalam pengoperasian Sistem Informasi	456	456	Orang	1.266.921	01	03	01
095.WA.3859	Pengelolaan komunikasi dan informasi						14.363.851	
095.WA.3859.UAB	Sistem Informasi Pemerintahan						14.363.851	
095.WA.3859.UAB.001	Sistem Informasi bagi Anggota Legislatif dan Konstituen	4	4	Sistem Informasi	14.363.851	01	03	01
Total							46.149.739	

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi DPD RI

Arah Kebijakan dan Strategi DPD RI Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan Peran Legislasi dan Fungsi Representasi

Arah kebijakan ini berfokus pada penguatan peran DPD RI dalam proses pembentukan undang-undang sesuai Putusan MK No 92/PUU-X/2012. Strategi yang diterapkan meliputi:

- Meningkatkan kualitas RUU inisiatif dengan memperhatikan aspirasi dan kepentingan daerah melalui kajian komprehensif dan naskah akademik yang berkualitas
- Mengoptimalkan pandangan dan pendapat atas RUU dengan membangun sistem analisis yang mendalam terhadap dampak kebijakan bagi daerah
- Membangun mekanisme penyerapan aspirasi yang sistematis melalui reses, kunjungan daerah, dan platform digital
- Mengembangkan metodologi kajian yang menggabungkan pendekatan akademis dan praktis dalam analisis kebijakan
- Melibatkan stakeholder dalam proses legislasi melalui public hearing, FGD, dan konsultasi publik

2. Peningkatan Efektivitas Fungsi Pengawasan

Arah kebijakan ini berfokus pada optimalisasi peran pengawasan DPD RI terhadap implementasi kebijakan di daerah. Strategi yang diterapkan meliputi :

- Membangun sistem monitoring berbasis data dan teknologi untuk mengawasi pelaksanaan UU di daerah
- Mengembangkan indikator dan parameter yang terukur dalam pemantauan dan peninjauan kebijakan
- Memperkuat kapasitas analisis dalam pengawasan Perda dan Ranperda untuk menjamin harmonisasi dengan regulasi nasional
- Membangun mekanisme tindak lanjut yang sistematis atas temuan hasil pengawasan
- Mengembangkan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk efektivitas pengawasan

3. Optimalisasi Fungsi Pertimbangan Anggaran

Arah kebijakan ini berfokus pada penguatan peran DPD RI dalam pembahasan kebijakan anggaran yang berdampak pada daerah, strategi yang diterapkan meliputi :

- Mengembangkan metodologi analisis yang komprehensif dalam memberikan pertimbangan APBN
- Membangun kapasitas internal dalam analisis kebijakan fiskal dan keuangan daerah
- Mengembangkan sistem evaluasi dampak kebijakan anggaran terhadap pembangunan daerah
- Meningkatkan peran dalam pembahasan dana perimbangan untuk menjamin keadilan fiskal
- Membangun sinergi dengan stakeholder dalam optimalisasi kebijakan anggaran

4. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola

Arah kebijakan ini berfokus pada peningkatan kapasitas internal DPD RI, strategi yang diterapkan meliputi :

- Mengembangkan sistem kerja berbasis kinerja dan berorientasi hasil
- Meningkatkan kompetensi SDM melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karir
- Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam sistem administrasi dan manajemen
- Membangun sistem monitoring kinerja yang terukur dan berkelanjutan
- Meningkatkan standar pelayanan publik sesuai best practices

5. Peningkatan Sinergitas dengan Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah

Arah kebijakan ini berfokus untuk membangun kerjasama efektif dengan berbagai pemangku kepentingan, strategi yang diterapkan meliputi :

- Mengembangkan protokol koordinasi yang jelas dengan lembaga negara lain

- Membangun mekanisme komunikasi reguler dengan pemerintah daerah
 - Mengembangkan forum dialog multipihak untuk harmonisasi kebijakan
 - Memfasilitasi sinergi kebijakan pusat dan daerah
 - Memperkuat jejaring dengan berbagai stakeholder
6. Penguatan Sistem Informasi dan Partisipasi Publik
- Arah kebijakan ini berfokus pada peningkatan keterlibatan publik dan transparansi, strategi yang diterapkan meliputi :
- Mengembangkan platform digital interaktif untuk penyerapan aspirasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) memasuki era transformasi digital yang revolusioner melalui inisiatif Parlemen Digital. Program ambisius ini menandai komitmen kuat DPD RI untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia.
 - Dalam lanskap demokrasi modern, keterlibatan publik bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan. DPD RI menyadari bahwa kekuatan demokrasi sejati terletak pada partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Melalui Parlemen Digital, institusi ini bertekad membangun jembatan komunikasi yang lebih kuat antara wakil rakyat dan konstituenya.
 - Salah satu pilar utama Parlemen Digital DPD RI adalah pengembangan platform digital interaktif yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi secara langsung dan real-time. Platform ini dirancang dengan teknologi mutakhir yang memfasilitasi dialog dua arah antara anggota DPD dan masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia.
 - Melalui fitur-fitur inovatif seperti forum diskusi online, polling interaktif, dan sistem pengaduan digital, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses perumusan kebijakan tanpa terkendala oleh batasan geografis atau waktu. Platform ini juga dilengkapi dengan sistem analitik yang canggih untuk mengidentifikasi tren aspirasi dan prioritas masyarakat secara akurat.
 - Membangun sistem informasi publik yang transparan dan mudah diakses Komitmen terhadap transparansi diwujudkan melalui pembangunan sistem informasi publik yang komprehensif dan mudah diakses. Setiap kegiatan, keputusan, dan proses di DPD RI didokumentasikan secara digital dan disajikan dalam format yang mudah dipahami oleh masyarakat umum.
 - Sistem ini menyediakan akses terbuka terhadap jadwal sidang, agenda pembahasan, hasil voting, laporan keuangan, dan berbagai informasi penting lainnya. Dengan demikian, masyarakat dapat memantau kinerja wakil mereka secara langsung dan memberikan masukan yang konstruktif untuk perbaikan berkelanjutan.
 - Mengembangkan mekanisme partisipasi publik dalam proses kebijakan Parlemen Digital DPD RI mengembangkan mekanisme partisipasi publik yang inovatif dan inklusif. Berbagai kanal partisipasi dibuka untuk mengakomodasi keberagaman cara masyarakat dalam menyampaikan pendapat, mulai dari survei online, konsultasi virtual, hingga dengar pendapat digital.
 - Program ini juga memperhatikan aspek aksesibilitas dengan menyediakan antarmuka yang ramah bagi penyandang disabilitas dan dukungan multi-bahasa untuk memastikan tidak ada warga negara yang tertinggal dalam proses demokratisasi digital ini.
 - Mengoptimalkan pemanfaatan berbagai media untuk sosialisasi Strategi komunikasi publik dikembangkan melalui pemanfaatan optimal berbagai platform media digital. DPD RI memanfaatkan media sosial, website resmi, podcast, webinar, dan channel YouTube untuk menyebarluaskan informasi tentang program, kebijakan, dan kegiatan parlemen.
 - Konten edukasi yang menarik dan mudah dipahami diproduksi secara konsisten untuk meningkatkan literasi politik masyarakat dan mendorong partisipasi yang lebih bermakna dalam proses demokrasi.
 - Membangun sistem dokumentasi dan *knowledge management* yang efektif

Sistem dokumentasi dan knowledge management yang efektif menjadi fondasi keberlanjutan program Parlemen Digital. Seluruh pengetahuan, pengalaman, dan pembelajaran dari setiap proses demokratis didokumentasikan secara sistematis dan dapat diakses untuk kepentingan penelitian, evaluasi, dan pengembangan kebijakan di masa depan.

Database pengetahuan ini tidak hanya berfungsi sebagai arsip digital, tetapi juga sebagai sumber pembelajaran bagi generasi penerus dan referensi bagi institusi legislatif lainnya dalam mengembangkan praktik terbaik parlemen digital.

Setiap arah kebijakan dan strategi ini dirancang untuk :

1. Mendukung pencapaian visi DPD RI sebagai parlemen yang kuat, aspiratif, berkelanjutan dan inklusif
2. Memperkuat peran DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia
3. Meningkatkan efektivitas DPD RI dalam memperjuangkan kepentingan daerah
4. Berkontribusi pada pencapaian Indonesia Emas 2045

Implementasi tahunan arah kebijakan dan strategi DPD RI Tahun 2025 – 2029 adalah :

1. Tahun 2025 : **PONDASI DAN PENGUATAN SISTEM**

a. Penguatan Peran Legislasi dan Fungsi Representasi

- 4) Membangun *integrated database system* untuk pengelolaan aspirasi daerah yang mencakup :
 - Modul input aspirasi dari reses anggota
 - Modul input dari kunjungan daerah pemilihan
 - Modul input dari kegiatan alat kelengkapan dewan
 - Sistem pengolahan dan analisis data aspirasi
 - Dashboard monitoring aspirasi
- 5) Mengembangkan standarisasi metodologi kajian dan naskah akademik, mencakup :
 - Penyusunan pedoman kajian *RIA* dan *ROCCIP*
 - Standardisasi format dan muatan naskah akademik
 - Pengembangan template analisis dampak regulasi
 - Penyusunan SOP penyusunan kajian

b. Peningkatan Efektivitas Fungsi Pengawasan

- 1) Membangun sistem monitoring berbasis teknologi:
 - Pengembangan platform monitoring pelaksanaan UU
 - Penyusunan dashboard pengawasan terintegrasi
 - Pembuatan sistem pelaporan real-time
 - Pengembangan database peraturan daerah
- 2) Mengembangkan parameter dan indikator pengawasan:
 - Penyusunan indikator kinerja pengawasan
 - Pengembangan instrumen evaluasi
 - Standardisasi format laporan pengawasan
 - Pembuatan pedoman monitoring dan evaluasi

c. Optimalisasi Fungsi Pertimbangan Anggaran

- 1) Membangun sistem analisis anggaran komprehensif:
 - Pengembangan model analisis dampak fiskal
 - Pembuatan sistem simulasi anggaran
 - Penyusunan dashboard monitoring APBN
 - Pengembangan database keuangan daerah

d. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola

- 1) Melakukan evaluasi dan restrukturisasi organisasi:
 - Assessment organisasi menyeluruh
 - Pemetaan proses bisnis
 - Penyusunan struktur organisasi baru
 - Pengembangan SOP tata kelola

- e. Peningkatan Sinergitas
- 2) Membangun kerangka koordinasi kelembagaan:
 - Pemetaan stakeholder kunci
 - Penyusunan mekanisme koordinasi
 - Pengembangan protokol komunikasi
 - Pembentukan forum koordinasi regular
- f. Penguatan Sistem Informasi
- 3) Mengembangkan infrastruktur sistem informasi:
 - Perancangan arsitektur sistem informasi
 - Pengembangan platform digital
 - Pembangunan sistem manajemen dokumen
 - Pengembangan portal aspirasi publik

2. Tahun 2026 : **IMPLEMENTASI DAN PENGEMBANGAN**

- a. Penguatan Peran Legislasi dan Fungsi Representasi
 - 1) Implementasi penuh sistem database aspirasi :
 - Operasionalisasi modul input aspirasi
 - Penerapan sistem pengolahan data
 - Aktivasi dashboard monitoring
 - Pelatihan pengguna sistem
 - 2) Penerapan metodologi kajian terstandardisasi :
 - Implementasi pedoman RIA dan ROCCIP
 - Penerapan format naskah akademik baru
 - Pelaksanaan analisis dampak regulasi
 - Evaluasi dan penyempurnaan sistem
- b. Peningkatan Efektivitas Fungsi Pengawasan
 - 1) Operasionalisasi sistem monitoring:
 - Aktivasi platform monitoring UU
 - Implementasi dashboard pengawasan
 - Penerapan sistem pelaporan
 - Penggunaan database perda
 - 2) Implementasi sistem pengawasan terukur:
 - Penerapan indikator kinerja
 - Pelaksanaan evaluasi berkala
 - Pelaporan terstandar
 - Monitoring sistematis
- c. Optimalisasi Fungsi Pertimbangan Anggaran
 - 1) Implementasi sistem analisis anggaran :
 - Penggunaan model analisis fiskal
 - Operasionalisasi simulasi anggaran
 - Aktivasi monitoring APBN
 - Pengelolaan data keuangan daerah
- d. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola
 - 1) Implementasi struktur organisasi baru:
 - Transisi ke struktur baru
 - Penerapan proses bisnis
 - Implementasi SOP
 - Evaluasi kinerja organisasi
- e. Peningkatan Sinergitas
 - 1) Operasionalisasi sistem koordinasi:
 - Aktivasi forum koordinasi
 - Pelaksanaan protokol komunikasi
 - Pengelolaan hubungan stakeholder
 - Pelaksanaan program bersama

- f. Penguatan Sistem Informasi
- 1) Implementasi sistem informasi terintegrasi:
 - Operasionalisasi platform digital
 - Aktivasi manajemen dokumen
 - Pengelolaan portal aspirasi
 - Evaluasi sistem

3. Tahun 2027 : **OPTIMALISASI DAN INOVASI**

- a. Penguatan Peran Legislasi dan Fungsi Representasi
 - 1) Optimalisasi sistem database aspirasi :
 - Pengembangan fitur analitik lanjutan
 - Integrasi dengan sistem eksternal
 - Peningkatan kapasitas pengolahan data
 - Inovasi metode penyerapan aspirasi
 - 2) Inovasi metodologi kajian :
 - Pengembangan tools analisis baru
 - Penerapan metode kajian berbasis AI
 - Peningkatan kualitas naskah akademik
 - Pengembangan model simulasi dampak
- b. Peningkatan Efektivitas Fungsi Pengawasan
 - 1) Optimalisasi sistem monitoring:
 - Pengembangan fitur prediktif
 - Integrasi data lintas sektor
 - Peningkatan akurasi analisis
 - Inovasi metode pengawasan
 - 2) Penguatan mekanisme tindak lanjut:
 - Sistem tracking rekomendasi
 - Pengembangan *early warning system*
 - Otomatisasi pelaporan
 - Evaluasi dampak pengawasan
- c. Optimalisasi Fungsi Pertimbangan Anggaran
 - 1) Pengembangan sistem analisis kompleks:
 - Model analisis multivariabel
 - Sistem proyeksi dampak fiskal
 - Integrasi data makro-mikro
 - Pengembangan dashboard analitik
- d. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola
 - 1) Inovasi sistem manajemen:
 - Penerapan manajemen berbasis kinerja
 - Pengembangan sistem reward
 - Optimalisasi proses bisnis
 - Penguatan budaya organisasi
- e. Peningkatan Sinergitas
 - 1) Pengembangan kolaborasi strategis:
 - Perluasan jejaring kerjasama
 - Program kolaboratif inovatif
 - Penguatan forum multipihak
 - Optimalisasi koordinasi
- f. Penguatan Sistem Informasi
 - 1) Inovasi layanan digital:
 - Pengembangan aplikasi *mobile*
 - Integrasi media sosial
 - Sistem interaktif *real-time*
 - Platform kolaborasi digital

4. Tahun 2028 : **PENGUATAN DAN PERLUASAN**

- a. Penguatan Peran Legislasi dan Fungsi Representasi
 - 1) Perluasan cakupan sistem pengelolaan aspirasi:
 - Integrasi dengan database nasional
 - Pengembangan *big data analytics*
 - Sistem prediksi tren legislasi
 - Platform kolaborasi multipihak
 - 2) Penguatan kualitas kajian:
 - Pengembangan *center of excellence*
 - Kolaborasi penelitian internasional
 - Penguatan basis data komparatif
 - Sistem validasi kajian terintegrasi
- b. Peningkatan Efektivitas Fungsi Pengawasan
 - 1) Perluasan sistem monitoring:
 - Pengembangan jaringan pengawasan nasional
 - Sistem *tracking real-time*
 - Integrasi data lintas lembaga
 - Platform kolaborasi pengawasan
 - 2) Penguatan dampak pengawasan:
 - Sistem evaluasi dampak
 - Mekanisme tindak lanjut terukur
 - Dashboard kinerja pengawasan
 - Pengembangan indeks efektivitas
- c. Optimalisasi Fungsi Pertimbangan Anggaran
 - 1) Pengembangan sistem analisis komprehensif:
 - Model simulasi dampak regional
 - Sistem proyeksi multi-skenario
 - Platform analisis kolaboratif
 - Integrasi data makro-regional
- d. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola
 - 1) Pengembangan *excellent organization*:
 - Sistem manajemen terintegrasi
 - Platform pembelajaran organisasi
 - Pengembangan knowledge center
 - Optimalisasi proses bisnis
- e. Peningkatan Sinergitas
 - 1) Penguatan jaringan kolaborasi:
 - Platform kerjasama nasional
 - Sistem koordinasi multi-level
 - Forum kebijakan terpadu
 - Jaringan *knowledge sharing*
- f. Penguatan Sistem Informasi
 - 1) Pengembangan sistem terintegrasi:
 - Platform digital terpadu
 - Sistem analitik lanjutan
 - Infrastruktur digital nasional
 - Jaringan informasi daerah

5. Tahun 2029 : **KONSOLIDASI DAN KEBERLANJUTAN**

- a. Penguatan Peran Legislasi dan Fungsi Representasi
 - 1) Konsolidasi sistem aspirasi:
 - Evaluasi menyeluruh efektivitas sistem
 - Penguatan integrasi database nasional
 - Penyempurnaan model analisis
 - Penyusunan roadmap pengembangan 2030-2034

- 2) Penguatan berkelanjutan legislasi:
- Evaluasi dampak produk legislasi
 - Pengembangan sistem legislasi berkelanjutan
 - Penyempurnaan metodologi kajian
 - Persiapan standar baru kajian legislasi
- b. Peningkatan Efektivitas Fungsi Pengawasan
- 1) Evaluasi komprehensif sistem pengawasan:
 - Assessment dampak pengawasan
 - Pengukuran efektivitas sistem
 - Analisis hasil tindak lanjut
 - Penyusunan rekomendasi pengembangan
 - 2) Penguatan keberlanjutan pengawasan:
 - Penyempurnaan mekanisme monitoring
 - Pengembangan model pengawasan baru
 - Penguatan sistem early warning
 - Persiapan standar pengawasan masa depan
- c. Optimalisasi Fungsi Pertimbangan Anggaran
- 1) Evaluasi sistem anggaran:
 - Assessment dampak kebijakan fiskal
 - Evaluasi efektivitas pertimbangan
 - Pengukuran keadilan fiskal
 - Penyusunan rekomendasi penyempurnaan
 - 2) Penguatan sistem berkelanjutan:
 - Penyempurnaan model analisis
 - Pengembangan sistem prediktif
 - Penguatan basis data fiskal
 - Persiapan standar analisis baru
- d. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola
- 1) Evaluasi transformasi organisasi :
 - Assessment kapasitas kelembagaan
 - Pengukuran efektivitas tata kelola
 - Evaluasi budaya organisasi
 - Penyusunan roadmap pengembangan
 - 2) Konsolidasi sistem manajemen :
 - Penguatan sistem terintegrasi
 - Penyempurnaan proses bisnis
 - Pengembangan standar *excellence*
 - Persiapan transformasi digital
- e. Peningkatan Sinergitas
- 1) Evaluasi efektivitas koordinasi:
 - Assessment dampak kerjasama
 - Pengukuran efektivitas forum
 - Evaluasi program kolaboratif
 - Penyusunan model kerjasama baru
 - 2) Penguatan jejaring berkelanjutan:
 - Penyempurnaan mekanisme koordinasi
 - Pengembangan platform kolaborasi
 - Penguatan basis kemitraan
 - Persiapan standar kerjasama baru
- f. Penguatan Sistem Informasi
- 1) Evaluasi menyeluruh sistem informasi:
 - Assessment infrastruktur digital
 - Pengukuran efektivitas layanan
 - Evaluasi dampak transformasi
 - Penyusunan arsitektur baru
 - 2) Konsolidasi sistem berkelanjutan:
 - Penyempurnaan platform digital
 - Pengembangan sistem *next-gen*
 - Penguatan basis teknologi
 - Persiapan standar digital baru

3.3 Kerangka Regulasi

Dalam pelaksanaan Rencana Strategis DPD RI periode 2020-2024, telah teridentifikasi berbagai permasalahan yang menghambat pencapaian sasaran strategis lembaga. Permasalahan ini mencakup aspek legislasi, pengawasan, pertimbangan, dan anggaran yang memerlukan solusi komprehensif melalui kerangka regulasi yang tepat. Dalam aspek legislasi, DPD RI menghadapi kendala mendasar terkait penentuan judul RUU yang belum sepenuhnya tematik dan sesuai dengan kewenangan konstitusional. Ketidaksesuaian antara usulan RUU dari Komite dengan *Long List* Prolegnas 2019-2024 juga menjadi hambatan signifikan. Selain itu, minimnya pengayaan normatif dan keterbatasan waktu dalam penyusunan kajian teknokratik semakin mempersulit proses legislasi. Terlebih dengan terbitnya UU 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mensyaratkan adanya kajian analisis dampak dan partisipasi masyarakat dalam seluruh tahapan pembentukan UU, waktu penyusunan RUU yang semula 6 bulan menjadi tidak memadai. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diusulkan serangkaian penguatan regulasi di bidang legislasi. Ini mencakup revisi Pasal 248 UU Nomor 17 Tahun 2014 untuk memperkuat fungsi legislasi setara DPR, pemberian kewenangan membentuk Panitia Khusus bersama DPR, dan perluasan Pasal 149 UU Nomor 17/2014 untuk memberikan kewenangan penuh dalam proses legislasi daerah. Usulan ini juga mencakup penghapusan keharusan persetujuan DPR untuk RUU yang diajukan DPD RI dan pemberian wewenang untuk menolak RUU yang berpotensi merugikan daerah.

Dalam fungsi pengawasan, DPD RI menghadapi kendala berupa ketiadaan mekanisme tindak lanjut hasil pengawasan yang efektif. Peraturan DPD RI Nomor 6 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan perlu direview untuk disesuaikan dengan perubahan Tata Tertib terbaru. Selain itu, belum optimalnya pemanfaatan Tenaga Fungsional Analis Pemantauan dan kurangnya dukungan Tim Ahli menjadi hambatan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang efektif. Untuk mengatasi hal tersebut, diusulkan pembentukan Peraturan Bersama antara DPR, DPD, dan Pemerintah terkait tindak lanjut hasil pengawasan. Standardisasi mekanisme pengawasan melalui Peraturan Internal DPD RI juga diusulkan untuk memperkuat fungsi pengawasan. Usulan ini diperkuat dengan pemberian kewenangan dalam pengawasan penggunaan Dana TKDD, evaluasi kinerja Kepala Daerah, dan keterlibatan dalam penyelesaian konflik daerah.

Dalam fungsi pertimbangan, terdapat kontradiksi antara UU MD3 dan Tatib DPD RI terkait pengelompokan fungsi pandangan dan pendapat. Belum adanya regulasi internal yang mengatur batas atas jumlah pertimbangan RUU per tahun juga menjadi kendala. Untuk itu, diusulkan penguatan melalui kewajiban penyampaian pandangan dan pendapat atas RUU usul DPR dan Pemerintah, serta penambahan pasal baru dalam UU 23/2014 tentang kewajiban konsultasi dengan DPD RI untuk kebijakan daerah. Aspek anggaran juga mendapat perhatian khusus dengan usulan pemberian hak budget untuk APBD dan kewenangan penuh dalam pembahasan APBN untuk alokasi TKDD. Penambahan pasal baru dalam UU 33/2004 tentang kewenangan dalam penetapan Dana Perimbangan juga diusulkan untuk memperkuat fungsi anggaran DPD RI.

Implementasi usulan kerangka regulasi ini memerlukan koordinasi yang kuat antara berbagai pihak. PPNU ditetapkan sebagai koordinator utama, didukung oleh Komite I DPD RI untuk urusan otonomi daerah dan Komite IV DPD RI untuk urusan keuangan daerah. Koordinasi juga melibatkan institusi terkait seperti DPR RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Melalui implementasi kerangka regulasi yang komprehensif ini, diharapkan dapat tercapai beberapa output penting: kesetaraan fungsi legislasi dengan DPR, penguatan peran pengawasan, efektivitas pertimbangan kebijakan daerah, penguatan fungsi anggaran terkait dana daerah, dan peningkatan kualitas representasi kepentingan daerah. Pada akhirnya, usulan ini bertujuan untuk memperkuat posisi DPD RI dalam sistem

ketatanegaraan Indonesia dan mengoptimalkan perannya sebagai representasi daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, yaitu :

1. Fungsi Legislasi DPD RI
 - Revisi Pasal 248 UU Nomor 17 Tahun 2014 untuk memperkuat fungsi legislasi setara DPR
 - Pemberian kewenangan membentuk Panitia Khusus (Pansus) bersama DPR
 - Kewenangan penuh dalam proses legislasi daerah dengan perluasan Pasal 149 UU Nomor 17 Tahun 2014
 - RUU dari DPD RI tidak memerlukan persetujuan DPR
 - Wewenang menolak RUU yang berpotensi merugikan daerah
 - Porsi yang setara dengan DPR dalam penyusunan Prolegnas (Revisi Pasal 43 UU Nomor 12 Tahun 2011)
 - Kewajiban penyampaian pandangan dan pendapat atas RUU usul DPR dan Pemerintah
2. Fungsi Pengawasan DPD RI:
 - Tindak lanjut hasil pengawasan pelaksanaan UU melalui Peraturan Bersama DPR, DPD dan Pemerintah
 - Standarisasi mekanisme pengawasan melalui Peraturan Internal DPD RI
 - Pengawasan terhadap penggunaan Dana TKDD
 - Evaluasi kinerja Kepala Daerah
 - Keterlibatan dalam penyelesaian konflik daerah
 - Mekanisme pelaporan dan tindak lanjut penanganan aduan masyarakat
3. Fungsi Anggaran DPD RI:
 - Hak budget untuk APBD
 - Kewenangan penuh dalam pembahasan APBN untuk alokasi TKDD
 - Kewenangan dalam penetapan Dana Perimbangan (Penambahan pasal baru UU 33/2004)
 - Pengawasan penggunaan Dana TKDD
 - Hak budget untuk alokasi Dana TKDD ke Provinsi dan Kabupaten/Kota
4. Implementasi dan Koordinasi:
 - PPUU sebagai koordinator utama
 - Komite I DPD RI untuk urusan otonomi daerah
 - Komite IV DPD RI untuk urusan keuangan daerah
5. Institusi Terkait:
 - DPR RI sebagai mitra kerja utama
 - Kementerian Hukum dan HAM RI
 - Kementerian Dalam Negeri
 - Kementerian Keuangan
6. Mekanisme Pelaksanaan :
 - a. Aspek Regulasi :
 - Revisi UU MD3 (UU 17/2014)
 - Revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011)
 - Revisi UU Pemerintahan Daerah (UU 23/2014)
 - Revisi UU Perimbangan Keuangan (UU 33/2004)
 - b. Tujuan Akhir:
 - Memperkuat posisi DPD RI dalam sistem ketatanegaraan
 - Meningkatkan efektivitas representasi daerah
 - Memperbaiki check and balances dalam sistem legislasi
 - Mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan otonomi daerah
 - Meningkatkan kualitas kebijakan yang berkaitan dengan daerah
 - c. Output yang Diharapkan:
 - Kesetaraan fungsi legislasi dengan DPR
 - Penguetan peran pengawasan

- Efektivitas pertimbangan kebijakan daerah
- Penguatan fungsi anggaran terkait dana daerah
- Peningkatan kualitas representasi kepentingan daerah

3.4 Kerangka Kelembagaan

DPD RI akan melakukan penataan organisasi dan tata laksana untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis DPD RI Tahun 2025 – 2029.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Pada sub bab ini menjelaskan target kinerja yang merupakan rincian hasil dan satuan hasil per Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang mencakup periode 2025-2029 dimana menjabarkan target capaian dan output dari berbagai aspek kinerja DPD RI, yaitu :

- Dalam aspek legislasi, DPD RI merencanakan menghasilkan RUU inisiatif dengan output yang bervariasi setiap tahunnya. Pada tahun 2025 ditargetkan 57 output, sedangkan untuk tahun 2026-2029 masing-masing ditargetkan 95 output. Output ini mencakup berbagai komponen seperti Laporan Aspirasi Masyarakat dan Daerah, rekomendasi kebijakan, RUU dari berbagai Komite, dan konsepsi RUU.
- Untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR, tahun 2025 direncanakan 7 output, sedangkan tahun 2026-2029 masing-masing 14 output. Output ini meliputi rekomendasi kebijakan dan pandangan serta pendapat dari berbagai Komite DPD RI. Dalam hal pertimbangan atas RUU APBN dan RUU lainnya, setiap tahun memiliki target yang berbeda. Tahun 2025 menargetkan 4 output, sedangkan tahun 2026-2029 masing-masing 6 output, termasuk rekomendasi kebijakan dan pertimbangan DPD RI.
- Untuk pengawasan sesuai ASMASDA, tahun 2025 menargetkan 81 output, sedangkan tahun 2026-2029 masing-masing 84 output. Ini mencakup berbagai laporan resolusi permasalahan daerah, rekomendasi hasil pengawasan, dan laporan pelaksanaan tugas.
- Dalam hal Reformasi Birokrasi (RB), setiap tahun memiliki target output yang sangat besar. Tahun 2025 menargetkan 4.834 output, sedangkan tahun 2026-2029 masing-masing 4.914 output. Output ini mencakup berbagai layanan seperti manajemen SDM, pendidikan dan pelatihan, layanan teknologi informasi, hubungan masyarakat, dan audit internal.

Sub bab ini juga merinci target capaian berdasarkan indikator kinerja program yang lebih spesifik, seperti nilai tertimbang dukungan bahan legislasi, analisa kajian, pelaksanaan uji sahih, dan berbagai aspek reformasi birokrasi seperti pengelolaan organisasi, SDM, keuangan, digitalisasi pemerintahan, dan pelayanan informasi publik. Setiap indikator memiliki rincian output yang spesifik dengan target kuantitatif yang jelas untuk setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan adanya perencanaan yang sistematis dan terukur dalam upaya mencapai sasaran strategis DPD RI selama periode 2025-2029. Program, kegiatan dan rincian output yang direncanakan mencerminkan upaya komprehensif DPD RI dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan pertimbangan, serta dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui reformasi birokrasi. Perencanaan ini juga menunjukkan fokus yang kuat pada aspek pelayanan publik dan penguatan kelembagaan di tingkat pusat maupun daerah.

Berikut ini jumlah hasil dan satuan hasil yang akan dicapai berdasarkan indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan dalam kurun waktu tahun 2025 – 2029 :

- a. Jumlah hasil dan satuan hasil yang akan dicapai berdasarkan indikator kinerja sasaran strategis adalah sebagai berikut :
 1. Nilai kualitas RUU inisiatif yang dihasilkan DPD RI, dengan hasil :
 - Tahun 2025 sebanyak 72 output, yang terdiri atas :
 - 5 rekomendasi kebijakan atas pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah
 - 38 layanan aspirasi masyarakat dan daerah oleh Anggota DPD RI
 - 15 rekomendasi kebijakan atas pengolahan data aspirasi masyarakat dan daerah
 - 4 Rekomendasi rancangan perundang-undangan dan kebijakan hukum

- 1 RUU usul tugas inisiatif Komite IV DPD RI bidang Komite IV
- 1 RUU usul DPD RI tugas Komite I
- 1 RUU usul DPD RI tugas Komite III
- 1 Rekomendasi usul Prolegnas
- 1 RUU usul DPD RI tugas PPUU
- 4 Konsepsi RUU
- 1 RUU usul DPD RI tugas Komite II
- Tahun 2026 sebanyak 99 output, yang terdiri atas :
 - 5 layanan kegiatan anggota DPD RI pada masa kegiatan di daerah (masa reses)
 - 7 layanan kunjungan kerja perseorangan di daerah pemilihan (kundapil) oleh Anggota DPD RI
 - 38 Laporan materi pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah
 - 20 Rekomendasi kebijakan atas pengolahan data aspirasi masyarakat dan daerah
 - 5 Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data aspirasi masyarakat dan daerah legislasi RUU
 - 6 Rekomendasi kebijakan atas penyelenggaran fungsi legislasi RUU DPD RI
 - 2 RUU usul DPD RI tugas Komite I
 - 2 RUU usul DPD RI tugas Komite III
 - 1 Rekomendasi usul Prolegnas
 - 1 RUU usul DPD RI tugas PPUU
 - 8 Konsepsi RUU
 - 2 RUU usul DPD RI tugas Komite II
 - 2 RUU usul DPD RI tugas Komite IV
- Tahun 2027 sebanyak 99 output, yang terdiri atas :
 - 5 layanan kegiatan anggota DPD RI pada masa kegiatan di daerah (masa reses)
 - 7 layanan kunjungan kerja perseorangan di daerah pemilihan (kundapil) oleh Anggota DPD RI
 - 38 Laporan materi pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah
 - 20 Rekomendasi kebijakan atas pengolahan data aspirasi masyarakat dan daerah
 - 5 Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data aspirasi masyarakat dan daerah legislasi RUU
 - 6 Rekomendasi kebijakan atas penyelenggaran fungsi legislasi RUU DPD RI
 - 2 RUU usul DPD RI tugas Komite I
 - 2 RUU usul DPD RI tugas Komite III
 - 1 Rekomendasi usul Prolegnas
 - 1 RUU usul DPD RI tugas PPUU
 - 8 Konsepsi RUU
 - 2 RUU usul DPD RI tugas Komite II
 - 2 RUU usul DPD RI tugas Komite IV
- Tahun 2028 sebanyak 99 output, yang terdiri atas :
 - 5 layanan kegiatan anggota DPD RI pada masa kegiatan di daerah (masa reses)
 - 7 layanan kunjungan kerja perseorangan di daerah pemilihan (kundapil) oleh Anggota DPD RI
 - 38 Laporan materi pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah
 - 20 Rekomendasi kebijakan atas pengolahan data aspirasi masyarakat dan daerah
 - 5 Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data aspirasi masyarakat dan daerah legislasi RUU
 - 6 Rekomendasi kebijakan atas penyelenggaran fungsi legislasi RUU DPD RI
 - 2 RUU usul DPD RI tugas Komite I
 - 2 RUU usul DPD RI tugas Komite III
 - 1 Rekomendasi usul Prolegnas
 - 1 RUU usul DPD RI tugas PPUU

- 8 Konsepsi RUU
- 2 RUU usul DPD RI tugas Komite II
- 2 RUU usul DPD RI tugas Komite IV
- Tahun 2029 sebanyak 96 output, yang terdiri atas :
 - 5 layanan kegiatan anggota DPD RI pada masa kegiatan di daerah (masa reses)
 - 7 layanan kunjungan kerja perseorangan di daerah pemilihan (kundapil) oleh Anggota DPD RI
 - 38 Laporan materi pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah
 - 20 Rekomendasi kebijakan atas pengolahan data aspirasi masyarakat dan daerah
 - 5 Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data aspirasi masyarakat dan daerah legislasi RUU
 - 6 Rekomendasi kebijakan atas penyelenggaran fungsi legislasi RUU DPD RI
 - 1 RUU usul DPD RI tugas Komite I
 - 2 RUU usul DPD RI tugas Komite III
 - 1 Rekomendasi usul Prolegnas
 - 1 RUU usul DPD RI tugas PPUU
 - 8 Konsepsi RUU
 - 1 RUU usul DPD RI tugas Komite II
 - 1 RUU usul DPD RI tugas Komite IV
- 2. Nilai kualitas pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR (1.2), dengan hasil :
 - Tahun 2025 sebanyak 12 output, yang terdiri atas :
 - 1 Hasil penyusunan pandangan/pendapat dan pertimbangan DPD RI atas RUU tertentu
 - 1 Hasil penyusunan pandangan/pendapat dan pertimbangan DPD RI atas RUU tertentu
 - 1 Hasil penyusunan pandangan/pendapat dan pertimbangan DPD RI atas RUU tertentu
 - 4 Hasil pandangan/pendapat dan pertimbangn DPD RI atas RUU tertentu bidang Komite IV
 - 2 Laporan kegiatan hasil pembahasan bersama DPR dan Presiden (Pemerintah)
 - 3 Laporan kegiatan hasil pembahasan bersama DPR dan Presiden (Pemerintah)
 - Tahun 2026 sebanyak 10 output, yang terdiri atas :
 - 2 Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data ASMASDA legislasi pandangan dan pendapat atas RUU usul pemerintah dan DPR
 - 4 Rekomendasi kebijakan pandangan dan pendapat atas RUU dari Pemerintah dan DPR
 - 1 Hasil pandangan dan pendapat bidang tugas Komite I DPD
 - 2 Hasil pandangan dan pendapat bidang tugas Komite III DPD
 - 2 Hasil pandangan dan pendapat bidang tugas Komite II DPD
 - 1 Hasil pandangan dan pendapat bidang tugas Komite IV DPD
 - Tahun 2027 sebanyak 10 output, yang terdiri atas :
 - 2 Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data ASMASDA legislasi pandangan dan pendapat atas RUU usul pemerintah dan DPR
 - 4 Rekomendasi kebijakan pandangan dan pendapat atas RUU dari Pemerintah dan DPR
 - 1 Hasil pandangan dan pendapat bidang tugas Komite I DPD
 - 2 Hasil pandangan dan pendapat bidang tugas Komite III DPD
 - 2 Hasil pandangan dan pendapat bidang tugas Komite II DPD
 - 1 Hasil pandangan dan pendapat bidang tugas Komite IV DPD
 - Tahun 2028 sebanyak 10 output, yang terdiri atas :
 - 2 Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data ASMASDA legislasi pandangan dan pendapat atas RUU usul pemerintah dan DPR
 - 4 Rekomendasi kebijakan pandangan dan pendapat atas RUU dari Pemerintah dan DPR

- 1 Hasil pandangan dan pendapat bidang tugas Komite I DPD
 - 2 Hasil pandangan dan pendapat bidang tugas Komite III DPD
 - 2 Hasil pandangan dan pendapat bidang tugas Komite II DPD
 - 1 Hasil pandangan dan pendapat bidang tugas Komite IV DPD
 - Tahun 2029 sebanyak 10 output, yang terdiri atas :
 - 2 Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data ASMASDA legislasi pandangan dan pendapat atas RUU usul pemerintah dan DPR
 - 4 Rekomendasi kebijakan pandangan dan pendapat atas RUU dari Pemerintah dan DPR
 - 1 Hasil pandangan dan pendapat bidang tugas Komite I DPD
 - 2 Hasil pandangan dan pendapat bidang tugas Komite III DPD
 - 2 Hasil pandangan dan pendapat bidang tugas Komite II DPD
 - 1 Hasil pandangan dan pendapat bidang tugas Komite IV DPD
3. Nilai kualitas pertimbangan atas RUU mengenai APBN dan RUU lainnya (1.3), dengan hasil :
- Tahun 2025 sebanyak 4 output, yang terdiri atas :
 - 4 Rekomendasi kebijakan program pembangunan dan keuangan negara
 - Tahun 2026 sebanyak 15 output, yang terdiri atas :
 - 1 Rekomendasi kebijakan pembangunan dan keuangan negara
 - 4 Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data ASMASDA legislasi pertimbangan atas RUU APBN
 - 1 Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data ASMASDA legislasi pertimbangan atas RUU Lainnya
 - 3 Hasil pertimbangan DPD RI atas RUU APBN
 - 3 Rekomendasi kebijakan pertimbangan DPD RI atas RUU Lainnya
 - 2 Hasil pertimbangan DPD RI atas RUU bidang pendidikan dan agama
 - 1 Hasil pertimbangan DPD RI atas RUU bidang pajak
 - Tahun 2027 sebanyak 15 output, yang terdiri atas :
 - 1 Rekomendasi kebijakan pembangunan dan keuangan negara
 - 4 Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data ASMASDA legislasi pertimbangan atas RUU APBN
 - 1 Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data ASMASDA legislasi pertimbangan atas RUU Lainnya
 - 3 Hasil pertimbangan DPD RI atas RUU APBN
 - 3 Rekomendasi kebijakan pertimbangan DPD RI atas RUU Lainnya
 - 2 Hasil pertimbangan DPD RI atas RUU bidang pendidikan dan agama
 - 1 Hasil pertimbangan DPD RI atas RUU bidang pajak
 - Tahun 2028 sebanyak 15 output, yang terdiri atas :
 - 1 Rekomendasi kebijakan pembangunan dan keuangan negara
 - 4 Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data ASMASDA legislasi pertimbangan atas RUU APBN
 - 1 Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data ASMASDA legislasi pertimbangan atas RUU Lainnya
 - 3 Hasil pertimbangan DPD RI atas RUU APBN
 - 3 Rekomendasi kebijakan pertimbangan DPD RI atas RUU Lainnya
 - 2 Hasil pertimbangan DPD RI atas RUU bidang pendidikan dan agama
 - 1 Hasil pertimbangan DPD RI atas RUU bidang pajak
 - Tahun 2029 sebanyak 15 output, yang terdiri atas :
 - 1 Rekomendasi kebijakan pembangunan dan keuangan negara
 - 4 Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data ASMASDA legislasi pertimbangan atas RUU APBN
 - 1 Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data ASMASDA legislasi pertimbangan atas RUU Lainnya
 - 3 Hasil pertimbangan DPD RI atas RUU APBN
 - 3 Rekomendasi kebijakan pertimbangan DPD RI atas RUU Lainnya

- 2 Hasil pertimbangan DPD RI atas RUU bidang pendidikan dan agama
 - 1 Hasil pertimbangan DPD RI atas RUU bidang pajak
4. Nilai kualitas hasil pengawasan sesuai ASMASDA (2.1), dengan hasil :
- Tahun 2025 sebanyak 92 output, yang terdiri atas :
 - 2 Materi persidangan lingkup Biro Persidangan I
 - 8 Laporan resolusi permasalahan daerah bidang tugas Komite I
 - 8 Laporan resolusi permasalahan daerah bidang tugas Komite III
 - 1 Rekomendasi pertimbangan DPD RI atas pemilihan calon Anggota BPK
 - 2 Materi persidangan lingkup Biro Persidangan II
 - 5 Laporan resolusi permasalahan daerah bidang tugas Komite II
 - 8 Laporan resolusi permasalahan daerah bidang tugas Komite IV
 - 6 Hasil pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU bidang tugas Komite I
 - 5 Hasil pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU bidang tugas Komite III
 - 5 Hasil pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU bidang tugas Komite II
 - 5 Hasil pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU bidang tugas Komite IV
 - 2 Hasil pertimbangan DPD RI atas Hasil Pemeriksaan Keuangan Negara
 - 5 Laporan pelaksanaan pemasyarakatan produk hukum DPD RI
 - 5 Laporan pelaksanaan koordinasi/konsultasi dengan sub wilayah
 - 2 Rekomendasi kebijakan informasi hukum
 - 2 Laporan kinerja
 - 1 Pengelolaan JDIH
 - 1 Informasi kebijakan hukum
 - 3 Rekomendasi tindak lanjut atas penanganan pengaduan
 - 2 Rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI yang berindikasi kerugian negara/daerah
 - 2 Rekomendasi kebijakan non RUU/UU
 - 3 Rekomendasi kebijakan PURT
 - 4 Laporan pelaksanaan tugas Panmus/Pansus
 - 1 Kegiatan sidang tahunan
 - 1 Peraturan internal DPD RI
 - 3 Kesepakatan antar Parlemen dan Lembaga Internasional
 - Tahun 2026 sebanyak 110 output, yang terdiri atas :
 - 4 Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data ASMASDA untuk pengawasan atas pelaksanaan UU
 - 8 Laporan resolusi permasalahan daerah lingkup tugas Komite I
 - 8 Laporan resolusi permasalahan daerah lingkup tugas Komite III
 - 5 Laporan resolusi permasalahan daerah lingkup tugas Komite II
 - 8 Laporan resolusi permasalahan daerah lingkup tugas Komite IV
 - 4 Laporan materi persidangan Biro Persidangan I
 - 2 Laporan materi persidangan Biro Persidangan II
 - 1 Rekomendasi pertimbangan DPD RI dalam pemilihan calon anggota BPK
 - 8 Rekomendasi kebijakan pengawasan atas Pelaksanaan UU
 - 6 Rekomendasi hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU bidang tugas Komite I
 - 3 Rekomendasi hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU bidang tugas Komite III
 - 5 Rekomendasi hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU bidang tugas Komite II
 - 2 Rekomendasi hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU bidang tugas Komite IV
 - 5 Rekomendasi hasil pemeriksaan keuangan negara
 - 13 Laporan pelaksanaan pemasyarakatan produk hukum DPD RI

- 1 Informasi kebijakan hukum
 - 3 Rekomendasi tindak lanjut atas penanganan pengaduan
 - 2 Rekomendasi kebijakan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK
 - 1 Keputusan atas dugaan pelanggaran tata tertib dan kode etik
 - 1 Peraturan internal tata tertib/kode etik/tata beracara
 - 5 Rekomendasi kebijakan tata kelola internal Dewan
 - 1 Peraturan internal DPD RI
 - 8 Kesepakatan antar Parlemen dan Lembaga Internasional
 - 5 Laporan pelaksanaan tugas Panmus/Pansus DPD RI
 - 1 Laporan pelaksanaan sidang paripurna bersama DPD/DPR
- Tahun 2027 sebanyak 111 output, yang terdiri atas :
- 4 Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data ASMASDA untuk pengawasan atas pelaksanaan UU
 - 8 Laporan resolusi permasalahan daerah lingkup tugas Komite I
 - 8 Laporan resolusi permasalahan daerah lingkup tugas Komite III
 - 5 Laporan resolusi permasalahan daerah lingkup tugas Komite II
 - 8 Laporan resolusi permasalahan daerah lingkup tugas Komite IV
 - 4 Laporan materi persidangan Biro Persidangan I
 - 2 Laporan materi persidangan Biro Persidangan II
 - 1 Rekomendasi pertimbangan DPD RI dalam pemilihan calon anggota BPK
 - 8 Rekomendasi kebijakan pengawasan atas Pelaksanaan UU
 - 6 Rekomendasi hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU bidang tugas Komite I
 - 3 Rekomendasi hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU bidang tugas Komite III
 - 5 Rekomendasi hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU bidang tugas Komite II
 - 2 Rekomendasi hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU bidang tugas Komite IV
 - 5 Rekomendasi hasil pemeriksaan keuangan negara
 - 14 Laporan pelaksanaan pemasarakatan produk hukum DPD RI
 - 1 Informasi kebijakan hukum
 - 3 Rekomendasi tindak lanjut atas penanganan pengaduan
 - 2 Rekomendasi kebijakan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK
 - 1 Keputusan atas dugaan pelanggaran tata tertib dan kode etik
 - 1 Peraturan internal tata tertib/kode etik/tata beracara
 - 5 Rekomendasi kebijakan tata kelola internal Dewan
 - 1 Peraturan internal DPD RI
 - 8 Kesepakatan antar Parlemen dan Lembaga Internasional
 - 5 Laporan pelaksanaan tugas Panmus/Pansus DPD RI
 - 1 Laporan pelaksanaan sidang paripurna bersama DPD/DPR
- Tahun 2028 sebanyak 112 output, yang terdiri atas :
- 4 Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data ASMASDA untuk pengawasan atas pelaksanaan UU
 - 8 Laporan resolusi permasalahan daerah lingkup tugas Komite I
 - 8 Laporan resolusi permasalahan daerah lingkup tugas Komite III
 - 5 Laporan resolusi permasalahan daerah lingkup tugas Komite II
 - 8 Laporan resolusi permasalahan daerah lingkup tugas Komite IV
 - 4 Laporan materi persidangan Biro Persidangan I
 - 2 Laporan materi persidangan Biro Persidangan II
 - 1 Rekomendasi pertimbangan DPD RI dalam pemilihan calon anggota BPK
 - 8 Rekomendasi kebijakan pengawasan atas Pelaksanaan UU
 - 6 Rekomendasi hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU bidang tugas Komite I
 - 3 Rekomendasi hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU bidang tugas Komite III
 - 5 Rekomendasi hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU bidang tugas Komite II

- 2 Rekomendasi hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU bidang tugas Komite IV
 - 5 Rekomendasi hasil pemeriksaan keuangan negara
 - 15 Laporan pelaksanaan pemasyarakatan produk hukum DPD RI
 - 1 Informasi kebijakan hukum
 - 3 Rekomendasi tindak lanjut atas penanganan pengaduan
 - 2 Rekomendasi kebijakan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK
 - 1 Keputusan atas dugaan pelanggaran tata tertib dan kode etik
 - 1 Peraturan internal tata tertib/kode etik/tata beracara
 - 5 Rekomendasi kebijakan tata kelola internal Dewan
 - 1 Peraturan internal DPD RI
 - 8 Kesepakatan antar Parlemen dan Lembaga Internasional
 - 5 Laporan pelaksanaan tugas Panmus/Pansus DPD RI
 - 1 Laporan pelaksanaan sidang paripurna bersama DPD/DPR
- Tahun 2029 sebanyak 113 output, yang terdiri atas :
- 4 Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data ASMASDA untuk pengawasan atas pelaksanaan UU
 - 8 Laporan resolusi permasalahan daerah lingkup tugas Komite I
 - 8 Laporan resolusi permasalahan daerah lingkup tugas Komite III
 - 5 Laporan resolusi permasalahan daerah lingkup tugas Komite II
 - 8 Laporan resolusi permasalahan daerah lingkup tugas Komite IV
 - 4 Laporan materi persidangan Biro Persidangan I
 - 2 Laporan materi persidangan Biro Persidangan II
 - 1 Rekomendasi pertimbangan DPD RI dalam pemilihan calon anggota BPK
 - 8 Rekomendasi kebijakan pengawasan atas Pelaksanaan UU
 - 6 Rekomendasi hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU bidang tugas Komite I
 - 3 Rekomendasi hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU bidang tugas Komite III
 - 5 Rekomendasi hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU bidang tugas Komite II
 - 2 Rekomendasi hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU bidang tugas Komite IV
 - 5 Rekomendasi hasil pemeriksaan keuangan negara
 - 16 Laporan pelaksanaan pemasyarakatan produk hukum DPD RI
 - 1 Informasi kebijakan hukum
 - 3 Rekomendasi tindak lanjut atas penanganan pengaduan
 - 2 Rekomendasi kebijakan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK
 - 1 Keputusan atas dugaan pelanggaran tata tertib dan kode etik
 - 1 Peraturan internal tata tertib/kode etik/tata beracara
 - 5 Rekomendasi kebijakan tata kelola internal Dewan
 - 1 Peraturan internal DPD RI
 - 8 Kesepakatan antar Parlemen dan Lembaga Internasional
 - 5 Laporan pelaksanaan tugas Panmus/Pansus DPD RI
 - 1 Laporan pelaksanaan sidang paripurna bersama DPD/DPR

5. Nilai kualitas tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA (2.2), dengan hasil :

- Tahun 2025 sebanyak 1 output, yang terdiri atas :
 - 1 Hasil pemantauan dan peninjauan
- Tahun 2026 sebanyak 9 output, yang terdiri atas :
 - 1 Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data Asmasda untuk pemantauan dan peninjauan
 - 1 Laporan pemantauan terhadap pelaksanaan UU
 - 6 Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan pemantauan UU
 - 1 Rekomendasi atas peninjauan terhadap UU
- Tahun 2027 sebanyak 9 output, yang terdiri atas :
 - 1 Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data Asmasda untuk pemantauan dan peninjauan
 - 1 Laporan pemantauan terhadap pelaksanaan UU

- 6 Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan pemantauan UU
 - 1 Rekomendasi atas peninjauan terhadap UU
- Tahun 2028 sebanyak 9 output, yang terdiri atas :
- 1 Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data Asmasda untuk pemantauan dan peninjauan
 - 1 Laporan pemantauan terhadap pelaksanaan UU
 - 6 Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan pemantauan UU
 - 1 Rekomendasi atas peninjauan terhadap UU
- Tahun 2029 sebanyak 9 output, yang terdiri atas :
- 1 Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data Asmasda untuk pemantauan dan peninjauan
 - 1 Laporan pemantauan terhadap pelaksanaan UU
 - 6 Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan pemantauan UU
 - 1 Rekomendasi atas peninjauan terhadap UU
6. Nilai kualitas tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA (2.3), dengan output :
- Tahun 2025 sebanyak 6 output, yang terdiri atas :
 - 2 Laporan pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda
 - 1 Pendapat dan pertimbangan atas permasalahan hukum daerah
 - 2 rekomendasi kebijakan atas monitoring tindak lanjut atas hasil pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda di daerah
 - 1 Kegiatan diseminasi hasil pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda
 - Tahun 2026 sebanyak 58 output, yang terdiri atas :
 - 38 Laporan pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda pada daerah pemilihan
 - 2 Rekomendasi atas analisis isu strategis hasil pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda
 - 2 Rekomendasi atas pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda
 - 1 Rekomendasi atas permasalahan hukum di daerah
 - rekomendasi kebijakan atas monitoring tindak lanjut atas hasil pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda di daerah
 - 2 rekomendasi monitoring tindak lanjut atas hasil pemantauan dan evaluasi rancangan perda dan perda
 - Tahun 2027 sebanyak 58 output, yang terdiri atas :
 - 38 Laporan pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda pada daerah pemilihan
 - 2 Rekomendasi atas analisis isu strategis hasil pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda
 - 2 Rekomendasi atas pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda
 - 1 Rekomendasi atas permasalahan hukum di daerah
 - 2 rekomendasi monitoring tindak lanjut atas hasil pemantauan dan evaluasi rancangan perda dan perda
 - Tahun 2028 sebanyak 58 output, yang terdiri atas :
 - 38 Laporan pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda pada daerah pemilihan
 - 2 Rekomendasi atas analisis isu strategis hasil pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda
 - 2 Rekomendasi atas pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda
 - 1 Rekomendasi atas permasalahan hukum di daerah
 - 2 rekomendasi monitoring tindak lanjut atas hasil pemantauan dan evaluasi rancangan perda dan perda
 - Tahun 2029 sebanyak 58 output, yang terdiri atas :
 - 38 Laporan pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda pada daerah pemilihan
 - 2 Rekomendasi atas analisis isu strategis hasil pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda
 - 2 Rekomendasi atas pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda

- 1 Rekomendasi atas permasalahan hukum di daerah
- 2 rekomendasi monitoring tindak lanjut atas hasil pemantauan dan evaluasi rancangan perda dan perda

7. Nilai RB (3.1), dengan hasil :

- Tahun 2025 sebanyak 4.946 output, yang terdiri atas :
 - 3 Layanan organisasi dan tata kelola internal
 - 1 Layanan reformasi kinerja
 - 2 Layanan bantuan hukum
 - 3.263 Layanan manajemen SDM
 - 328 Layanan pendidikan dan pelatihan
 - 34 Layanan pendidikan kedinasan
 - 456 SDM operator sistem informasi
 - 103 Layanan perencanaan dan penganggaran
 - 17 Layanan pemantauan dan evaluasi
 - 4 Layanan manajemen keuangan
 - 1 Layanan perkantoran
 - 1 Layanan perkantoran
 - 3 Layanan data dan informasi
 - 1 Layanan perkantoran
 - 1 Layanan penyelenggaraan kearsipan
 - 4 Sistem informasi bagi anggota legislatif dan konstituen
 - 27 Layanan hubungan masyarakat dan informasi
 - 1 Layanan protokoler
 - 4 Layanan barang milik negara
 - 1 Layanan umum
 - 1 Layanan perkantoran
 - 355 Layanan sarana internal
 - 1 Layanan prasarana internal
 - 1 Layanan umum
 - 1 Layanan perkantoran
 - 310 Layanan sarana internal
 - 1 Layanan prasarana internal
 - 19 Layanan audit internal
 - 5 Layanan assurance kegiatan
- Tahun 2026 sebanyak 5.973 output, yang terdiri atas :
 - 3 Layanan organisasi dan tata kelola internal
 - 1 Layanan reformasi kinerja
 - 2 Layanan bantuan hukum
 - 3.263 Layanan manajemen SDM
 - 328 Layanan pendidikan dan pelatihan
 - 34 Layanan pendidikan kedinasan
 - 456 SDM operator sistem informasi
 - 72 Layanan perencanaan dan penganggaran
 - 26 Layanan pemantauan dan evaluasi
 - 5 Layanan manajemen keuangan
 - 1 Layanan perkantoran
 - 1 Layanan perkantoran
 - 3 Layanan data dan informasi
 - 1 Layanan perkantoran
 - 1 Layanan penyelenggaraan kearsipan
 - 3 Pengadaan software
 - 229 Pengadaan jaringan
 - 4 Sistem informasi bagi anggota legislatif dan konstituen
 - 27 Layanan hubungan masyarakat dan informasi
 - 1 Layanan protokoler
 - 1 Layanan hubungan masyarakat dan informasi
 - 1 Layanan protokoler
 - 2 Layanan barang milik negara
 - 1 Layanan umum
 - 1 Layanan perkantoran

- 992 Layanan sarana internal
- 2 Layanan prasarana internal
- 1 Layanan umum
- 1 Layanan perkantoran
- 470 Layanan sarana internal
- 1 Layanan prasarana internal
- 12 Layanan audit internal
- 30 Layanan assurance kegiatan
- Tahun 2027 sebanyak 5.976 output, yang terdiri atas :
 - 3 Layanan organisasi dan tata kelola internal
 - 1 Layanan reformasi kinerja
 - 2 Layanan bantuan hukum
 - 3.263 Layanan manajemen SDM
 - 328 Layanan pendidikan dan pelatihan
 - 34 Layanan pendidikan kedinasan
 - 456 SDM operator sistem informasi
 - 75 Layanan perencanaan dan penganggaran
 - 26 Layanan pemantauan dan evaluasi
 - 5 Layanan manajemen keuangan
 - 1 Layanan perkantoran
 - 1 Layanan perkantoran
 - 3 Layanan data dan informasi
 - 1 Layanan perkantoran
 - 1 Layanan penyelenggaraan kearsipan
 - 3 Pengadaan software
 - 229 Pengadaan jaringan
 - 4 Sistem informasi bagi anggota legislatif dan konstituen
 - 27 Layanan hubungan masyarakat dan informasi
 - 1 Layanan protokoler
 - 1 Layanan hubungan masyarakat dan informasi
 - 1 Layanan protokoler
 - 2 Layanan barang milik negara
 - 1 Layanan umum
 - 1 Layanan perkantoran
 - 992 Layanan sarana internal
 - 2 Layanan prasarana internal
 - 1 Layanan umum
 - 1 Layanan perkantoran
 - 470 Layanan sarana internal
 - 1 Layanan prasarana internal
 - 12 Layanan audit internal
 - 30 Layanan assurance kegiatan
- Tahun 2028 sebanyak 5.977 output, yang terdiri atas :
 - 3 Layanan organisasi dan tata kelola internal
 - 1 Layanan reformasi kinerja
 - 2 Layanan bantuan hukum
 - 3.263 Layanan manajemen SDM
 - 328 Layanan pendidikan dan pelatihan
 - 34 Layanan pendidikan kedinasan
 - 456 SDM operator sistem informasi
 - 76 Layanan perencanaan dan penganggaran
 - 26 Layanan pemantauan dan evaluasi
 - 5 Layanan manajemen keuangan
 - 1 Layanan perkantoran
 - 1 Layanan perkantoran
 - 3 Layanan data dan informasi
 - 1 Layanan perkantoran
 - 1 Layanan penyelenggaraan kearsipan
 - 3 Pengadaan software
 - 229 Pengadaan jaringan
 - 4 Sistem informasi bagi anggota legislatif dan konstituen

- 27 Layanan hubungan masyarakat dan informasi
 - 1 Layanan protokoler
 - 1 Layanan hubungan masyarakat dan informasi
 - 1 Layanan protokoler
 - 2 Layanan barang milik negara
 - 1 Layanan umum
 - 1 Layanan perkantoran
 - 992 Layanan sarana internal
 - 2 Layanan prasarana internal
 - 1 Layanan umum
 - 1 Layanan perkantoran
 - 470 Layanan sarana internal
 - 1 Layanan prasarana internal
 - 12 Layanan audit internal
 - 30 Layanan assurance kegiatan
- Tahun 2029 sebanyak 5.978 output, yang terdiri atas :
 - 3 Layanan organisasi dan tata kelola internal
 - 1 Layanan reformasi kinerja
 - 2 Layanan bantuan hukum
 - 3.263 Layanan manajemen SDM
 - 328 Layanan pendidikan dan pelatihan
 - 34 Layanan pendidikan kedinasan
 - 456 SDM operator sistem informasi
 - 77 Layanan perencanaan dan penganggaran
 - 26 Layanan pemantauan dan evaluasi
 - 5 Layanan manajemen keuangan
 - 1 Layanan perkantoran
 - 1 Layanan perkantoran
 - 3 Layanan data dan informasi
 - 1 Layanan perkantoran
 - 1 Layanan penyelenggaraan kearsipan
 - 3 Pengadaan software
 - 229 Pengadaan jaringan
 - 4 Sistem informasi bagi anggota legislatif dan konstituen
 - 27 Layanan hubungan masyarakat dan informasi
 - 1 Layanan protokoler
 - 1 Layanan hubungan masyarakat dan informasi
 - 1 Layanan protokoler
 - 2 Layanan barang milik negara
 - 1 Layanan umum
 - 1 Layanan perkantoran
 - 992 Layanan sarana internal
 - 2 Layanan prasarana internal
 - 1 Layanan umum
 - 1 Layanan perkantoran
 - 470 Layanan sarana internal
 - 1 Layanan prasarana internal
 - 12 Layanan audit internal
 - 30 Layanan assurance kegiatan
- b. Jumlah hasil dan satuan hasil yang akan dicapai berdasarkan indikator kinerja program adalah sebagai berikut :
 1. Nilai kualitas dukungan bahan legislasi RUU sesuai standar.
 - Tahun 2025 sebanyak 58 output, yang terdiri atas :
 - 5 rekomendasi kebijakan atas pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah
 - 38 layanan aspirasi masyarakat dan daerah oleh Anggota DPD RI
 - 15 rekomendasi kebijakan atas pengolahan data aspirasi masyarakat dan daerah
 - Tahun 2026 sebanyak 75 output, yang terdiri atas :

- 5 layanan kegiatan anggota DPD RI pada masa kegiatan di daerah (masa reses)
 - 7 layanan kunjungan kerja perseorangan di daerah pemilihan (kundapil) oleh Anggota DPD RI
 - 38 Laporan materi pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah
 - 20 Rekomendasi kebijakan atas pengolahan data aspirasi masyarakat dan daerah
 - 5 Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data aspirasi masyarakat dan daerah legislasi RUU
 - Tahun 2027 sebanyak 75 output, yang terdiri atas :
 - 5 layanan kegiatan anggota DPD RI pada masa kegiatan di daerah (masa reses)
 - 7 layanan kunjungan kerja perseorangan di daerah pemilihan (kundapil) oleh Anggota DPD RI
 - 38 Laporan materi pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah
 - 20 Rekomendasi kebijakan atas pengolahan data aspirasi masyarakat dan daerah
 - 5 Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data aspirasi masyarakat dan daerah legislasi RUU
 - Tahun 2028 sebanyak 75 output, yang terdiri atas :
 - 5 layanan kegiatan anggota DPD RI pada masa kegiatan di daerah (masa reses)
 - 7 layanan kunjungan kerja perseorangan di daerah pemilihan (kundapil) oleh Anggota DPD RI
 - 38 Laporan materi pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah
 - 20 Rekomendasi kebijakan atas pengolahan data aspirasi masyarakat dan daerah
 - 5 Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data aspirasi masyarakat dan daerah legislasi RUU
 - Tahun 2029 sebanyak 75 output, yang terdiri atas :
 - 5 layanan kegiatan anggota DPD RI pada masa kegiatan di daerah (masa reses)
 - 7 layanan kunjungan kerja perseorangan di daerah pemilihan (kundapil) oleh Anggota DPD RI
 - 38 Laporan materi pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah
 - 20 Rekomendasi kebijakan atas pengolahan data aspirasi masyarakat dan daerah
 - 5 Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data aspirasi masyarakat dan daerah legislasi RUU
2. Nilai kualitas dukungan keahlian legislasi RUU sesuai standar
- Tahun 2025 sebanyak 14 output, yang terdiri atas :
 - 4 Rekomendasi rancangan perundang-undangan dan kebijakan hukum
 - 1 RUU usul tugas inisiatif Komite IV DPD RI bidang Komite IV
 - 1 RUU usul DPD RI tugas Komite I
 - 1 RUU usul DPD RI tugas Komite III
 - 1 Rekomendasi usul Prolegnas
 - 1 RUU usul DPD RI tugas PPUU
 - 4 Konsepsi RUU
 - 1 RUU usul DPD RI tugas Komite II
 - Tahun 2026 sebanyak 24 output, yang terdiri atas :
 - 6 Rekomendasi kebijakan atas penyelenggaran fungsi legislasi RUU DPD RI
 - 2 RUU usul DPD RI tugas Komite I
 - 2 RUU usul DPD RI tugas Komite III
 - 1 Rekomendasi usul Prolegnas
 - 1 RUU usul DPD RI tugas PPUU
 - 8 Konsepsi RUU
 - 2 RUU usul DPD RI tugas Komite II
 - 2 RUU usul DPD RI tugas Komite IV

- Tahun 2027 sebanyak 24 output, yang terdiri atas :
 - 6 Rekomendasi kebijakan atas penyelenggaran fungsi legislasi RUU DPD RI
 - 2 RUU usul DPD RI tugas Komite I
 - 2 RUU usul DPD RI tugas Komite III
 - 1 Rekomendasi usul Prolegnas
 - 1 RUU usul DPD RI tugas PPUU
 - 8 Konsepsi RUU
 - 2 RUU usul DPD RI tugas Komite II
 - 2 RUU usul DPD RI tugas Komite IV
- Tahun 2028 sebanyak 24 output, yang terdiri atas :
 - 6 Rekomendasi kebijakan atas penyelenggaran fungsi legislasi RUU DPD RI
 - 2 RUU usul DPD RI tugas Komite I
 - 2 RUU usul DPD RI tugas Komite III
 - 1 Rekomendasi usul Prolegnas
 - 1 RUU usul DPD RI tugas PPUU
 - 8 Konsepsi RUU
 - 2 RUU usul DPD RI tugas Komite II
 - 2 RUU usul DPD RI tugas Komite IV
- Tahun 2029 sebanyak 21 output, yang terdiri atas :
 - 6 Rekomendasi kebijakan atas penyelenggaran fungsi legislasi RUU DPD RI
 - 1 RUU usul DPD RI tugas Komite I
 - 2 RUU usul DPD RI tugas Komite III
 - 1 Rekomendasi usul Prolegnas
 - 1 RUU usul DPD RI tugas PPUU
 - 8 Konsepsi RUU
 - 1 RUU usul DPD RI tugas Komite II
 - 1 RUU usul DPD RI tugas Komite IV

3. Nilai kualitas dukungan bahan pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR sesuai standar

- Tahun 2025 sebanyak output, yang terdiri atas :
- Tahun 2026 sebanyak 2 output, yang terdiri atas :
 - 2 Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data ASMASDA legislasi pandangan dan pendapat atas RUU usul pemerintah dan DPR
- Tahun 2027 sebanyak 2 output, yang terdiri atas :
 - 2 Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data ASMASDA legislasi pandangan dan pendapat atas RUU usul pemerintah dan DPR
- Tahun 2028 sebanyak 2 output, yang terdiri atas :
 - 2 Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data ASMASDA legislasi pandangan dan pendapat atas RUU usul pemerintah dan DPR
- Tahun 2029 sebanyak 2 output, yang terdiri atas :
 - 2 Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data ASMASDA legislasi pandangan dan pendapat atas RUU usul pemerintah dan DPR

4. Nilai kualitas dukungan keahlian pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR sesuai standar

- Tahun 2025 sebanyak 12 output, yang terdiri atas :
 - 1 Hasil penyusunan pandangan/pendapat dan pertimbangan DPD RI atas RUU tertentu
 - 1 Hasil penyusunan pandangan/pendapat dan pertimbangan DPD RI atas RUU tertentu
 - 1 Hasil penyusunan pandangan/pendapat dan pertimbangan DPD RI atas RUU tertentu
 - 4 Hasil pandangan/pendapat dan pertimbangn DPD RI atas RUU tertentu bidang Komite IV
 - 2 Laporan kegiatan hasil pembahasan bersama DPR dan Presiden (Pemerintah)

- 3 Laporan kegiatan hasil pembahasan bersama DPR dan Presiden (Pemerintah)
 - Tahun 2026 sebanyak 10 output, yang terdiri atas :
 - 4 Rekomendasi kebijakan pandangan dan pendapat atas RUU dari Pemerintah dan DPR
 - 1 Hasil pandangan dan pendapat bidang tugas Komite I DPD
 - 2 Hasil pandangan dan pendapat bidang tugas Komite III DPD
 - 2 Hasil pandangan dan pendapat bidang tugas Komite II DPD
 - 1 Hasil pandangan dan pendapat bidang tugas Komite IV DPD
 - Tahun 2027 sebanyak 10 output, yang terdiri atas :
 - 4 Rekomendasi kebijakan pandangan dan pendapat atas RUU dari Pemerintah dan DPR
 - 1 Hasil pandangan dan pendapat bidang tugas Komite I DPD
 - 2 Hasil pandangan dan pendapat bidang tugas Komite III DPD
 - 2 Hasil pandangan dan pendapat bidang tugas Komite II DPD
 - 1 Hasil pandangan dan pendapat bidang tugas Komite IV DPD
 - Tahun 2028 sebanyak 10 output, yang terdiri atas :
 - 4 Rekomendasi kebijakan pandangan dan pendapat atas RUU dari Pemerintah dan DPR
 - 1 Hasil pandangan dan pendapat bidang tugas Komite I DPD
 - 2 Hasil pandangan dan pendapat bidang tugas Komite III DPD
 - 2 Hasil pandangan dan pendapat bidang tugas Komite II DPD
 - 1 Hasil pandangan dan pendapat bidang tugas Komite IV DPD
 - Tahun 2029 sebanyak 10 output, yang terdiri atas :
 - 4 Rekomendasi kebijakan pandangan dan pendapat atas RUU dari Pemerintah dan DPR
 - 1 Hasil pandangan dan pendapat bidang tugas Komite I DPD
 - 2 Hasil pandangan dan pendapat bidang tugas Komite III DPD
 - 2 Hasil pandangan dan pendapat bidang tugas Komite II DPD
 - 1 Hasil pandangan dan pendapat bidang tugas Komite IV DPD
5. Nilai kualitas dukungan bahan pertimbangan atas RUU mengenai APBN dan RUU Lainnya sesuai standar
- Tahun 2025 sebanyak 4 output, yang terdiri atas :
 - 4 Rekomendasi kebijakan program pembangunan dan keuangan negara
 - Tahun 2026 sebanyak 6 output, yang terdiri atas :
 - 1 Rekomendasi kebijakan pembangunan dan keuangan negara
 - 4 Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data ASMASDA legislasi pertimbangan atas RUU APBN
 - 1 Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data ASMASDA legislasi pertimbangan atas RUU Lainnya
 - Tahun 2027 sebanyak 6 output, yang terdiri atas :
 - 1 Rekomendasi kebijakan pembangunan dan keuangan negara
 - 4 Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data ASMASDA legislasi pertimbangan atas RUU APBN
 - 1 Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data ASMASDA legislasi pertimbangan atas RUU Lainnya
 - Tahun 2028 sebanyak 6 output, yang terdiri atas :
 - 1 Rekomendasi kebijakan pembangunan dan keuangan negara
 - 4 Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data ASMASDA legislasi pertimbangan atas RUU APBN
 - 1 Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data ASMASDA legislasi pertimbangan atas RUU Lainnya
 - Tahun 2029 sebanyak 6 output, yang terdiri atas :
 - 1 Rekomendasi kebijakan pembangunan dan keuangan negara
 - 4 Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data ASMASDA legislasi pertimbangan atas RUU APBN
 - 1 Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data ASMASDA legislasi pertimbangan atas RUU Lainnya

6. Nilai kualitas dukungan keahlian pertimbangan atas RUU mengenai APBN dan RUU Lainnya sesuai standar
 - Tahun 2025 sebanyak 0 output
 - Tahun 2026 sebanyak 9 output, yang terdiri atas :
 - 3 Hasil pertimbangan DPD RI atas RUU APBN
 - 3 Rekomendasi kebijakan pertimbangan DPD RI atas RUU Lainnya
 - 2 Hasil pertimbangan DPD RI atas RUU bidang pendidikan dan agama
 - 1 Hasil pertimbangan DPD RI atas RUU bidang pajak
 - Tahun 2027 sebanyak 9 output, yang terdiri atas :
 - 3 Hasil pertimbangan DPD RI atas RUU APBN
 - 3 Rekomendasi kebijakan pertimbangan DPD RI atas RUU Lainnya
 - 2 Hasil pertimbangan DPD RI atas RUU bidang pendidikan dan agama
 - 1 Hasil pertimbangan DPD RI atas RUU bidang pajak
 - Tahun 2028 sebanyak 9 output, yang terdiri atas :
 - 3 Hasil pertimbangan DPD RI atas RUU APBN
 - 3 Rekomendasi kebijakan pertimbangan DPD RI atas RUU Lainnya
 - 2 Hasil pertimbangan DPD RI atas RUU bidang pendidikan dan agama
 - 1 Hasil pertimbangan DPD RI atas RUU bidang pajak
 - Tahun 2029 sebanyak 9 output, yang terdiri atas :
 - 3 Hasil pertimbangan DPD RI atas RUU APBN
 - 3 Rekomendasi kebijakan pertimbangan DPD RI atas RUU Lainnya
 - 2 Hasil pertimbangan DPD RI atas RUU bidang pendidikan dan agama
 - 1 Hasil pertimbangan DPD RI atas RUU bidang pajak
7. Nilai kualitas dukungan bahan hasil pengawasan atas pelaksanaan UU berdasarkan aspirasi masyarakat dan daerah sesuai standar
 - Tahun 2026 sebanyak 4 output, yang terdiri atas :
 - 4 Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data ASMASDA untuk pengawasan atas pelaksanaan UU
 - Tahun 2027 sebanyak 4 output, yang terdiri atas :
 - 4 Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data ASMASDA untuk pengawasan atas pelaksanaan UU
 - Tahun 2028 sebanyak 4 output, yang terdiri atas :
 - 4 Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data ASMASDA untuk pengawasan atas pelaksanaan UU
 - Tahun 2029 sebanyak 4 output, yang terdiri atas :
 - 4 Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data ASMASDA untuk pengawasan atas pelaksanaan UU
8. Nilai kualitas dukungan keahlian hasil pengawasan atas pelaksanaan UU berdasarkan aspirasi masyarakat dan daerah sesuai standar
 - Tahun 2025 sebanyak 92 output, yang terdiri atas :
 - 2 Materi persidangan lingkup Biro Persidangan I
 - 8 Laporan resolusi permasalahan daerah bidang tugas Komite I
 - 8 Laporan resolusi permasalahan daerah bidang tugas Komite III
 - 1 Rekomendasi pertimbangan DPD RI atas pemilihan calon Anggota BPK
 - 2 Materi persidangan lingkup Biro Persidangan II
 - 5 Laporan resolusi permasalahan daerah bidang tugas Komite II
 - 8 Laporan resolusi permasalahan daerah bidang tugas Komite IV
 - 6 Hasil pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU bidang tugas Komite I
 - 5 Hasil pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU bidang tugas Komite III
 - 5 Hasil pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU bidang tugas Komite II

- 5 Hasil pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU bidang tugas Komite IV
 - 2 Hasil pertimbangan DPD RI atas Hasil Pemeriksaan Keuangan Negara
 - 5 Laporan pelaksanaan pemasarakatan produk hukum DPD RI
 - 5 Laporan pelaksanaan koordinasi/konsultasi dengan sub wilayah
 - 2 Rekomendasi kebijakan informasi hukum
 - 2 Laporan kinerja
 - 1 Pengelolaan JDIH
 - 1 Informasi kebijakan hukum
 - 3 Rekomendasi tindak lanjut atas penanganan pengaduan
 - 2 Rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI yang berindikasi kerugian negara/daerah
 - 2 Rekomendasi kebijakan non RUU/UU
 - 3 Rekomendasi kebijakan PURT
 - 4 Laporan pelaksanaan tugas Panmus/Pansus
 - 1 Kegiatan sidang tahunan
 - 1 Peraturan internal DPD RI
 - 3 Kesepakatan antar Parlemen dan Lembaga Internasional
- Tahun 2026 sebanyak 106 output, yang terdiri atas :
- 8 Laporan resolusi permasalahan daerah lingkup tugas Komite I
 - 8 Laporan resolusi permasalahan daerah lingkup tugas Komite III
 - 5 Laporan resolusi permasalahan daerah lingkup tugas Komite II
 - 8 Laporan resolusi permasalahan daerah lingkup tugas Komite IV
 - 4 Laporan materi persidangan Biro Persidangan I
 - 2 Laporan materi persidangan Biro Persidangan II
 - 1 Rekomendasi pertimbangan DPD RI dalam pemilihan calon anggota BPK
 - 8 Rekomendasi kebijakan pengawasan atas Pelaksanaan UU
 - 6 Rekomendasi hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU bidang tugas Komite I
 - 3 Rekomendasi hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU bidang tugas Komite III
 - 5 Rekomendasi hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU bidang tugas Komite II
 - 2 Rekomendasi hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU bidang tugas Komite IV
 - 5 Rekomendasi hasil pemeriksaan keuangan negara
 - 13 Laporan pelaksanaan pemasarakatan produk hukum DPD RI
 - 1 Informasi kebijakan hukum
 - 3 Rekomendasi tindak lanjut atas penanganan pengaduan
 - 2 Rekomendasi kebijakan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK
 - 1 Keputusan atas dugaan pelanggaran tata tertib dan kode etik
 - 1 Peraturan internal tata tertib/kode etik/tata beracara
 - 5 Rekomendasi kebijakan tata kelola internal Dewan
 - 1 Peraturan internal DPD RI
 - 8 Kesepakatan antar Parlemen dan Lembaga Internasional
 - 5 Laporan pelaksanaan tugas Panmus/Pansus DPD RI
 - 1 Laporan pelaksanaan sidang paripurna bersama DPD/DPR
- Tahun 2027 sebanyak 107 output, yang terdiri atas :
- 8 Laporan resolusi permasalahan daerah lingkup tugas Komite I
 - 8 Laporan resolusi permasalahan daerah lingkup tugas Komite III
 - 5 Laporan resolusi permasalahan daerah lingkup tugas Komite II
 - 8 Laporan resolusi permasalahan daerah lingkup tugas Komite IV
 - 4 Laporan materi persidangan Biro Persidangan I
 - 2 Laporan materi persidangan Biro Persidangan II
 - 1 Rekomendasi pertimbangan DPD RI dalam pemilihan calon anggota BPK
 - 8 Rekomendasi kebijakan pengawasan atas Pelaksanaan UU
 - 6 Rekomendasi hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU bidang tugas Komite I

- 3 Rekomendasi hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU bidang tugas Komite III
- 5 Rekomendasi hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU bidang tugas Komite II
- 2 Rekomendasi hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU bidang tugas Komite IV
- 5 Rekomendasi hasil pemeriksaan keuangan negara
- 14 Laporan pelaksanaan pemasyarakatan produk hukum DPD RI
- 1 Informasi kebijakan hukum
- 3 Rekomendasi tindak lanjut atas penanganan pengaduan
- 2 Rekomendasi kebijakan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK
- 1 Keputusan atas dugaan pelanggaran tata tertib dan kode etik
- 1 Peraturan internal tata tertib/kode etik/tata beracara
- 5 Rekomendasi kebijakan tata kelola internal Dewan
- 1 Peraturan internal DPD RI
- 8 Kesepakatan antar Parlemen dan Lembaga Internasional
- 5 Laporan pelaksanaan tugas Panmus/Pansus DPD RI
- 1 Laporan pelaksanaan sidang paripurna bersama DPD/DPR
- Tahun 2028 sebanyak 108 output, yang terdiri atas :
 - Materi persidangan lingkup Biro Persidangan I
 - 8 Laporan resolusi permasalahan daerah lingkup tugas Komite I
 - 8 Laporan resolusi permasalahan daerah lingkup tugas Komite III
 - 5 Laporan resolusi permasalahan daerah lingkup tugas Komite II
 - 8 Laporan resolusi permasalahan daerah lingkup tugas Komite IV
 - 4 Laporan materi persidangan Biro Persidangan I
 - 2 Laporan materi persidangan Biro Persidangan II
 - 1 Rekomendasi pertimbangan DPD RI dalam pemilihan calon anggota BPK
 - Hasil pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU bidang tugas Komite I
 - 8 Rekomendasi kebijakan pengawasan atas Pelaksanaan UU
 - 6 Rekomendasi hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU bidang tugas Komite I
 - 3 Rekomendasi hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU bidang tugas Komite III
 - 5 Rekomendasi hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU bidang tugas Komite II
 - 2 Rekomendasi hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU bidang tugas Komite IV
 - 5 Rekomendasi hasil pemeriksaan keuangan negara
 - 15 Laporan pelaksanaan pemasyarakatan produk hukum DPD RI
 - 1 Informasi kebijakan hukum
 - 3 Rekomendasi tindak lanjut atas penanganan pengaduan
 - 2 Rekomendasi kebijakan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK
 - 1 Keputusan atas dugaan pelanggaran tata tertib dan kode etik
 - 1 Peraturan internal tata tertib/kode etik/tata beracara
 - 5 Rekomendasi kebijakan tata kelola internal Dewan
 - 1 Peraturan internal DPD RI
 - 8 Kesepakatan antar Parlemen dan Lembaga Internasional
 - 5 Laporan pelaksanaan tugas Panmus/Pansus DPD RI
 - 1 Laporan pelaksanaan sidang paripurna bersama DPD/DPR
- Tahun 2029 sebanyak 109 output, yang terdiri atas :
 - 8 Laporan resolusi permasalahan daerah lingkup tugas Komite I
 - 8 Laporan resolusi permasalahan daerah lingkup tugas Komite III
 - 5 Laporan resolusi permasalahan daerah lingkup tugas Komite II
 - 8 Laporan resolusi permasalahan daerah lingkup tugas Komite IV
 - 4 Laporan materi persidangan Biro Persidangan I
 - 2 Laporan materi persidangan Biro Persidangan II
 - 1 Rekomendasi pertimbangan DPD RI dalam pemilihan calon anggota BPK
 - 8 Rekomendasi kebijakan pengawasan atas Pelaksanaan UU

- 6 Rekomendasi hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU bidang tugas Komite I
 - 3 Rekomendasi hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU bidang tugas Komite III
 - 5 Rekomendasi hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU bidang tugas Komite II
 - 2 Rekomendasi hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU bidang tugas Komite IV
 - 5 Rekomendasi hasil pemeriksaan keuangan negara
 - 16 Laporan pelaksanaan pemasarakatan produk hukum DPD RI
 - 1 Informasi kebijakan hukum
 - 3 Rekomendasi tindak lanjut atas penanganan pengaduan
 - 2 Rekomendasi kebijakan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK
 - 1 Keputusan atas dugaan pelanggaran tata tertib dan kode etik
 - 1 Peraturan internal tata tertib/kode etik/tata beracara
 - 5 Rekomendasi kebijakan tata kelola internal Dewan
 - 1 Peraturan internal DPD RI
 - 8 Kesepakatan antar Parlemen dan Lembaga Internasional
 - 5 Laporan pelaksanaan tugas Panmus/Pansus DPD RI
 - 1 Laporan pelaksanaan sidang paripurna bersama DPD/DPR
9. Nilai kualitas dukungan bahan tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU berdasarkan aspirasi masyarakat dan daerah sesuai standar
- Tahun 2025 sebanyak output, yang terdiri atas :
 - Tahun 2026 sebanyak 1 output, yang terdiri atas :
 - 1 Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data Asmasda untuk pemantauan dan peninjauan
 - Tahun 2027 sebanyak 1 output, yang terdiri atas :
 - 1 Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data Asmasda untuk pemantauan dan peninjauan
 - Tahun 2028 sebanyak 1 output, yang terdiri atas :
 - 1 Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data Asmasda untuk pemantauan dan peninjauan
 - Tahun 2028 sebanyak 1 output, yang terdiri atas :
 - 1 Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data Asmasda untuk pemantauan dan peninjauan
10. Nilai kualitas dukungan keahlian tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU berdasarkan aspirasi masyarakat dan daerah sesuai standar
- Tahun 2025 sebanyak 1 output, yang terdiri atas :
 - 1 Hasil pemantauan dan peninjauan
 - Tahun 2026 sebanyak 8 output, yang terdiri atas :
 - 1 Laporan pemantauan terhadap pelaksanaan UU
 - 6 Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan pemantauan UU
 - 1 Rekomendasi atas peninjauan terhadap UU
 - Tahun 2027 sebanyak 8 output, yang terdiri atas :
 - 1 Laporan pemantauan terhadap pelaksanaan UU
 - 6 Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan pemantauan UU
 - 1 Rekomendasi atas peninjauan terhadap UU
 - Tahun 2028 sebanyak 8 output, yang terdiri atas :
 - 1 Laporan pemantauan terhadap pelaksanaan UU
 - 6 Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan pemantauan UU
 - 1 Rekomendasi atas peninjauan terhadap UU
 - Tahun 2029 sebanyak 8 output, yang terdiri atas :
 - 1 Laporan pemantauan terhadap pelaksanaan UU
 - 6 Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan pemantauan UU
 - 1 Rekomendasi atas peninjauan terhadap UU

11.Nilai kualitas dukungan bahan tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai aspirasi masyarakat dan daerah

- Tahun 2025 sebanyak 2 output, yang terdiri atas :
 - 2 Laporan pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda
- Tahun 2026 sebanyak 42 output, yang terdiri atas :
 - 38 Laporan pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda pada daerah pemilihan
 - 2 Rekomendasi atas analisis isu strategis hasil pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda
 - 2 Rekomendasi atas pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda
- Tahun 2027 sebanyak 42 output, yang terdiri atas :
 - 38 Laporan pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda pada daerah pemilihan
 - 2 Rekomendasi atas analisis isu strategis hasil pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda
 - 2 Rekomendasi atas pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda
- Tahun 2028 sebanyak 42 output, yang terdiri atas :
 - 38 Laporan pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda pada daerah pemilihan
 - 2 Rekomendasi atas analisis isu strategis hasil pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda
 - 2 Rekomendasi atas pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda
- Tahun 2029 sebanyak 42 output, yang terdiri atas :
 - 38 Laporan pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda pada daerah pemilihan
 - 2 Rekomendasi atas analisis isu strategis hasil pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda
 - 2 Rekomendasi atas pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda

12.Nilai kualitas dukungan keahlian tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai aspirasi masyarakat dan daerah

- Tahun 2025 sebanyak 4 output, yang terdiri atas :
 - 1 Pendapat dan pertimbangan atas permasalahan hukum daerah
 - 2 rekomendasi kebijakan atas monitoring tindak lanjut atas hasil pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda di daerah
 - 1 Kegiatan diseminasi hasil pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda
- Tahun 2026 sebanyak 16 output, yang terdiri atas
 - 1 Rekomendasi atas permasalahan hukum di daerah
 - 2 rekomendasi monitoring tindak lanjut atas hasil pemantauan dan evaluasi rancangan perda dan perda
- Tahun 2027 sebanyak 16 output, yang terdiri atas
 - 1 Rekomendasi atas permasalahan hukum di daerah
 - 2 rekomendasi monitoring tindak lanjut atas hasil pemantauan dan evaluasi rancangan perda dan perda
- Tahun 2028 sebanyak 16 output, yang terdiri atas
 - 1 Rekomendasi atas permasalahan hukum di daerah
 - 2 rekomendasi monitoring tindak lanjut atas hasil pemantauan dan evaluasi rancangan perda dan perda
- Tahun 2029 sebanyak 16 output, yang terdiri atas
 - 1 Rekomendasi atas permasalahan hukum di daerah
 - 2 rekomendasi monitoring tindak lanjut atas hasil pemantauan dan evaluasi rancangan perda dan perda

13.Nilai Indeks Reformasi Birokrasi General

- Tahun 2025 sebanyak 4.929 output, yang terdiri atas :
 - 3 Layanan organisasi dan tata kelola internal
 - 1 Layanan reformasi kinerja
 - 2 Layanan bantuan hukum
 - 3.263 Layanan manajemen SDM
 - 328 Layanan pendidikan dan pelatihan

- 34 Layanan pendidikan kedinasan
- 456 SDM operator sistem informasi
- 103 Layanan perencanaan dan penganggaran
- 4 Layanan manajemen keuangan
- 1 Layanan perkantoran
- 1 Layanan perkantoran
- 3 Layanan data dan informasi
- 1 Layanan perkantoran
- 1 Layanan penyelenggaraan kearsipan
- 4 Sistem informasi bagi anggota legislatif dan konstituen
- 27 Layanan hubungan masyarakat dan informasi
 - 1 Layanan protokoler
 - 4 Layanan barang milik negara
 - 1 Layanan umum
 - 1 Layanan perkantoran
 - 355 Layanan sarana internal
 - 1 Layanan prasarana internal
 - 1 Layanan umum
 - 1 Layanan perkantoran
 - 310 Layanan sarana internal
 - 1 Layanan prasarana internal
 - 19 Layanan audit internal
 - 5 Layanan assurance kegiatan
- Tahun 2026 sebanyak 5.947 output, yang terdiri atas :
 - 3 Layanan organisasi dan tata kelola internal
 - 1 Layanan reformasi kinerja
 - 2 Layanan bantuan hukum
 - 3.263 Layanan manajemen SDM
 - 328 Layanan pendidikan dan pelatihan
 - 34 Layanan pendidikan kedinasan
 - 456 SDM operator sistem informasi
 - 72 Layanan perencanaan dan penganggaran
 - 5 Layanan manajemen keuangan
 - 1 Layanan perkantoran
 - 1 Layanan perkantoran
 - 3 Layanan data dan informasi
 - 1 Layanan perkantoran
 - 1 Layanan penyelenggaraan kearsipan
 - 3 Pengadaan software
 - 229 Pengadaan jaringan
 - 4 Sistem informasi bagi anggota legislatif dan konstituen
 - 27 Layanan hubungan masyarakat dan informasi
 - 1 Layanan protokoler
 - 1 Layanan hubungan masyarakat dan informasi
 - 1 Layanan protokoler
 - 2 Layanan barang milik negara
 - 1 Layanan umum
 - 1 Layanan perkantoran
 - 992 Layanan sarana internal
 - 2 Layanan prasarana internal
 - 1 Layanan umum
 - 1 Layanan perkantoran
 - 470 Layanan sarana internal
 - 1 Layanan prasarana internal
 - 12 Layanan audit internal
 - 30 Layanan assurance kegiatan
- Tahun 2027 sebanyak 5.947 output, yang terdiri atas :
 - 3 Layanan organisasi dan tata kelola internal
 - 1 Layanan reformasi kinerja
 - 2 Layanan bantuan hukum
 - 3.263 Layanan manajemen SDM

- 328 Layanan pendidikan dan pelatihan
- 34 Layanan pendidikan kedinasan
- 456 SDM operator sistem informasi
- 75 Layanan perencanaan dan penganggaran
- 26 Layanan pemantauan dan evaluasi
- 5 Layanan manajemen keuangan
- 1 Layanan perkantoran
- 1 Layanan perkantoran
- 3 Layanan data dan informasi
- 1 Layanan perkantoran
- 1 Layanan penyelenggaraan kearsipan
- 3 Pengadaan software
- 229 Pengadaan jaringan
- 4 Sistem informasi bagi anggota legislatif dan konstituen
- 27 Layanan hubungan masyarakat dan informasi
- 1 Layanan protokoler
- 1 Layanan hubungan masyarakat dan informasi
- 1 Layanan protokoler
- 2 Layanan barang milik negara
- 1 Layanan umum
- 1 Layanan perkantoran
- 992 Layanan sarana internal
- 2 Layanan prasarana internal
- 1 Layanan umum
- 1 Layanan perkantoran
- 470 Layanan sarana internal
- 1 Layanan prasarana internal
- 12 Layanan audit internal
- 30 Layanan assurance kegiatan
- Tahun 2028 sebanyak 5.951 output, yang terdiri atas :
 - 3 Layanan organisasi dan tata kelola internal
 - 1 Layanan reformasi kinerja
 - 2 Layanan bantuan hukum
 - 3.263 Layanan manajemen SDM
 - 328 Layanan pendidikan dan pelatihan
 - 34 Layanan pendidikan kedinasan
 - 456 SDM operator sistem informasi
 - 76 Layanan perencanaan dan penganggaran
 - 5 Layanan manajemen keuangan
 - 1 Layanan perkantoran
 - 1 Layanan perkantoran
 - 3 Layanan data dan informasi
 - 1 Layanan perkantoran
 - 1 Layanan penyelenggaraan kearsipan
 - 3 Pengadaan software
 - 229 Pengadaan jaringan
 - 4 Sistem informasi bagi anggota legislatif dan konstituen
 - 27 Layanan hubungan masyarakat dan informasi
 - 1 Layanan protokoler
 - 1 Layanan hubungan masyarakat dan informasi
 - 1 Layanan protokoler
 - 2 Layanan barang milik negara
 - 1 Layanan umum
 - 1 Layanan perkantoran
 - 992 Layanan sarana internal
 - 2 Layanan prasarana internal
 - 1 Layanan umum
 - 1 Layanan perkantoran
 - 470 Layanan sarana internal
 - 1 Layanan prasarana internal
 - 12 Layanan audit internal

- 30 Layanan assurance kegiatan
- Tahun 2029 sebanyak 5.952output, yang terdiri atas :
 - 3 Layanan organisasi dan tata kelola internal
 - 1 Layanan reformasi kinerja
 - 2 Layanan bantuan hukum
 - 3.263 Layanan manajemen SDM
 - 328 Layanan pendidikan dan pelatihan
 - 34 Layanan pendidikan kedinasan
 - 456 SDM operator sistem informasi
 - 77 Layanan perencanaan dan penganggaran
 - 5 Layanan manajemen keuangan
 - 1 Layanan perkantoran
 - 1 Layanan perkantoran
 - 3 Layanan data dan informasi
 - 1 Layanan perkantoran
 - 1 Layanan penyelenggaraan kearsipan
 - 3 Pengadaan software
 - 229 Pengadaan jaringan
 - 4 Sistem informasi bagi anggota legislatif dan konstituen
 - 27 Layanan hubungan masyarakat dan informasi
 - 1 Layanan protokoler
 - 1 Layanan hubungan masyarakat dan informasi
 - 1 Layanan protokoler
 - 2 Layanan barang milik negara
 - 1 Layanan umum
 - 1 Layanan perkantoran
 - 992 Layanan sarana internal
 - 2 Layanan prasarana internal
 - 1 Layanan umum
 - 1 Layanan perkantoran
 - 470 Layanan sarana internal
 - 1 Layanan prasarana internal
 - 12 Layanan audit internal
 - 30 Layanan assurance kegiatan

14. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Tematik

- Tahun 2025 sebanyak 17 output, yang terdiri atas :
 - 17 Layanan pemantauan dan evaluasi
 - Tahun 2026 sebanyak 26 output, yang terdiri atas :
 - 26 Layanan pemantauan dan evaluasi
 - Tahun 2027 sebanyak 26 output, yang terdiri atas :
 - 26 Layanan pemantauan dan evaluasi
 - Tahun 2028 sebanyak 26 output, yang terdiri atas :
 - 26 Layanan pemantauan dan evaluasi
 - Tahun 2029 sebanyak 26 output, yang terdiri atas :
 - 26 Layanan pemantauan dan evaluasi
- c. Jumlah hasil dan satuan hasil yang akan dicapai berdasarkan indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut :
1. Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi RUU
 - Tahun 2025 sebanyak 58 output, yang terdiri atas :
 - 5 rekomendasi kebijakan atas pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah
 - 38 layanan aspirasi masyarakat dan daerah oleh Anggota DPD RI
 - 15 rekomendasi kebijakan atas pengolahan data aspirasi masyarakat dan daerah
 - Tahun 2026 sebanyak 75 output, yang terdiri atas :
 - 5 layanan kegiatan anggota DPD RI pada masa kegiatan di daerah (masa reses)

- 7 layanan kunjungan kerja perseorangan di daerah pemilihan (kundapil) oleh Anggota DPD RI
 - 38 Laporan materi pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah
 - 20 Rekomendasi kebijakan atas pengolahan data aspirasi masyarakat dan daerah
 - 5 Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data aspirasi masyarakat dan daerah legislasi RUU
 - Tahun 2027 sebanyak 75 output, yang terdiri atas :
 - 5 layanan kegiatan anggota DPD RI pada masa kegiatan di daerah (masa reses)
 - 7 layanan kunjungan kerja perseorangan di daerah pemilihan (kundapil) oleh Anggota DPD RI
 - 38 Laporan materi pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah
 - 20 Rekomendasi kebijakan atas pengolahan data aspirasi masyarakat dan daerah
 - 5 Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data aspirasi masyarakat dan daerah legislasi RUU
 - Tahun 2028 sebanyak 75 output, yang terdiri atas :
 - 5 layanan kegiatan anggota DPD RI pada masa kegiatan di daerah (masa reses)
 - 7 layanan kunjungan kerja perseorangan di daerah pemilihan (kundapil) oleh Anggota DPD RI
 - 38 Laporan materi pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah
 - 20 Rekomendasi kebijakan atas pengolahan data aspirasi masyarakat dan daerah
 - 5 Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data aspirasi masyarakat dan daerah legislasi RUU
 - Tahun 2029 sebanyak 75 output, yang terdiri atas :
 - 5 layanan kegiatan anggota DPD RI pada masa kegiatan di daerah (masa reses)
 - 7 layanan kunjungan kerja perseorangan di daerah pemilihan (kundapil) oleh Anggota DPD RI
 - 38 Laporan materi pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah
 - 20 Rekomendasi kebijakan atas pengolahan data aspirasi masyarakat dan daerah
 - 5 Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data aspirasi masyarakat dan daerah legislasi RUU
2. Nilai tertimbang analisa kajian - naskah akademik sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi RUU
- Tahun 2025 sebanyak 4 output, yang terdiri atas :
 - 4 Rekomendasi rancangan perundang-undangan dan kebijakan hukum
 - Tahun 2026 sebanyak 6 output, yang terdiri atas :
 - 6 Rekomendasi kebijakan atas penyelenggaran fungsi legislasi RUU DPD RI
 - Tahun 2027 sebanyak 6 output, yang terdiri atas :
 - 6 Rekomendasi kebijakan atas penyelenggaran fungsi legislasi RUU DPD RI
 - Tahun 2028 sebanyak 6 output, yang terdiri atas :
 - 6 Rekomendasi kebijakan atas penyelenggaran fungsi legislasi RUU DPD RI
 - Tahun 2029 sebanyak 6 output, yang terdiri atas :
 - 6 Rekomendasi kebijakan atas penyelenggaran fungsi legislasi RUU DPD RI
3. Nilai tertimbang pelaksanaan uji sahih dan finalisasi RUU
- Tahun 2025 sebanyak 10 output, yang terdiri atas :
 - 1 RUU usul tugas inisiatif Komite IV DPD RI bidang Komite IV
 - 1 RUU usul DPD RI tugas Komite I
 - 1 RUU usul DPD RI tugas Komite III

- 1 Rekomendasi usul Prolegnas
 - 1 RUU usul DPD RI tugas PPUU
 - 4 Konsepsi RUU
 - 1 RUU usul DPD RI tugas Komite II
 - Tahun 2026 sebanyak 18 output, yang terdiri atas :
 - 2 RUU usul DPD RI tugas Komite I
 - 2 RUU usul DPD RI tugas Komite III
 - 1 Rekomendasi usul Prolegnas
 - 1 RUU usul DPD RI tugas PPUU
 - 8 Konsepsi RUU
 - 2 RUU usul DPD RI tugas Komite II
 - 2 RUU usul DPD RI tugas Komite IV
 - Tahun 2027 sebanyak 18 output, yang terdiri atas :
 - 2 RUU usul DPD RI tugas Komite I
 - 2 RUU usul DPD RI tugas Komite III
 - 1 Rekomendasi usul Prolegnas
 - 1 RUU usul DPD RI tugas PPUU
 - 8 Konsepsi RUU
 - 2 RUU usul DPD RI tugas Komite II
 - 2 RUU usul DPD RI tugas Komite IV
 - Tahun 2028 sebanyak 18 output, yang terdiri atas :
 - 2 RUU usul DPD RI tugas Komite I
 - 2 RUU usul DPD RI tugas Komite III
 - 1 Rekomendasi usul Prolegnas
 - 1 RUU usul DPD RI tugas PPUU
 - 8 Konsepsi RUU
 - 2 RUU usul DPD RI tugas Komite II
 - 2 RUU usul DPD RI tugas Komite IV
 - Tahun 2029 sebanyak 15 output, yang terdiri atas :
 - 1 RUU usul DPD RI tugas Komite I
 - 2 RUU usul DPD RI tugas Komite III
 - 1 Rekomendasi usul Prolegnas
 - 1 RUU usul DPD RI tugas PPUU
 - 8 Konsepsi RUU
 - 1 RUU usul DPD RI tugas Komite II
 - 1 RUU usul DPD RI tugas Komite IV
4. Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah dan DPR
- Tahun 2025 sebanyak 0 output
 - Tahun 2026 sebanyak 2 output, yang terdiri atas :
 - 2 Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data ASMASDA legislasi pandangan dan pendapat atas RUU usul pemerintah dan DPR
 - Tahun 2027 sebanyak 2 output, yang terdiri atas :
 - 2 Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data ASMASDA legislasi pandangan dan pendapat atas RUU usul pemerintah dan DPR
 - Tahun 2028 sebanyak 2 output, yang terdiri atas :
 - 2 Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data ASMASDA legislasi pandangan dan pendapat atas RUU usul pemerintah dan DPR
 - Tahun 2029 sebanyak 2 output, yang terdiri atas :
 - 2 Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data ASMASDA legislasi pandangan dan pendapat atas RUU usul pemerintah dan DPR
5. Nilai tertimbang analisa kajian sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah dan DPR
- Tahun 2025 sebanyak 12 output, yang terdiri atas :
 - 1 Hasil penyusunan pandangan/pendapat dan pertimbangan DPD RI atas RUU tertentu
 - 1 Hasil penyusunan pandangan/pendapat dan pertimbangan DPD RI atas RUU tertentu

- 1 Hasil penyusunan pandangan/pendapat dan pertimbangan DPD RI atas RUU tertentu
- 4 Hasil pandangan/pendapat dan pertimbangan DPD RI atas RUU tertentu bidang Komite IV
- 2 Laporan kegiatan hasil pembahasan bersama DPR dan Presiden (Pemerintah)
- 3 Laporan kegiatan hasil pembahasan bersama DPR dan Presiden (Pemerintah)
- Tahun 2026 sebanyak 10 output, yang terdiri atas :
 - 4 Rekomendasi kebijakan pandangan dan pendapat atas RUU dari Pemerintah dan DPR
 - 1 Hasil pandangan dan pendapat bidang tugas Komite I DPD
 - 2 Hasil pandangan dan pendapat bidang tugas Komite III DPD
 - 2 Hasil pandangan dan pendapat bidang tugas Komite II DPD
 - 1 Hasil pandangan dan pendapat bidang tugas Komite IV DPD
- Tahun 2027 sebanyak 10 output, yang terdiri atas :
 - 4 Rekomendasi kebijakan pandangan dan pendapat atas RUU dari Pemerintah dan DPR
 - 1 Hasil pandangan dan pendapat bidang tugas Komite I DPD
 - 2 Hasil pandangan dan pendapat bidang tugas Komite III DPD
 - 2 Hasil pandangan dan pendapat bidang tugas Komite II DPD
 - 1 Hasil pandangan dan pendapat bidang tugas Komite IV DPD
- Tahun 2028 sebanyak 10 output, yang terdiri atas :
 - 4 Rekomendasi kebijakan pandangan dan pendapat atas RUU dari Pemerintah dan DPR
 - 1 Hasil pandangan dan pendapat bidang tugas Komite I DPD
 - 2 Hasil pandangan dan pendapat bidang tugas Komite III DPD
 - 2 Hasil pandangan dan pendapat bidang tugas Komite II DPD
 - 1 Hasil pandangan dan pendapat bidang tugas Komite IV DPD
- Tahun 2029 sebanyak 10 output, yang terdiri atas :
 - 4 Rekomendasi kebijakan pandangan dan pendapat atas RUU dari Pemerintah dan DPR
 - 1 Hasil pandangan dan pendapat bidang tugas Komite I DPD
 - 2 Hasil pandangan dan pendapat bidang tugas Komite III DPD
 - 2 Hasil pandangan dan pendapat bidang tugas Komite II DPD
 - 1 Hasil pandangan dan pendapat bidang tugas Komite IV DPD

6. Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi pertimbangan atas RUU APBN
 - Tahun 2025 sebanyak 4 output, yang terdiri atas :
 - 4 Rekomendasi kebijakan program pembangunan dan keuangan negara
 - Tahun 2026 sebanyak 5 output, yang terdiri atas :
 - 1 Rekomendasi kebijakan pembangunan dan keuangan negara
 - 4 Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data ASMASDA legislasi pertimbangan atas RUU APBN
 - Tahun 2027 sebanyak 5 output, yang terdiri atas :
 - 1 Rekomendasi kebijakan pembangunan dan keuangan negara
 - 4 Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data ASMASDA legislasi pertimbangan atas RUU APBN
 - Tahun 2028 sebanyak 5 output, yang terdiri atas :
 - 1 Rekomendasi kebijakan pembangunan dan keuangan negara
 - 4 Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data ASMASDA legislasi pertimbangan atas RUU APBN

- Tahun 2029 sebanyak 5 output, yang terdiri atas :
 - 1 Rekomendasi kebijakan pembangunan dan keuangan negara
 - 4 Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data ASMASDA legislasi pertimbangan atas RUU APBN
- 7. Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi pertimbangan atas RUU Pajak, Pendidikan dan Agama
 - Tahun 2025 sebanyak output, yang terdiri atas :
 - Tahun 2026 sebanyak 1 output, yang terdiri atas :
 - 1 Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data ASMASDA legislasi pertimbangan atas RUU Lainnya
 - Tahun 2027 sebanyak 1 output, yang terdiri atas :
 - 1 Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data ASMASDA legislasi pertimbangan atas RUU Lainnya
 - Tahun 2028 sebanyak 1 output, yang terdiri atas :
 - 1 Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data ASMASDA legislasi pertimbangan atas RUU Lainnya
 - Tahun 2029 sebanyak 1 output, yang terdiri atas :
 - 1 Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data ASMASDA legislasi pertimbangan atas RUU Lainnya
- 8. Nilai tertimbang analisa kajian sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi pertimbangan atas RUU APBN
 - Tahun 2025 sebanyak output, yang terdiri atas :
 - Tahun 2026 sebanyak 3 output, yang terdiri atas :
 - 3 Hasil pertimbangan DPD RI atas RUU APBN
 - Tahun 2027 sebanyak 3 output, yang terdiri atas :
 - 3 Hasil pertimbangan DPD RI atas RUU APBN
 - Tahun 2028 sebanyak 3 output, yang terdiri atas :
 - 3 Hasil pertimbangan DPD RI atas RUU APBN
 - Tahun 2029 sebanyak 3 output, yang terdiri atas :
 - 3 Hasil pertimbangan DPD RI atas RUU APBN
- 9. Nilai tertimbang analisa kajian sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi pertimbangan atas RUU Pajak, Pendidikan dan Agama
 - Tahun 2025 sebanyak 0 output
 - Tahun 2026 sebanyak 6 output, yang terdiri atas :
 - 3 Rekomendasi kebijakan pertimbangan DPD RI atas RUU Lainnya
 - 2 Hasil pertimbangan DPD RI atas RUU bidang pendidikan dan agama
 - 1 Hasil pertimbangan DPD RI atas RUU bidang pajak
 - Tahun 2027 sebanyak 6 output, yang terdiri atas :
 - 3 Rekomendasi kebijakan pertimbangan DPD RI atas RUU Lainnya
 - 2 Hasil pertimbangan DPD RI atas RUU bidang pendidikan dan agama
 - 1 Hasil pertimbangan DPD RI atas RUU bidang pajak
 - Tahun 2028 sebanyak 6 output, yang terdiri atas :
 - 3 Rekomendasi kebijakan pertimbangan DPD RI atas RUU Lainnya
 - 2 Hasil pertimbangan DPD RI atas RUU bidang pendidikan dan agama
 - 1 Hasil pertimbangan DPD RI atas RUU bidang pajak
 - Tahun 2029 sebanyak 6 output, yang terdiri atas :
 - 3 Rekomendasi kebijakan pertimbangan DPD RI atas RUU Lainnya
 - 2 Hasil pertimbangan DPD RI atas RUU bidang pendidikan dan agama
 - 1 Hasil pertimbangan DPD RI atas RUU bidang pajak
- 10. Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk pengawasan atas pelaksanaan undang-undang

- Tahun 2025 sebanyak 0 output, yang terdiri atas :
 - Tahun 2026 sebanyak 4 output, yang terdiri atas :
 - 4 Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data ASMASDA untuk pengawasan atas pelaksanaan UU
 - Tahun 2027 sebanyak 4 output, yang terdiri atas :
 - 4 Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data ASMASDA untuk pengawasan atas pelaksanaan UU
 - Tahun 2028 sebanyak 4 output, yang terdiri atas :
 - 4 Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data ASMASDA untuk pengawasan atas pelaksanaan UU
 - Tahun 2029 sebanyak 4 output, yang terdiri atas :
 - 4 Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data ASMASDA untuk pengawasan atas pelaksanaan UU
11. Nilai tertimbang uji petik sesuai standar untuk pengawasan atas pelaksanaan undang-undang
- Tahun 2025 sebanyak 34 output, yang terdiri atas :
 - 2 Materi persidangan lingkup Biro Persidangan I
 - 8 Laporan resolusi permasalahan daerah bidang tugas Komite I
 - 8 Laporan resolusi permasalahan daerah bidang tugas Komite III
 - 1 Rekomendasi pertimbangan DPD RI atas pemilihan calon Anggota BPK
 - 2 Materi persidangan lingkup Biro Persidangan II
 - 5 Laporan resolusi permasalahan daerah bidang tugas Komite II
 - 8 Laporan resolusi permasalahan daerah bidang tugas Komite IV
 - Tahun 2026 sebanyak 36 output, yang terdiri atas :
 - 8 Laporan resolusi permasalahan daerah lingkup tugas Komite I
 - 8 Laporan resolusi permasalahan daerah lingkup tugas Komite III
 - 5 Laporan resolusi permasalahan daerah lingkup tugas Komite II
 - 8 Laporan resolusi permasalahan daerah lingkup tugas Komite IV
 - 4 Laporan materi persidangan Biro Persidangan I
 - 2 Laporan materi persidangan Biro Persidangan II
 - 1 Rekomendasi pertimbangan DPD RI dalam pemilihan calon anggota BPK
 - Tahun 2027 sebanyak 36 output, yang terdiri atas :
 - 8 Laporan resolusi permasalahan daerah lingkup tugas Komite I
 - 8 Laporan resolusi permasalahan daerah lingkup tugas Komite III
 - 5 Laporan resolusi permasalahan daerah lingkup tugas Komite II
 - 8 Laporan resolusi permasalahan daerah lingkup tugas Komite IV
 - 4 Laporan materi persidangan Biro Persidangan I
 - 2 Laporan materi persidangan Biro Persidangan II
 - 1 Rekomendasi pertimbangan DPD RI dalam pemilihan calon anggota BPK
 - Tahun 2028 sebanyak 36 output, yang terdiri atas :
 - 8 Laporan resolusi permasalahan daerah lingkup tugas Komite I
 - 8 Laporan resolusi permasalahan daerah lingkup tugas Komite III
 - 5 Laporan resolusi permasalahan daerah lingkup tugas Komite II
 - 8 Laporan resolusi permasalahan daerah lingkup tugas Komite IV
 - 4 Laporan materi persidangan Biro Persidangan I
 - 2 Laporan materi persidangan Biro Persidangan II
 - 1 Rekomendasi pertimbangan DPD RI dalam pemilihan calon anggota BPK
 - Tahun 2029 sebanyak 36 output, yang terdiri atas :
 - 8 Laporan resolusi permasalahan daerah lingkup tugas Komite I
 - 8 Laporan resolusi permasalahan daerah lingkup tugas Komite III
 - 5 Laporan resolusi permasalahan daerah lingkup tugas Komite II
 - 8 Laporan resolusi permasalahan daerah lingkup tugas Komite IV
 - 4 Laporan materi persidangan Biro Persidangan I
 - 2 Laporan materi persidangan Biro Persidangan II
 - 1 Rekomendasi pertimbangan DPD RI dalam pemilihan calon anggota BPK

12. Nilai tertimbang masukan terdapat RUU Inisiatif DPD RI serta pandang dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah dan DPR, masukan atas perubahan kebijakan Pemerintah sesuai standar yang ditetapkan untuk pengawasan atas pelaksanaan undang-undang

- Tahun 2025 sebanyak 23 output, yang terdiri atas :
 - 6 Hasil pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU bidang tugas Komite I
 - 5 Hasil pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU bidang tugas Komite III
 - 5 Hasil pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU bidang tugas Komite II
 - 5 Hasil pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU bidang tugas Komite IV
 - 2 Hasil pertimbangan DPD RI atas Hasil Pemeriksaan Keuangan Negara
- Tahun 2026 sebanyak 29 output, yang terdiri atas :
 - 8 Rekomendasi kebijakan pengawasan atas Pelaksanaan UU
 - 6 Rekomendasi hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU bidang tugas Komite I
 - 3 Rekomendasi hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU bidang tugas Komite III
 - 5 Rekomendasi hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU bidang tugas Komite II
 - 2 Rekomendasi hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU bidang tugas Komite IV
 - 5 Rekomendasi hasil pemeriksaan keuangan negara
- Tahun 2027 sebanyak 29 output, yang terdiri atas :
 - 8 Rekomendasi kebijakan pengawasan atas Pelaksanaan UU
 - 6 Rekomendasi hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU bidang tugas Komite I
 - 3 Rekomendasi hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU bidang tugas Komite III
 - 5 Rekomendasi hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU bidang tugas Komite II
 - 2 Rekomendasi hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU bidang tugas Komite IV
 - 5 Rekomendasi hasil pemeriksaan keuangan negara
- Tahun 2028 sebanyak 29 output, yang terdiri atas :
 - 8 Rekomendasi kebijakan pengawasan atas Pelaksanaan UU
 - 6 Rekomendasi hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU bidang tugas Komite I
 - 3 Rekomendasi hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU bidang tugas Komite III
 - 5 Rekomendasi hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU bidang tugas Komite II
 - 2 Rekomendasi hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU bidang tugas Komite IV
 - 5 Rekomendasi hasil pemeriksaan keuangan negara
- Tahun 2029 sebanyak 29 output, yang terdiri atas :
 - 8 Rekomendasi kebijakan pengawasan atas Pelaksanaan UU
 - 6 Rekomendasi hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU bidang tugas Komite I
 - 3 Rekomendasi hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU bidang tugas Komite III
 - 5 Rekomendasi hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU bidang tugas Komite II
 - 2 Rekomendasi hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU bidang tugas Komite IV
 - 5 Rekomendasi hasil pemeriksaan keuangan negara

13. Nilai tertimbang kegiatan sosialisasi, dialog dan FGD hasil produk hukum DPD RI

- Tahun 2025 sebanyak 10 output, yang terdiri atas :
 - 5 Laporan pelaksanaan pemasyarakatan produk hukum DPD RI
 - 5 Laporan pelaksanaan koordinasi/konsultasi dengan sub wilayah
- Tahun 2026 sebanyak 13 output, yang terdiri atas :
 - 13 Laporan pelaksanaan pemasyarakatan produk hukum DPD RI
- Tahun 2027 sebanyak 14 output, yang terdiri atas :
 - 14 Laporan pelaksanaan pemasyarakatan produk hukum DPD RI
- Tahun 2028 sebanyak 15 output, yang terdiri atas :
 - 15 Laporan pelaksanaan pemasyarakatan produk hukum DPD RI
- Tahun 2029 sebanyak 16 output, yang terdiri atas :
 - 16 Laporan pelaksanaan pemasyarakatan produk hukum DPD RI

14. Indeks Reformasi Hukum

- Tahun 2025 sebanyak 6 output, yang terdiri atas :
 - 2 Rekomendasi kebijakan informasi hukum
 - 2 Laporan kinerja
 - 1 Pengelolaan JDIH
 - 1 Informasi kebijakan hukum
- Tahun 2026 sebanyak 1 output, yang terdiri atas :
 - 1 Informasi kebijakan hukum
- Tahun 2027 sebanyak 1 output, yang terdiri atas :
 - 1 Informasi kebijakan hukum
- Tahun 2028 sebanyak 1 output, yang terdiri atas :
 - 1 Informasi kebijakan hukum
- Tahun 2029 sebanyak 1 output, yang terdiri atas :
 - 1 Informasi kebijakan hukum

15. Nilai tertimbang pengelolaan kerumahtanggaan dan kerjasama parlemen DPD RI

- Tahun 2025 sebanyak 19 output, yang terdiri atas :
 - 3 Rekomendasi tindak lanjut atas penanganan pengaduan
 - 2 Rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI yang berindikasi kerugian negara/daerah
 - 2 Rekomendasi kebijakan non RUU/UU
 - 3 Rekomendasi kebijakan PURT
 - 4 Laporan pelaksanaan tugas Panmus/Pansus
 - 1 Kegiatan sidang tahunan
 - 1 Peraturan internal DPD RI
 - 3 Kesepakatan antar Parlemen dan Lembaga Internasional
- Tahun 2026 sebanyak 27 output, yang terdiri atas :
 - 3 Rekomendasi tindak lanjut atas penanganan pengaduan
 - 2 Rekomendasi kebijakan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK
 - 1 Keputusan atas dugaan pelanggaran tata tertib dan kode etik
 - 1 Peraturan internal tata tertib/kode etik/tata beracara
 - 5 Rekomendasi kebijakan tata kelola internal Dewan
 - 1 Peraturan internal DPD RI
 - 8 Kesepakatan antar Parlemen dan Lembaga Internasional
 - 5 Laporan pelaksanaan tugas Panmus/Pansus DPD RI
 - 1 Laporan pelaksanaan sidang paripurna bersama DPD/DPR
- Tahun 2028 sebanyak 27 output, yang terdiri atas :
 - 3 Rekomendasi tindak lanjut atas penanganan pengaduan
 - 2 Rekomendasi kebijakan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK
 - 1 Keputusan atas dugaan pelanggaran tata tertib dan kode etik
 - 1 Peraturan internal tata tertib/kode etik/tata beracara
 - 5 Rekomendasi kebijakan tata kelola internal Dewan
 - 1 Peraturan internal DPD RI
 - 8 Kesepakatan antar Parlemen dan Lembaga Internasional
 - 5 Laporan pelaksanaan tugas Panmus/Pansus DPD RI
 - 1 Laporan pelaksanaan sidang paripurna bersama DPD/DPR

- Tahun 2029 sebanyak 27 output, yang terdiri atas :
 - 3 Rekomendasi tindak lanjut atas penanganan pengaduan
 - 2 Rekomendasi kebijakan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK
 - 1 Keputusan atas dugaan pelanggaran tata tertib dan kode etik
 - 1 Peraturan internal tata tertib/kode etik/tata beracara
 - 5 Rekomendasi kebijakan tata kelola internal Dewan
 - 1 Peraturan internal DPD RI
 - 8 Kesepakatan antar Parlemen dan Lembaga Internasional
 - 5 Laporan pelaksanaan tugas Panmus/Pansus DPD RI
 - 1 Laporan pelaksanaan sidang paripurna bersama DPD/DPR
- 16. Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk pemantauan dan peninjauan atas pelaksanaan undang-undang
 - Tahun 2025 sebanyak output, yang terdiri atas :
 - Tahun 2026 sebanyak 1 output, yang terdiri atas :
 - 1 Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data Asmasda untuk pemantauan dan peninjauan
 - Tahun 2027 sebanyak 1 output, yang terdiri atas :
 - 1 Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data Asmasda untuk pemantauan dan peninjauan
 - Tahun 2028 sebanyak 1 output, yang terdiri atas :
 - 1 Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data Asmasda untuk pemantauan dan peninjauan
 - Tahun 2029 sebanyak 1 output, yang terdiri atas :
 - 1 Rekomendasi kebijakan atas tabulasi data Asmasda untuk pemantauan dan peninjauan
- 17. Nilai tertimbang masukan terdapat RUU Inisiatif DPD RI sesuai standar yang ditetapkan untuk pemantauan dan peninjauan atas pelaksanaan undang-undang
 - Tahun 2025 sebanyak output, yang terdiri atas :
 - Tahun 2026 sebanyak 7 output, yang terdiri atas :
 - 1 Laporan pemantauan terhadap pelaksanaan UU
 - 6 Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan pemantauan UU
 - Tahun 2027 sebanyak 7 output, yang terdiri atas :
 - 1 Laporan pemantauan terhadap pelaksanaan UU
 - 6 Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan pemantauan UU
 - Tahun 2028 sebanyak 7 output, yang terdiri atas :
 - 1 Laporan pemantauan terhadap pelaksanaan UU
 - 6 Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan pemantauan UU
 - Tahun 2029 sebanyak 7 output, yang terdiri atas :
 - 1 Laporan pemantauan terhadap pelaksanaan UU
 - 6 Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan pemantauan UU
- 18. Nilai tertimbang parameter pengukuran efektifitas pelaksanaan undang-undang, dampak yang ditimbulkan serta kemanfaatannya
 - Tahun 2025 sebanyak 1 output, yang terdiri atas :
 - 1 Hasil pemantauan dan peninjauan
 - Tahun 2026 sebanyak 1 output, yang terdiri atas :
 - 1 Rekomendasi atas peninjauan terhadap UU
 - Tahun 2027 sebanyak 1 output, yang terdiri atas :
 - 1 Rekomendasi atas peninjauan terhadap UU
 - Tahun 2028 sebanyak 1 output, yang terdiri atas :
 - 1 Rekomendasi atas peninjauan terhadap UU
 - Tahun 2029 sebanyak 1 output, yang terdiri atas :
 - 1 Rekomendasi atas peninjauan terhadap UU
- 19. Nilai tertimbang ASMASDA yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk penyusunan hasil pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah

- Tahun 2025 sebanyak 2 output, yang terdiri atas :
 - 2 Laporan pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda
- Tahun 2026 sebanyak 42 output, yang terdiri atas :
 - 38 Laporan pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda pada daerah pemilihan
 - 2 Rekomendasi atas analisis isu strategis hasil pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda
 - 2 Rekomendasi atas pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda pada daerah pemilihan
- Tahun 2027 sebanyak 42 output, yang terdiri atas :
 - 38 Laporan pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda pada daerah pemilihan
 - 2 Rekomendasi atas analisis isu strategis hasil pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda
 - 2 Rekomendasi atas pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda pada daerah pemilihan
- Tahun 2028 sebanyak 42 output, yang terdiri atas :
 - 38 Laporan pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda pada daerah pemilihan
 - 2 Rekomendasi atas analisis isu strategis hasil pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda
 - 2 Rekomendasi atas pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda pada daerah pemilihan
- Tahun 2029 sebanyak 42 output, yang terdiri atas :
 - 38 Laporan pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda pada daerah pemilihan
 - 2 Rekomendasi atas analisis isu strategis hasil pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda
 - 2 Rekomendasi atas pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda

20. Nilai tertimbang masukan untuk penyempurnaan kebijakan sesuai standar yang ditetapkan

- Tahun 2025 sebanyak 1 output, yang terdiri atas :
 - 1 Pendapat dan pertimbangan atas permasalahan hukum daerah
- Tahun 2026 sebanyak 1 output, yang terdiri atas :
 - 1 Rekomendasi atas permasalahan hukum di daerah
- Tahun 2027 sebanyak 1 output, yang terdiri atas :
 - 1 Rekomendasi atas permasalahan hukum di daerah
- Tahun 2028 sebanyak 1 output, yang terdiri atas :
 - 1 Rekomendasi atas permasalahan hukum di daerah
- Tahun 2029 sebanyak 1 output, yang terdiri atas :
 - 1 Rekomendasi atas permasalahan hukum di daerah

21. Nilai tertimbang masukan untuk harmonisasi legislasi pusat dan daerah

- Tahun 2025 sebanyak 3 output, yang terdiri atas :
 - 2 rekomendasi kebijakan atas monitoring tindak lanjut atas hasil pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda di daerah
 - 1 Kegiatan diseminasi hasil pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda
- Tahun 2026 sebanyak 15 output, yang terdiri atas :
 - 2 rekomendasi monitoring tindak lanjut atas hasil pemantauan dan evaluasi rancangan perda dan perda
- Tahun 2027 sebanyak 15 output, yang terdiri atas :
 - 2 rekomendasi monitoring tindak lanjut atas hasil pemantauan dan evaluasi rancangan perda dan perda
- Tahun 2028 sebanyak 15 output, yang terdiri atas :
 - 2 rekomendasi monitoring tindak lanjut atas hasil pemantauan dan evaluasi rancangan perda dan perda
- Tahun 2029 sebanyak 15 output, yang terdiri atas :
 - 2 rekomendasi monitoring tindak lanjut atas hasil pemantauan dan evaluasi rancangan perda dan perda

22. Nilai capaian reformasi birokrasi pengelolaan organisasi

- Tahun 2025 sebanyak 7 output, yang terdiri atas :
 - 3 Layanan organisasi dan tata kelola internal
 - 1 Layanan reformasi kinerja
 - 2 Layanan hukum
- Tahun 2026 sebanyak 7 output, yang terdiri atas :
 - 3 Layanan organisasi dan tata kelola internal
 - 1 Layanan reformasi kinerja
 - 2 Layanan hukum
- Tahun 2027 sebanyak 7 output, yang terdiri atas :
 - 3 Layanan organisasi dan tata kelola internal
 - 1 Layanan reformasi kinerja
 - 2 Layanan hukum
- Tahun 2028 sebanyak 7 output, yang terdiri atas :
 - 3 Layanan organisasi dan tata kelola internal
 - 1 Layanan reformasi kinerja
 - 2 Layanan hukum
- Tahun 2029 sebanyak 7 output, yang terdiri atas :
 - 3 Layanan organisasi dan tata kelola internal
 - 1 Layanan reformasi kinerja
 - 2 Layanan hukum

23. Nilai capaian reformasi birokrasi pengelolaan sumber daya manusia

- Tahun 2025 sebanyak 4.081 output, yang terdiri atas :
 - 3.263 Layanan manajemen SDM
 - 328 Layanan pendidikan dan pelatihan
 - 34 Layanan pendidikan kedinasan
 - 456 SDM operator sistem informasi
- Tahun 2026 sebanyak 4.081 output, yang terdiri atas :
 - 3.263 Layanan manajemen SDM
 - 328 Layanan pendidikan dan pelatihan
 - 34 Layanan pendidikan kedinasan
 - 456 SDM operator sistem informasi
- Tahun 2027 sebanyak 4.081 output, yang terdiri atas :
 - 3.263 Layanan manajemen SDM
 - 328 Layanan pendidikan dan pelatihan
 - 34 Layanan pendidikan kedinasan
 - 456 SDM operator sistem informasi
- Tahun 2028 sebanyak 4.081 output, yang terdiri atas :
 - 3.263 Layanan manajemen SDM
 - 328 Layanan pendidikan dan pelatihan
 - 34 Layanan pendidikan kedinasan
 - 456 SDM operator sistem informasi
- Tahun 2029 sebanyak 4.081 output, yang terdiri atas :
 - 3.263 Layanan manajemen SDM
 - 328 Layanan pendidikan dan pelatihan
 - 34 Layanan pendidikan kedinasan
 - 456 SDM operator sistem informasi

24. Nilai capaian reformasi birokrasi pengelolaan kinerja

- Tahun 2025 sebanyak 103 output, yang terdiri atas :
 - 103 Layanan perencanaan dan penganggaran
- Tahun 2026 sebanyak 72 output, yang terdiri atas :
 - 72 Layanan perencanaan dan penganggaran
- Tahun 2027 sebanyak 75 output, yang terdiri atas :
 - 75 Layanan perencanaan dan penganggaran
- Tahun 2028 sebanyak 76 output, yang terdiri atas :
 - 76 Layanan perencanaan dan penganggaran
- Tahun 2029 sebanyak 77 output, yang terdiri atas :
 - 77 Layanan perencanaan dan penganggaran

25. Nilai capaian reformasi birokrasi pengelolaan keuangan

- Tahun 2025 sebanyak 5 output, yang terdiri atas :
 - 4 Layanan manajemen keuangan
 - 1 Layanan perkantoran
- Tahun 2026 sebanyak 6 output, yang terdiri atas :
 - 5 Layanan manajemen keuangan
 - 1 Layanan perkantoran
- Tahun 2027 sebanyak 6 output, yang terdiri atas :
 - 5 Layanan manajemen keuangan
 - 1 Layanan perkantoran
- Tahun 2028 sebanyak 6 output, yang terdiri atas :
 - 5 Layanan manajemen keuangan
 - 1 Layanan perkantoran
- Tahun 2029 sebanyak 6 output, yang terdiri atas :
 - 5 Layanan manajemen keuangan
 - 1 Layanan perkantoran

26. Nilai capaian reformasi birokrasi pengelolaan capaian prioritas nasional

- Tahun 2025 sebanyak 1 output, yang terdiri atas :
 - 1 Layanan perkantoran
- Tahun 2026 sebanyak 1 output, yang terdiri atas :
 - 1 Layanan perkantoran
- Tahun 2027 sebanyak 1 output, yang terdiri atas :
 - 1 Layanan perkantoran
- Tahun 2028 sebanyak 1 output, yang terdiri atas :
 - 1 Layanan perkantoran
- Tahun 2029 sebanyak 1 output, yang terdiri atas :
 - 1 Layanan perkantoran

27. Nilai capaian reformasi birokrasi digitalisasi pemerintahan

- Tahun 2025 sebanyak 9 output, yang terdiri atas :
 - 3 Layanan data dan informasi
 - 1 Layanan perkantoran
 - 1 Layanan penyelenggaraan kearsipan
 - 4 Sistem informasi bagi anggota legislatif dan konstituen
- Tahun 2026 sebanyak 241 output, yang terdiri atas :
 - 3 Layanan data dan informasi
 - 1 Layanan perkantoran
 - 1 Layanan penyelenggaraan kearsipan
 - 3 Pengadaan software
 - 229 Pengadaan jaringan
 - 4 Sistem informasi bagi anggota legislatif dan konstituen
- Tahun 2027 sebanyak 241 output, yang terdiri atas :
 - 3 Layanan data dan informasi
 - 1 Layanan perkantoran
 - 1 Layanan penyelenggaraan kearsipan
 - 3 Pengadaan software
 - 229 Pengadaan jaringan
 - 4 Sistem informasi bagi anggota legislatif dan konstituen
- Tahun 2028 sebanyak 241 output, yang terdiri atas :
 - 3 Layanan data dan informasi
 - 1 Layanan perkantoran
 - 1 Layanan penyelenggaraan kearsipan
 - 3 Pengadaan software
 - 229 Pengadaan jaringan
 - 4 Sistem informasi bagi anggota legislatif dan konstituen
- Tahun 2029 sebanyak 241 output, yang terdiri atas :
 - 3 Layanan data dan informasi
 - 1 Layanan perkantoran
 - 1 Layanan penyelenggaraan kearsipan
 - 3 Pengadaan software

- 229 Pengadaan jaringan
- 4 Sistem informasi bagi anggota legislatif dan konstituen

28. Nilai capaian reformasi birokrasi pelayanan informasi publik

- Tahun 2025 sebanyak 28 output, yang terdiri atas :
 - 27 Layanan hubungan masyarakat dan informasi
 - 1 Layanan protokoler
- Tahun 2026 sebanyak 28 output, yang terdiri atas :
 - 27 Layanan hubungan masyarakat dan informasi
 - 1 Layanan protokoler
- Tahun 2027 sebanyak 28 output, yang terdiri atas :
 - 27 Layanan hubungan masyarakat dan informasi
 - 1 Layanan protokoler
- Tahun 2028 sebanyak 28 output, yang terdiri atas :
 - 27 Layanan hubungan masyarakat dan informasi
 - 1 Layanan protokoler
- Tahun 2029 sebanyak 28 output, yang terdiri atas :
 - 27 Layanan hubungan masyarakat dan informasi
 - 1 Layanan protokoler

29. Nilai capaian reformasi birokrasi pelayanan informasi publik di daerah pemilihan

- Tahun 2025 sebanyak 0 output
- Tahun 2026 sebanyak 2 output, yang terdiri atas :
 - 1 Layanan hubungan masyarakat dan informasi
 - 1. Layanan protokoler
- Tahun 2027 sebanyak 2 output, yang terdiri atas :
 - 1 Layanan hubungan masyarakat dan informasi
 - 1. Layanan protokoler
- Tahun 2028 sebanyak 2 output, yang terdiri atas :
 - 1 Layanan hubungan masyarakat dan informasi
 - 1. Layanan protokoler
- Tahun 2029 sebanyak 2 output, yang terdiri atas :
 - 1 Layanan hubungan masyarakat dan informasi
 - 1. Layanan protokoler

30. Nilai capaian reformasi birokrasi pengelolaan sarana dan prasarana di ibukota negara

- Tahun 2025 sebanyak 362 output, yang terdiri atas :
 - 4 Layanan barang milik negara
 - 1 Layanan umum
 - 1 Layanan perkantoran
 - 355 Layanan sarana internal
 - 1 Layanan prasarana internal
- Tahun 2026 sebanyak 998 output, yang terdiri atas :
 - 2 Layanan barang milik negara
 - 1 Layanan umum
 - 1 Layanan perkantoran
 - 992 Layanan sarana internal
 - 2 Layanan prasarana internal
- Tahun 2027 sebanyak 998 output, yang terdiri atas :
 - 2 Layanan barang milik negara
 - 1 Layanan umum
 - 1 Layanan perkantoran
 - 992 Layanan sarana internal
 - 2 Layanan prasarana internal
- Tahun 2028 sebanyak 998 output, yang terdiri atas :
 - 2 Layanan barang milik negara
 - 1 Layanan umum
 - 1 Layanan perkantoran
 - 992 Layanan sarana internal

- 2 Layanan prasarana internal
- Tahun 2029 sebanyak 998 output, yang terdiri atas :
 - 2 Layanan barang milik negara
 - 1 Layanan umum
 - 1 Layanan perkantoran
 - 992 Layanan sarana internal
 - 2 Layanan prasarana internal

31. Nilai capaian RB pengelolaan sarana dan prasarana di ibukota provinsi

- Tahun 2025 sebanyak 313 output, yang terdiri atas :
 - 1 Layanan umum
 - 1 Layanan perkantoran
 - 310 Layanan sarana internal
 - 1 Layanan prasarana internal
- Tahun 2026 sebanyak 473 output, yang terdiri atas :
 - 1 Layanan umum
 - 1 Layanan perkantoran
 - 470 Layanan sarana internal
 - 1 Layanan prasarana internal
- Tahun 2027 sebanyak 473 output, yang terdiri atas :
 - 1 Layanan umum
 - 1 Layanan perkantoran
 - 470 Layanan sarana internal
 - 1 Layanan prasarana internal
- Tahun 2028 sebanyak 473 output, yang terdiri atas :
 - 1 Layanan umum
 - 1 Layanan perkantoran
 - 470 Layanan sarana internal
 - 1 Layanan prasarana internal
- Tahun 2029 sebanyak 473 output, yang terdiri atas :
 - 1 Layanan umum
 - 1 Layanan perkantoran
 - 470 Layanan sarana internal
 - 1 Layanan prasarana internal

32. Nilai capaian reformasi birokrasi pengawasan internal

- Tahun 2025 sebanyak 24 output, yang terdiri atas :
 - 19 Layanan audit internal
 - 5 Layanan assurance kegiatan
- Tahun 2026 sebanyak 42 output, yang terdiri atas :
 - 12 Layanan audit internal
 - 30 Layanan assurance kegiatan
- Tahun 2027 sebanyak 42 output, yang terdiri atas :
 - 12 Layanan audit internal
 - 30 Layanan assurance kegiatan
- Tahun 2028 sebanyak 42 output, yang terdiri atas :
 - 12 Layanan audit internal
 - 30 Layanan assurance kegiatan
- Tahun 2029 sebanyak 42 output, yang terdiri atas :
 - 12 Layanan audit internal
 - 30 Layanan assurance kegiatan

33. Nilai capaian reformasi birokrasi tematik

- Tahun 2025 sebanyak 3 output, yang terdiri atas :
 - 17 Layanan pemantauan dan evaluasi
- Tahun 2026 sebanyak 3 output, yang terdiri atas :
 - 26 Layanan pemantauan dan evaluasi
- Tahun 2027 sebanyak 3 output, yang terdiri atas :
 - 26 Layanan pemantauan dan evaluasi
- Tahun 2028 sebanyak 3 output, yang terdiri atas :
 - 26 Layanan pemantauan dan evaluasi

- Tahun 2029 sebanyak 3 output, yang terdiri atas :
 - 26 Layanan pemantauan dan evaluasi

4.2 Kerangka Pendanaan

Sub bab ini menjelaskan rencana pendanaan DPD RI untuk periode 2025-2029 yang terbagi dalam tiga tingkatan sasaran: sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan.

Pada tingkat sasaran strategis, terdapat 3 sasaran utama :

1. Peningkatan kualitas legislasi RUU dengan alokasi anggaran yang meningkat dari Rp 528,64 miliar (2025) menjadi Rp 1.065,03 miliar (2029)
2. Peningkatan kualitas pengawasan pelaksanaan UU dengan alokasi meningkat dari Rp 155,65 miliar (2025) menjadi Rp 251,21 miliar (2029)
3. Perwujudan tata kelola DPD RI yang efektif dengan alokasi meningkat dari Rp 619,35 miliar (2025) menjadi Rp 1.023,5 miliar (2029)

Pada tingkat sasaran program, terdapat 2 program utama yang mencakup:

1. Dukungan bahan dan keahlian legislasi RUU (alokasi terbesar)
2. Dukungan pandangan atas RUU usul pemerintah dan DPR
3. Dukungan pertimbangan atas RUU APBN dan RUU lainnya
4. Dukungan pengawasan pelaksanaan UU
5. Dukungan pemantauan dan peninjauan pelaksanaan UU
6. Dukungan pemantauan evaluasi Perda dan Ranperda
7. Penyelenggaraan sistem tata kelola internal
8. Upaya dan sarana untuk mengurai, menjawab dan mengatasi permasalahan tata kelola pemerintahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat

Pada tingkat sasaran kegiatan, dirinci menjadi 13 kegiatan spesifik yang meliputi:

1. Penghimpunan aspirasi masyarakat
2. Penyusunan kajian dan naskah akademik
3. Perumusan RUU
4. Penyusunan berbagai analisis dan tabulasi data
5. Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan
6. Pengelolaan organisasi dan SDM
7. Pengelolaan keuangan dan sarana prasarana
8. Pelayanan informasi publik
9. Pengawasan internal

Tabel 6 Rincian Output Prioritas Nasional 1 Lingkup DPD RI 2025 - 2029

No	Program	Alokasi (Dalam ribuan rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	684.300.805	1.192.981.926	1.298.077.435	1.330.746.668	1.363.634.312
2	Dukungan Manajemen	619.353.456	884.433.432	968.374.535	998.071.664	1.023.762.419
	Jumlah	1.303.654.261	2.077.415.358	2.266.451.970	2.328.818.332	2.387.396.731

Tren pendanaan secara umum menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun untuk mayoritas program dan kegiatan. Beberapa program mendapat alokasi yang sangat signifikan seperti pengelolaan keuangan yang mencapai ratusan miliar rupiah, sementara beberapa kegiatan mendapat alokasi yang relatif kecil di kisaran ratusan juta rupiah. Pola alokasi anggaran ini mencerminkan prioritas DPD RI dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan, serta upaya penguatan kelembagaan melalui reformasi birokrasi. Pendanaan terbesar dialokasikan untuk fungsi legislasi dan tata kelola internal, yang menunjukkan fokus pada peningkatan kualitas produk legislasi dan penguatan kapasitas kelembagaan. Beberapa program juga menunjukkan pola pendanaan yang dimulai dari nol di tahun 2025 dan baru mendapat alokasi di tahun-tahun

berikutnya, yang mengindikasikan adanya program-program baru yang akan dimulai setelah tahun 2025.

Berikut ini besaran alokasi pendanaan berdasarkan sasaran strategis, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas legislasi RUU (termasuk memberikan pandangan dan pendapat serta pertimbangan atas RUU)
Tahun 2025 : Rp. 528.664.766.000
Tahun 2026 : Rp. 959.229.304.000
Tahun 2027 : Rp. 1.058.455.031.000
Tahun 2028 : Rp. 1.084.993.502.000
Tahun 2029 : Rp. 1.112.049.533.000
2. Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan UU dan peraturan perundang-undangan lainnya (termasuk pemantauan dan peninjauan serta pemantauan dan evaluasi perda dan Ranperda)
Tahun 2025 : Rp. 155.656.039.000
Tahun 2026 : Rp. 233.752.622.000
Tahun 2027 : Rp. 239.622.404.000
Tahun 2028 : Rp. 245.750.166.000
Tahun 2029 : Rp. 251.584.779.000
3. Terwujudnya tata kelola Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang efektif, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
Tahun 2025 : Rp. 619.353.456.000
Tahun 2026 : Rp. 884.433.432.000
Tahun 2027 : Rp. 968.374.535.000
Tahun 2028 : Rp. 998.071.664.000
Tahun 2029 : Rp. 1.023.762.419.000

Berikut ini besaran alokasi pendanaan berdasarkan sasaran program, yaitu :

1. Tersedianya dukungan bahan dan keahlian legislasi rancangan undang-undang
Tahun 2025 : Rp. 502.264.542.000
Tahun 2026 : Rp. 920.849.892.000
Tahun 2027 : Rp. 1.018.825.902.000
Tahun 2028 : Rp. 1.044.325.720.000
Tahun 2029 : Rp. 1.070.308.311.000
2. Tersedianya dukungan bahan dan keahlian pandangan dan pendapat atas rancangan undang-undang usul pemerintah dan DPR
Tahun 2025 : Rp. 26.107.124.000
Tahun 2026 : Rp. 25.727.502.000
Tahun 2027 : Rp. 26.622.264.000
Tahun 2028 : Rp. 27.298.155.000
Tahun 2029 : Rp. 27.991.756.000
3. Tersedianya dukungan bahan dan keahlian pertimbangan atas RUU mengenai APBN dan RUU Lainnya
Tahun 2025 : Rp. 273.100.000
Tahun 2026 : Rp. 12.651.910.000
Tahun 2027 : Rp. 13.006.865.000
Tahun 2028 : Rp. 13.372.627.000
Tahun 2029 : Rp. 13.749.466.000
4. Tersedianya dukungan bahan dan keahlian hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan daerah
Tahun 2025 : Rp. 145.805.029.000
Tahun 2026 : Rp. 206.495.514.000
Tahun 2027 : Rp. 211.687.525.000
Tahun 2028 : Rp. 217.166.829.000
Tahun 2029 : Rp. 222.299.892.000

5. Tersedianya dukungan bahan dan keahlian tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan undang-undang sesuai aspirasi masyarakat dan daerah
 Tahun 2025 : Rp. 1.726.647.000
 Tahun 2026 : Rp. 7.671.062.000
 Tahun 2027 : Rp. 7.859.175.000
 Tahun 2028 : Rp. 8.005.740.000
 Tahun 2029 : Rp. 8.189.848.000
6. Tersedianya dukungan bahan dan keahlian tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat dan daerah
 Tahun 2025 : Rp. 8.124.363.000
 Tahun 2026 : Rp. 19.586.046.000
 Tahun 2027 : Rp. 20.075.704.000
 Tahun 2028 : Rp. 20.577.597.000
 Tahun 2029 : Rp. 21.095.037.000
7. Terselenggaranya sistem dan tata kelola internal pada sekretariat jenderal DPD RI
 Tahun 2025 : Rp. 618.056.456.000
 Tahun 2026 : Rp. 882.852.797.000
 Tahun 2027 : Rp. 966.754.384.000
 Tahun 2028 : Rp. 996.411.010.000
 Tahun 2029 : Rp. 1.022.060.248.000
8. Tersedianya upaya dan sarana untuk mengurai, menjawab dan mengatasi permasalahan tata kelola pemerintah yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat
 Tahun 2025 : Rp. 1.297.000.000
 Tahun 2026 : Rp. 1.580.635.000
 Tahun 2027 : Rp. 1.620.151.000
 Tahun 2028 : Rp. 1.660.655.000
 Tahun 2029 : Rp. 1.702.171.000

Berikut ini besaran alokasi pendanaan berdasarkan sasaran kegiatan, yaitu :

1. Terhimpunnya aspirasi masyarakat dan daerah yang berkualitas untuk legislasi RUU
 Tahun 2025 : Rp. 447.236.299.000
 Tahun 2026 : Rp. 810.865.593.000
 Tahun 2027 : Rp. 905.523.720.000
 Tahun 2028 : Rp. 928.190.982.000
 Tahun 2029 : Rp. 951.426.957.000
2. Tersusunnya hasil analisa kajian – naskah akademik sesuai standar untuk legislasi RUU
 Tahun 2025 : Rp. 614.360.000
 Tahun 2026 : Rp. 2.666.474.000
 Tahun 2027 : Rp. 2.733.135.000
 Tahun 2028 : Rp. 2.801.464.000
 Tahun 2029 : Rp. 2.871.500.000
3. Tersusunnya rumusan rancangan undang-undang
 Tahun 2025 : Rp. 54.413.883.000
 Tahun 2026 : Rp. 107.317.825.000
 Tahun 2027 : Rp. 110.569.047.000
 Tahun 2028 : Rp. 113.333.274.000
 Tahun 2029 : Rp. 116.009.854.000

4. Tersusunnya tabulasi data aspirasi masyarakat dan daerah untuk pandangan dan pendapat atas rancangan undang-undang usul Pemerintah dan DPR
Tahun 2025 : Rp. -
Tahun 2026 : Rp. 618.534.000
Tahun 2027 : Rp. 885.574.000
Tahun 2028 : Rp. 918.047.000
Tahun 2029 : Rp. 952.145.000
5. Tersusunnya hasil analisa kajian sesuai standar untuk pandangan dan pendapat atas rancangan undang-undang usul Pemerintah dan DPR
Tahun 2025 : Rp. 26.107.124.000
Tahun 2026 : Rp. 25.108.968.000
Tahun 2027 : Rp. 25.736.690.000
Tahun 2028 : Rp. 26.380.108.000
Tahun 2029 : Rp. 27.039.611.000
6. Tersusunnya tabulasi data aspirasi masyarakat dan daerah untuk pertimbangan atas rancangan undang-undang mengenai APBN
Tahun 2025 : Rp. 273.100.000
Tahun 2026 : Rp. 2.265.374.000
Tahun 2027 : Rp. 2.345.203.000
Tahun 2028 : Rp. 2.428.188.000
Tahun 2029 : Rp. 2.514.426.000
7. Tersusunnya tabulasi data aspirasi masyarakat dan daerah untuk pertimbangan atas rancangan undang-undang mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama
Tahun 2025 : Rp. -
Tahun 2026 : Rp. 618.534.000
Tahun 2027 : Rp. 649.461.000
Tahun 2028 : Rp. 681.934.000
Tahun 2029 : Rp. 715.971.000
8. Tersusunnya hasil analisa kajian sesuai standar untuk pertimbangan atas rancangan undang-undang mengenai APBN
Tahun 2025 : Rp. -
Tahun 2026 : Rp. 7.954.377.000
Tahun 2027 : Rp. 8.153.236.000
Tahun 2028 : Rp. 8.357.067.000
Tahun 2029 : Rp. 8.565.994.000
9. Tersusunnya hasil analisa kajian sesuai standar untuk pertimbangan atas RUU Lainnya
Tahun 2025 : Rp. -
Tahun 2026 : Rp. 1.813.625.000
Tahun 2027 : Rp. 1.858.965.000
Tahun 2028 : Rp. 1.905.438.000
Tahun 2029 : Rp. 1.953.075.000
10. Tersusunnya tabulasi data aspirasi masyarakat dan daerah untuk pengawasan atas pelaksanaan UU
Tahun 2025 : Rp. -
Tahun 2026 : Rp. 1.546.334.000
Tahun 2027 : Rp. 1.623.651.000
Tahun 2028 : Rp. 1.704.834.000
Tahun 2029 : Rp. 1.790.076.000
11. Tersedianya uji petik pengawasan atas pelaksanaan undang-undang
Tahun 2025 : Rp. 7.225.719.000
Tahun 2026 : Rp. 10.458.518.000
Tahun 2027 : Rp. 10.625.978.000

Tahun 2028 : Rp. 10.797.628.000
Tahun 2029 : Rp. 19.973.568.000

12. Tersusunnya bahan masukan terhadap RUU inisiatif DPD RI serta pandangan dan pendapat atas rancangan undang-undang usul Pemerintah dan DPR RI, masukan atas perubahan kebijakan Pemerintah
Tahun 2025 : Rp. 50.973.566.000
Tahun 2026 : Rp. 57.536.924.000
Tahun 2027 : Rp. 58.975.512.000
Tahun 2028 : Rp. 60.449.900.000
Tahun 2029 : Rp. 61.645.323.000
13. Tersampaikannya hasil produk hukum DPD RI
Tahun 2025 : Rp. 50.350.640.000
Tahun 2026 : Rp. 81.908.114.000
Tahun 2027 : Rp. 83.955.816.000
Tahun 2028 : Rp. 86.053.784.000
Tahun 2029 : Rp. 88.204.354.000
14. Terlaksananya pengelolaan kerumahtanggaan dan kerjasama parlemen DPD RI
Tahun 2025 : Rp. 37.255.104.000
Tahun 2026 : Rp. 55.045.642.000
Tahun 2027 : Rp. 56.506.568.000
Tahun 2028 : Rp. 58.160.683.000
Tahun 2029 : Rp. 59.686.573.000
15. Tersusunnya tabulasi data aspirasi masyarakat dan daerah untuk pemantauan dan peninjauan
Tahun 2025 : Rp. -
Tahun 2026 : Rp. 927.801.000
Tahun 2027 : Rp. 950.996.000
Tahun 2028 : Rp. 974.770.000
Tahun 2029 : Rp. 999.140.000
16. Tersedianya masukan terhadap RUU inisiatif untuk pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan undang-undang
Tahun 2025 : Rp. -
Tahun 2026 : Rp. 4.596.752.000
Tahun 2027 : Rp. 4.711.670.000
Tahun 2028 : Rp. 4.829.461.000
Tahun 2029 : Rp. 4.950.199.000
17. Terukurnya efektifitas pelaksanaan undang-undang, dampak yang ditimbulkan serta kemanfaatannya
Tahun 2025 : Rp. 1.726.647.000
Tahun 2026 : Rp. 2.146.509.000
Tahun 2027 : Rp. 2.196.509.000
Tahun 2028 : Rp. 2.201.509.000
Tahun 2029 : Rp. 2.240.509.000
18. Terhimpunnya aspirasi masyarakat dan daerah terhadap hasil monitoring dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah sesuai dengan sasaran pemantauan
Tahun 2025 : Rp. 5.579.410.000
Tahun 2026 : Rp. 13.164.556.000
Tahun 2027 : Rp. 13.493.678 .000
Tahun 2028 : Rp. 13.831.020.000
Tahun 2029 : Rp. 14.176.796.000

19. Tersedianya masukan atas perubahan kebijakan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap pembuatan kebijakan baru
Tahun 2025 : Rp. 1.227.545.000
Tahun 2026 : Rp. 1.227.545.000
Tahun 2027 : Rp. 1.258.233.000
Tahun 2028 : Rp. 1.289.689.000
Tahun 2029 : Rp. 1.321.931.000
20. Tersedianya masukan untuk sinkronisasi legislasi pusat dan daerah
Tahun 2025 : Rp. 1.317.408.000
Tahun 2026 : Rp. 5.193.945.000
Tahun 2027 : Rp. 5.323.793.000
Tahun 2028 : Rp. 5.456.888.000
Tahun 2029 : Rp. 5.593.310.000
21. Terlaksananya pengelolaan organisasi yang tepat fungsi
Tahun 2025 : Rp. 2.016.515.000
Tahun 2026 : Rp. 2.005.110.000
Tahun 2027 : Rp. 2.055.238.000
Tahun 2028 : Rp. 2.106.619.000
Tahun 2029 : Rp. 2.159.193.000
22. Terlaksananya pengelolaan sumber daya manusia profesional
Tahun 2025 : Rp. 7.248.985.000
Tahun 2026 : Rp. 9.195.907.000
Tahun 2027 : Rp. 9.229.713.000
Tahun 2028 : Rp. 9.455.137.000
Tahun 2029 : Rp. 9.686.197.000
23. Terlaksananya pengelolaan perencanaan, anggaran dan kinerja yang berkualitas
Tahun 2025 : Rp. 1.015.000.000
Tahun 2026 : Rp. 648.000.000
Tahun 2027 : Rp. 664.200.000
Tahun 2028 : Rp. 680.805.000
Tahun 2029 : Rp. 697.825.000
24. Terlaksananya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel
Tahun 2025 : Rp. 171.005.380.000
Tahun 2026 : Rp. 226.837.137.000
Tahun 2027 : Rp. 292.049.135.000
Tahun 2028 : Rp. 299.350.363.000
Tahun 2029 : Rp. 306.834.122.000
25. Terlaksananya capaian reformasi birokrasi pengelolaan capaian prioritas nasional
Tahun 2025 : Rp. 315.155.514.000
Tahun 2026 : Rp. 402.147.824.000
Tahun 2027 : Rp. 414.021.920.000
Tahun 2028 : Rp. 424.372.468.000
Tahun 2029 : Rp. 434.981.780.000
26. Terlaksananya digitalisasi tata kelola pemerintahan
Tahun 2025 : Rp. 17.241.676.000
Tahun 2026 : Rp. 30.599.037.000
Tahun 2027 : Rp. 31.606.573.000
Tahun 2028 : Rp. 32.396.737.000
Tahun 2029 : Rp. 33.430.763.000
27. Terlaksananya pelayanan informasi publik yang transparan dan responsif
Tahun 2025 : Rp. 12.800.000.000

Tahun 2026 : Rp. 21.194.937.000
Tahun 2027 : Rp. 21.718.813.000
Tahun 2028 : Rp. 22.267.935.000
Tahun 2029 : Rp. 22.824.636.000

28.Terlaksananya pelayanan informasi publik yang transparan dan responsif di daerah pemilihan

Tahun 2025 : Rp. -
Tahun 2026 : Rp. 12.277.800.000
Tahun 2027 : Rp. 12.584.745.000
Tahun 2028 : Rp. 12.899.362.000
Tahun 2029 : Rp. 13.221.847.000

29.Terlaksananya pengelolaan sarana dan prasarana sesuai standar

Tahun 2025 : Rp. 52.893.170.000
Tahun 2026 : Rp. 122.520.016.000
Tahun 2027 : Rp. 125.583.013.000
Tahun 2028 : Rp. 133.737.988.000
Tahun 2029 : Rp. 137.081.438.000

30.Terlaksananya pengelolaan sarana dan prasarana sesuai standar di ibukota provinsi

Tahun 2025 : Rp. 35.805.216.000
Tahun 2026 : Rp. 49.122.029.000
Tahun 2027 : Rp. 50.778.406.000
Tahun 2028 : Rp. 52.519.400.000
Tahun 2029 : Rp. 54.352.552.000

31.Terlaksananya pengawasan internal yang independen

Tahun 2025 : Rp. 2.875.000.000
Tahun 2026 : Rp. 6.305.000.000
Tahun 2027 : Rp. 6.462.625.000
Tahun 2028 : Rp. 6.624.191.000
Tahun 2029 : Rp. 6.789.795.000

32.Terlaksananya pengelolaan reformasi birokrasi tematik

Tahun 2025 : Rp. 1.297.000.000
Tahun 2026 : Rp. 1.580.635.000
Tahun 2027 : Rp. 1.620.151.000
Tahun 2028 : Rp. 1.660.655.000
Tahun 2029 : Rp. 1.702.171.000

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis DPD RI Tahun 2025-2029 telah disusun dengan memperhatikan amanat konstitusi, perkembangan lingkungan strategis, serta kebutuhan penguatan peran DPD RI sebagai representasi daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dokumen ini memuat visi **DPD RI Menjadi Parlemen yang Kuat, Aspiratif, Berkelanjutan dan Inklusif dalam Memperjuangkan Kepentingan Daerah Menuju Indonesia Emas 2045** yang dijabarkan ke dalam 3 misi utama, yaitu:

1. Meningkatkan peran DPD RI dalam fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran dalam kerangka fungsi representasi
2. Meningkatkan sinergitas hubungan DPD RI dengan lembaga negara dan pemerintahan daerah
3. Memperkuat kelembagaan DPD RI yang responsif, efektif dan efisien

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, telah ditetapkan 3 sasaran strategis yang didukung oleh 7 sasaran program dan 30 sasaran kegiatan dengan target dan indikator kinerja yang terukur. Total alokasi anggaran yang direncanakan meningkat dari Rp 1,28 triliun pada tahun 2025 menjadi Rp 1,63 triliun pada tahun 2029.

Dalam pelaksanaannya, Pimpinan DPD RI memberikan arahan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja wajib menjadikan Renstra ini sebagai acuan utama dalam penyusunan program kerja tahunan dan penganggaran
2. Pelaksanaan program dan kegiatan harus berorientasi pada outcome dengan mengutamakan efisiensi, efektivitas, dan inovasi
3. Penguatan koordinasi antar unit kerja dan pemangku kepentingan untuk memastikan sinergi dalam pencapaian target
4. Peningkatan kualitas SDM dan pemanfaatan teknologi untuk mendukung transformasi digital
5. Penerapan manajemen berbasis kinerja dan penguatan sistem monitoring evaluasi

Mekanisme evaluasi pelaksanaan Renstra akan dilakukan melalui:

1. Evaluasi Triwulan
 - Monitoring capaian indikator kinerja setiap triwulan
 - Identifikasi kendala dan solusi perbaikan
 - Penyesuaian rencana aksi jika diperlukan
2. Evaluasi Tengah Periode (2027)
 - Evaluasi komprehensif pencapaian target paruh waktu
 - Analisis efektivitas program dan kegiatan
 - Penyesuaian strategi dan target jika diperlukan
 - Penguatan area yang masih lemah
3. Evaluasi Tahunan
 - Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan
 - Pengukuran pencapaian target
 - Analisis efisiensi penggunaan anggaran
 - Penilaian akuntabilitas kinerja
4. Evaluasi Akhir Periode (2029)
 - Evaluasi pencapaian seluruh target Renstra
 - Penilaian dampak program terhadap penguatan peran DPD
 - Identifikasi pembelajaran untuk penyusunan Renstra periode berikutnya
 - Penyusunan rekomendasi keberlanjutan program

Hasil evaluasi akan menjadi bahan penyusunan Laporan Kinerja Tahunan DPD RI dan digunakan sebagai feedback untuk perbaikan berkelanjutan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini membutuhkan komitmen dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan di lingkungan DPD RI. Dengan demikian, DPD RI dapat optimal dalam menjalankan fungsinya sebagai representasi daerah dan berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Lampiran I. Matriks Kinerja dan Pendanaan

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis (Impact)/Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Dewan Perwakilan Daerah	Meningkatnya kualitas legislasi RUU - Nilai kualitas RUU inisiatif yang dihasilkan DPD RI - Nilai kualitas pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR - Nilai kualitas pertimbangan atas RUU mengenai APBN dan RUU lainnya							1.303,654	2.077,415	2.266,451	2.328,818	2.387,396	Sekretariat Jenderal
	Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan UU dan peraturan perundang-undangan lainnya - Nilai kualitas pengawasan sesuai aspirasi masyarakat dan daerah - Nilai kualitas tindak lanjut pemanfaatan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai aspirasi masyarakat dan daerah - Nilai kualitas tindak lanjut pemanfaatan dan evaluasi atas Ranperda		7	14	21	28	35						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis (Impact)/Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target						Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Terwujudnya tata kelola Dewan Perwakilan Daerah yang efektif - Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Perda sesuai aspirasi masyarakat dan daerah	40	40	40	40	40						
Program Penyelenggaran Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	Tersedianya dukungan bahan dan keahlian legislasi RUU - Nilai dukungan bahan legislasi RUU sesuai standar - Nilai dukungan keahlian legislasi RUU sesuai standar							684.300	1.192.981	1.298.077	1.330.746	1.363.634	Deputi Persidangan
	Tersedianya dukungan bahan dan keahlian pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR - Nilai dukungan bahan pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR sesuai standar - Nilai dukungan keahlian pandangan dan pendapat atas RUU							0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	
								0,2	0,4	0,6	0,8	1	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis (Impact)/Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target						Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Usul Pemerintah atau DPR sesuai standar												
	Tersedianya dukungan bahan dan keahlian pertimbangan atas RUU mengenai APBN dan RUU lainnya												
-	Nilai kualitas bahan pertimbangan atas RUU mengenai APBN dan RUU lainnya sesuai standar		0,2	0,4	0,6	0,8	1						
-	Nilai kualitas keahlian pertimbangan atas RUU mengenai APBN dan RUU lainnya sesuai standar		0,2	0,4	0,6	0,8	1						
	Tersedianya dukungan bahan dan keahlian hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA												
-	Nilai kualitas bahan hasil pengawasan atas UU pelaksanaan berdasarkan ASMASDA sesuai standar		0,1	0,2	0,3	0,4	0,5						
-	Nilai kualitas keahlian hasil pengawasan atas pelaksanaan UU berdasarkan ASMASDA sesuai standar		3,4	6,8	10,2	13,6	17						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis (Impact)/Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target						Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Tersedianya dukungan bahan dan keahlian tindak lanjut hasil pemanfaatan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA												
	- Nilai kualitas bahan tindak lanjut hasil pemanfaatan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU berdasarkan standar ASMASDA		0,1	0,2	0,3	0,4	0,5						
	- Nilai kualitas keahlian tindak lanjut hasil pemanfaatan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU berdasarkan standar ASMASDA		0,3	0,6	0,9	1,2	1,5						
	Tersedianya dukungan bahan dan keahlian tindak lanjut hasil pemanfaatan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA												
	- Nilai tertimbang dukungan bahan tindak lanjut hasil pemanfaatan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA		0,2	0,4	0,6	0,8	1						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis (Impact)/Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	
	- Nilai terimbang keahlian tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Raperda dan Perda sesuai ASMASDA		0,2	0,4	0,6	0,8	1					
Program Dukungan Manajemen								619.353	884.433	968.374	998.071	1.023.762
	Terselenggaranya sistem dan tata kelola internal pada Sekretariat Jenderal DPD RI											
	- Nilai Indeks RB General	39	39	39	39	39	39					
	Tersedianya upaya dan sarana untuk mengurai, menjawab dan mengatasi permasalahan tata kelola pemerintah yang diarsakan secara langsung oleh masyarakat											
	- Nilai Indeks Tematik	RB	1	1	1	1	1					
Kegiatan penyele.ngaraan fungsi legislasi DPD RI								528.644	959.229	1.058.455	1.084.996	1.112.049
	Terhimpunnya aspirasi masyarakat dan daerah yang berkualitas untuk legislasi RUU											
	- Nilai aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun	6	12	18	24	30						

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis (Impact)/Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target						Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	<p>yang untuk ditetapkan legislasi RUU Tersusunnya hasil analisa kajian - Naskah Akademik sesuai standar untuk legislasi RUU</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nilai tertimbang analisa kajian - naskah akademik sesuai standar yang untuk ditetapkan legislasi RUU - Nilai rumusan rancangan UU tertimbang pelaksanaan uji saih dan finalisasi RUU 												
	<p>Tersusunnya tabulasi data Asmasda untuk Pandangan dan pendapat - Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun standar yang untuk ditetapkan legislasi pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah dan DPR</p> <p>Tersusunnya hasil analisa kajian sesuai standar untuk pandangan dan pendapat atas RUU usul pemerintah dan DPR</p>												

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis (Impact)/Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target						Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	- Nilai tertimbang analisa kajian sesuai standar yang untuk dietapkan legislasi pandangan dan pendapat tas RUU Usul Pemerintah dan DPR		0,2	0,4	0,6	0,8	1						
	Tersusunnya tabulasi data Asmasda untuk Pertimbangan atas RUU APBN												
	- Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang untuk dietapkan legislasi pertimbangan atas RUU APBN		0,1	0,2	0,3	0,4	0,5						
	Tersusunnya tabulasi data Asmasda untuk Pertimbangan atas RUU lainnya												
	- Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang dietapkan untuk legislasi pertimbangan atas RUU Pajak, Pendidikan dan Agama		0,1	0,2	0,3	0,4	0,5						
	Tersusunnya hasil analisa kajian sesuai standar untuk pertimbangan atas RUU APBN												

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis (Impact)/Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	
	- Nilai tertimbang analisa kajian sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi pertimbangan atas RUU APBN Tersusunnya hasil analisa kajian sesuai standar untuk pertimbangan atas RUU lainnya - Nilai tertimbang analisa kajian sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi pertimbangan atas RUU Pajak, Pendidikan dan Agama		0,1	0,2	0,3	0,4	0,5					
	Output		0,1	0,2	0,3	0,4	0,5					
Kegiatan penyelegaraan fungsi pengawasan DPD RI			88	122	122	122	119	58.199	69.541	71.225	72.952	74.408
	Tersusunnya tabulasi data asmasda pengawasan untuk pelaksanaan UU tertimbang masyarakat dan daerah yang terhimpun standar yang ditetapkan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang		0,1	0,2	0,3	0,4	0,5					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis (Impact)/Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target						Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Tersediannya uji petik pengawasan atas pelaksanaan undang-undang												
	- Nilai tertimbang uji petik sesuai standar yang ditetapkan atas pelaksanaan Undang-Undang		0,2	0,4	0,6	0,8	1						
	Tersusunnya bahan masukan terhadap RUU Inisiatif DPD RI serta pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR, masukan atas perubahan kebijakan Pemerintah												
	- Nilai tertimbang masukan sesuai standar yang ditetapkan atas bahan masukan terhadap RUU Inisiatif DPD dan pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR serta masukan atas perubahan kebijakan Pemerintah		1,1	2,2	3,3	4,4	5,5						
	Output												
Kegiatan pemasarkan produk hukum DPD RI			57	69	69	69	69						
								50.350	81.908	83.995	86.053	88.204	Biro Sekretariat Pimpinan, Pusperjakum

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis (Impact)/Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	
	- Nilai kegiatan sosialisasi, dialog dan FGD hasil produk hukum DPD RI - Indeks Reformasi Hukum Output	tertimbang	1	2	3	4	5					
	Kegiatan kerumah tanggaan parlemen DPD RI		0,1	0,2	0,3	0,4	0,5					
			16	14	15	16	17	37.255	55.045	56.506	53.160	59.686
	Kegiatan penyelegaraan fungsi pengawasan DPD RI	Terlaksananya pengelolaan kerumah tanggaan dan kerjasama parlemen DPD RI - Nilai tertimbang pengelolaan kerumah tanggaan dan kerjasama parlemen DPD RI Output										Biro Persidangan I, Biro Persidangan II
			1	2	3	4	5					
			19	28	28	28	28	9.851	27.257	27.934	28.583	29.284
		Tersusunnya tabulasi data aspirasi masyarakat dan daerah pemantauan peninjauan										Biro Persidangan I, Biro Persidangan II, Pusperjakum, Puskadaran
		- Nilai tertimbang masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai										
			0,1	0,2	0,3	0,4	0,5					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis (Impact)/Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	
	<p>Tersedianya standar yang diteapkan untuk pemanfaatan dan peninjauan terhadap RUU Inisiatif untuk pemanfaatan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nilai tertimbang masukan terhadap RUU Inisiatif sesuai standar yang ditetapkan untuk masukan terhadap RUU Inisiatif atas pemanfaatan dan peninjauan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Terukurnya efektivitas pelaksanaan UU, dampak yang ditimbulkan serta kemanfaatannya - Nilai tertimbang parameter pengukuran efektivitas pelaksanaan UU, dampak yang ditimbulkan serta kemanfaatannya Terhimpunnya aspirasi masyarakat dan daerah sebagai penyusunan bahan hasil pemanfaatan dan evaluasi Ranperda dan Perda 											

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis (Impact)/Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	
	- Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang sesuai terhimpun standar yang ditetapkan untuk penyusunan hasil pemanatanan dan evaluasi Ranperda dan Perda Tersedianya masukan sebagai penyempurnaan kebijakan kebijakan Pemerintah Daerah - Nilai tertimbang masukan untuk penyempurnaan kebijakan sesuai standar yang ditetapkan Tersedianya masukan dalam rangka harmonisasi legislasi pusat dan daerah - Nilai tertimbang masukan untuk harmonisasi legislasi pusat dan daerah		0,2	0,4	0,6	0,8	1					
	Output		0,1	0,2	0,3	0,4	0,5					
	Kegiatan pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia		11	11	11	11	11	11	11	11	11	Biro Organisasi, Keanggotaan dan Kepengawuan
	Terlaksananya pengelolaan organisasi yang tepat fungsional											

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis (Impact)/Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	
	- Nilai capaian RB pengelolaan organisasi Terlaksananya pengelolaan sumber daya manusia profesional		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00					
	- Nilai capaian RB pengelolaan sumber daya manusia Output		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00					
			4.087	4.087	4.087	4.087	4.087					
	Kegiatan pengelolaan perencanaan dan keuangan							1.015	648	664	680	697
	Terlaksananya pengelolaan perencanaan, anggaran dan kinerja yang berkualitas											
	- Nilai capaian RB pengelolaan kinerja Output		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00					
			103	72	75	76	77					
	Kegiatan pengelolaan perencanaan dan keuangan							171.005	226.837	292.049	299.350	306.834
	Terlaksananya pengelolaan keuangan yang transparan dan akunabel											
	- Nilai capaian RB pengelolaan keuangan Output		10,5	10,5	10,5	10,5	10,5					
			5	6	6	6	6					
	Kegiatan pengelolaan keuangan keanggotaan DPD dan operasional persidangan dan rapat-rapat							315.155	402.147	414.021	424.372	434.981
	Terlaksananya pengelolaan prioritas nasional											

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis (Impact)/Program Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	
	- Nilai capaian RB pengelolaan keuangan Output		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	28	29	29	29	Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi
Pengelolaan sistem dan teknologi								17.241	30.599	31.606	32.396	33.430
	Terlaksananya digitalisasi tata kelola pemerintahan - Nilai capaian RB digitalisasi pemerintahan Output											
Pengelolaan informasi publik	9	241	241	241	241	241	241	12.800	21.194	21.718	22.267	22.824
	Terlaksananya pelayanan informasi publik yang transparan dan responsif - Nilai capaian RB pelayanan informasi publik Output											Biro Protokol, Humas dan Media
Pengelolaan dukungan administrasi di daerah pemilihan	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	28	28	28	28	-
	28	28	28	28	28	28	28					Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi
Pengelolaan sarana dan prasarana	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	2	2	2	52.893
												Biro Umum
												122.520
												133.737
												137.081

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis (Impact)/Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	
	Terlaksananya pengelolaan sarana dan prasarana sesuai standar - Nilai capaian RB pengelolaan sarana dan prasarana di ibukota negara											
	Output	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00					
Pengelolaan dukungan administrasi di daerah pemilihan			598	598	598	598	598	35.805	49.122	50.778	52.519	54.352
	Terlaksananya pengelolaan sarana dan prasarana sesuai standar di daerah pemilihan - Nilai capaian RB pengelolaan sarana dan prasarana di Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi											
	Output	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00					
Pengelolaan pengendalian dan pengawasan internal			313	313	313	313	311	2.875	6.305	6.462	6.624	6.789
	Terlaksananya pengawasan internal yang independen - Nilai capaian RB pengawasan internal											
	Output	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50					
Kegiatan pengelolaan perencanaan dan keuangan			24	24	24	24	24	24	42	42	42	42
	Terlaksananya pengelolaan reformasi birokrasi tematik - Nilai capaian Tematik							1.297	1.580	1.620	1.660	1.702
	Output	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis (Impact)/Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	
	Output		17	26	26	26	26					

Lampiran II. Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas / Proyek Prioritas Kementerian/Lembaga

Kegiatan	Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam jutaan)				Alokasi Non APBN (dalam jutaan)			
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyelegaraan fungsi legislasi DPD RI	Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi RUU	5	5	5	5	5	1.775	1.546	2.080	2.161	2.246	-	-	-
Penyelegaraan fungsi legislasi DPD RI	Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah dan DPR	-	2	2	2	2	-	618	885	918	952	-	-	-
Penyelegaraan fungsi legislasi DPD RI	Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi pertimbangan atas RUU APBN	4	5	5	5	5	-	927	974	1.022	1.074	-	-	-

Kegiatan	Indikator	Target						Alokasi APBN (dalam jutaan)						Alokasi Non APBN (dalam jutaan)		
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Penyelenggaraan fungsi legislasi DPD RI	Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk legislasi pertumbangan atas RUU Pajak, Pendidikan dan Agama	-	1	1	1	1	-	618	649	681	715	-	-	-	-	-
Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPD RI	Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang	-	4	4	4	4	-	1.546	1.623	1.704	1.790	-	-	-	-	-
Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPD RI	Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk pemantauan dan peninjauan	-	1	1	1	1	-	927	950	974	999	-	-	-	-	-
Pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia	Nilai capaian RB pengelolaan sumber daya manusia	456	456	456	456	456	229	399	212.880	212.880	212.880	-	-	-	-	-
Pengelolaan sistem dan teknologi	Nilai capaian RB digitalisasi pemerintahan	4	4	4	4	4	2.600	2.600	2.907	2.980	3.279	-	-	-	-	-

Lampiran III. Usulan Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Eksisting, Kajian dan Penelitian	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
A	Perubahan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah					
1	Direvisi Pasal 248 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang fungsi DPD RI	Memperkuat fungsi legislasi setara DPR Menambahkan kewenangan membentuk Pansus bersama DPR Memberikan hak budget untuk APBD	Direvisi Pasal 248 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang fungsi DPD RI	PPUU	DPR RI dan Kementerian Hukum RI	
2	Diperluas Pasal 149 UU Nomor 17 Tahun 2014	Kewenangan penuh dalam proses legislasi daerah	Diperluas Pasal 149 UU Nomor 17 Tahun 2014	PPUU	DPR RI dan Kementerian Hukum RI	
3	Ditambahkan kewenangan DPD RI pada Pasal 250 - 251 UU Nomor 17 Tahun 2014	Kewenangan penuh dalam pembahasan APBN untuk alokasi TKDD ke Provinsi dan Kabupaten/Kota	Ditambahkan kewenangan DPD RI pada Pasal 250 - 251 UU Nomor 17 Tahun 2014	PPUU	DPR RI dan Kementerian Hukum RI	
B	Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan					
4	Direvisi tentang penyusunan Prolegnas pada Pasal 43 UU Nomor 12 Tahun 2011	DPD RI memiliki porsi yang sama dengan DPR RUU dari DPD RI tidak perlu persetujuan dari DPR DPD RI dapat menolak RUU yang merugikan daerah	Direvisi tentang penyusunan Prolegnas pada Pasal 43 UU Nomor 12 Tahun 2011	PPUU	DPR RI dan Kementerian Hukum RI	
5	Direvisi tentang Pembahasan RUU pada Pasal 65 UU Nomor 12 Tahun 2011	Mewajibkan persetujuan DPD RI untuk RUU Daerah Memberikan kewenangan penuh dalam pembahasan	Direvisi tentang Pembahasan RUU pada Pasal 65 UU Nomor 12 Tahun 2011	PPUU	DPR RI dan Kementerian Hukum RI	
C	Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah					
6	Ditambahkan pasal baru pada UU Nomor 23 Tahun 2014	Kewajiban konsultasi dengan DPD RI untuk kebijakan daerah Peran DPD RI dalam evaluasi kinerja Kepala Daerah Keterlibatan DPD RI dalam	Ditambahkan pasal baru pada UU Nomor 23 Tahun 2014	Komite I DPD RI	DPR RI, Kementerian Hukum RI dan Kementerian Dalam Negeri	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Eksisting, Kajian dan Penelitian	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		penyelesaian konflik daerah				
D	Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah					
7	Ditambahkan pasal baru pada UU Nomor 1 Tahun 2022	Kewenangan DPD RI dalam penetapan Dana Perimbangan Hak budget DPD RI untuk alokasi Dana TKDD Pengawasan penggunaan Dana TKDD	Ditambahkan pasal baru pada UU Nomor 1 Tahun 2022	Komite IV DPD RI	DPR RI, Kementerian Hukum, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri	
E	Penyusunan Peraturan Bersama DPR, DPD dan Pemerintah					
8	Peraturan Bersama antara DPR, DPD dan Pemerintah	Kewajiban penyampaian pandangan dan pendapat oleh DPD RI atas RUU Usul DPR dan Pemerintah terkait Kewenangan DPD RI	Peraturan Bersama antara DPR, DPD dan Pemerintah	PPUU	DPR RI dan Kementerian Hukum RI	
9	Peraturan Bersama antara DPR, DPD dan Pemerintah	Tindak lanjut hasil pengawasan atas pelaksanaan UU oleh DPR	Peraturan Bersama antara DPR, DPD dan Pemerintah	PPUU		
Penyusunan Peraturan Internal DPD RI						
10	Peraturan Internal DPD RI	Standarisasi hasil pengawasan atas pelaksanaan UU oleh DPD RI	Peraturan Internal DPD RI	PPUU	DPR RI	
11	Peraturan Internal DPD RI	Pengusulan program legislasi nasional usul DPD RI	Peraturan Internal DPD RI	PPUU	DPR RI	
12	Peraturan Internal DPD RI	Mekanisme pelaporan dan tindak lanjut penanganan masalah atas aduan masyarakat	Peraturan Internal DPD RI	PPUU	Kementerian Dalam Negeri	

SEKRETARIS JENDERAL,

MOHAMMAD IQBAL
NRP. 70070207





RENCANA STRATEGIS DPD RI TAHUN 2025-2029